



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 44/Pid.Sus-Tipikor/2023/PN.Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar
Kelas I A Khusus, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa
dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:

Nama Lengkap	: FUJI PUSPITA Alias ELA Binti ABDUL RAHIM
Tempat lahir	: Pinrang
Umur/tanggal lahir	: 33 Tahun/03 September 1990
Jenis Kelamin	: Perempuan
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jalan Diponegoro Nomor 53 (Bengkel Surya Mandiri/Ela Behel) Kelurahan Sawitto Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang
A g a m a	: I s l a m
Pekerjaan	: Tukang Pasang Behel Gigi (Calo Pengajuan Kredit)
Pendidikan	: SMK

Terdakwa **Fuji Puspita**, ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023
2. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023.

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, Nomor : 44/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Mks., tanggal 30 Maret 2023;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 44/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Mks., tanggal 30 Maret 2023, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa **FUJI PUSPITA Alias ELA Binti ABDUL RAHIM** selaku Calo pengajuan kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Temmassarangnge Kab. Pinrang, baik bertindak sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan saksi Hj. SURIANI Als. ETE BINTI LA TARO selaku Calo pengajuan kredit, saksi SUTRISNO SUMARDI selaku Customer Services (CS) /Pejabat Administrasi (PA KUR), SOFYAN selaku Mantri/pemrakarsa dan saksi AMIRAH HAMZAH selaku Pemutus Kredit/Kepala Unit BRI Temmassarangnge (yang masing-masing penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah). Pada Bulan Maret tahun 2019 atau setidaknya tidaknya masih dalam rentang waktu tahun 2019, bertempat di Kantor PT. BRI (Persero) tbk Unit Tammassarangnge atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yaitu baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum yakni, terdakwa FUJI PUSPITA Als. ELA BINTI ABDUL RAHIM Terdakwa selaku Calo pengajuan kredit mengumpulkan, meminjam, mengurus atau menggunakan kartu identitas, surat keterangan dari kantor catatan sipil, kartu keluarga maupun surat keterangan usaha dimana surat keterangan usaha yang diajukan dalam pengajuan kredit adalah bukan merupakan usaha sebenarnya dari para calon debitur/nasabah, dimana Terdakwa mengurus, mengumpulkan sebanyak 4 (Empat) berkas untuk dijadikan debitur/nasabah

Halaman 2 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pengajuan kredit berupa KUR Mikro Baru pada BRI Unit

Temmasarangnge padahal Terdakwa mengetahui atau setidaknya mengetahui dalam permohonan para debitur terdapat beberapa persyaratan yang tidak dipenuhi diantaranya nama debitur berbeda dengan pemilik agunan serta tidak dilengkapi syarat wajib jika terdapat perbedaan nama yaitu kuasa penyerahan agunan, tanda terima agunan, debitur tidak pernah bermohon atau mengajukan KUR Mikro Baru, para debitur tidak memiliki usaha yang layak dan produktif sebagai syarat wajib selaku penerima kredit, yang mana hal tersebut bertentangan dengan Surat Edaran No. SE:S.21-DIR/ADK/08/2015 tanggal 13 Agustus 2015 Tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, sehingga memperkaya diri sendiri sebesar Rp.35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) atau orang lain Yakni, saksi AMIRAH HAMZAH sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan saksi Hj. SURIANI Als. ETTTE BINTI LA TARO sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau korporasi yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) yang merupakan bagian dari Total Kerugian keuangan Negara Cq. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp. 10.928.381.007.00 (sepuluh milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tujuh rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Investigasi dalam rangka penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Fasilitas kredit berupa KUPeDES, KUR MIKRO dan Briguna di BRI Unit Mallongi-longi dan BRI Unit Temmasarangnge Kab. Pinrang Tahun 2017 s/d 2019 Nomor : SR-862/PW21/5/2021, tanggal 30 Desember 2021, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau PT. Bank BRI merupakan Badan Usaha Milik Negara yang sebagian besar saham atau kepemilikannya milik Negara dan merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak;
- Bahwa sebagai bagian dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk maka BRI Unit Temmasasarangnge juga dapat menyalurkan kredit mikro berupa KUPedes, KUPedes Rakyat atau KUR Mikro;

Halaman 3 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kredit Usaha Mikro (KUR) Mikro merupakan kebijakan pemerintah yang salah satu programnya dalam meningkatkan peran dan kontribusi UMKM (Usaha Mikro, kecil dan menengah) yang cukup besar dalam perekonomian Indonesia adalah dengan meningkatkan akses pembiayaan perbankan kepada UMKM, atas kebijakan pemerintah yang ditetapkan melalui Kepres No.19 Tahun 2015 tentang komite kebijakan pembiayaan bagi UMKM kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pedoman pelaksanaan KUR.
- Bahwa penyaluran KUR Mikro tersebut yang salah satunya dilakukan melalui BRI diatur dalam Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21-DIR/ADK/08/2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21.a-DIR/ADK/08/2015 tanggal 20 November 2015 tentang Revisi Atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro.
- Bahwa pada Bab II angka 1 Lampiran I Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21-DIR/ADK/08/2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro menerangkan KUR Mikro adalah kredit modal kerja dan atau investasi kepada debitur di bidang usaha yang produktif dan layak, namun belum memenuhi persyaratan agunan tambahan yang dipersyaratkan bank dengan plafon kredit secara total eksposur sampai dengan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang dijamin oleh Perusahaan Penjamin.
- Bahwa untuk proses KUR Mikro sebagaimana disebut dalam Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21-DIR/ADK/08/2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Jo. Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.09-DIR/ADK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang KUPEDES yaitu:
 - Bahwa diawali dengan pendaftaran kredit dimana untuk KUR terdapat beberapa persyaratan dan ketentuan yang lebih ringan dari KUPEDES, diantaranya untuk formulir pendaftaran dapat dilakukan dan diisi di hadapan CS/PA KUR atau dapat diisi oleh Mantri saat melakukan kunjungan nasabah. Setelah proses tahap pendaftaran/pengisian formulir baik oleh CS/PA KUR atau Mantri maka tetap diserahkan kepada CS/PA KUR untuk dilakukan penelitian/verifikasi kelengkapan berkas dari calon debitur/debitur serta dituangkan dalam SKPP (surat keterangan permohonan pinjaman). Setelah dinyatakan berkas permohonan dari

Halaman 4 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon debitur lengkap oleh CS/PA KUR selanjutnya diserahkan kepada Mantri.

- Oleh Mantri selanjutnya melakukan *prescreening* jika lolos dari *pre screening* maka kemudian Mantri selaku Pemrakarsa melakukan kunjungan *on the spot* yang hasilnya berupa analisis 5C (*character/watak, capacity/kemampuan, capital/modal, collateral/agunan, condition/prospek*) dituangkan dalam form analisis dan evaluasi. Seluruh proses, hasil analisis serta dokumen sumber hasil pemeriksaan di-input oleh Mantri selaku Pemrakarsa ke dalam aplikasi LAS/BRISPOT yang kemudian *by system* secara otomatis akan melakukan perhitungan serta *scoring* (dengan nilai *cut-off* yang telah ditentukan oleh Kantor Pusat) apakah permohonan kredit tersebut diterima atau ditolak.
- Selanjutnya oleh CS/PA KUR wajib melakukan verifikasi untuk mencocokkan antara *entry* data yang sebelumnya diinput oleh Mantri dalam LAS/BRISPOT dengan dokumen yang ada di berkas (*hardcopy*), serta memastikan keabsahan dan kelengkapan berkas permohonan tersebut.
- Tahap selanjutnya adalah putusan oleh Pemutus. Dalam hal permohonan kredit tersebut disetujui maka dikembalikan lagi ke CS/PA KUR untuk proses pencairan.
- CS/PA KUR selanjutnya wajib membuat/mencetak kelengkapan dokumen, diantaranya Surat Pengakuan Hutang dan *interface* ke Brinet untuk mendapatkan nomor CIF (*customer information file*) dan nomor rekening. Pencairan kredit baru dapat dilakukan jika debitur telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang, seluruh provisi, biaya administrasi dan biaya-biaya lainnya telah dibayarkan lunas, baik secara tunai maupun pemindahbukuan (*over booking*) dari rekening Simpedes debitur serta seluruh ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam Putusan Kredit telah dipenuhi oleh debitur yang bersangkutan.
- Apabila dalam jangka waktu 30 hari kalender setelah tanggal putusan, debitur belum mencairkan kreditnya, maka putusan secara otomatis menjadi batal, dan apabila calon debitur masih memerlukan kredit, agar mengajukan kembali dengan diproses ulang seperti sebelumnya
- Bahwa proses dan tahapan permohonan kredit beserta pejabat yang melaksanakan mulai tahapan pendaftaran, pemeriksaan dan verifikasi,

Halaman 5 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunjungan *on the spot*, putusan sampai pada proses pencairan dimana keseluruhan rangkaian proses tersebut dilakukan oleh 3 pejabat yaitu CS/PA KUR, Mantri/Pemrakarsa dan Pemutus adalah rangkaian proses yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Semua tahapan-tahapan yang disebutkan dalam kedua surat edaran tersebut Direksi BRI harus dan wajib dilakukan. Ketidadaan salah satu tahapan oleh pejabat yang membidangi maka permohonan tidak dapat diproses ke tahap selanjutnya.

- Bahwa pada tahun 2018 dan Tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam rentang waktu tahun 2018 dan Tahun 2019, Saksi Amirah Hamzah selaku Kepala Unit Temmasarangnge, saksi Sofyan selaku Mantri dan saksi Sutrisno Sumardi selaku CS/PA KUR yang bertugas di bagian pendaftaran dan pencairan kredit pada Kantor BRI Unit Temmasarangnge Kab. Pinrang mencari orang yang akan digunakan identitasnya sebagai pemohon kredit maupun orang yang hendak memperoleh kredit dengan jenis kredit Kupedes, Kupedes Rakyat maupun KUR Mikro dimana hal tersebut dimaksudkan baik untuk pemenuhan sistem insentif pelampauan kinerja (SIPK) BRI Unit Temmasarangnge maupun pemenuhan target kinerja saksi Sofyan selaku Mantri dan untuk itu secara bertahap BRI Unit Temmassarangnge setidaknya memproses 313 penyaluran kredit komersil baik Kupedes, Kupedes Rakyat maupun KUR Mikro;
- Bahwa dari total 313 penyaluran kredit komersil baik Kupedes, Kupedes Rakyat maupun KUR Mikro sebanyak 303 berkas calon debitur diprakarsai oleh saksi Sofyan selaku Mantri dimana saksi Sofyan mendapatkan data calon Debitur tersebut dengan cara menghubungi langsung calon debitur dimaksud atau melalui perantara orang lain dimana calon debitur dimaksud hanya digunakan identitasnya untuk pengajuan kredit sedangkan hasil realisasi atau pencairannya digunakan baik oleh saksi Amirah Hamzah atau digunakan oleh orang lain;
- Bahwa setelah menerima identitas calon debitur saksi Sofyan selanjutnya menyusun dan membuat laporan analisis 5 C (watak, kemampuan, modal, kondisi/prospek usaha dan agunan kredit) tanpa melakukan kunjungan ke calon debitur atau *On The Spot (OTS)* untuk mengetahui apakah para calon debitur dimaksud memiliki usaha yang layak dan produktif sebagaimana disyaratkan dalam Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21-DIR/ADK/08/2015 tanggal 13 Agustus 2015 Jo. Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21.a-

Halaman 6 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIR/ADK/08/2015, tanggal 20 November 2015 tentang Revisi atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) MIKRO;

- Bahwa proses penyaluran 313 Debitur KUR Mikro yang prosedur pinjamannya tidak sesuai dengan ketentuan. Adapun proses pengajuan kredit sampai dengan pencairan yang tidak sesuai tersebut sebagai berikut :

➤ Pendaftaran:

- a) Dalam pengajuan pinjaman, sebagian besar nasabah tidak datang langsung ke Kantor BRI untuk melakukan Pendaftaran. Sofyan (selaku Mantri) mengumpulkan dokumen KTP dan KK dari orang yang akan dijadikan sebagai nasabah Kupedes/KUR Mikro BRI Unit Temmassarangge dengan cara:

- (1) Meminta langsung ke calon nasabah;
- (2) Menggunakan data yang ada dalam berkas pinjaman untuk nasabah yang sebelumnya pernah melakukan pinjaman;
- (3) Menggunakan orang lain yang dapat mengumpulkan berkas KTP dan KK tersebut;
- (4) Menerima berkas dari Amirah.

- b) saksi Sofyan, terdakwa Fuji Als. Ela, saksi Hj. Suriani Als. Hj. Ette (pengumpul berkas) membuatkan Surat Keterangan Usaha yang digunakan untuk melengkapi berkas pengajuan pinjaman.

- c) Selanjutnya untuk pinjaman KUPEDES, Mantri mendapatkan jaminan, dari:

- (1) Pengumpul KTP dan KK sekaligus pemilik BPKB (Hj. Ette) yang meminjamkan BPKB untuk digunakan sebagai jaminan pinjaman nasabah.
- (2) Amirah menggunakan berkas jaminan nasabah lain yang sebelumnya pernah mengajukan pinjaman Kupedes di Unit Temmassarangge.
- (3) Nasabah sendiri menyerahkan jaminan pinjaman kepada

Mantri.

➤ Kunjungan/Survei:

- a) Selanjutnya atas berkas nasabah tersebut, saksi Sofyan selaku Mantri tidak melakukan survey kepada nasabah, saksi Sofyan hanya datang kepada nasabah untuk mengambil foto nasabah tanpa menanyakan tentang kebenaran, omzet, pendapatan ataupun laba

Halaman 7 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kegiatan usaha nasabah, serta tidak melakukan analisis 5C (*character/watak, capacity/kemampuan, capital/modal, collateral/agunan, condition/prospek*). Adapun cara saksi Sofyan memperoleh foto nasabah yaitu sebagai berikut :

(1) Nasabah diminta untuk foto di tempat usaha orang lain diantaranya

- Calon debitur dengan latar belakang foto pada konter HP/pulsa dengan maksud nasabah memiliki usaha jual beli HP/pulsa padahal konter tersebut bukan milik/jualan milik nasabah yang bersangkutan
- Calon debitur dengan latar belakang foto pada sebuah bengkel mobil dengan maksud nasabah memiliki usaha bengkel padahal warung/toko tersebut bukan milik/jualan milik nasabah yang bersangkutan;
- Calon debitur dengan latar belakang di tempat pasang behel gigi dengan maksud nasabah memiliki usaha menjual alat dan pasang behel gigi padahal sawah tersebut bukan milik nasabah yang bersangkutan;
- Calon debitur dengan latar belakang foto dengan beberapa motor dengan maksud nasabah memiliki usaha perdagangan motor padahal motor-motor tersebut bukan milik/jualan milik nasabah yang bersangkutan;

b) Selanjutnya atas dokumen nasabah dan hasil foto tersebut Sofyan menginput kedalam Aplikasi BRISPOT berupa :

- (1) Form analisis dan Evaluasi.
- (2) Form Rekomendasi Pinjaman.
- (3) Form Putusan dan pencairan Pinjaman.
- (4) Mengecek slip sistem layanan informasi keuangan.

atas angka-angka nilai rupiah yang dimasukkan dalam form analisis dan Evaluasi pada aplikasi BRISPOT tersebut tidak mencerminkan keadaan kegiatan usaha nasabah yang sebenarnya. Mantri hanya memasukkan angka-angka rupiah sehingga dinilai layak oleh sistem di Aplikasi BRISPOT.

c) Atas inputan tersebut, mantri mengirim ke Amirah selaku Kepala Unit melalui aplikasi BRI Spot untuk disetujui pinjamannya. Adapun untuk

Halaman 8 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman KUPEDES lebih dari Rp.50.000.000,00, Amirah

meneruskannya kepada AMBM BRI Cabang Pinrang untuk disetujui.

➤ **Overbooking dan pencairan:**

- a) Setelah pengajuan pinjaman tersebut disetujui Kepala Unit yaitu Amirah dan Sofyan menyerahkan semua berkas pinjaman (FC KTP, KK, Surat Keterangan Usaha, Foto, dan formulir-formulir hasil aplikasi pinjaman) kepada Sutrisno selaku Customer Services (CS) untuk diproses lebih lanjut. Selanjutnya CS mencetak antara lain Surat Pengakuan Hutang (SPH), Surat Kuasa Debit Rekening (pemotongan otomatis kredit kalau ada saldo), dan Surat Kuasa Menjual Agunan. Untuk keperluan pencairan pinjaman, CS membuat buku tabungan dan ATM yang belum diaktivasi. Atas berkas yang diterima oleh CS tersebut serta formulir Surat Keterangan Permohonan Pinjaman (SKPP), CS mencatat ke buku register realisasi dengan tanggal mundur.
- b) Selanjutnya untuk proses pencairan, Mantri/CS menghubungi nasabah untuk datang ke kantor BRI Unit Temmassarangne. Terdapat nasabah yang datang dan yang tidak datang ke bank BRI unit Temmassarangne. Untuk nasabah yang datang, nasabah diminta untuk menandatangani berkas-berkas yang sudah disiapkan oleh CS dan CS mengaktifkan rekening buku tabungan dan ATM Nasabah.
- c) Selanjutnya CS mengarahkan nasabah untuk ke ruangan Amirah Hamzah selaku Kepala Unit untuk persetujuan *overbooking* dana pinjaman ke rekening nasabah. Diperoleh informasi bahwa Amirah menyuruh Sutrisno selaku Petugas Administrasi (PA) KUR untuk menjalankan tugas sebagai CS.
- d) Setelah dana pinjaman masuk ke rekening nasabah, uang tersebut dicairkan dengan cara:
 - (1) Nasabah menyerahkan Buku Tabungan dan ATM kepada pengumpul KTP dan KK.
 - (2) Nasabah menyerahkan buku Tabungan dan ATM kepada Amirah.
 - (3) Sofyan meminta kembali Buku tabungan dan ATM dari Nasabah.
 - (4) Sofyan meminta nasabah untuk menandatangani slip penarikan untuk dicairkan oleh Sofyan atau Amirah.

Halaman 9 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(5) Nasabah mencairkan sendiri uang tersebut baik di teller/ATM

selanjutnya uang tersebut diserahkan Pengumpul KTP/Sofyan.

e) Adapun nasabah yang tidak datang, berkas pinjaman nasabah tersebut diambil kembali oleh Sofyan/Amirah untuk dicairkan sendiri oleh Amirah.

- Bahwa pada bulan Maret tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam rentang waktu tahun 2019, Terdakwa mengetahui mengenai pengurusan pengajuan kredit dengan menggunakan identitas orang lain melalui saksi Hj. SURIANI Als. ETTE BINTI LA TARO pada saat terdakwa mendatangi rumah saksi Hj. SURIANI Als. ETTE BINTI LA TARO yang mana terdakwa sudah lama kenal dengan saksi Hj. Ette selanjutnya saksi Hj. SURIANI Als. ETTE BINTI LA TARO menyampaikan proses pengajuan kredit dengan persyaratan berupa KK, KTP, Surat Keterangan Usaha dengan system harus menyertakan berkas topengan/tumbal yang mana berkas tumbal tersebut dananya digunakan oleh pihak Bank BRI yaitu saksi Sofyan dan saksi Amirah Selaku Kepala BRI Unit Temmasarangge dan sedangkan 1 berkas yang akan cair dananya terdakwa dapat gunakan namun terlebih dahulu dipotong sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) sebagai biaya atas penggunaan BPKB motor milik saksi HJ. ETTE yang digunakan sebagai jaminan pada berkas yang cair tersebut. Oleh terdakwa menyetujui hal itu sehingga mulai mencari dan mengumpulkan berkas debitur yang bersedia digunakan identitasnya guna mencairkan kredit di BRI Unit Temmasarangge Kab. Pinrang.
- Bahwa adapun berkas yang dikumpulkan oleh terdakwa FUJI PUSPITA Als. ELA BINTI ABDUL RAHIM dari total 313 debitur komersil di BRI Unit Temmassarangge, yaitu:

No	Nama Debitur	Nomor rekening	Realisasi	Plafond	Baki Debet	Jenis Pinjaman
1	2	3		4	5	6
1	INDRA FEBRIANTO	502901019758106	25/03/2019	25.000.000	19.595.875	KUR MIKRO BARU
2	KARMILA	502901019759102	25/03/2019	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
3	SUPRIADI	502901019812104	28/03/2019	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
4	WIDYAHASTUTI	502901019810102	28/03/2019	25.000.000	18.750.075	KUR MIKRO BARU
				100.000.000	77.929.408	

Halaman 10 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap ke-4 debitur tersebut terdakwa FUJI PUSPITA AIS. ELA BINTI ABDUL RAHIM yang mempunyai peranan mengumpulkan seluruh ke-4 berkas tersebut dengan cara menyampaikan langsung kepada saksi KARMILA, saksi INDRA FEBRIANTO, SUPRIADI dan saksi WIDYAWATI yang mana masih mempunyai hubungan kekerabatan/keluarga dengan terdakwa, dimana terlebih dahulu terdakwa memberitahukan perihal pengurusan serta syarat pengumpulan berkas untuk dapat dilakukan pencairan kredit di BRI Unit Temmassarangnge serta dengan dalih meminta tolong menggunakan identitas mereka akan diberikan fee atas penggunaan identitas tersebut. Atas hubungan keluarga atau pertemanan itulah sehingga mempermudah terdakwa berkomunikasi atas penggunaan identitas calon debitur. Adapun cara-cara pengumpulan berkas oleh terdakwa adalah:

1. Berkas atas nama KARMILA dan SUPRIADI

Setelah terdakwa mengetahui perihal pengumpulan berkas dan syarat-syaratnya dari Hj. ETTE, kemudian terdakwa menelpon keponakannya atas nama saksi FAJAR NINGSIH yang merupakan kakak dari saksi KARMILA menawarkan untuk pengajuan kredit namun oleh karena saksi FAJAR telah memiliki kredit/pinjaman sebelumnya sehingga terdakwa menyampaikan jika ada berkas (KTP dan Kartu Keluarga/KK) adiknya yang bisa digunakan dan menjanjikan fee atas penggunaan berkas saksi KARMILA serta juga memenuhi permintaan dari saksi FAJAR NINGSIH yang meminta diberikan sebagian atau sebesar Rp 5.000.000,- dari dana pencairan tersebut.

Selanjutnya terdakwa ke rumah SUPRIADI dan menyatakan maksudnya meminjam berkas (KTP dan KK) serta menjanjikan fee atas penggunaan berkas yang mana untuk berkas Atas Nama SUPRIADI sebesar Rp.

1.000.000.- (satu Juta Rupiah).

Bahwa atas penjelasan terdakwa tersebut sehingga saksi Karmila dan Supriadi menyetujui dan menyerahkan berkasnya kepada terdakwa yang selanjutnya terdakwa serahkan kedua berkas tersebut di rumah Hj. Ette.

2. Berkas atas nama INDRA FEBRIANTO dan WIDYA ASTUTI

Beberapa hari setelah pencairan kredit Widyawati dan Supriadi kemudian terdakwa ke rumah keponakannya atas nama saksi INDRA FEBRIANTO dan menyatakan maksudnya meminjam berkasnya (KTP dan KK) untuk pengurusan kredit serta menjanjikan fee atas penggunaan berkas jika

Halaman 11 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah cair kemudian Indra menyetujui permintaan terdakwa kemudian meminta saksi Indra ke tempat jualan pulsa milik saksi HERLINA Alias ONDONG di Jalan Andreas Wahani, di tempat itulah saksi INDRA FEBRIANTO menyerahkan berkasnya kepada terdakwa yang kemudian saksi INDRA FEBRIANTO menerima uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) atas penggunaan berkasnya tersebut

Pada hari yang sama, terdakwa menghubungi saksi WIDYA HASTUTI (kakak INDRA FEBRIANTO) dan menyatakan maksudnya meminjam berkasnya (KTP dan KK). Hal itupun disetujui oleh saksi WIDYA HASTUTI yang kemudian datang ke tempat usaha terdakwa yaitu tempat pasang behel gigi dan menyerahkan berkasnya kepada terdakwa.

Setelah ada 2 berkas (INDRA FEBRIANTO dan WIDYA HASTUTI) terdakwa kemudian menyerahkan kedua berkas tersebut kepada saksi Hj. ETTE yang untuk selanjutnya diserahkan kepada saksi SOFYAN.

Bahwa dari 4 debitur yang berkasnya dikumpulkan oleh terdakwa FUJI PUSPITA Alias ELA, tidak ada satupun debitur yang mempunyai niat mengambil dana KUR melainkan terdakwalah yang berperan aktif menyampaikan kepada para debitur dengan cara membujuk dan menjanjikan *fee* agar para debitur mau digunakan identitasnya untuk mengambil kredit tersebut. Dari ke-4 debitur yang dikumpulkan dan diserahkan, untuk debitur atas nama saksi KARMILA dan SUPRIADI benar menerima *fee* atas penggunaan identitas mereka masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,-, untuk saksi WIDYA HASTUTI tidak menerima *fee* sedangkan untuk saksi INDRA FEBRIANTO yang awalnya dijanjikan sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) namun faktanya hanya diberikan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Terdakwa juga mengupayakan kelengkapan berkasnya dan selanjutnya menyerahkan berkas kepada saksi Hj. ETTE yang kemudian diberikan kepada saksi SOFYAN. Terdakwa juga memenuhi permintaan saksi Hj. ETTE dan saksi SOFYAN untuk menyediakan berkas tumbal, pada diri terdakwalah ada niat untuk mengumpulkan/mengambil dana kredit tersebut yang kemudian terealisasi dengan kerja sama bersama saksi Hj. ETTE dengan saksi SOFYAN selaku Pemrakarsa pada BRI Unit Temmassarangge yang telah lebih dulu memiliki niat dan maksud yang sama dimana telah menjalin kerja sama dengan beberapa calo/pengumpul berkas sebelumnya.

Halaman 12 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan proses kredit yang tidak sesuai prosedur yaitu tidak melewati proses pendaftaran dan hal itu sesuai dengan fakta bahwa kesemua debitur tersebut hanya sebatas menyerahkan berkas (KTP/KK) kepada terdakwa, tidak ada satupun yang melakukan pendaftaran kredit dan/atau mengisi formulir pendaftaran di hadapan saksi SUTRISNO SUMARDI selaku CS/PA KUR yang bertugas menerima pendaftaran ataupun di hadapan saksi SOFYAN selaku Mantri/Pemrakarsa.

Dari 4 debitur yaitu saksi KARMILA, SUPRIADI, saksi INDRA FEBRIANTO dan saksi WIDYA ASTUTI yang dikumpulkan oleh terdakwa semuanya adalah debitur KUR MIKRO BARU, langsung ke BRI Temmassarangnge menandatangani beberapa berkas yang dilakukan pada saat tahap pencairan, bukan saat tahap pendaftaran, ke empat debitur tersebut menandatangani berkas-berkas pencairan di hadapan CS/PAKUR diproses saat masa jabatan saksi SUTRISNO SUMARDI). Atas tidak dilaluinya tahapan pendaftaran dan proses verifikasi kelengkapan berkas permohonan sehingga hal itu bertentangan dengan "Angka IV, poin 3, huruf c, Lampiran I Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21-DIR/ADK/08/2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21.a-DIR/ADK/08/2015 tanggal 20 November 2015 tentang Revisi Atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Jo. Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.09-DIR/ADK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang KUPEDES yang menyatakan walaupun beberapa syarat dipermudah diantaranya pendaftaran tidak wajib dilakukan pada CS/PA KUR tapi dapat dibantu oleh Mantri dalam pengisian formulir pendaftaran saat melakukan kunjungan on the spot setelah itu formulir yang telah diisi/SKPP (surat keterangan permohonan pinjaman) kemudian diserahkan kepada CS/PA KUR untuk diteliti kelengkapan berkasnya".

Dengan demikian baik pendaftaran kredit debitur tersebut langsung dihadapan CS/PA KUR maupun melalui Mantri/Pemrakarsa saat dilakukannya kunjungan on the spot, namun proses pendaftaran itu tetap wajib dilakukan dilanjutkan dengan memverifikasi kelengkapan berkas pemohon/debitur tersebut. Atas tidak adanya proses pendaftaran kredit yang dibuktikan dengan formulir pendaftaran/SKPP terhadap ke-4 debitur tersebut seharusnya saksi SUTRISNO SUMARDI menghentikan proses kreditnya namun pada faktanya saksi SUTRISNO SUMARDI tetap melakukan proses

Halaman 13 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan kredit terhadap ke-4 debitur yang salah satu diantaranya membuat/mencetak SKPP/Form Pendaftaran Kredit dan diserahkan kepada debitur untuk ditandatangani seolah-olah proses pendaftaran benar telah dilakukan padahal berkas-berkas itu diserahkan kepada debitur saat proses pencairan dimana hal itu seharusnya dilakukan di awal yaitu saat proses pendaftaran kredit.

- Bahwa terdakwa FUJI PUSPITA Als. ELA BINTI ABDUL RAHIM secara aktif berkomunikasi dengan saksi Hj. SURIANI Als. Hj. ETTE yang kemudian mempertemukan saksi SOFYAN selaku Mantri/Pemrakarsa dengan para debitur untuk dilakukan pengambilan foto debitur beserta usahanya namun pada faktanya tempat usaha/tempat foto para debitur bukan usaha para debitur melainkan usaha/warung/konter pulsa milik saksi HERLINA Alias ONDONG, begitu juga dengan usaha pasang behel gigi dan bengkel merupakan usaha milik terdakwa dimana sebelumnya terdakwa telah membuatkan Surat Keterangan Usaha yang faktanya tidak dikeluarkan oleh Kelurahan melainkan dipalsukan/diedit pada tempat jasa pengetikan komputer milik saksi MUH. ALFAT. Oleh SOFYAN kemudian menyesuaikan lokasi/tempat foto dengan jenis usaha yang dinyatakan dalam surat keterangan usaha tersebut. Adapun lokasi survei yang difoto oleh saksi SOFYAN kemudian dimasukkan dalam berkas pinjaman adalah :
- 1. Debitur atas nama saksi KARMILA disebutkan dalam berkas pinjamannya memiliki usaha menjual pulsa dikuatkan dengan surat keterangan usaha dan foto usaha namun pada faktanya hal itu tidak benar karena KARMILA tidak memiliki usaha serta tidak pernah mengurus surat keterangan usaha, adapun foto usahanya memang benar pernah difoto oleh saksi SOFYAN di konter/penjualan pulsa milik saksi HERLINA Alias ONDONG.
- 2. Debitur atas nama SUPRIADI disebutkan dalam berkas pinjamannya memiliki usaha bengkel dikuatkan dengan surat keterangan usaha dan foto usaha namun pada faktanya SUPRIADI tidak memiliki usaha karena usaha bengkel tersebut adalah milik suami terdakwa, SUPRIADI hanya difoto oleh SOFYAN di bengkel tersebut.
- 3. Debitur atas nama saksi INDRA FEBRIANTO disebutkan dalam berkas pinjamannya memiliki usaha menjual pulsa dikuatkan dengan surat keterangan usaha dan foto usaha namun pada faktanya INDRA FEBRIANTO tidak memiliki usaha. Adapun untuk surat keterangan usaha

Halaman 14 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama sekali tidak pernah mengurusnya, sedangkan foto usaha dengan latar konter pulsa benar foto INDRA yang diambil oleh SOFYAN yang saat itu bersama dengan terdakwa di tempat jualan pulsa milik HERLINA Alias ONDONG bersamaan dengan saat INDRA FEBRIANTO menyerahkan berkasnya kepada terdakwa.

4. Debitur atas nama saksi WIDYA HASTUTI disebutkan dalam berkas pinjamannya memiliki usaha menjual alat dan pasang behel gigi dikuatkan dengan surat keterangan usaha dan foto usaha adalah tidak benar karena WIDYA HASTUTI tidak memiliki usaha melainkan usaha itu adalah milik terdakwa. WIDYA HASTUTI pun tidak pernah mengurus surat keterangan usaha, adapun foto usaha adalah benar diambil oleh saksi SOFYAN di tempat pasang gigi milik terdakwa..

- Bahwa untuk tahap pencairan, atas pemberitahuan saksi SOFYAN baik kepada terdakwa ataupun saksi Hj. ETTE untuk memberitahukan kepada para debitur yang berkasnya mereka kumpulkan untuk ke BRI Temmassarangnge guna melakukan proses pencairan (2 debitur yang tidak hadir dan melakukan proses pencairan namun dananya tetap cair yaitu atas nama saksi INDRA FEBRIANTO dan saksi WIDYA HASTUTI, untuk WIDYA benar ke BRI namun hanya menerima buku tabungan dan kartu ATM, tidak menandatangani berkas/dokumen untuk pencairan). Adapun rincian penggunaan dana atas ke-4 orang tersebut total sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yaitu:

1. Terdakwa menerima pencairan dari 2 berkas yaitu atas nama saksi KARMILA dan WIDYA HASTUTI dengan perincian yaitu:

- Untuk pencairan dana kredit saksi KARMILA sebesar Rp. 25.000.000,-, terlebih dahulu terdakwa keluarkan dan serahkan kepada saksi Hj. ETTE sebesar Rp. 5.000.000,- sebagaimana kesepakatan diawal untuk biaya penggunaan BPKB motor milik/ yang ada pada Hj. ETTE pada berkas pinjaman atas nama KARMILA, selanjutnya terdakwa keluarkan lagi sebesar Rp. 5.000.000,- kepada saksi FAJAR NINGSIH (kakak KARMILA) sebagaimana kesepakatan awal bahwa sebagian dana pencairan juga akan digunakan oleh FAJAR NINGSIH, sisa Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang digunakan oleh terdakwa
- untuk pencairan dana kredit saksi WIDYA HASTUTI sebesar Rp. 25.000.000,-, terdakwa juga keluarkan dan serahkan kepada Hj. ETTE

Halaman 15 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 5.000.000,- untuk biaya jaminan BPKB motor yang digunakan pada berkas pinjaman atas nama WIDYA HASTUTI, sisanya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) digunakan oleh terdakwa.

Dengan demikian dari 2 berkas tersebut terdakwa terima sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari jumlah tersebut terdakwa kemudian memberikan keuntungan berupa fee sebagai biaya penggunaan identitas orang yang digunakan yaitu masing-masing Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi KARMILA, Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada SUPRIADI, dan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada INDRA FEBRIANTO.

2. Berkas tumbal 2 debitur atas nama SUPRIADI dan saksi INDRA FEBRIANTO total sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) digunakan oleh AMIRAH HAMZAH.
3. saksi Hj. SURIANI Alias Hj. ETTE menerima dana sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yaitu atas penggunaan BPKB motor milik/yang ada padanya yang digunakan sebagai jaminan pada 2 berkas yang cair kepada terdakwa yaitu atas nama KARMILA dan WIDYA HASTUTI, dimana masing-masing berkas tersebut dipotong oleh Hj. ETTE Rp. 5.000.000,-.
4. FAJAR NINGSIH menerima Rp. 5.000.000,-, (lima juta rupiah) yaitu dari sebagian pencairan berkas adiknya atas nama KARMILA sebagaimana kesepakatannya dengan terdakwa yaitu uang pencairan atas nama KARMILA juga akan digunakan sebagian oleh FAJAR NINGSIH.
- Bahwa perbuatan terdakwa FUJI PUSPITA Als. ELA BINTI ABDUL RAHIM atas proses kredit 4 debitur yang merugikan keuangan keuangan negara tersebut, juga tidak terlepas dari peran pihak internal BRI Unit Temmassarangnge yang melakukan proses kredit tidak sesuai aturan terhadap para debitur tersebut, dimulai dari saksi SUTRISNO SUMARDI selaku CS/PA KUR yang bertugas melakukan pendaftaran, verifikasi kelengkapan berkas serta proses pencairan dimana untuk nasabah KUR, walaupun beberapa syarat dipermudah diantaranya pendaftaran tidak wajib dilakukan pada CS/PA KUR tapi dapat dibantu oleh Mantri dalam pengisian formulir pendaftaran saat melakukan kunjungan *on the spot* setelah itu formulir yang telah diisi/SKPP kemudian diserahkan kepada CS/PA KUR untuk diteliti kelengkapan berkasnya sebagaimana hal itu diatur dalam

Halaman 16 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angka IV, poin 3, huruf c, Lampiran I Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21-DIR/ADK/08/2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21.a-DIR/ADK/08/2015 tanggal 20 November 2015 tentang Revisi Atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Jo. Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.09-DIR/ADK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang KUPEDES.

Dengan demikian baik pendaftaran kredit debitur tersebut langsung dihadapan CS/PA KUR maupun melalui Mantri/Pemrakarsa saat dilakukannya kunjungan *on the spot*, kewajiban jabatan SUTRISNO SUMARDI tetap adalah mencatatkan/membuatkan SKPP dilanjutkan dengan memverifikasi kelengkapan berkas pemohon/debitur tersebut namun pada faktanya 4 debitur yang diproses oleh SUTRISNO atas nama KARMILA, SUPRIADI, INDRA FEBRIANTO dan WIDYA ASTUTI kesemuanya tidak ada yang pernah melakukan proses pendaftaran baik dihadapan SUTRISNO SUMARDI selaku CS/PA KUR maupun dihadapan SOFYAN selaku Pemrakarsa melainkan hanya sebatas menyerahkan KTP/KK kepada terdakwa. Atas tidak adanya proses pendaftaran kredit yang dibuktikan dengan formulir pendaftaran/SKPP terhadap ke-4 debitur tersebut seharusnya saksi SUTRISNO SUMARDI menghentikan proses kreditnya namun pada faktanya SUTRISNO SUMARDI tetap melakukan proses pencairan kredit terhadap ke-4 debitur yang salah satu diantaranya membuatkan/mencetak SKPP/Form Pendaftaran Kredit dan diserahkan kepada debitur untuk ditandatangani seolah-olah proses pendaftaran benar telah dilakukan padahal berkas-berkas itu diserahkan kepada debitur saat proses pencairan dimana hal itu seharusnya dilakukan di awal yaitu saat proses pendaftaran kredit, dimana hal itu bertentangan dengan *angka IV, poin 3, huruf d, Lampiran I SE Direksi BRI tentang KUR Jo. Pasal 12, angka 8 huruf b, c, e, Lampiran I Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.09-DIR/ADK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang KUPEDES* :

- ❖ 7a. Apabila Pejabat Pemutus telah melakukan putusan "SETUJU" maka dalam aplikasi LAS/BRISPOT, maka Customer Service mencetak Surat Pengakuan Hutang dan *interface* ke Brinet untuk mendapatkan nomor CIF dan nomor rekening KUPEDES".
- ❖ 8. Pencairan Kupedes dapat dilakukan apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Debitur telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang.
 - c. Seluruh provisi, biaya administrasi dan biaya-biaya lainnya telah dibayarkan lunas, baik secara tunai maupun pemindahbukuan (*over booking*) dari rekening Simpedes Debitur.
 - e. Pencairan Kupedes kepada debitur tidak boleh dilakukan secara tunai, akan tetapi dengan mekanisme *overbooking* ke rekening Simpedes atas nama yang bersangkutan.
- ❖ Berdasarkan Pasal 12 angka 9, Lampiran I Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.09-DIR/ADK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang KUPEDES :
“Apabila dalam jangka waktu 30 hari kalender setelah tanggal putusan, debitur belum mencairkan Kupedesnya, maka putusan secara otomatis menjadi batal, dan apabila calon debitur masih memerlukan kredit, agar mengajukan kembali dengan diproses ulang seperti sebelumnya”.
Selain itu tindakan terdakwa yang melakukan proses pencairan (diantaranya adalah membukakan rekening) tanpa kehadiran/bertemu dengan nasabah juga bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum :
- ❖ Pasal 12 ayat (1) “Dalam rangka melakukan hubungan usaha dengan nasabah, berlaku ketentuan sebagai berikut :
- d. Bank dilarang membuka atau memelihara rekening anonym atau rekening yang menggunakan nama fiktif.
 - e. Bank wajib melakukan pertemuan langsung (*face to face*) dengan calon nasabah pada awal melakukan hubungan usaha dalam rangka meyakini kebenaran identitas calon nasabah.
- ❖ Pasal 22:
- (1) Bank wajib meneliti kebenaran dokumen pendukung dan melakukan verifikasi terhadap dokumen pendukung yang memuat informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 18 ayat (1) berdasarkan dokumen dan/atau sumber informasi lainnya yang dapat dipercaya dan independent serta memastikan bahwa data tersebut adalah data terkini.
 - (4) Bank wajib menyelesaikan proses verifikasi identitas calon nasabah dan *beneficial owner* sebelum membina hubungan usaha dengan calon nasabah atau sebelum melakukan transaksi dengan WIC.

Halaman 18 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Pasal 24:

- (1) Bank wajib menolak melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah dan/atau melaksanakan transaksi dengan WIC, dalam hal calon nasabah atau WIC:
 - a. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 20.
 - b. diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu. —
- (2) Bank wajib menolak transaksi, membatalkan transaksi, dan/atau menutup hubungan usaha dengan nasabah dalam hal:
 - a. kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi, dan/atau;
 - b. memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari tindak pidana.

Adapun internal BRI khususnya mengenai wajibnya petugas bank bertemu dengan calon nasabah minimal saat pembukaan rekening, diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT. BRI Nokep: S.43- DIR/KPM/05/2013 tanggal 17 Mei 2012 tentang Kebijakan Umum Pengelolaan Simpedes BRI, BAB IV, huruf A. Pembukaan Simpedes BRI “Pembukaan rekening Simpedes BRI wajib mengacu pada Kebijakan dan prosedur Prinsip Mengenal Nasabah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk dan Peraturan Bank Indonesia tentang Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer*) antara lain: a. Nasabah Perorangan, Pembukaan rekening wajib memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya”:

- xii. Petugas wajib bertemu dengan calon nasabah, minimal saat pembukaan rekening.
 - xiv. Mengisi dan menandatangani specimen tanda tangan baik di buku Tabungan (passbook) dan atau Kartu Contoh Tanda Tangan (KCTT).
- Bahwa selain saksi SUTRISNO SUMARDI yang juga berperan dari proses kredit yang tidak sesuai aturan adalah SOFYAN selaku Pemrakarsa untuk seluruh/4 debitur yang berkasnya dari tersangka dimana SOFYAN tidak pernah melakukan kunjungan *on the spot* dan analisis 5C kepada para debitur tersebut selaku pemohon kredit. Dengan demikian angka-angka berupa omzet, laba, pengeluaran yang kemudian menghasilkan *repayment capacity* yang dimasukkan oleh Pemrakarsa atas nama saksi SOFYAN

Halaman 19 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah angka-angka fiktif hasil rekaan sendiri yang tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya, yaitu :

- 1). Atas nama KARMILA, jenis usaha perdagangan HP dan pulsa:
 - omzet Rp17.250.000,00.
 - laba Rp4.300.000,00.
 - *repayment capacity* Rp3.225.000,00.
 - 2). Atas nama SAPRIADI, jenis usaha bengkel mobil dan las:
 - omzet Rp19.250.000,00.
 - laba Rp2.050.000,00.
 - *repayment capacity* Rp1.537.500,00.
 - 3). Atas nama INDRA FEBRIANTO, jenis usaha perdagangan HP dan pulsa:
 - omzet Rp.15.250.000,00.
 - laba Rp.4.180.000,00.
 - *repayment capacity* Rp3.135.000,00.
 - 4). Atas nama WIDYA HASTUTI, jenis usaha alat-alat behel:
 - omzet Rp15.250.000,00.
 - laba Rp5.900.000,00.
 - *repayment capacity* Rp4.425.000,00..
- Bahwa pada berkas pinjaman masing-masing nasabah terdapat angka-angka berupa omzet, laba, *repayment capacity*, dsb yang menunjukkan usaha masing-masing debitur adalah tidak benar, karena para nasabah tersebut tidak memiliki usaha tersebut.
 - Bahwa atas tidak dilakukannya kunjungan nasabah serta analisis 5C secara mendalam kepada para debitur oleh saksi SOFYAN tersebut sehingga bertentangan dengan:

Pasal 8 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Jo. UU. No. 10 Tahun

1998 tentang Perbankan "*Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan*".

Pada penjelasan Pasal 8 ayat (1) dijelaskan "untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seksama terhadap **watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha** dari Nasabah Debitur".

Selain itu dimana seluruh debitur yang dikumpulkan berkasnya oleh terdakwa adalah debitur KUR, kewajiban untuk dilakukannya analisis 5C dalam Bab IV, angka 4 huruf a dan b, Lampiran I Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21-DIR/ADK/08/2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro :

4. Analisis Kredit.

- a. Dalam memberikan pelayanan KUR Mikro, PKL pemrakarsa harus melakukan analisis kelayakan pemberian kredit. Perangkat yang dipergunakan dalam penilalan risiko adalah dengan menggunakan analisis 5c's (*character, capacity, capital, collateral, condition*) dan *Credit Risk Scoring* (CRS) yang diatur dalam ketentuan tersendiri.
- b. Hasil analisis dituangkan dalam Formulir KUR Mikro sebagai dasar pertimbangan bagi Pemutus dalam memberikan putusan kredit.

Dengan demikian, untuk kredit komersil (KUPEDES dan KUR), kunjungan *on the spot* bersifat wajib guna untuk melakukan analisis 5C (*character/watak, capacity/kemampuan, capital/modal, collateral/agunan, condition/prospek*). Hasil dari kunjungan nasabah itulah berupa analisis yang kemudian di-*input* (*entry data*) oleh Mantri selaku Pemrakarsa pada aplikasi BRISPOT yang kemudian akan menentukan diterima atau ditolaknya permohonan kredit tersebut, angka-angka berupa omzet, pengeluaran, laba, *repayment capacity* itulah yang dihitung oleh *system* pada aplikasi BRISPOT kemudian akan menghasilkan *scoring* ditolak atau diterima.

Bahwa dari kerjasama antara terdakwa FUJI PUSPITA Alias ELA dengan saksi Hj. SURIANI Alias Hj. ETTE dan saksi SOFYAN sehingga tidak dilakukannya kunjungan *on the spot* serta analisis 5C sesuai dengan ketentuan oleh saksi SOFYAN selaku Pemrakarsa maka syarat-syarat/ketentuan lainnya dimanipulasi kebenaran dan keabsahannya, yaitu usaha produktif dan layak sebagaimana diatur pada Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21-DIR/ADK/08/2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21.a-DIR/ADK/08/2015 tanggal 20 November 2015 tentang Revisi Atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro pada Lampiran I, angka 2, disebutkan bahwa obyek KUR Mikro adalah kepada

Halaman 21 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pengusaha mikro yang memiliki usaha produktif, layak, namun tidak memiliki agunan yang mengcover 100% plafond pinjamannya". Adapun penjelasan mengenai calon debitur, usaha produktif dan usaha layak, dijelaskan pada angka 4, 13, dan 14, Bab I Lampiran I Surat Edaran:

4. Calon Terjamin/Calon Debitur KUR Mikro: Individu/perseorangan yang melakukan usaha produktif, berupa:
 - f. usaha mikro, kecil dan menengah;
 - g. anggota keluarga dari karyawan/karyawati yang berpenghasilan tetap atau sebagai Tenaga Kerja Indonesia;
 - h. Tenaga Kerja Indonesia yang purna bekerja di luar negeri; dan
 - i. pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja.
13. Usaha Produktif: usaha untuk menghasilkan barang dan/atau jasa untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan bagi debitur;
14. Usaha Layak : Usaha calon debitur yang memberikan laba sehingga mampu membayar bunga/margin dan mengembalikan seluruh hutang/kewajiban pokok kredit/pembiayaan lainnya dalam jangka waktu yang disepakati antara Bank dengan debitur KUR Mikro dan memberikan sisa keuntungan untuk mengembangkan usahanya.

Masih pada Surat Edaran Direksi BRI yang sama, persyaratan pengajuan yang mewajibkan adanya usaha produktif, layak sebagaimana dijelaskan di atas dikuatkan pada Lampiran I, Bab III Syarat dan Ketentuan Kredit, angka 2 dan 4 :

2. Telah melakukan usaha secara aktif minimal 6 bulan, berdasarkan atas hasil pemeriksaan (*on the spot*) oleh Mantri dan dituangkan dalam LKN (Laporan Kunjungan Nasabah) KUR Mikro;
 4. Memiliki Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) yang diterbitkan Pemerintah Daerah setempat dan/atau surat izin lainnya yang dapat dipersamakan dengan IUMK (Surat Keterangan Usaha dari Kelurahan atau RT/RW atau Surat Keterangan Domisili Usaha).
- Bahwa pihak di BRI Unit Temmassarangnge yang juga berperan bersama-sama dengan terdakwa FUJI PUSPITA Als. ELA BINTI ABDUL RAHIM adalah saksi AMIRAH HAMZAH selaku pemutus kredit atas seluruh / 4 debitur tersebut dimana setelah tahapan pengisian form Analisis selesai oleh Mantri/Pemrakarsa dengan hasil *scoring by sistem* adalah *accept* (diterima)

Halaman 22 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka aplikasi BRISPOT selanjutnya ke Pemutus untuk persetujuan/*approval*. Dari seluruh nasabah pada BRI Temmassarangnge di atas oleh pejabat Pemutus memutus "SETUJU" dimana tidak pernah dilakukan kunjungan *on the spot* ulang sesuai dengan ketentuan, beberapa nasabah yang dikunjungi oleh Pemutus sebagaimana foto-foto dalam berkas pinjaman hanyalah untuk kepentingan foto-foto, bukan melakukan analisis sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran tentang KUPEDES dan Surat Edaran tentang KUR.

Kunjungan nasabah ulang tersebut telah diatur dalam Bab IV, angka 3d, Lampiran I Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21-DIR/ADK/08/2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, bahwa "pada prinsipnya pelaksanaan pelayanan KUR Mikro tetap mengacu kepada skim KUPEDES umum, tetapi dengan beberapa ketentuan dan persyaratan yang lebih ringan yang disesuaikan dengan kondisi/pola usaha skala mikro dalam rangka memberikan kemudahan dan kecepatan pelayanan". Berdasarkan Bab III, Pasal 12 angka 6 huruf a, c, d, Lampiran I Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.09-DIR/ADK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang KUPEDES "Proses pemberian putusan KUPEDES dan pencairan tetap mengacu kepada ketentuan yang berlaku, yaitu:

- a. Apabila dari hasil analisis KUPEDES yang dilakukan oleh Pemrakarsa (Mantri, Kaunit dan AMBM) terdapat hal-hal yang diragukan dan Pemutus tidak sependapat dengan hasil pemeriksaan pejabat pemrakarsa, maka Pejabat Pemutus (Kaunit/AMBM/MBM/Pinca) dapat melakukan pemeriksaan ulang secara *on the spot* untuk memastikan kebenaran, keakuratan dan kewajarannya. Hasil pemeriksaan ulang tersebut dituangkan dalam lembar terpisah dengan tetap menggunakan form yang direkomendasikan dan disatukan dengan hasil analisis sebelumnya;
- b. Pejabat pemutus hanya dapat melakukan putusan apabila benar-benar telah mengetahui, mengerti, serta menguasai keadaan usaha debitur yang akan dibiayai. Pada dasarnya pejabat pemutus hanya boleh memutus apabila telah memiliki keyakinan dan tidak ada keragu-raguan atas kebenaran informasi debitur yang akan diputus serta terhadap pemenuhan seluruh persyaratan yang ditetapkan dan ketentuan terkait lainnya;

Halaman 23 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pejabat Pemrakarsa dan Pemutus juga harus memastikan kebenaran alamat calon debitur, antara lain dengan melakukan *cross check* dengan Kartu Keluarga (yang masih berlaku) atau rekening listrik calon debitur. Fotocopy KTP atau kartu identitas lainnya tersebut harus diberi paraf oleh Mantri atau Kaunit sebagai bukti bahwa alamat calon nasabah pada fotocopy KTP tersebut benar dan cocok dengan aslinya;

Terhadap kewajiban tersebut di atas, juga dikuatkan pada Bab VII, huruf B, huruf a, Jo. Bab IV angka 1, Lampiran I Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21-DIR/ADK/08/2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, "PKL (pejabat kredit lini: Pemimpin Cabang, MBM/AMBM, Ka Unit, Mantri) melakukan verifikasi administrasi dan analisis kelayakan kredit debitur KUR Mikro".

Dengan beberapa hal yang meragukan/ketidakcocokan data yang di-input dalam aplikasi LAS/BRISPOT, diantaranya :

1. foto identitas (KTP dan KK) kabur (tidak dapat terbaca).
2. foto identitas (KTP dan KK) dan foto calon debitur tidak asli (foto yang telah dicetak difoto ulang).
3. alamat berbeda dengan kartu identitas (KTP/KK).
4. nomor telepon calon debitur umumnya 080808080808.
5. kebenaran kepemilikan atas usaha.
6. kebenaran kelayakan usaha, dsb.

Dengan hal-hal yang meragukan tersebut seharusnya berdasarkan kewenangannya saksi AMIRAH HAMZAH selaku Pemutus melakukan kunjungan nasabah ulang secara benar namun hal itu tidak dilakukan sebab pada dirinya-lah telah diliputi niat serta kesadaran untuk melakukan proses berkas KUR Mikro yang tidak sesuai dengan prosedur termasuk kepada 4 debitur yang dikumpulkan oleh Terdakwa FUJI PUSPITA Als. ELA BINTI ABDUL RAHIM tidak ada satu pun yang dilakukan kunjungan ulang oleh saksi AMIRAH selaku Pemutus guna memastikan kebenaran, keakuratan dan kewajaran hasil analisis yang dilakukan oleh mantri serta untuk mengetahui, mengerti, serta menguasai keadaan usaha debitur yang akan dibiayai serta pemenuhan seluruh persyaratan yang ditetapkan dan ketentuan terkait lainnya. Proses kredit para debitur tersebut sangat cepat, pencairannya pada hari yang sama setelah menyerahkan berkas atau paling lambat satu hari setelahnya.

Halaman 24 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan uraian tersebut di atas maka seharusnya kredit atas nama 4 debitur pada BRI Unit Temmassarangge yang dikumpulkan berkasnya oleh Terdakwa FUJI PUSPITA AIS. ELA BINTI ABDUL RAHIM, tidak dicairkan oleh BRI karena tidak memenuhi syarat, tidak sesuai ketentuan serta tidak sesuai peruntukkan sebagaimana tujuan kredit itu diberikan dimana hal itu telah diatur dalam surat edaran Direksi BRI baik tentang KUPEDES maupun tentang KUR. Khusus untuk KUR dimana KUR adalah program pemerintah dengan maksud untuk mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya di sektor produksi seperti pertanian, perikanan, industri pengolahan, konstruksi, dan jasa produksi (salah satu pertimbangan sehingga ditetapkan dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat). Tujuan pemberian fasilitas KUR dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tersebut dijelaskan pada pasal Pasal 2 "pelaksanaan KUR bertujuan untuk".

- a. meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif;
- b. meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah;
- c. mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

Dengan tidak memenuhi syarat serta tidak terpenuhinya tujuan pemberian/program kredit maka selain bertentangan surat edaran direksi BRI sebagaimana telah dijelaskan di atas juga bertentangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang juga telah diuraikan di atas dimana pada faktanya, dana-dana kredit tersebut bukan untuk digunakan bagi kepentingan dan kemajuan sektor usaha mikro, kecil dan menengah namun dana kredit tersebut hanya dibagi kepada antar para calo, termasuk yang digunakan pribadi oleh saksi AMIRAH HAMZAH, saksi SOFYAN dan saksi SUTRISNO. Tindakan mengambil keuntungan tersebut sama sekali tidak ada hubungannya dengan kemajuan usaha mikro, kecil dan menengah, juga tidak ada hubungan dengan kemajuan di sektor produksi (pertanian, perikanan, industri pengolahan, konstruksi, dan jasa

Halaman 25 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produksi) melainkan hanya sebatas kepentingan pribadi masing-masing yang sejak awal memang telah diniatkan untuk melakukan pengambilan kredit secara tidak sesuai ketentuan pada BRI dengan memanfaatkan dan/atau bekerja sama dengan oknum dalam BRI yang memang juga mempunyai maksud yang sama.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa FUJI PUSPITA Als. ELA BINTI ABDUL RAHIM bersama – sama dengan saksi Amirah Hamzah, saksi Sofyan, saksi Sutrisno Sumardi Dan Saksi Hj. Suriani Alias Hj. Ette, yang memproses Penyaluran Kredit atas ke-4 debitur tersebut yang tidak sesuai dengan ketentuan atau Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada, telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara Cq. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) yang merupakan bagian dari Total Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 10.928.381.007,- (sepuluh milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tujuh rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Fasilitas kredit Berupa KUPEDAS, KUR Mikro, Dan Briguna di BRI Mallongi- Longi dan BRI Unit Temmassarange Kabupaten Pinrang Tahun 2017 s/d 2019 Nomor: SR-862/PW21/5/2021 tanggal 30 Desember 2021.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. -----

SUBSIDAIR

----- Bahwa terdakwa **FUJI PUSPITA Als. ELA BINTI ABDUL RAHIM** selaku selaku Calo pengajuan kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Temmassarangne Kab. Pinrang, baik bertindak sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan saksi Hj. SURIANI Als. ETTE BINTI LA TARO selaku Calo pengajuan kredit, saksi SUTRISNO SUMARDI selaku Customer Services (CS) /Pejabat Administrasi (PA KUR), SOFYAN selaku Mantri/pemrakarsa dan saksi AMIRAH HAMZAH selaku Pemutus Kredit/Kepala Unit BRI Temmassarangne (yang masing-masing penuntutannya dilakukan

Halaman 26 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas perkara terpisah). Pada Bulan Maret tahun 2019 atau setidaknya tidaknya masih dalam rentang waktu tahun 2019, bertempat di Kantor PT. BRI (Persero) Tbk. Unit Tammasarangnge atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yaitu baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum yakni, terdakwa FUJI PUSPITA Als. ELA BINTI ABDUL RAHIM Calo pengajuan kredit mengumpulkan, meminjam, mengurus atau menggunakan kartu identitas, surat keterangan dari kantor catatan sipil, kartu keluarga maupun surat keterangan usaha dimana surat keterangan usaha yang diajukan dalam pengajuan kredit adalah bukan merupakan usaha sebenarnya dari para calon debitur/nasabah, dimana Terdakwa mengurus, mengumpulkan sebanyak 4 (Empat) berkas untuk dijadikan debitur/nasabah dalam pengajuan kredit berupa KUR Mikro Baru pada BRI Unit Temmasarangnge padahal Terdakwa mengetahui atau setidaknya tidaknya mengetahui dalam permohonan para debitur terdapat beberapa persyaratan yang tidak dipenuhi diantaranya nama debitur berbeda dengan pemilik agunan serta tidak dilengkapi syarat wajib jika terdapat perbedaan nama yaitu kuasa penyerahan agunan, tanda terima agunan, debitur tidak pernah bermohon atau mengajukan KUR Mikro Baru, para debitur tidak memiliki usaha yang layak dan produktif sebagai syarat wajib selaku penerima kredit, yang mana hal tersebut bertentangan dengan Surat Edaran No. SE:S.21-DIR/ADK/08/2015 tanggal 13 Agustus 2015 Tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, dengan tujuan menguntungkan diri terdakwa sebesar Rp.35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) atau orang lain Yakni, saksi AMIRAH HAMZAH sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan saksi Hj. SURIANI Als. ETTE BINTI LA TARO sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sehingga merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara Cq. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) yang merupakan bagian dari Total Kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 10.928.381.007.00 (sepuluh milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tujuh rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit

Halaman 27 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Investigasi dalam rangka penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Fasilitas kredit berupa KUPeDES, KUR MIKRO dan Briguna di BRI Unit Mallongi-longi dan BRI Unit Temmasarangnge Kab. Pinrang Tahun 2017 s/d 2019 Nomor : SR-862/PW21/5/2021, tanggal 30 Desember 2021, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau PT. Bank BRI merupakan Badan Usaha Milik Negara yang sebagian besar saham atau kepemilikannya milik Negara dan merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak;
- Bahwa sebagai bagian dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk maka BRI Unit Temmasasarangnge juga dapat menyalurkan kredit mikro berupa Kupedes, Kupedes Rakyat atau KUR Mikro;
- Bahwa Kredit Usaha Mikro (KUR) Mikro merupakan kebijakan pemerintah yang salah satu programnya dalam meningkatkan peran dan kontribusi UMKM (Usaha Mikro, kecil dan menengah) yang cukup besar dalam perekonomian Indonesia adalah dengan meningkatkan akses pembiayaan perbankan kepada UMKM, atas kebijakan pemerintah yang ditetapkan melalui Kepres No.19 Tahun 2015 tentang komite kebijakan pembiayaan bagi UMKM kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Mentri Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pedoman pelaksanaan KUR.
- Bahwa penyaluran KUR Mikro tersebut yang salah satunya dilakukan melalui BRI diatur dalam Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21-DIR/ADK/08/2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21.a-DIR/ADK/08/2015 tanggal 20 November 2015 tentang Revisi Atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro.
- Bahwa pada Bab II angka 1 Lampiran I Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21-DIR/ADK/08/2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro menerangkan KUR Mikro adalah kredit modal kerja dan atau investasi kepada debitur di bidang usaha yang produktif dan layak, namun belum memenuhi persyaratan agunan tambahan yang dipersyaratkan bank dengan plafon kredit secara total eksposur sampai dengan Rp.

Halaman 28 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang dijamin oleh Perusahaan Penjamin.

- Bahwa untuk proses KUR Mikro sebagaimana disebut dalam Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21-DIR/ADK/08/2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Jo. Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.09-DIR/ADK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang KUPEDES yaitu:
 - Bahwa diawali dengan pendaftaran kredit dimana untuk KUR terdapat beberapa persyaratan dan ketentuan yang lebih ringan dari KUPEDES, diantaranya untuk formulir pendaftaran dapat dilakukan dan diisi di hadapan CS/PA KUR atau dapat diisi oleh Mantri saat melakukan kunjungan nasabah. Setelah proses tahap pendaftaran/pengisian formulir baik oleh CS/PA KUR atau Mantri maka tetap diserahkan kepada CS/PA KUR untuk dilakukan penelitian/verifikasi kelengkapan berkas dari calon debitur/debitur serta dituangkan dalam SKPP (surat keterangan permohonan pinjaman). Setelah dinyatakan berkas permohonan dari calon debitur lengkap oleh CS/PA KUR selanjutnya diserahkan kepada Mantri.
 - Oleh Mantri selanjutnya melakukan *prescreening* jika lolos dari *prescreening* maka kemudian Mantri selaku Pemrakarsa melakukan kunjungan *on the spot* yang hasilnya berupa analisis 5C (*character/watak, capacity/kemampuan, capital/modal, collateral/agunan, condition/prospek*) dituangkan dalam form analisis dan evaluasi. Seluruh proses, hasil analisis serta dokumen sumber hasil pemeriksaan di-input oleh Mantri selaku Pemrakarsa ke dalam aplikasi LAS/BRISPOT yang kemudian *by system* secara otomatis akan melakukan perhitungan serta *scoring* (dengan nilai *cut-off* yang telah ditentukan oleh Kantor Pusat) apakah permohonan kredit tersebut diterima atau ditolak.
 - Selanjutnya oleh CS/PA KUR wajib melakukan verifikasi untuk mencocokkan antara *entry* data yang sebelumnya diinput oleh Mantri dalam LAS/BRISPOT dengan dokumen yang ada di berkas (*hardcopy*), serta memastikan keabsahan dan kelengkapan berkas permohonan tersebut.
 - Tahap selanjutnya adalah putusan oleh Pemutus. Dalam hal permohonan kredit tersebut disetujui maka dikembalikan lagi ke CS/PA KUR untuk proses pencairan.

Halaman 29 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CS/PA KUR selanjutnya wajib membuat/mencetak kelengkapan dokumen, diantaranya Surat Pengakuan Hutang dan *interface* ke Brinet untuk mendapatkan nomor CIF (*customer information file*) dan nomor rekening. Pencairan kredit baru dapat dilakukan jika debitur telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang, seluruh provisi, biaya administrasi dan biaya-biaya lainnya telah dibayarkan lunas, baik secara tunai maupun pemindahbukuan (*over booking*) dari rekening Simpedes debitur serta seluruh ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam Putusan Kredit telah dipenuhi oleh debitur yang bersangkutan.
- Apabila dalam jangka waktu 30 hari kalender setelah tanggal putusan, debitur belum mencairkan kreditnya, maka putusan secara otomatis menjadi batal, dan apabila calon debitur masih memerlukan kredit, agar mengajukan kembali dengan diproses ulang seperti sebelumnya
- Bahwa proses dan tahapan permohonan kredit beserta pejabat yang melaksanakan mulai tahapan pendaftaran, pemeriksaan dan verifikasi, kunjungan *on the spot*, putusan sampai pada proses pencairan dimana keseluruhan rangkain proses tersebut dilakukan oleh 3 pejabat yaitu CS/PA KUR, Mantri/Pemrakarsa dan Pemutus adalah rangkaian proses yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Semua tahapan-tahapan yang disebutkan dalam kedua surat edaran tersebut Direksi BRI harus dan wajib dilakukan. Ketiadaan salah satu tahapan oleh pejabat yang membidangi maka permohonan tidak dapat diproses ke tahap selanjutnya.
- Bahwa pada tahun 2018 dan Tahun 2019 atau setidaknya masih dalam rentang waktu tahun 2018 dan Tahun 2019, Saksi Amirah Hamzah selaku Kepala Unit Temmasarangnge, saksi Sofyan selaku Mantri dan saksi Sutrisno Sumardi selaku CS/PA KUR yang bertugas di bagian pendaftaran dan pencairan kredit pada Kantor BRI Unit Temmasarangnge Kab. Pinrang mencari orang yang akan digunakan identitasnya sebagai pemohon kredit maupun orang yang hendak memperoleh kredit dengan jenis kredit Kupedes, Kupedes Rakyat maupun KUR Mikro dimana hal tersebut dimaksudkan baik untuk pemenuhan sistem insentif pelampauan kinerja (SIPK) BRI Unit Temmasarangnge maupun pemenuhan target kinerja saksi Sofyan selaku Mantri dan untuk itu secara bertahap BRI Unit Temmassarangnge setidaknya memproses 313 penyaluran kredit komersil baik Kupedes, Kupedes Rakyat maupun KUR Mikro;

Halaman 30 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari total 313 penyaluran kredit komersil baik Kupedes, Kupedes Rakyat maupun KUR Mikro sebanyak 303 berkas calon debitur diprakarsai oleh saksi Sofyan selaku Mantri dimana saksi Sofyan mendapatkan data calon Debitur tersebut dengan cara menghubungi langsung calon debitur dimaksud atau melalui perantara orang lain dimana calon debitur dimaksud hanya digunakan identitasnya untuk pengajuan kredit sedangkan hasil realisasi atau pencairannya digunakan baik oleh saksi Amirah Hamzah atau digunakan oleh orang lain;
- Bahwa setelah menerima identitas calon debitur saksi Sofyan selanjutnya menyusun dan membuat laporan analisis 5 C (watak, kemampuan, modal, kondisi/prospek usaha dan agunan kredit) tanpa melakukan kunjungan ke calon debitur atau *On The Spot (OTS)* untuk mengetahui apakah para calon debitur dimaksud memiliki usaha yang layak dan produktif sebagaimana disyaratkan dalam Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21-DIR/ADK/08/2015 tanggal 13 Agustus 2015 Jo. Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21.a-DIR/ADK/08/2015, tanggal 20 November 2015 tentang Revisi atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) MIKRO;
- Bahwa proses penyaluran 313 Debitur KUR Mikro yang prosedur pinjamannya tidak sesuai dengan ketentuan. Adapun proses pengajuan kredit sampai dengan pencairan yang tidak sesuai tersebut sebagai berikut:
 - Pendaftaran:
 - a) Dalam pengajuan pinjaman, sebagian besar nasabah tidak datang langsung ke Kantor BRI untuk melakukan Pendaftaran. Sofyan (selaku Mantri) mengumpulkan dokumen KTP dan KK dari orang yang akan dijadikan sebagai nasabah Kupedes/KUR Mikro BRI Unit Temmassarangnge dengan cara:
 - (1) Meminta langsung ke calon nasabah;
 - (2) Menggunakan data yang ada dalam berkas pinjaman untuk nasabah yang sebelumnya pernah melakukan pinjaman;
 - (3) Menggunakan orang lain yang dapat mengumpulkan berkas KTP dan KK tersebut;
 - (4) Menerima berkas dari Amirah.

Halaman 31 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) saksi Sofyan, terdakwa Fuji Als. Ela, saksi Hj. Suriani Als. Hj. Ette (pengumpul berkas) membuat Surat Keterangan Usaha yang digunakan untuk melengkapi berkas pengajuan pinjaman.
- c) Selanjutnya untuk pinjaman KUPEDES, Mantri mendapatkan jaminan, dari:
 - (1) Pengumpul KTP dan KK sekaligus pemilik BPKB (Hj. Ette) yang meminjamkan BPKB untuk digunakan sebagai jaminan pinjaman nasabah.
 - (2) Amirah menggunakan berkas jaminan nasabah lain yang sebelumnya pernah mengajukan pinjaman Kupedes di Unit Temmassarangge.
 - (3) Nasabah sendiri menyerahkan jaminan pinjaman kepada

Mantri.

➤ Kunjungan/Survei:

- a) Selanjutnya atas berkas nasabah tersebut, saksi Sofyan selaku Mantri tidak melakukan survey kepada nasabah, saksi Sofyan hanya datang kepada nasabah untuk mengambil foto nasabah tanpa menanyakan tentang kebenaran, omzet, pendapatan ataupun laba dari kegiatan usaha nasabah, serta tidak melakukan analisis 5C (*character/watak, capacity/kemampuan, capital/modal, collateral/agunan, condition/prospek*). Adapun cara saksi Sofyan memperoleh foto nasabah yaitu sebagai berikut :

- (1) Nasabah diminta untuk foto di tempat usaha orang lain

diantaranya

- Calon debitur dengan latar belakang foto pada konter HP/pulsa dengan maksud nasabah memiliki usaha jual beli HP/pulsa padahal konter tersebut bukan milik/jualan milik nasabah yang bersangkutan
- Calon debitur dengan latar belakang foto pada sebuah bengkel mobil dengan maksud nasabah memiliki usaha bengkel padahal warung/toko tersebut bukan milik/jualan milik nasabah yang bersangkutan;
- Calon debitur dengan latar belakang di tempat pasang behel gigi dengan maksud nasabah memiliki usaha

Halaman 32 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual alat dan pasang behel gigi padahal sawah tersebut bukan milik nasabah yang bersangkutan;

- Calon debitur dengan latar belakang foto dengan beberapa motor dengan maksud nasabah memiliki usaha perdagangan motor padahal motor-motor tersebut bukan milik/jualan milik nasabah yang bersangkutan;

b) Selanjutnya atas dokumen nasabah dan hasil foto tersebut Sofyan menginput kedalam Aplikasi BRISPOT berupa :

- (1) Form analisis dan Evaluasi.
- (2) Form Rekomendasi Pinjaman.
- (3) Form Putusan dan pencairan Pinjaman.
- (4) Mengecek slip sistem layanan informasi keuangan.

atas angka-angka nilai rupiah yang dimasukkan dalam form analisis dan Evaluasi pada aplikasi BRISPOT tersebut tidak mencerminkan keadaan kegiatan usaha nasabah yang sebenarnya. Mantri hanya memasukkan angka-angka rupiah sehingga dinilai layak oleh sistem di Aplikasi BRISPOT.

c) Atas inputan tersebut, mantri mengirim ke Amirah selaku Kepala Unit melalui aplikasi BRI Spot untuk disetujui pinjamannya. Adapun untuk pinjaman KUPEDES lebih dari Rp.50.000.000,00, Amirah meneruskannya kepada AMBM BRI Cabang Pinrang untuk disetujui.

➤ **Overbooking dan pencairan:**

- a) Setelah pengajuan pinjaman tersebut disetujui Kepala Unit yaitu Amirah dan Sofyan menyerahkan semua berkas pinjaman (FC KTP, KK, Surat Keterangan Usaha, Foto, dan formulir-formulir hasil aplikasi pinjaman) kepada Sutrisno selaku Customer Services (CS) untuk diproses lebih lanjut. Selanjutnya CS mencetak antara lain Surat Pengakuan Hutang (SPH), Surat Kuasa Debit Rekening (pemotongan otomatis kredit kalau ada saldo), dan Surat Kuasa Menjual Agunan. Untuk keperluan pencairan pinjaman, CS membuatkan buku tabungan dan ATM yang belum diaktivasi. Atas berkas yang diterima oleh CS tersebut serta formulir Surat Keterangan Permohonan Pinjaman (SKPP), CS mencatat ke buku register realisasi dengan tanggal mundur.

Halaman 33 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Selanjutnya untuk proses pencairan, Mantri/CS menghubungi nasabah untuk datang ke kantor BRI Unit Temmassarangge. Terdapat nasabah yang datang dan yang tidak datang ke bank BRI unit Temmassarangge. Untuk nasabah yang datang, nasabah diminta untuk menandatangani berkas-berkas yang sudah disiapkan oleh CS dan CS mengaktifkan rekening buku tabungan dan ATM Nasabah.
- c) Selanjutnya CS mengarahkan nasabah untuk ke ruangan Amirah Hamzah selaku Kepala Unit untuk persetujuan *overbooking* dana pinjaman ke rekening nasabah. Diperoleh informasi bahwa Amirah menyuruh Sutrisno selaku Petugas Administrasi (PA) KUR untuk menjalankan tugas sebagai CS.
- d) Setelah dana pinjaman masuk ke rekening nasabah, uang tersebut dicairkan dengan cara:
 - (1) Nasabah menyerahkan Buku Tabungan dan ATM kepada pengumpul KTP dan KK.
 - (2) Nasabah menyerahkan buku Tabungan dan ATM kepada Amirah.
 - (3) Sofyan meminta kembali Buku tabungan dan ATM dari Nasabah.
 - (4) Sofyan meminta nasabah untuk menandatangani slip penarikan untuk dicairkan oleh Sofyan atau Amirah.
 - (5) Nasabah mencairkan sendiri uang tersebut baik di teller/ATM selanjutnya uang tersebut diserahkan Pengumpul KTP/Sofyan.
- e) Adapun nasabah yang tidak datang, berkas pinjaman nasabah tersebut diambil kembali oleh Sofyan/Amirah untuk dicairkan sendiri oleh Amirah.
- Bahwa pada bulan Maret tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam rentang waktu tahun 2019, Terdakwa mengetahui mengenai pengurusan pengajuan kredit dengan menggunakan identitas orang lain melalui saksi Hj. SURIANI Als. ETTE BINTI LA TARO pada saat terdakwa mendatangi rumah saksi Hj. SURIANI Als. ETTE BINTI LA TARO yang mana terdakwa sudah lama kenal dengan saksi Hj. Ette selanjutnya saksi Hj. SURIANI Als. ETTE BINTI LA TARO menyampaikan proses pengajuan kredit dengan persyaratan berupa KK, KTP, Surat Keterangan Usaha dengan system harus menyertakan berkas topeng/tumbal yang mana berkas tumbal tersebut dananya digunakan oleh pihak Bank BRI yaitu saksi Sofyan dan saksi

Halaman 34 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amirah Selaku Kepala BRI Unit Temmasarangnge dan sedangkan 1 berkas yang akan cair dananya terdakwa dapat gunakan namun terlebih dahulu dipotong sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) sebagai biaya atas penggunaan BPKB motor milik saksi HJ. ETTE yang digunakan sebagai jaminan pada berkas yang cair tersebut. Oleh terdakwa menyetujui hal itu sehingga mulai mencari dan mengumpulkan berkas debitur yang bersedia digunakan identitasnya guna mencairkan kredit di BRI Unit Temmassarangnge Kab. Pinrang.

- Bahwa adapun berkas yang dikumpulkan oleh terdakwa FUJI PUSPITA Als. ELA BINTI ABDUL RAHIM dari total 313 debitur komersil di BRI Unit Temmassarangnge, yaitu:

No	Nama Debitur	Nomor rekening	Realisasi	Plafond	Baki Debet	Jenis Pinjaman
1	2	3	i	4	5	6
1	INDRA FEBRIANTO	502901019758106	25/03/2019	25.000.000	19.595.875	KUR MIKRO BARU
2	KARMILA	502901019759102	25/03/2019	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
3	SUPRIADI	502901019812104	28/03/2019	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
4	WIDYAHASTUTI	502901019810102	28/03/2019	25.000.000	18.750.075	KUR MIKRO BARU
				100.000.000	77.929.408	

- Bahwa terhadap ke-4 debitur tersebut terdakwa FUJI PUSPITA Als. ELA BINTI ABDUL RAHIM yang mempunyai peranan mengumpulkan seluruh ke-4 berkas tersebut dengan cara menyampaikan langsung kepada saksi KARMILA, saksi INDRA FEBRIANTO, saksi SUPRIADI dan saksi WIDYAWATI yang mana masih mempunyai hubungan kekerabatan/keluarga dengan terdakwa, dimana terlebih dahulu terdakwa memberitahukan perihal pengurusan serta syarat pengumpulan berkas untuk dapat dilakukan pencairan kredit di BRI Unit Temmassarangnge serta dengan dalih meminta tolong menggunakan identitas mereka akan diberikan fee atas penggunaan identitas tersebut. Atas hubungan keluarga atau pertemanan itulah sehingga mempermudah terdakwa berkomunikasi atas penggunaan identitas calon debitur. Adapun cara-cara pengumpulan berkas oleh terdakwa adalah:

1. Berkas atas nama KARMILA dan SUPRIADI

Setelah terdakwa mengetahui perihal pengumpulan berkas dan syarat-syaratnya dari Hj. ETTE, kemudian terdakwa menelpon keponakannya atas nama saksi FAJAR NINGSIH yang merupakan kakak dari saksi KARMILA menawarkan untuk pengajuan kredit namun oleh karena saksi

Halaman 35 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAJAR telah memiliki kredit/pinjaman sebelumnya sehingga terdakwa menyampaikan jika ada berkas (KTP dan Kartu Keluarga/KK) adiknya yang bisa digunakan dan menjanjikan *fee* atas penggunaan berkas saksi KARMILA serta juga memenuhi permintaan dari saksi FAJAR NINGSIH yang meminta diberikan sebagian atau sebesar Rp 5.000.000,- dari dana pencairan tersebut.

Selanjutnya terdakwa ke rumah SUPRIADI dan menyatakan maksudnya meminjam berkas (KTP dan KK) serta menjanjikan *fee* atas penggunaan berkas yang mana untuk berkas Atas Nama SUPRIADI sebesar Rp. 1.000.000.- (satu Juta Rupiah).

Bahwa atas penjelasan terdakwa tersebut sehingga Karmila dan Supriadi menyetujui dan menyerahkan berkasnya kepada terdakwa yang selanjutnya terdakwa serahkan kedua berkas tersebut di rumah Hj. Ette.

2. Berkas atas nama INDRA FEBRIANTO dan WIDYA ASTUTI

Beberapa hari setelah pencairan kredit Widyawati dan Supriadi kemudian terdakwa ke rumah keponakannya atas nama saksi INDRA FEBRIANTO dan menyatakan maksudnya meminjam berkasnya (KTP dan KK) untuk pengurusan kredit serta menjanjikan *fee* atas penggunaan berkas jika telah cair kemudian Indra menyetujui permintaan terdakwa kemudian meminta saksi Indra ke tempat jualan pulsa milik saksi HERLINA Alias ONDONG di Jalan Andreas Wahani, di tempat itulah saksi INDRA FEBRIANTO menyerahkan berkasnya kepada terdakwa yang kemudian saksi INDRA FEBRIANTO menerima uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) atas penggunaan berkasnya tersebut

Pada hari yang sama, terdakwa menghubungi saksi WIDYA HASTUTI (kakak INDRA FEBRIANTO) dan menyatakan maksudnya meminjam berkasnya (KTP dan KK). Hal itupun disetujui oleh saksi WIDYA HASTUTI yang kemudian datang ke tempat usaha terdakwa yaitu tempat pasang behel gigi dan menyerahkan berkasnya kepada terdakwa.

Setelah ada 2 berkas (INDRA FEBRIANTO dan WIDYA HASTUTI) terdakwa kemudian menyerahkan kedua berkas tersebut kepada saksi Hj. ETTE yang untuk selanjutnya diserahkan kepada saksi SOFYAN.

Bahwa dari 4 debitur yang berkasnya dikumpulkan oleh terdakwa FUJI PUSPITA Alias ELA, tidak ada satupun debitur yang mempunyai niat mengambil dana KUR melainkan terdakwalah yang berperan aktif

Halaman 36 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada para debitur dengan cara membujuk dan menjanjikan *fee* agar para debitur mau digunakan identitasnya untuk mengambil kredit tersebut. Dari ke-4 debitur yang dikumpulkan dan diserahkan, untuk debitur atas nama saksi KARMILA dan SUPRIADI benar menerima *fee* atas penggunaan identitas mereka masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,-, untuk saksi WIDYA HASTUTI tidak menerima *fee* sedangkan untuk saksi INDRA FEBRIANTO yang awalnya dijanjikan sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) namun faktanya hanya diberikan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Terdakwa juga mengupayakan kelengkapan berkasnya dan selanjutnya menyerahkan berkas kepada saksi Hj. ETTE yang kemudian diberikan kepada saksi SOFYAN. Terdakwa juga memenuhi permintaan saksi Hj. ETTE dan saksi SOFYAN untuk menyediakan berkas tumbal, pada diri terdakwa ada niat untuk mengumpulkan/mengambil dana kredit tersebut yang kemudian terealisasi dengan kerja sama bersama saksi Hj. ETTE dengan saksi SOFYAN selaku Pemrakarsa pada BRI Unit Temmassarangge yang telah lebih dulu memiliki niat dan maksud yang sama dimana telah menjalin kerja sama dengan beberapa calo/pengumpul berkas sebelumnya.

Dengan proses kredit yang tidak sesuai prosedur yaitu tidak melewati proses pendaftaran dan hal itu sesuai dengan fakta bahwa kesemua debitur tersebut hanya sebatas menyerahkan berkas (KTP/KK) kepada terdakwa, tidak ada satupun yang melakukan pendaftaran kredit dan/atau mengisi formulir pendaftaran di hadapan saksi SUTRISNO SUMARDI selaku CS/PA KUR yang bertugas menerima pendaftaran ataupun di hadapan saksi SOFYAN selaku Mantri/Pemrakarsa.

Dari 4 debitur yaitu saksi KARMILA, SUPRIADI, saksi INDRA FEBRIANTO dan saksi WIDYA ASTUTI yang dikumpulkan oleh terdakwa semuanya adalah debitur KUR MIKRO BARU, langsung ke BRI Temmassarangge menandatangani beberapa berkas yang dilakukan pada saat tahap pencairan, bukan saat tahap pendaftaran, ke empat debitur tersebut menandatangani berkas-berkas pencairan di hadapan CS/PAKUR diproses saat masa jabatan saksi SUTRISNO SUMARDI). Atas tidak dilaluinya tahapan pendaftaran dan proses verifikasi kelengkapan berkas permohonan sehingga hal itu bertentangan dengan "Angka IV, poin 3, huruf c, Lampiran I Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21-DIR/ADK/08/2015 tanggal 13 Agustus

Halaman 37 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21.a-DIR/ADK/08/2015 tanggal 20 November 2015 tentang Revisi Atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Jo. Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.09-DIR/ADK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang KUPEDES yang menyatakan walaupun beberapa syarat dipermudah diantaranya pendaftaran tidak wajib dilakukan pada CS/PA KUR tapi dapat dibantu oleh Mantri dalam pengisian formulir pendaftaran saat melakukan kunjungan on the spot setelah itu formulir yang telah diisi/SKPP (surat keterangan permohonan pinjaman) kemudian diserahkan kepada CS/PA KUR untuk diteliti kelengkapan berkasnya".

Dengan demikian baik pendaftaran kredit debitur tersebut langsung dihadapan CS/PA KUR maupun melalui Mantri/Pemrakarsa saat dilakukannya kunjungan on the spot, namun proses pendaftaran itu tetap wajib dilakukan dilanjutkan dengan memverifikasi kelengkapan berkas pemohon/debitur tersebut. Atas tidak adanya proses pendaftaran kredit yang dibuktikan dengan formulir pendaftaran/SKPP terhadap ke-4 debitur tersebut seharusnya saksi SURTISNO SUMARDI menghentikan proses kreditnya namun pada faktanya saksi SUTRISNO SUMARDI tetap melakukan proses pencairan kredit terhadap ke-4 debitur yang salah satu diantaranya membuat/mencetak SKPP/Form Pendaftaran Kredit dan diserahkan kepada debitur untuk ditandatangani seolah-olah proses pendaftaran benar telah dilakukan padahal berkas-berkas itu diserahkan kepada debitur saat proses pencairan dimana hal itu seharusnya dilakukan di awal yaitu saat proses pendaftaran kredit.

- Bahwa terdakwa FUJI PUSPITA Als. ELA BINTI ABDUL RAHIM secara aktif berkomunikasi dengan saksi Hj. SURIANI Als. Hj. ETTE yang kemudian mempertemukan saksi SOFYAN selaku Mantri/Pemrakarsa dengan para debitur untuk dilakukan pengambilan foto debitur beserta usahanya namun pada faktanya tempat usaha/tempat foto para debitur bukan usaha para debitur melainkan usaha/warung/konter pulsa milik saksi HERLINA Alias ONDONG, begitu juga dengan usaha pasang behel gigi dan bengkel merupakan usaha milik terdakwa dimana sebelumnya terdakwa telah membuatkan Surat Keterangan Usaha yang faktanya tidak dikeluarkan oleh Kelurahan melainkan dipalsukan/diedit pada tempat jasa pengetikan komputer milik saksi MUH. ALFAT. Oleh saksi SOFYAN kemudian

Halaman 38 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesuaikan lokasi/tempat foto dengan jenis usaha yang dinyatakan dalam surat keterangan usaha tersebut. Adapun lokasi survei yang difoto oleh saksi SOFYAN kemudian dimasukkan dalam berkas pinjaman adalah:

1. Debitur atas nama saksi KARMILA disebutkan dalam berkas pinjamannya memiliki usaha menjual pulsa dikuatkan dengan surat keterangan usaha dan foto usaha namun pada faktanya hal itu tidak benar karena KARMILA tidak memiliki usaha serta tidak pernah mengurus surat keterangan usaha, adapun foto usahanya memang benar pernah difoto oleh saksi SOFYAN di konter/penjualan pulsa milik saksi HERLINA Alias ONDONG.
 2. Debitur atas nama SUPRIADI disebutkan dalam berkas pinjamannya memiliki usaha bengkel dikuatkan dengan surat keterangan usaha dan foto usaha namun pada faktanya SUPRIADI tidak memiliki usaha karena usaha bengkel tersebut adalah milik suami terdakwa, SUPRIADI hanya difoto oleh SOFYAN di bengkel tersebut.
 3. Debitur atas nama saksi INDRA FEBRIANTO disebutkan dalam berkas pinjamannya memiliki usaha menjual pulsa dikuatkan dengan surat keterangan usaha dan foto usaha namun pada faktanya INDRA FEBRIANTO tidak memiliki usaha. Adapun untuk surat keterangan usaha sama sekali tidak pernah mengurusnya, sedangkan foto usaha dengan latar konter pulsa benar foto INDRA yang diambil oleh SOFYAN yang saat itu bersama dengan terdakwa di tempat jualan pulsa milik HERLINA Alias ONDONG bersamaan dengan saat INDRA FEBRIANTO menyerahkan berkasnya kepada terdakwa.
 4. Debitur atas nama saksi WIDYA HASTUTI disebutkan dalam berkas pinjamannya memiliki usaha menjual alat dan pasang behel gigi dikuatkan dengan surat keterangan usaha dan foto usaha adalah tidak benar karena WIDYA HASTUTI tidak memiliki usaha melainkan usaha itu adalah milik terdakwa. WIDYA HASTUTI pun tidak pernah mengurus surat keterangan usaha, adapun foto usaha adalah benar diambil oleh saksi SOFYAN di tempat pasang gigi milik terdakwa..
- Bahwa untuk tahap pencairan, atas pemberitahuan saksi SOFYAN baik kepada terdakwa ataupun saksi Hj. ETTE untuk memberitahukan kepada para debitur yang berkasnya mereka kumpulkan untuk ke BRI Temmassarangnge guna melakukan proses pencairan (2 debitur yang tidak hadir dan melakukan proses pencairan namun dananya tetap cair yaitu atas

Halaman 39 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama saksi INDRA FEBRIANTO dan saksi WIDYA HASTUTI, untuk WIDYA benar ke BRI namun hanya menerima buku tabungan dan kartu ATM, tidak menandatangani berkas/dokumen untuk pencairan). Adapun rincian penggunaan dana atas ke-4 orang tersebut total sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yaitu:

- 1) Terdakwa menerima pencairan dari 2 berkas yaitu atas nama saksi KARMILA dan WIDYA HASTUTI dengan perincian yaitu:
 - Untuk pencairan dana kredit saksi KARMILA sebesar Rp. 25.000.000,-, terlebih dahulu terdakwa keluarkan dan serahkan kepada saksi Hj. ETTE sebesar Rp. 5.000.000,- sebagaimana kesepakatan diawal untuk biaya penggunaan BPKB motor milik/yang ada pada Hj. ETTE pada berkas pinjaman atas nama KARMILA, selanjutnya terdakwa keluarkan lagi sebesar Rp. 5.000.000,- kepada saksi FAJAR NINGSIH (kakak KARMILA) sebagaimana kesepakatan awal bahwa sebagian dana pencairan juga akan digunakan oleh FAJAR NINGSIH, sisa Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang digunakan oleh terdakwa
 - untuk pencairan dana kredit saksi WIDYA HASTUTI sebesar Rp. 25.000.000,-, terdakwa juga keluarkan dan serahkan kepada Hj. ETTE sebesar Rp. 5.000.000,- untuk biaya jaminan BPKB motor yang digunakan pada berkas pinjaman atas nama WIDYA HASTUTI, sisanya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) digunakan oleh terdakwa.Dengan demikian dari 2 berkas tersebut terdakwa terima sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari jumlah tersebut terdakwa kemudian memberikan keuntungan berupa fee sebagai biaya penggunaan identitas orang yang digunakan yaitu masing-masing Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi KARMILA, Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada SUPRIADI, dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada INDRA FEBRIANTO.
- 2) Berkas tumbal 2 debitur atas nama SUPRIADI dan saksi INDRA FEBRIANTO total sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) digunakan oleh AMIRAH HAMZAH.
- 3) saksi Hj. SURIANI Alias Hj. ETTE menerima dana sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yaitu atas penggunaan BPKB motor milik/yang ada padanya yang digunakan sebagai jaminan pada 2 berkas yang cair kepada terdakwa yaitu atas nama KARMILA dan WIDYA

Halaman 40 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASTUTI, dimana masing-masing berkas tersebut dipotong oleh Hj.

ETTE Rp. 5.000.000,-.

- 4) FAJAR NINGSIH menerima Rp. 5.000.000,-, (lima juta rupiah) yaitu dari sebagian pencairan berkas adiknya atas nama KARMILA sebagaimana kesepakatannya dengan terdakwa yaitu uang pencairan atas nama KARMILA juga akan digunakan sebagian oleh FAJAR NINGSIH.

- Bahwa perbuatan terdakwa FUJI PUSPITA AIS. ELA BINTI ABDUL RAHIM atas proses kredit 4 debitur yang merugikan keuangan negara tersebut, juga tidak terlepas dari peran pihak internal BRI Unit Temmassarangge yang melakukan proses kredit tidak sesuai aturan terhadap para debitur tersebut, dimulai dari saksi SUTRISNO SUMARDI selaku CS/PA KUR yang bertugas melakukan pendaftaran, verifikasi kelengkapan berkas serta proses pencairan dimana untuk nasabah KUR, walaupun beberapa syarat dipermudah diantaranya pendaftaran tidak wajib dilakukan pada CS/PA KUR tapi dapat dibantu oleh Mantri dalam pengisian formulir pendaftaran saat melakukan kunjungan *on the spot* setelah itu formulir yang telah diisi/SKPP kemudian diserahkan kepada CS/PA KUR untuk diteliti kelengkapan berkasnya sebagaimana hal itu diatur dalam *Angka IV, poin 3, huruf c, Lampiran I Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21-DIR/ADK/08/2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21.a-DIR/ADK/08/2015 tanggal 20 November 2015 tentang Revisi Atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Jo. Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.09-DIR/ADK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang KUPEDES.* Dengan demikian baik pendaftaran kredit debitur tersebut langsung dihadapan CS/PA KUR maupun melalui Mantri/Pemrakarsa saat dilakukannya kunjungan *on the spot*, kewajiban jabatan SUTRISNO SUMARDI tetap adalah mencatatkan/membuatkan SKPP dilanjutkan dengan memverifikasi kelengkapan berkas pemohon/debitur tersebut namun pada faktanya 4 debitur yang diproses oleh SUTRISNO atas nama KARMILA, SUPRIADI, INDRA FEBRIANTO dan WIDYA ASTUTI kesemuanya tidak ada yang pernah melakukan proses pendaftaran baik dihadapan SUTRISNO SUMARDI selaku CS/PA KUR maupun dihadapan SOFYAN selaku Pemrakarsa melainkan hanya sebatas menyerahkan KTP/KK kepada terdakwa. Atas tidak adanya proses pendaftaran kredit yang dibuktikan

Halaman 41 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan formulir pendaftaran/SKPP terhadap ke-4 debitur tersebut seharusnya saksi SURTISNO SUMARDI menghentikan proses kreditnya namun pada faktanya SUTRISNO SUMARDI tetap melakukan proses pencairan kredit terhadap ke-4 debitur yang salah satu diantaranya membuat/mencetak SKPP/Form Pendaftaran Kredit dan diserahkan kepada debitur untuk ditandatangani seolah-olah proses pendaftaran benar telah dilakukan padahal berkas-berkas itu diserahkan kepada debitur saat proses pencairan dimana hal itu seharusnya dilakukan di awal yaitu saat proses pendaftaran kredit, dimana hal itu bertentangan dengan *angka IV, poin 3, huruf d, Lampiran I SE Direksi BRI tentang KUR Jo. Pasal 12, angka 8 huruf b, c, e, Lampiran I Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.09-DIR/ADK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang KUPEDES* :

- ❖ 7a. Apabila Pejabat Pemutus telah melakukan putusan "SETUJU" maka dalam aplikasi LAS/BRISPOT, maka Customer Service mencetak Surat Pengakuan Hutang dan *interface* ke Brinet untuk mendapatkan nomor CIF dan nomor rekening KUPEDES".
- ❖ 8. Pencairan Kupedes dapat dilakukan apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - b. Debitur telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang.
 - c. Seluruh provisi, biaya administrasi dan biaya-biaya lainnya telah dibayarkan lunas, baik secara tunai maupun pemindahbukuan (*over booking*) dari rekening Simpedes Debitur.
 - e. Pencairan Kupedes kepada debitur tidak boleh dilakukan secara tunai, akan tetapi dengan mekanisme *overbooking* ke rekening Simpedes atas nama yang bersangkutan.
- ❖ Berdasarkan Pasal 12 angka 9, Lampiran I Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.09-DIR/ADK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang KUPEDES :

"Apabila dalam jangka waktu 30 hari kalender setelah tanggal putusan, debitur belum mencairkan Kupedesnya, maka putusan secara otomatis menjadi batal, dan apabila calon debitur masih memerlukan kredit, agar mengajukan kembali dengan diproses ulang seperti sebelumnya".

Selain itu tindakan terdakwa yang melakukan proses pencairan (diantaranya adalah membukakan rekening) tanpa kehadiran/bertemu dengan nasabah juga bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia

Halaman 42 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum :

- ❖ Pasal 12 ayat (1) "Dalam rangka melakukan hubungan usaha dengan nasabah, berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - d. Bank dilarang membuka atau memelihara rekening anonym atau rekening yang menggunakan nama fiktif.
 - e. Bank wajib melakukan pertemuan langsung (*face to face*) dengan calon nasabah pada awal melakukan hubungan usaha dalam rangka meyakini kebenaran identitas calon nasabah.
- ❖ Pasal 22:
 - (1) Bank wajib meneliti kebenaran dokumen pendukung dan melakukan verifikasi terhadap dokumen pendukung yang memuat informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 18 ayat (1) berdasarkan dokumen dan/atau sumber informasi lainnya yang dapat dipercaya dan independent serta memastikan bahwa data tersebut adalah data terkini.
 - (4) Bank wajib menyelesaikan proses verifikasi identitas calon nasabah dan *beneficial owner* sebelum membina hubungan usaha dengan calon nasabah atau sebelum melakukan transaksi dengan WIC.
- ❖ Pasal 24:
 - (1) Bank wajib menolak melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah dan/atau melaksanakan transaksi dengan WIC, dalam hal calon nasabah atau WIC:
 - a. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 20.
 - b. diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu. –
 - (2) Bank wajib menolak transaksi, membatalkan transaksi, dan/atau menutup hubungan usaha dengan nasabah dalam hal:
 - a. kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi, dan/atau;
 - b. memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari tindak pidana.

Adapun internal BRI khususnya mengenai wajibnya petugas bank bertemu dengan calon nasabah minimal saat pembukaan rekening,

Halaman 43 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT. BRI Nokep: S.43-

DIR/KPM/05/2013 tanggal 17 Mei 2012 tentang Kebijakan Umum

Pengelolaan Simpedes BRI, BAB IV, huruf A. Pembukaan Simpedes BRI

"Pembukaan rekening Simpedes BRI wajib mengacu pada Kebijakan

dan prosedur Prinsip Mengenal Nasabah PT. Bank Rakyat Indonesia

(Persero), Tbk dan Peraturan Bank Indonesia tentang Prinsip Mengenal

Nasabah (*Know Your Customer*) antara lain: a. Nasabah Perorangan,

Pembukaan rekening wajib memenuhi persyaratan sekurang-

kurangnya":

xii. Petugas wajib bertemu dengan calon nasabah, minimal saat pembukaan rekening.

xiv. Mengisi dan menandatangani specimen tanda tangan baik di buku Tabungan (passbook) dan atau Kartu Contoh Tanda Tangan (KCTT).

- Bahwa selain saksi SUTRISNO SUMARDI yang juga berperan dari proses kredit yang tidak sesuai aturan adalah SOFYAN selaku Pemrakarsa untuk seluruh/4 debitur yang berkasnya dari tersangka dimana SOFYAN tidak pernah melakukan kunjungan *on the spot* dan analisis 5C kepada para debitur tersebut selaku pemohon kredit. Dengan demikian angka-angka berupa omzet, laba, pengeluaran yang kemudian menghasilkan *repayment capacity* yang dimasukkan oleh Pemrakarsa atas nama saksi SOFYAN adalah angka-angka fiktif hasil rekaan sendiri yang tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya, yaitu :

1). Atas nama KARMILA, jenis usaha perdagangan HP dan pulsa:

- omzet Rp17.250.000,00.
- laba Rp4.300.000,00.
- *repayment capacity* Rp3.225.000,00.

2). Atas nama SAPRIADI, jenis usaha bengkel mobil dan las:

- omzet Rp19.250.000,00.
- laba Rp2.050.000,00.
- *repayment capacity* Rp1.537.500,00.

3). Atas nama INDRA FEBRIANTO, jenis usaha perdagangan HP dan pulsa:

- omzet Rp15.250.000,00.
- laba Rp4.180.000,00.
- *repayment capacity* Rp3.135.000,00.

Halaman 44 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4). Atas nama WIDYA HASTUTI, jenis usaha alat-alat behel:

- omzet Rp15.250.000,00.
- laba Rp5.900.000,00.
- *repayment capacity* Rp4.425.000,00..
- Bahwa pada berkas pinjaman masing-masing nasabah terdapat angka-angka berupa omzet, laba, *repayment capacity*, dsb yang menunjukkan usaha masing-masing debitur adalah tidak benar, karena para nasabah tersebut tidak memiliki usaha tersebut.
- Bahwa atas tidak dilakukannya kunjungan nasabah serta analisis 5C secara mendalam kepada para debitur oleh saksi SOFYAN tersebut sehingga bertentangan dengan:

Pasal 8 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Jo. UU. No. 10 Tahun

1998 tentang Perbankan "*Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan*".

Pada penjelasan Pasal 8 ayat (1) dijelaskan "untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap **watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha** dari Nasabah Debitur".

Selain itu dimana seluruh debitur yang dikumpulkan berkasnya oleh terdakwa adalah debitur KUR, kewajiban untuk dilakukannya analisis 5C dalam Bab IV, angka 4 huruf a dan b, Lampiran I Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21-DIR/ADK/08/2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro :

4. Analisis Kredit.

- a. Dalam memberikan pelayanan KUR Mikro, PKL pemrakarsa harus melakukan analisis kelayakan pemberian kredit. Perangkat yang dipergunakan dalam penilalan risiko adalah dengan menggunakan analisis 5c's (*character, capacity, capital, collateral, condition*) dan *Credit Risk Scoring* (CRS) yang diatur dalam ketentuan tersendiri.
- b. Hasil analisis dituangkan dalam Formulir KUR Mikro sebagai dasar pertimbangan bagi Pemutus dalam memberikan putusan kredit.

Halaman 45 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, untuk kredit komersil (KUPEDES dan KUR), kunjungan *on the spot* bersifat wajib guna untuk melakukan analisis 5C (*character/watak, capacity/kemampuan, capital/modal, collateral/agunan, condition/prospek*). Hasil dari kunjungan nasabah itulah berupa analisis yang kemudian di-input (*entry data*) oleh Mantri selaku Pemrakarsa pada aplikasi BRISPOT yang kemudian akan menentukan diterima atau ditolaknya permohonan kredit tersebut, angka-angka berupa omzet, pengeluaran, laba, *repayment capacity* itulah yang dihitung oleh *system* pada aplikasi BRISPOT kemudian akan menghasilkan *scoring* ditolak atau diterima.

Bahwa dari kerjasama antara terdakwa FUJI PUSPITA Alias ELA dengan saksi Hj. SURIANI Alias Hj. ETTE dan saksi SOFYAN sehingga tidak dilakukannya kunjungan *on the spot* serta analisis 5C sesuai dengan ketentuan oleh saksi SOFYAN selaku Pemrakarsa maka syarat-syarat/ketentuan lainnya dimanipulasi kebenaran dan keabsahannya, yaitu usaha produktif dan layak sebagaimana diatur pada Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21-DIR/ADK/08/2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21.a-DIR/ADK/08/2015 tanggal 20 November 2015 tentang Revisi Atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro pada Lampiran I, angka 2, disebutkan bahwa obyek KUR Mikro adalah kepada "Pengusaha mikro yang memiliki usaha produktif, layak, namun tidak memiliki agunan yang mengcover 100% plafond pinjamannya". Adapun penjelasan mengenai calon debitur, usaha produktif dan usaha layak, dijelaskan pada angka 4, 13, dan 14, Bab I Lampiran I Surat Edaran:

4. Calon Terjamin/Calon Debitur KUR Mikro: Individu/perseorangan yang melakukan usaha produktif, berupa:
 - j. usaha mikro, kecil dan menengah;
 - k. anggota keluarga dari karyawan/karyawati yang berpenghasilan tetap atau sebagai Tenaga Kerja Indonesia;
 - l. Tenaga Kerja Indonesia yang purna bekerja di luar negeri; dan
 - m. pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja.
13. Usaha Produktif: usaha untuk menghasilkan barang dan/atau jasa untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan bagi debitur;

Halaman 46 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Usaha Layak : Usaha calon debitur yang memberikan laba sehingga mampu membayar bunga/margin dan mengembalikan seluruh hutang/kewajiban pokok kredit/pembiayaan lainnya dalam jangka waktu yang disepakati antara Bank dengan debitur KUR Mikro dan memberikan sisa keuntungan untuk mengembangkan usahanya.

Masih pada Surat Edaran Direksi BRI yang sama, persyaratan pengajuan yang mewajibkan adanya usaha produktif, layak sebagaimana dijelaskan di atas dikuatkan pada Lampiran I, Bab III Syarat dan Ketentuan Kredit, angka 2 dan 4 :

2. Telah melakukan usaha secara aktif minimal 6 bulan, berdasarkan atas hasil pemeriksaan (*on the spot*) oleh Mantri dan dituangkan dalam LKN (Laporan Kunjungan Nasabah) KUR Mikro;
4. Memiliki Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) yang diterbitkan Pemerintah Daerah setempat dan/atau surat izin lainnya yang dapat dipersamakan dengan IUMK (Surat Keterangan Usaha dari Kelurahan atau RT/RW atau Surat Keterangan Domisili Usaha).

- Bahwa pihak di BRI Unit Temmassarangnge yang juga berperan bersama-sama dengan terdakwa FUJI PUSPITA Als. ELA BINTI ABDUL RAHIM adalah saksi AMIRAH HAMZAH selaku pemutus kredit atas seluruh / 4 debitur tersebut dimana setelah tahapan pengisian form Analisis selesai oleh Mantri/Pemrakarsa dengan hasil *scoring by sistem* adalah *accept* (diterima) maka aplikasi BRISPOT selanjutnya ke Pemutus untuk persetujuan/*approval*. Dari seluruh nasabah pada BRI Temmassarangnge di atas oleh pejabat Pemutus memutus "SETUJU" dimana tidak pernah dilakukan kunjungan *on the spot* ulang sesuai dengan ketentuan, beberapa nasabah yang dikunjungi oleh Pemutus sebagaimana foto-foto dalam berkas pinjaman hanyalah untuk kepentingan foto-foto, bukan melakukan analisis sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran tentang KUPEDES dan Surat Edaran tentang KUR.

Kunjungan nasabah ulang tersebut telah diatur dalam Bab IV, angka 3d, Lampiran I Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21-DIR/ADK/08/2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, bahwa "pada prinsipnya pelaksanaan pelayanan KUR Mikro tetap mengacu kepada skim KUPEDES umum, tetapi dengan beberapa ketentuan dan persyaratan yang lebih ringan yang disesuaikan dengan kondisi/pola usaha skala mikro dalam

Halaman 47 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka memberikan kemudahan dan kecepatan pelayanan”. Berdasarkan Bab III, Pasal 12 angka 6 huruf a, c, d, Lampiran I Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.09-DIR/ADK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang KUPEDES “Proses pemberian putusan KUPEDES dan pencairan tetap mengacu kepada ketentuan yang berlaku, yaitu:

- a. Apabila dari hasil analisis KUPEDES yang dilakukan oleh Pemrakarsa (Mantri, Kaunit dan AMBM) terdapat hal-hal yang diragukan dan Pemutus tidak sependapat dengan hasil pemeriksaan pejabat pemrakarsa, maka Pejabat Pemutus (Kaunit/AMBM/MBM/Pinca) dapat melakukan pemeriksaan ulang secara on the spot untuk memastikan kebenaran, keakuratan dan kewajarannya. Hasil pemeriksaan ulang tersebut dituangkan dalam lembar terpisah dengan tetap menggunakan form yang direkomendasikan dan disatukan dengan hasil analisis sebelumnya;
- b. Pejabat pemutus hanya dapat melakukan putusan apabila benar-benar telah mengetahui, mengerti, serta menguasai keadaan usaha debitur yang akan dibiayai. Pada dasarnya pejabat pemutus hanya boleh memutus apabila telah memiliki keyakinan dan tidak ada keragu-raguan atas kebenaran informasi debitur yang akan diputus serta terhadap pemenuhan seluruh persyaratan yang ditetapkan dan ketentuan terkait lainnya;
- c. Pejabat Pemrakarsa dan Pemutus juga harus memastikan kebenaran alamat calon debitur, antara lain dengan melakukan *cross check* dengan Kartu Keluarga (yang masih berlaku) atau rekening listrik calon debitur. Fotocopy KTP atau kartu identitas lainnya tersebut harus diberi paraf oleh Mantri atau Kaunit sebagai bukti bahwa alamat calon nasabah pada fotocopy KTP tersebut benar dan cocok dengan aslinya;

Terhadap kewajiban tersebut di atas, juga dikuatkan pada Bab VII, huruf B, huruf a, Jo. Bab IV angka 1, Lampiran I Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21-DIR/ADK/08/2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, “PKL (pejabat kredit lini: Pemimpin Cabang, MBM/AMBM, Ka Unit, Mantri) melakukan verifikasi administrasi dan analisis kelayakan kredit debitur KUR Mikro”.

Dengan beberapa hal yang meragukan/ketidakcocokan data yang di-input dalam aplikasi LAS/BRISPOT, diantaranya :

Halaman 48 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. foto identitas (KTP dan KK) kabur (tidak dapat terbaca).
2. foto identitas (KTP dan KK) dan foto calon debitur tidak asli (foto yang telah dicetak difoto ulang).
3. alamat berbeda dengan kartu identitas (KTP/KK).
4. nomor telepon calon debitur umumnya 080808080808.
5. kebenaran kepemilikan atas usaha.
6. kebenaran kelayakan usaha, dsb.

Dengan hal-hal yang meragukan tersebut seharusnya berdasarkan kewenangannya saksi AMIRAH HAMZAH selaku Pemutus melakukan kunjungan nasabah ulang secara benar namun hal itu tidak dilakukan sebab pada dirinya-lah telah diliputi niat serta kesadaran untuk melakukan proses berkas KUR Mikro yang tidak sesuai dengan prosedur termasuk kepada 4 debitur yang dikumpulkan oleh Terdakwa FUJI PUSPITA AIs. ELA BINTI ABDUL RAHIM tidak ada satu pun yang dilakukan kunjungan ulang oleh saksi AMIRAH selaku Pemutus guna memastikan kebenaran, keakuratan dan kewajaran hasil analisis yang dilakukan oleh mantri serta untuk mengetahui, mengerti, serta menguasai keadaan usaha debitur yang akan dibiayai serta pemenuhan seluruh persyaratan yang ditetapkan dan ketentuan terkait lainnya. Proses kredit para debitur tersebut sangat cepat, pencairannya pada hari yang sama setelah menyerahkan berkas atau paling lambat satu hari setelahnya.

Dengan uraian tersebut di atas maka seharusnya kredit atas nama 4 debitur pada BRI Unit Temmassarangnge yang dikumpulkan berkasnya oleh Terdakwa FUJI PUSPITA AIs. ELA BINTI ABDUL RAHIM, tidak dicairkan oleh BRI karena tidak memenuhi syarat, tidak sesuai ketentuan serta tidak sesuai peruntukkan sebagaimana tujuan kredit itu diberikan dimana hal itu telah diatur dalam surat edaran Direksi BRI baik tentang KUPEDES maupun tentang KUR. Khusus untuk KUR dimana KUR adalah program pemerintah dengan maksud untuk mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya di sektor produksi seperti pertanian, perikanan, industri pengolahan, konstruksi, dan jasa produksi (salah satu pertimbangan sehingga ditetapkan dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat). Tujuan pemberian fasilitas KUR dalam Peraturan Menteri

Halaman 49 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan

Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tersebut dijelaskan pada pasal Pasal 2 “pelaksanaan KUR bertujuan untuk”.

- a. meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif;
- b. meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
- c. mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

Dengan tidak memenuhi syarat serta tidak terpenuhinya tujuan pemberian/program kredit maka selain bertentangan surat edaran direksi BRI sebagaimana telah dijelaskan di atas juga bertentangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang juga telah diuraikan di atas dimana pada faktanya, dana-dana kredit tersebut bukan untuk digunakan bagi kepentingan dan kemajuan sektor usaha mikro, kecil dan menengah namun dana kredit tersebut hanya dibagi kepada antar para calo, termasuk yang digunakan pribadi oleh saksi AMIRAH HAMZAH, saksi SOFYAN dan saksi SUTRISNO. Tindakan mengambil keuntungan tersebut sama sekali tidak ada hubungannya dengan kemajuan usaha mikro, kecil dan menengah, juga tidak ada hubungan dengan kemajuan di sektor produksi (pertanian, perikanan, industri pengolahan, konstruksi, dan jasa produksi) melainkan hanya sebatas kepentingan pribadi masing-masing yang sejak awal memang telah diniatkan untuk melakukan pengambilan kredit secara tidak sesuai ketentuan pada BRI dengan memanfaatkan dan/atau bekerja sama dengan oknum dalam BRI yang memang juga mempunyai maksud yang sama.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa FUJI PUSPITA Als. ELA BINTI ABDUL RAHIM bersama – sama dengan saksi Amirah Hamzah, saksi Sofyan, saksi Sutrisno Sumardi Dan Saksi Hj. Suriani Alias Hj. Ette, yang memproses Penyaluran Kredit atas ke-4 debitur tersebut yang tidak sesuai dengan ketentuan atau Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada, telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara Cq. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) yang merupakan bagian dari Total Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 10.928.381.007,- (sepuluh milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tujuh

Halaman 50 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Fasilitas kredit Berupa Kupon, KUR Mikro, Dan Briguna di BRI Mallongi- Longi dan BRI Unit Temmasarange Kabupaten Pinrang Tahun 2017 s/d 2019 Nomor: SR-862/PW21/5/2021 tanggal 30 Desember 2021.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

A. Keterangan Saksi :

1.1. **KARMILA Alias MILA Binti RIDWAN**, tempat/tgl lahir Pinrang, 16

September 1998, umur 23 Tahun, jenis kelamin Perempuan, suku/Kebangsaan Bugis/Indonesia, agama Islam, pekerjaan Pelajar/mahasiswa, alamat Jl. Emy Saelan Lorong Seroja 13 Kel. Pacongong Kec. Paleteang Kab. Pinrang, pendidikan terakhir SMK, Di Persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah menurut Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan kekeluargaan yaitu tante saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui sebabnya dimintai keterangan terkait dugaan tindak pidana korupsi korupsi pada di BRI Temmasarange Kab. Pinrang;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa awalnya (sekitar tahun 2019) terdakwa Fuji Als. ELA menyampaikan di rumah saksi jika ada

Halaman 51 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya yang kerja di BRI minta tolong untuk pinjam fotokopi KTP dan KK guna keperluan mengambil kredit di BRI, atas hal itu karena tante saksi yang meminta tolong sehingga saksi pun menyerahkan fotokopi KTP dan KK tersebut dengan janji bahwa teman ELA tersebut akan memberikan uang Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) yang akan saksi bagi masing-masing Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dengan ELA.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa tidak pernah mengisi formulir ataupun mengajukan permohonan pinjaman KUR baik di BRI Unit Temmassarangnge maupun di rumah saksi ataupun tempat lainnya. Saksi baru ke BRI dan menandatangani beberapa berkas saat pencairan, apabila salah satu berkas ternyata berkas pendaftaran saksi tidak mengetahuinya yang jelasnya saat itu adalah tahap pencairan, bukan pendaftaran kredit.
- Bahwa saksi menerangkan Mengenai syarat wajib dalam pengajuan permohonan KUPEDES yaitu usaha produktif dan layak dimana dalam berkas pinjaman benar dilengkapi dengan surat keterangan usaha, saksi menjelaskan bahwa sama sekali tidak pernah mengurus surat keterangan usaha tersebut, tidak tau siapa yang mengurusnya. Yang dinyatakan dalam surat keterangan usaha tersebut tidak benar karena menyatakan saksi menjual pulsa padahal saat itu (tahun 2019) belum mempunyai pekerjaan. Adapun foto saksi dengan SOFYAN dengan latar penjual pulsa, benar foto saksi namun lupa foto itu diambil dimana, yang jelasnya saksi tidak bekerja sebagai penjual/counter pulsa.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa tidak mengetahui bagaimana munculnya angka-angka berupa omzet, pengeluaran, laba dan kemampuan pembayaran sebagaimana dalam Form Analisis dalam berkas pinjaman adalah tidak benar, saksi tidak pernah menyampaikan kepada ELA dan SOFYAN karena memang tidak memiliki menjual pulsa sebagaimana disebutkan dalam berkas pinjaman.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa benar ke BRI Temmassarangnge saat pencairan dengan dibonceng oleh kakaknya an. FAJAR. Setelah di kantor BRI menandatangani beberapa dokumen oleh SOFYAN, setelah itu diberikan buku tabungan dan kartu ATM. Sore hari setelah pencairan, saksi bertemu ELA depan indomaret jalan ke Rappang

Halaman 52 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian memberikan uang Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah),
keesokan harinya di tempat yang sama, ELA memberikan lagi uang
Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah), dengan demikian total uang yang
saksi terima dari kredit tersebut adalah Rp1.000.000 (satu juta rupiah)

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa dokumen pengajuan
kredit yang diperlihatkan dalam persidangan

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak
memberikan bantahan.

1.2. **FAJAR NINGSIH Alias FAJAR Binti RIDWAN WISE**, tempat/tgl lahir
Pinrang, 16 Juni 1988, umur 33 Tahun, jenis kelamin Perempuan,
suku/Kebangsaan Bugis/Indonesia, agama Islam, pekerjaan Mengurus
rumah tangga, alamat Jl. Emmi Saelan Lorong Seroja XIII (dekat SD
Aliklah Wahdah Islamiah) Kel. Pacongong Kec. Paleteang Kab. Pinrang,
pendidikan terakhir SMA. Di Persidangan memberikan keterangan
dibawah sumpah menurut Agama Islam yang pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani
dan rohani;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya sesuai dengan
Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan
kekeluargaan yaitu tante saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui sebabnya dimintai keterangan terkait dugaan
tindak pidana korupsi korupsi pada di BRI Temmasarange Kab.
Pinrang;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak pernah mengajukan kredit
- Bahwa saksi menerangkan pernah meminjam uang atas nama adik
saksi yaitu Karmila
- Bahwa saksi menerangkan saat itu saksi butuh dana untuk modal
usaha
- Bahwa saksi menerangkan saksi memakai atas nama orang lain
karena saksi sudah tidak bisa lagi mengajukan kredit
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa fuji datang kerumah dan hendak
mengambil kredit dengan menggunakan atas nama karmila sehingga
saksi ikut juga

Halaman 53 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapat uang sebesar 5 juta dari
- Bahwa saksi menerangkan yang menerima uang di bank BRI diterima langsung oleh adik saksi
- Bahwa saksi menerangkan dana yang telah saksi ambil dari terdakwa Fuji telah dikembalikan ke keluarga terdakwa fuji dan telah lunas pada saat terdakwa Fuji telah diproses di POLDA
- Bahwa dana saksi tidak ingat lagi kapan menerima dana tersebut.
- Bahwa
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah ada dari pihak BRI datang baik melakukan survey kunjungan atau melakukan penagihan
- Saksi menjelaskan bahwa pada tahun 2019 (hari dan tanggal lupa) saksi ditelpon oleh tantenya an. ELA (tukang pasang behel gigi di Jl. Diponegoro) dan menanyakan mau mengambil dana KUR namun saksi mengatakan bahwa tidak bisa karena sudah ada pinjamannya, oleh ELA menanyakan lagi apakah ada berkas (KTP dan Kartu Keluarga/KK) adik saksi yang bisa digunakan, saksi pum menanyakan kepada adiknya an. KARMILA. Beberapa hari setelah itu ELA ke rumah dan mengambil berkas (KTP dan KK) adik saksi (KARMILA).
- Saksi menjelaskan bahwa beberapa bulan setelahnya (masih tahun 2019), ditelpon oleh ONDONG (tinggal di Jl. Andreas Wahani) dan menanyakan apakah ada berkas (KTP dan KK) untuk pengurusan kredit, saksi pun menjawab **"oh iya ada, karena waktu pencairan adik saya (KARMILA) saya butuh modal Rp25.000.000 namun yang dikasi kepada saya hanya Rp5.000.000"**. Yang disampaikan oleh ONDONG bahwa yang akan digunakan berkasnya akan diberikan Rp1.000.000, atas hal itu saksi menyampaikan kepada NURDIN (ipar/suami KARMILA) dan dia pun menyetujuinya, NURDIN yang langsung mengantar berkasnya (KTP dan KK) ke ONDONG.
- Saksi menjelaskan bahwa beberapa hari setelahnya (masih tahun 2019), tantenya atas nama I CAYA menyampaikan bahwa dia butuh modal usaha dan akan mengurus dana KUR, atas hal itu saksi menyampaikan bahwa dananya nanti akan di bagi, setelah I CAYA setuju maka bersama-sama ke rumah ONDONG dan menyerahkan berkas (KTP dan KK) kepadanya.

Halaman 54 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa benar KARMILA, NURDIN dan I CAYA tidak pernah melakukan pendaftaran atau mengisi formulir pendaftaran kredit pada BRI Temmassarangge. Ketiga orang baru bertemu dengan SOFYAN saat pengambilan foto usaha, ketiganya baru ke BRI Temmassarangge saat pencairan kredit mengenai apakah saat itu juga mereka baru menandatangani berkas permohonan saksi tidak mengetahuinya, yang jelasnya saat itu adalah tahap pencairan kredit, bukan pendaftaran.
- Mengenai persyaratan kredit yang salah satunya memiliki usaha produktif dikuatkan dengan surat keterangan usaha, saksi menjelaskan bahwa KARMILA, I CAYA dan NURDIN tidak pernah mengurus surat keterangan usaha tersebut, mengenai siapa yang mengurusnya, saksi tidak tau. Untuk KARMILA sebagaimana dinyatakan dalam surat keterangan pada berkas pinjaman bahwa menjual pulsa adalah tidak benar, foto dalam berkasnya benar foto KARMILA namun bukan konter HP-nya, setau saksi milik ONDONG di Jl. Andreas Wahani. Untuk NURDIN, sebagaimana yang dinyatakan dalam surat keterangan pada berkas pinjaman bahwa memiliki usaha menjual konter HP dan pulsa adalah tidak benar melainkan milik ONDONG. Untuk I CAYA, sebagaimana yang dinyatakan dalam surat keterangan pada berkas pinjaman bahwa menjual campuran/air dos adalah tidak benar, lokasi foto saat itu adalah di warung mikik ONDONG.
- Saksi menjelaskan bahwa tidak mengetahui bagaimana munculnya angka-angka dalam form analisis (omzet, laba, *repayment capacity*, dll) karena baik KARMILA, I CAYA, NURDIN, maupun saksi tidak pernah menyampaikan angka-angka itu baik kepada ONDONG maupun kepada ELA, dimana ketiga orang tersebut (KARMILA, I CAYA dan NURDIN) tidak memiliki usaha sebab difoto di warung/tempat usaha milik ONDONG.
- Bahwa saksi menerangkan atas beberapa data yang tidak benar dalam berkas pinjaman, saksi menjelaskan bahwa KARMILA, I CAYA dan NURDIN, tidak pernah didatangi oleh orang yang bernama AMIRAH HAMZAH untuk survei atas kebenaran data dan usaha serta keuntungan usaha, dsb.

Halaman 55 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa dokumen pengajuan kredit yang diperlihatkan dalam persidangan

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan bantahan.

1.3. **WIDYA HASTUTI ALIMUDDIN Binti ALIMUDDIN**, tempat/tgl lahir

Pinrang, 17 November 1993, Umur 28 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Suku/ Kebangsaan Bugis/Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta pada CIMB Niaga Finance, Alamat Jl. Gajah Rt.001 Rw.002 Kel. Jaya Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang, Pendidikan terakhir S1 (teknik Informatika). Yang keterangannya dibawah sumpah menurut Agama Islam dibacakan dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan kekeluargaan yaitu tante saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui sebabnya dimintai keterangan terkait dugaan tindak pidana korupsi korupsi pada di BRI Temmasarange Kab. Pinrang;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa menyerahkan identitas berupa KTP kepada pemilik/tukang pasang behel gigi di Jl. Diponegoro Kab. Pinrang dengan tujuan akan digunakan untuk pengambilan dana KUR di BRI Temmassarangnge dengan janji saksi akan diberikan sejumlah uang.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa tidak pernah ke BRI Temmassarangnge dengan demikian saksi tidak pernah mengisi formulir ataupun mengajukan permohonan pinjaman KUR baik di BRI Unit Temmassarangnge maupun di rumah saksi ataupun tempat lainnya.
- Bahwa saksi menerangkan Mengenai syarat wajib dalam pengajuan permohonan KUPEDES yaitu usaha produktif dan layak dimana dalam berkas pinjaman benar dilengkapi dengan surat keterangan usaha, saksi menjelaskan bahwa sama sekali tidak pernah mengurus surat

Halaman 56 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan usaha tersebut, tidak tau siapa yang mengurusnya. Yang dinyatakan dalam surat keterangan usaha tersebut tidak benar karena saksi tidak memiliki usaha.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa tidak mengetahui bagaimana munculnya angka-angka berupa omzet, pengeluaran, laba dan kemampuan pembayaran sebagaimana dalam Form Analisis dalam berkas pinjaman adalah tidak benar, saksi tidak pernah menyampaikan angka-angka itu kepada pemilik/tukang pasang behel gigi di Jl. Diponegoro Pinrang karena saksi tidak memiliki usaha. Adapun foto dalam berkas pinjaman adalah benar foto saksi di tempat pasang behel gigi tersebut yang mana difoto oleh seorang yang saksi tidak kenal.
- Bahwa atas beberapa data yang tidak benar dalam berkas pinjaman, saksi menjelaskan bahwa tidak pernah didatangi oleh orang yang bernama AMIRAH HAMZAH untuk survei atas kebenaran data dan usaha serta keuntungan usaha, dsb, Saksi juga tidak kenal dengan orang yang bernama AMIRAH HAMZAH
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa tidak pernah ke BRI Temmassarangge saat pencairan, dengan demikian saksi tidak pernah menandatangani dokumen apapun serta tidak pernah menerima buku tabungan dan kartu ATM
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa dokumen pengajuan kredit yang diperlihatkan dalam persidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan bantahan.

1.4. **INDRA FEBRIANTO Alias BOTA Bin ALIMUDDIN**, tempat/tgl lahir Pinrang, 25 Februari 1995, umur 26 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, suku/Kebangsaan Bugis/Indonesia, agama Islam, pekerjaan tukang bengkel, alamat BTN Sekkang Mas Blok B No. 5 Kel. Bentengge Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang, pendidikan terakhir SMA. Di Persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah menurut Agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 57 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan kekeluargaan yaitu tante saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui sebabnya dimintai keterangan terkait dugaan tindak pidana korupsi korupsi pada di BRI Temmasarange Kab. Pinrang;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa sekitar tahun 2019 (hari dan tanggal lupa) saksi ditelpon oleh keluarganya atas nama ELA dan mengatakan mau meminjam KTP untuk pengurusan kredit dan dijanjikan akan diberikan uang sebesar Rp1.000.000, atas penjelasan dari ELA, saksi pun setuju kemudian ELA menyuruh ke counter HP/pulsa di dekat SMA DDI karena menurutnya dia ada di tempat itu bersama dengan pegawai BRI. Setelah itu saksi langsung ke tempat dimaksud dan benar sudah ada ELA bersama dengan laki-laki yang kemudian memperkenalkan diri kerja di BRI Temmassarangnge bernama SOFYAN. Saat itu laki-laki tersebut juga menjelaskan bahwa jika mau digunakan namanya mengambil kredit di BRI, saksi akan diberikan uang Rp1.000.000, atas hal itu saksi mengatakan “**mau**” sehingga SOFYAN meminta KTP, selanjutnya SOFYAN memfoto KTP tersebut dan mengembalikannya lagi kepada saksi
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa tidak pernah ke BRI Temmassarangnge dengan demikian saksi tidak pernah mengisi formulir ataupun mengajukan permohonan pinjaman KUR baik di BRI Unit Temmassarangnge maupun di rumah saksi ataupun tempat lainnya.
- Bahwa Mengenai syarat wajib dalam pengajuan permohonan KUPEDES yaitu usaha produktif dan layak dimana dalam berkas pinjaman benar dilengkapi dengan surat keterangan usaha, saksi menjelaskan bahwa sama sekali tidak pernah mengurus surat keterangan usaha tersebut, tidak tau siapa yang mengurusnya. Yang dinyatakan dalam surat keterangan usaha tersebut bahwa berusaha sebagai penjual pulsa yang memiliki counter adalah tidak benar. Adapun foto dalam berkas pinjaman yang diperlihatkan benar adalah foto saksi dimana awalnya ELA menelpon saksi dan menyuruh ke

Halaman 58 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

counter HP/pulsa dekat SMA DDI Pinrang, di counter itulah saksi difoto oleh SOFYAN. Mengenai siapa pemilik counter tersebut saksi tidak tau. Saat itu saksi belum memiliki pekerjaan.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa tidak mengetahui bagaimana munculnya angka-angka berupa omzet, pengeluaran, laba dan kemampuan pembayaran sebagaimana dalam Form Analisis dalam berkas pinjaman adalah tidak benar, saksi tidak pernah menyampaikan angka-angka itu kepada ELA ataupun SOFYAN karena mereka telah mengetahui jika saksi bukan pemilik counter HP/pulsa tempat dimana saksi difoto.
- Bahwa Atas beberapa data yang tidak benar dalam berkas pinjaman, saksi menjelaskan bahwa tidak pernah didatangi oleh orang yang bernama AMIRAH HAMZAH untuk survei atas kebenaran data dan usaha serta keuntungan usaha, dsb, Saksi juga tidak kenal dengan orang yang bernama AMIRAH HAMZAH.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa tidak pernah ke BRI Temmassarangnge saat pencairan, dengan demikian saksi tidak pernah menandatangani dokumen apapun serta tidak pernah menerima buku tabungan dan kartu ATM. Yang dijanjikan oleh ELA dan SOFYAN sebesar Rp1.000.000 tidak pernah diberikan kepada saksi, setelah KTP saksi difoto oleh SOFYAN kemudian memfoto saksi, SOFYAN memberikan saksi uang Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dengan mengatakan **"ini dulu muambil pembeli rokok, pulang ma ko dulu, nanti saya telpon ko"**, namun sampai sekarang dia tidak pernah menelpon saksi.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa selain dirinya, kakak saksi an. WIDYA HASTUTI juga digunakan namanya mengambil kredit
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa dokumen pengajuan kredit yang diperlihatkan dalam persidangan

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan bantahan.

- 1.5. SARLINA Alias HERLINA Alias ONDONG Binti MUH. JALIL, tempat/tgl lahir Pinrang, 11 Januari 1993, umur 38 Tahun, jenis kelamin Perempuan, suku/Kebangsaan Bugis/Indonesia, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat Jl. Andres Wahani Kab. Pinrang, pendidikan

Halaman 59 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir SMA (tamat), dibawah sumpah dimuka persidangan memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan kekeluargaan dan pekerjaan ;
- Bahwa saksi mengetahui sebabnya dimintai keterangan terkait dugaan tindak pidana korupsi korupsi pada di BRI Temmasarang Kab. Pinrang;
- Bahwa saksi membenarkan berkas perkara pinjaman atas nama Indra Febrianto dan Karmila telah melakukan foto di tempat usaha saksi yaitu tempat jualan pulsa
- Bahwa saksi menerangkan saksi Karmila dan saksi Indra Febrianto melakukan foto di tempat usaha saksi yang terletak di dekat rumah saksi Jln. Andreas Wahani namun sekarang sudah tutup, usaha tersebut persis berdampingan dengan warung/jualan campuran yang juga milik saksi
- Bahwa benar usaha tersebut bukanlah merupakan tempat usaha saksi Karmila dan saksi Indra Febrianto
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui jika terdakwa adalah calo yang juga mengumpulkan berkas untuk dilakukan pengurusan oleh saksi Sofyan kemudian pencairannya di BRI Temmasanrangnge sebagaimana yang saksi lakukan juga, namun mengenai siapa-siapa saja berkas yang dikumpulkan oleh terdakwa Fuji, bagaimana cara pengumpulannya berkas-berkas siapa saja yang digunakan dananya oleh terdakwa dan berkas siapa yang tumbal saksi tidak ketahui.
- Bahwa saksi menerangkan kronologis sehingga saksi Kamaria dan saksi Indra Febriantoo dapat melakukan foto usaha di tempat saksi dikarenakan arahan dari terdakwa untuk keperluan berkas kredit
- Bahwa saksi menerangkan sama sekali tidak mendapatkan upah, fee atau apapun baik dari saksi Sofyan atau dari terdakwa Fuji Puspita atas digunakannya tempat usaha saksi untuk foto oleh Sofyan

Halaman 60 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, saya hanya sebatas membantu terdakwa Fuji Puspita Als. Ela karena saksi berteman dengan dia.

- Bahwa saksi menerangkan penggunaan tempat usaha saksi untuk foto tersebut bukan hanya oleh Indra Febrianto dan Karmila namun ada beberapa orang lainnya untuk pengurusan kredit/KUR di BRI Temmasanrangnge melalui saksi Sofyan yaitu berkas-berkas yang saksi kumpulkan atas nama Dewi, Apriliana Riska, Ardian Dll.
- Bahwa saksi menerangkan semua orang yang foto di tempat usaha tersebut adalah benar dicairkan dana kreditnya di BRI Temmasarange dimana Sebagian saksi gunakan dn Sebagian juga ada tumbal
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa Fuji Puspita Als. Ela memilih tempat usaha saksi sebagai tempat dilakukannya foto usaha yang kemudian dimasukkan sebagai salah satu kelengkapan berkas pinjaman dikarenakan salah satu syarat pengambilan kredit harus ada usaha dan saksi dengan terdakwa Fuji Puspita berteman begitu juga dengan saksi Sofyan jadi terdakwa Fuji Puspita Als. Ela mengatakan kepada saksi bahwa saksi pakai dulu tempat usahamu untuk dilakukan foto oleh Karmila dan Indra Febrianto.
- Bahwa saksi menerangkan hanya sekedar membantu terdakwa Fuji Puspita Als. Ela dan saksi Sofyan, mengenai siapa yang menggunakan dana kredit atas nama Indra Febrianto dan Karmila dan yang lebih mengetahui adalah terdakwa Fuji Puspita Als. Ela.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa dokumen foto tempat usaha tersebut adalah miliknya dan bukan milik orang lain.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

- 1.6. **MUH. ALFAT ILHAM Alias ALFAT Bin ILHAM**, tempat/tgl lahir Pinrang, 08 Mei 1994, umur 28 Tahun, jenis kelamin Laki – Laki, suku/Kebangsaan Bugis/Indonesia, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Usaha Pengetikan/Percetakan), alamat rumah Jl. Martadinata Lorong 1 No. 11 Kab. Pinrang, Kel. Jaya Kec. Watang Sawitto, pendidikan terakhir SMK (Akuntansi). Di Persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah menurut Agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan kekeluargaan dan pekerjaan ;
- Bahwa saksi mengetahui sebabnya dimintai keterangan terkait dugaan tindak pidana korupsi korupsi pada di BRI Temmasarange Kab. Pinrang;
- Bahwa saksi menerangkan pekerjaan saksi wiraswasta (usaha percetakan Alfat Center Computer)
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh penyidik dari Polres Pinrang terkait saksi membuat Surat keterangan usaha untuk pengajuan kredit di Bank BRI
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa Amirah, Sofyan, Sarlina Als. Ondong, Kastuti, Fuji Als.Ela, Hj. Ettte, Megawati Als. Kiki, pernah datang ke rumah untuk meminta dibuatkan surat keterangan usaha
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa Amirah, Sofyan, Ondong, Kastuti, Fuji Als.Ela, Megawati Als. Kiki, pada saat dirumah disampaikan meminta dibuatkan surat keterangan usaha
- Bahwa saksi menerangkan mendapatkan upah sebesar Rp. 10.000 /tiap surat keterangan usaha yang saksi buat
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah mengajukan permohonan pengajuan kredit
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah mendapatkan pencairan dari setiap kredit tersebut
- Bahwa saksi menerangkan jika pengurus yang datang (Hj. Ettte, Fuji Als. Ela, Kastuti, Sarlina Als. Ondong, Megawati Als. Kiki,) menyampaikan bahwa surat keterangan tersebut atas permintaan Amirah dan Sofyan
- Bahwa saksi menerangkan para terdakwa Ada surat permohnan yang dibawa untuk di edit
- Bahwa saksi menerangkan dalam surat keterangan tersebut saksi mengedit format identitas (Nama, alamat, tempat tinggal, pekerjaan) sesuai dengan yang tertera di KTP sedangkan untuk logo, tanda

Halaman 62 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan pejabat kelurahan dan stempel kelurahan saksi scan sehingga semuanya bukan asli

- Bahwa saksi menerangkan telah membuat sekitar 20-30 Surat keterangan usaha
- Bahwa Saksi menjelaskan keterkaitannya dengan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada BRI Unit Temmassarangnge Kab. Pinrang pada tahun 2018-2019 tersebut karena adanya pembuatan dokumen/Surat Keterangan Usaha yang dari berasal dari kantor kelurahan yang mana Surat Keterangan Usaha tersebut adalah palsu karena dibuat atau dikeluarkan dari usaha percetakan saksi yang bernama usaha percetakan komputer ALFAT CENTER KOMPUTER.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Surat Keterangan Usaha palsu atau hasil editan yang dibuatnya diserahkan kepada AMIRAH dan SOFYAN dimana kedua orang tersebut merupakan pegawai BRI Temmassarangnge yang biasa datang ke tempat saksi untuk dibuatkan Surat Keterangan Usaha, selain itu saksi juga biasa membuatkan Surat Keterangan Usaha Palsu tersebut kepada FITRA, KASTUTI, KIKI (berbadan gemuk), Hj. ETTE, ELA (tukang pasang behel gigi) dan ONDONG (alis Tebal) sebagaimana benar mereka sesuai foto masing-masing yang diperlihatkan.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa yang menyuruh mereka datang ketempat saksi adalah SOFYAN dan AMIRAH sebab saksi tidak berani membuatkan Surat Keterangan Usaha palsu tersebut apabila tidak disuruh oleh salah satunya AMIRAH dan SOFYAN. Oleh AMIRAH berkata kepada saksi **"tolong bikinkan Surat Keterangan Usaha, kamu tenang saja, ini tidak akan berdampak sama kamu karena saya pegawai Bank BRI, saya yang periksa dan tulis sendiri dan akan tanggung akibatnya sendiri"**, adapun SOFYAN sama dengan perkataan AMIRAH yaitu meminta tolong dibuatkan Surat Keterangan Usaha, sedangkan untuk FITRA, KASTUTI, KIKI, Hj. ETTE, ELA dan ONDONG mereka sampaikan kepada saksi bahwa mereka disuruh dari AMIRAH dan SOFYAN untuk membuat Surat Keterangan Usaha di tempat saksi, masalah dampaknya mereka berkata siap menanggung akibatnya.

Halaman 63 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa usaha pengetikan/percetakan dan reparasi komputer miliknya sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 yang beralamatkan di Jl. Martadinata Lorong 1 No. 11 Kab. Pinrang, untuk jenis jasa pengetikan di tempat usahanya adalah pembuatan Surat Pernyataan, Pengetikan Surat Kuasa, Surat Keterangan Usaha (Format Kosong), pengetikan Skripsi, pengetikan tugas anak sekolah, pengetikan proposal, dan lain-lain yang terkait dengan jasa pengetikan, untuk karyawan saksi adalah RANDI (saudara kandung) dan CINDY (ipar), adapun untuk biaya pembuatan Surat Keterangan Usaha palsu tersebut adalah Rp10.000,00/lembar dan yang sudah saksi kerjakan untuk Surat Keterangan Usaha palsu hasil editan tersebut sebanyak kurang lebih 20 sampai dengan 30 lembar, untuk jumlah pastinya sudah lupa serta juga lupa nama-nama yang diketik dalam Surat Keterangan Usaha itu.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa dalam membuat surat keterangan usaha palsu tersebut adalah dengan melakukan pengeditan menggunakan *software* PHOTOSHOP CS7 dalam bentuk JPEG yang sebelumnya file atau berkas asli dari surat keterangan usaha itu discan terlebih dahulu di tempat saksi, baru kemudian saksi melakukan pengeditan dalam format JPEG, yang membawakan format asli surat keterangan usaha tersebut adalah AMIRAH, SOFYAN, FITRA, KASTUTI, KIKI, Hj. ETTE, ELA dan ONDONG. Komputer yang digunakan adalah komputer PC Merk MSI (PC rakitan) milik saksi pribadi.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa yang diedit adalah nama, alamat, tempat dan tanggal lahir ataupun identitas yang lainnya, caranya yaitu setelah saksi diperlihatkan KTP asli dan fotokopi KTP oleh yang meminta dibuatkan (AMIRAH, SOFYAN, FITRA, KASTUTI, KIKI, Hj. ETTE, ELA dan ONDONG), kemudian diedit sesuai dengan identitas yang ada pada KTP asli atau fotokopi, kemudian saksi mencetaknya dalam surat tersebut dengan format berwarna. Untuk stempel, logo dan tandatangan pejabat kelurahan saksi tidak mengeditnya, jadi surat keterangan usaha palsu tersebut yang saksi ganti/hapus tulisannya hanya format nama, alamat, tempat dan tanggal lahir ataupun identitas yang lainnya yang akan disesuaikan dengan KTP kemudian setelah itu

Halaman 64 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi cetak secara format berwarna, jadi tandatangan pihak kelurahan dan stempel lurah bukan lagi asli melainkan hasil print/cetakkan saksi

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa Surat keterangan Usaha yang diperlihatkan dalam persidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan bantahan.

1.7. **Hj. SURIANI Alias H. ETE Binti LA TARO**, tempat/tgl lahir Pinrang, 31 Desember 1974, umur 46 Tahun, jenis kelamin Perempuan, suku/Kebangsaan Bugis/Indonesia, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat Jl. Pelita Barat RT.001 RW.001 Kel. Laleng Bata Kec. Paleteang Kab. Pinrang, pendidikan terakhir SD (tidak tamat). Di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah menurut Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan kekeluargaan dan pekerjaan ;
- Bahwa saksi mengetahui sebabnya dimintai keterangan terkait dugaan tindak pidana korupsi korupsi pada di BRI Temmasarange Kab. Pinrang;
- Bahhwa Saksi menjelaskan bahwa awalnya sekitar tahun 2018 (hari dan tanggal lupa) seorang laki-laki yang kemudian diketahui bernama SOFYAN ke rumah dengan maksud meminjam uang dengan jaminan sertifikatnya dimana saksi memang mempunyai usaha meminjamkan uang kepada orang yang membutuhkan dengan jaminan BPKB, sepeda motor, mobil atau sertifikat. Beberapa hari setelahnya SOFYAN ke rumah lagi bersama dengan RASNA, bertiga bercerita di kolong rumah kemudian penyampaian SOFYAN mengenai pembayaran yang cukup 6 bulan kemudian setelahnya nasabah boleh tidak membayar namun namanya akan cacat terus tapi tidak akan ditagih lagi dari BRI itulah saksi sampaikan kepada orang yang mau diuruskan kredit (KUR) melalui SOFYAN.

Halaman 65 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa sekitar seminggu setelah itu RASNA dan SYAFRIATI FARADILLA ke rumah saksi (saat itu kedua orang tersebut belum saling kenal), saksi menyampaikan kepada SYAFRIATI bahwa ada pegawai datang minta dicarikan nasabah untuk mengambil kredit, namun SYAFRIATI mengatakan dia tidak memiliki jaminan. Oleh RASNA yang ada saat itu mengatakan biar jaminannya berupa BPKB motor yang digunakan namun dana pencairan kredit nantinya dibagi dua, keesokan paginya saksi bersama RASNA mengantar SYAFRIATI FARADILLA ke BRI Temmassarangnge untuk pencairan. Dari dana kredit yang cair Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah), dikeluarkan langsung Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) untuk biaya pengurusan SOFYAN, yang lebih tau dimana dan kapan dana pengurusan tersebut diserahkan kepada SOFYAN adalah RASNA, karena dia yang menyerahkannya, sedangkan RASNA dan SYAFRIATI masing-masing menerima Rp9.000.000 (sembilan juta rupiah). Itulah pertama kalinya saksi mengurus berkas, hal itu dilakukan selama beberapa bulan, setelah itu SOFYAN tidak lagi menerima berkas (KTP dan KK) dari saksi karena sudah mempunyai banyak calo yang awalnya lewat saksi namun ketika mereka (para calo) sudah kenal dengan SOFYAN, para calo tersebut sudah berurusan langsung dengan SOFYAN, diantaranya adalah TINI, Hj. MARIANI, H. ABU BAKAR, KASTUTI, HUSNA, ELA, SARLINA Alias ONDONG, dll
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa awalnya menyerahkan berkas untuk dilakukan pengurusan oleh SOFYAN, keuntungan yang diterima hanya jika nasabah tersebut menggunakan BPKB motor milik saksi sebagai jaminan, namun beberapa lama setelahnya SOFYAN datang ke rumah dan menyampaikan jika meminta lagi berkas bosku (panggilan SOFYAN kepada AMIRAH HAMZAH yang saat itu sebagai Kepala Unit BRI Temmassarangnge) dimana pada saat pengajuan harus ada 2 berkas yaitu 1 berkas dikasi cair, 1 berkasnya lagi itu mi yang tumbal, untuk digunakan oleh bosnya bernama Amirah dan Sejak saat itu sistem penyerahan berkas (KTP dan KK) kepada SOFYAN tidak lagi satu per satu melainkan harus ada berkas lain sebagai tumbal, adapun untuk jaminan berupa BPKB tidak perlu untuk berkas tumbal

Halaman 66 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan untuk berkas yang akan dicairkan dananya tetap diwajibkan ada BPKB motor oleh SOFYAN.

- Bahwa Saksi menjelaskan berkas yang dia ingat pengurusannya melalui saksi kemudian diserahkan kepada SOFYAN, adapun yang dari FUJI PUSPITA Alias ELA adalah:

1. KARMILA, pencairan Rp25.000.000.
2. SUPRIADI, pencairan Rp25.000.000.
3. INDRA FEBRIANTO, pencairan Rp25.000.000.
4. WIDYA HASTUTI (kakak dari INDRA FEBRIANTO), pencairan Rp25.000.000.

Keempat berkas tersebut saksi terima dari ELA (tukang pasang behel gigi), dia memang sering ke rumah saksi sehingga sudah mengetahui jika saksi mempunyai teman di BRI Temmassarangnge untuk mengurus pencairan kredit. Penyerahan berkas dari ELA sebanyak 2 berkas kemudian 2 berkas lagi karena dia sudah mengetahuinya jika harus 2 berkas yaitu 1 berkas tumbal dan 1 berkas cair. Kesemuanya di tahun 2019, berkas yang pertama diserahkan adalah KARMILA dan SUPRIADI, yang tumbal setau saksi adalah SUPRIADI. Sedangkan yang kedua adalah INDRA FEBRIANTO dan WIDYA HASTUTI, saksi tidak tau mana yang tumbal mana yang cair, yang jelasnya dari 4 berkas tersebut, 2 berkas tumbal dan 2 sisanya digunakan ELA. Keempat berkas tersebut diserahkan oleh ELA di rumahnya dimana sebelumnya ELA menelpon saksi bahwa ada berkasnya sehingga saksi menelpon SOFYAN kemudian bersama-sama menjemput berkas di rumah ELA. Untuk pencairan keempatnya ELA yang langsung mengantarkan ke BRI Temmassarangnge sebab memang seperti itu pola saksi yaitu jika berkas tersebut ada pengurus/pengumpul/calonya maka mereka yang mengurus/mengantar ke BRI, saksi sisa menerima uang BPKP namun jika tidak ada pengurusnya maka saksi yang ke BRI Temmassarangnge saat pencairan untuk menemani nasabah tersebut. Setiap pencairan SOFYAN selalu menelpon saksi begitupun dengan berkas dari ELA sehingga saksi menelpon ELA, tidak lama setelah itu ELA mengantarkan ke rumah saya uang BPKB masing-

Halaman 67 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing Rp5.000.000 untuk 2 berkas yang cair/digunakan ELA sehingga total sebesar Rp10.000.000.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa dari kurang lebih 61 berkas tersebut total yang diterima yaitu penggunaan BPKB sebanyak sekitar 20 BPKB motor dimana BPKB motor tersebut adalah yang digadaikan orang kepada saksi (masing-masing lupa namanya), tersebut total saksi terima Rp87.000.000 (delapan puluh tujuh juta rupiah). Dari semua dana pencairan, saksi tidak pernah memotong atau mengambil uang dari pencairan melainkan hanya memotong dari biaya BPKB karena memang BPKB motor saksi yang digunakan sebagai jaminan dalam berkas pinjaman.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa semua yang mengantar/menyerahkan berkas (KTP dan KK) kepada saksi, pasti saksi berikan penjelasan sebagaimana penyampaian SOFYAN bahwa untuk pembayaran 6 kali angsuran pertama jangan terlambat, setelah lewat 6 kali terserah apa mau dibayar atau tidak, walaupun tidak dibayar tidak akan ditagih lagi dari BRI namun nama yang digunakan mengambil kredit tersebut akan cacat.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa yang mengurus surat keterangan tersebut adalah masing-masing pengurus/calor yang menyerahkan berkas kepada saksi dimana saksi menerima sudah lengkap dan tidak pernah saksi mengurus surat keterangan usaha para nasabah di kantor kelurahan. Adapun kesesuaian antara jenis usaha dengan keadaan sebenarnya memang umumnya tidak sesuai sebab SOFYAN langsung mengambil gambar para nasabah terkadang di sawah yang bukan milik nasabah tersebut terkadang di tempat usaha misalnya warung yang bukan milik nasabah (banyak yang foto di warung ONDONG/salah satu calor), serta beberapa juga foto di rumah saksi namun untuk pastinya satu persatu saksi sudah lupa.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa dari semua berkas yang diuruskan, Pemutus atau Kepala Unit BRI Temmassarangnge atas nama Hj. ANDI PUSPATASA atau AMIRAH HAMZAH yang melakukan survei ulang kepada para nasabah untuk memastikan atau analisis 5C khususnya mengenai jenis usaha dan kemampuan membayar (*repayment capacity*), hanya SOFYAN yang bertemu dengan nasabah

Halaman 68 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, prosesnya juga sangat cepat, kadang di hari yang sama menyerahkan berkas, hari itu juga cair, kadang keesokan harinya sehingga tidak ada lagi survei ulang, yang dilakukan oleh SOFYAN pun sebenarnya hanya foto-foto nasabah tanpa wawancara mengenai usaha, pencapatan, dsb, hal itu karena SOFYAN serta saksi juga mengetahui jika usaha para nasabah tidak sesuai/tidak ada. Yang penting berkasnya lengkap (KTP, KK dan surat keterangan usaha) maka dapat dilakukan pencairan

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dokumen pengajuan kredit yang diperlihatkan dalam persidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan bantahan.

1.8. **SUKRIAH BATSUR, S.Farm.Apt Alias SUKRIAH Binti H. ANWAR**

BATSUR (AIm), tempat/tgl lahir Pare-pare, tanggal 18 Juni 1987, umur 34 Tahun, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, alamat Jl. Poros Barugae – Jampue RT 011 RW 011 Kel. Padaidi Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir S1 Fakultas Farmasi Univ. Indonesia Timur, Makassar. Yang keterangannya dibawah sumpah dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan dan pekerjaan ;
- Bahwa saksi mengetahui sebabnya dimintai keterangan terkait dugaan tindak pidana korupsi pada di BRI Temmasarange Kab. Pinrang;
- Bahwa Saksi menjelaskan baru mengetahui terkait permasalahan BRI saat ditelepon asistennya di Apotek milik saksi dan memberitahukan jika ada dari pihak BRI yang mencari sehingga saksi memberikan penjelasan perihal penggunaan mesin EDC kepada pihak BRI.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa awalnya AMIRAH HAMZAH yang saat itu menjabat Kepala BRI Mallongi-longi yang juga kerabat/sepupu saksi (Ayahnya bersaudara kandung dengan Ibu dari AMIRAH HAMZAH) serta juga bertetangga datang ke apotek sekitar tahun 2017 dan menawarkan untuk menjadi agen BRILINK, atas hal itu saksi setuju. Beberapa saat setelahnya staf/pegawai AMIRAH HAMZAH di BRI Unit Mallongi-longi datang ke apotek dengan membawa berkas

Halaman 69 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan diisi untuk permohonan menjadi agen BRILINGK, saksi mengisi dokumen serta menyerahkan kelengkapan berkas yang dibutuhkan seperti KTP, Surat Keterangan Usaha, dsb. Beberapa lama setelah itu saksi membuka rekening di BRI Unit Mallongi-longi serta pengurusan kartu ATM guna kelengkapan menjadi agen BRILINK, setelah semua selesai beberapa saat setelahnya baru saksi menerima mesin EDC dari BRI Unit Mallongi-longi masih di tahun 2017.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa mesin EDC tersebut digunakan untuk bertransaksi menggunakan kartu ATM milik pemilik mesin EDC, contohnya jika ada yang akan melakukan transfer baik sesama ataupun antar bank, pembelian token listrik, pembelian pulsa, dsb, maka uang tunainya saksi ambil dan saksi melakukan transaksi sesuai permintaan nasabah/konsumen dengan menggunakan kartu ATM milik saksi, dengan demikian uangnya yang ada dalam rekening akan digantikan oleh uang tunai dari nasabah/konsumen ditambah dengan biaya transaksi. Adapun biaya transaksi yang saksi kenakan adalah sesuai dengan jenis transaksi yang dilakukan, misalnya transfer sesama BRI maka biaya setiap satu kali transfernnya sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), jika antar bank biayanya Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dsb. Untuk mengoperasikan EDC tersebut tentunya terlebih dahulu ada simpanan/saldo dalam rekening saksi, untuk nomor rekening yang saksi gunakan sudah lupa.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa setelah memiliki mesin EDC tersebut sekitar, saat sedang hamil anak ke-3 pihak BRI Unit Mallongi-longi (namanya lupa) datang ke apotek (sekitar akhir 2017) mengatakan bahwa target transaksi di EDC saksi tidak tercapai, saksi pun menyampaikan bahwa sedang hamil sehingga memang tidak terlalu aktif melakukan mesin tersebut, dan juga asistennya di apotek tidak mau/tidak pernah menggunakan EDC. Saksi juga menyampaikan jika akan mengambil EDC tersebut dipersilahkan, namun pihak BRI menyampaikan masih memberikan toleransi. Saat saksi sudah hamil besar (sekitar awal 2018) pihak BRI Unit Mallongi-longi (namanya sudah lupa) mendatangi apotek dan kembali menyampaikan bahwa transaksi di EDC tidak mencapai target, saksi mengatakan lagi bahwa sedang hamil besar sehingga memang transaksi kurang, jika EDC

Halaman 70 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan ditarik silahkan, namun pihak BRI tetap tidak menarik mesin tersebut. Selang beberapa lama saksi menelpon AMIRAH HAMZAH dan menyampaikan bahwa mesin EDC-nya ditarik saja karena memang tidak aktif lagi untuk transaksi namun AMIRAH HAMZAH mengatakan biar dia yang sementara mengoperasikannya supaya mencapai target dan tidak ditarik, nanti jika saksi sudah melahirkan dan sudah bisa beraktifitas dengan baik maka EDC itu akan dikembalikan lagi kepada saksi namun saksi mengatakan agar dikembalikan saja, oleh AMIRAH HAMZAH menyatakan lagi tidak usah karena susah lagi nanti untuk pengurusannya. Atas hal itu sehingga EDC beserta kartu ATM-nya diambil oleh AMIRAH HAMZAH sejak sekitar pertengahan tahun 2018, untuk buku tabungannya seingat saksi memang sebelumnya sudah dikuasai oleh AMIRAH HAMZAH sebab saat EDC masih di tangan saksi, saat akan mengisi saldo, saksi biasanya menitipkan uang dan buku tabungan ke AMIRAH HAMZAH sehingga memang buku tabungan dia yang pegang, pernah saksi menanyakan buku tabungan tersebut namun AMIRAH HAMZAH menjawab bahwa dia tidak tau dimana menyimpan buku tabungan tersebut.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa sejak EDC dikuasai oleh AMIRAH HAMZAH sempat beberapa kali dia mengembalikan kepada saksi jika akan dilakukan pemeriksaan oleh pihak BRI Unit Mallongi-longi dimana AMIRAH HAMZAH menjabat sebagai Kepala Unit, namun mesin itu di apoteknya hanya 1-2 hari setelah itu diambil lagi oleh AMIRAH HAMZAH. Mesin EDC tersebut dikuasai oleh AMIRAH HAMZAH selama 1 tahun lebih.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa target yang ditetapkan adalah melakukan transaksi paling sedikit 25 kali dalam satu bulan. Benar saat EDC tersebut dikuasai oleh AMIRAH HAMZAH, pihak BRI Mallongi-longi tidak pernah lagi mendatangi saksi bahwa target tidak tercapai, namun mengenai transaksi apa yang dilakukan oleh AMIRAH HAMZAH, saksi tidak tau. Saat saksi serahkan EDC dan kartu ATM ke AMIRAH HAMZAH, saldonya dibawah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Halaman 71 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa sama sekali tidak ada keuntungan yang diperoleh atas transaksi yang dilakukan oleh AMIRAH HAMZAH selama menguasai EDC tersebut.
- Bahwa Atas barang bukti yang diperlihatkan berupa rekening koran (rekening simpanan BRI 502201008314539 an. Produk Simpedes Umum Valuta IDR Unit Kerja Unit Mallongi-longi) dan rekening koran 44 nasabah yang menunjukkan adanya transfer ke rekening yang saksi selaku agen BRILink saat itu total Rp1.235.350.000,- (satu miliar dua ratus tiga puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu) kemudian dari rekening saksi dilakukan lagi transfer ke rekening suami dari AMIRAH HAMZAH an. ILHAM serta dijuga ditransfer untuk pembayaran angsuran beberapa nasabah pada BRI Unit Mallongi-longi, dengan perincian sebagai berikut:

No.	Tgl Realisasi	Tanggal Transaksi	Nomor Rekening	Nama Debitur	Plafond	Jumlah Transfer
1	14/03/2019	25/03/2019 13:09	502901019663107	ANA HARDIANA	25,000,000	24,900,000
2	18/03/2019	26/03/2019 14:27	502901019682101	ANDERI	25,000,000	24,900,000
3	13/03/2019	25/03/2019 09:40	502901019635104	ANDI DEVANY FATIKASA	25,000,000	23,350,000
4	26/02/2019	25/03/2019 13:04	502901019506101	ANDI MANISA RUSLI	25,000,000	23,300,000
5	31/08/2018	06/09/2018 21:06	502901018285100	ANDI SUGIRA SAKURA	25,000,000	17,400,000
6	26/03/2019	21/04/2019 13:37	502901019774102	ANDRIANI	25,000,000	23,000,000
7	06/02/2019	20/02/2019 13:58	502901019285103	ARIFIN	50,000,000	37,700,000
8	14/11/2019	30/10/2018 17:52	502901021409109	ARISMAN D	50,000,000	49,800,000
9	27/03/2019	27/04/2019 09:19	502901019785103	ARSIN	25,000,000	10,500,000
10	21/03/2019	25/03/2019 13:13	502901019729107	ARYANA	25,000,000	20,800,000
11	22/03/2019	26/03/2019 08:53	502901019746109	Bayu Purnama Yusuf	25,000,000	24,900,000
12	29/03/2019	27/04/2019 07:42	502901019836108	FAJAR MAS	25,000,000	19,750,000
13	25/02/2019	28/02/2019 07:50	502901019495106	FARIDAH	25,000,000	24,900,000
14	22/11/2018	22/11/2018 20:38	502901018849108	FATIMAH	50,000,000	49,800,000
15	13/03/2019	26/03/2019 14:23	502901019642101	GULMI	25,000,000	24,900,000
16	08/03/2019	25/03/2019 13:10	502901019596106	HAEDAR	25,000,000	24,900,000
17	31/05/2019	22/11/2018 20:41	502901020369102	HAMSIR	50,000,000	34,300,000
18	28/08/2018	30/08/2018 09:35	502901018254109	HARMAN	25,000,000	24,900,000
19	25/10/2018	27/10/2018 06:32	502901018708108	HASMA S	25,000,000	27,000,000
20	22/03/2019	26/03/2019 14:27	502901019737100	HASNA	25,000,000	24,900,000
21	07/02/2019	20/02/2019 14:00	502901019315102	HJ MUSNIATI	50,000,000	37,650,000
22	14/12/2018	19/12/2018 13:29	502901018951109	I DANA	50,000,000	35,000,000
23	11/01/2019	14/01/2019 13:57	502901019089109	I SITA	50,000,000	45,000,000
24	07/11/2018	24/11/2018 07:28	502901018788108	IDRIS SAKTI	50,000,000	23,150,000
25	25/03/2019	26/03/2019 08:53	502901019758106	INDRA FEBRIANTO	25,000,000	21,300,000

Halaman 72 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26	07/02/2019	20/02/2019 14:03	502901019314106	IVON DELFIANITA	50,000,000	28,200,000
27	14/11/2019	30/10/2018 17:51	502901021410100	JUHARDIMAN	50,000,000	49,800,000
28	30/08/2018	06/09/2018 21:10	502901018273103	MAHMUDDIN	25,000,000	19,900,000
29	20/03/2019	28/04/2019 15:23	502901019719102	MARDAWIAH	25,000,000	21,000,000
30	23/11/2018	24/11/2018 06:41	502901018860104	MARDINA	50,000,000	41,800,000
31	22/03/2019	26/03/2019 14:22	502901019744107	MUH ALI	25,000,000	20,400,000
32	16/08/2018	16/08/2018 14:50	502901018218103	MUH AWAL	25,000,000	24,900,000
33	16/11/2018	18/11/2018 03:05	502901018829108	MUH ILHAM	25,000,000	20,650,000
34	24/10/2018	25/10/2018 13:15	502901018683104	NAHDANIAR NUR	25,000,000	24,900,000
35	25/03/2019	25/03/2019 13:05	502901019634108	NUR ALIYAH	25,000,000	24,900,000
36	09/10/2018	14/10/2018 05:37	502901018554101	PAISAL	25,000,000	31,500,000
37	30/08/2018	06/09/2018 21:13	502901018274109	RAHMAN	25,000,000	19,900,000
38	28/08/2018	29/08/2018 20:07	502901018255105	RAHUMUDDIN	25,000,000	24,900,000
39	13/06/2019	16/06/2019 21:20	502901020407104	RESTU WAYANG	50,000,000	44,000,000
40	12/03/2019	28/04/2019 18:21	502901019620109	RIA	25,000,000	23,300,000
41	02/05/2019	14/10/2018 05:41	502901020087108	RIDWAN	25,000,000	24,900,000
42	11/01/2019	14/01/2019 09:44	502901019088103	SULPIANI	50,000,000	45,000,000
43	21/02/2019	28/02/2019 07:46	502901019460101	SYAMSULDARI S	25,000,000	23,400,000
44	24/10/2018	24/10/2018 22:32	502901018666102	YALLA	25,000,000	24,000,000
Total Transfer ke Agen Brilink Sukriah Batsur						1,235,350,000

Selanjutnya dari rekening penampungan (rekening saksi selaku agen BRILink) digunakan untuk:

- Melakukan transfer ke rekening pribadi an. Ilham (Suami dari Amirah Hamzah) dan Amirah Hamzah dengan total sebesar **Rp. 802.395.000,-**.

No.	Jenis Rekening	Rekening	Nama	Total Transfer
1	Rekening Pinjaman	021901501698153	ILHAM	55,000,000
2	Rekening Pinjaman	749101002620105	ILHAM	10,715,000
3	Rekening Simpanan	749101000167509	ILHAM	288,000,000
4	Rekening Simpanan	502901021157532	ILHAM	173,080,000
5	Rekening Simpanan	502201008506534	AMIRAH HAMZAH	275,600,000
Total transfer dari Agen Brilink ke rekening pribadi				802.395.000

Melakukan sejumlah pembayaran angsuran dan pelunasan pinjaman debitor di BRI Unit Mallongi-longi (kredit yang dipakai Amirah Hamzah di Unit sebelumnya) dan pembayaran angsuran pinjaman kredit di BRI Unit Temmassarange yang telah terlebih dahulu disalahgunakan dengan modus gali lubang tutup lubang sehingga total pembayaran angsuran kurang lebih sebesar **Rp597.121.900,-**.

- Bahwa Atas hal tersebut saksi menjelaskan bahwa benar saat saksi mengurus menjadi agen BRILink di BRI Unit Mallongi-longi saat itu AMIRAH HAMZAH menjabat sebagai Kepala Unit BRI Mallongi-longi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dia-lah yang menguruskan saksi serta juga membukakan nomor rekening di BRI Mallongi-longi karena syarat menjadi agen BRILink salah satunya adalah membuka rekening, kesemua itulah mulai dari mesin EDC dan kartu ATM yang dikuasai oleh AMIRAH HAMZAH, adapun mengenai transaksi apa saja (dana masuk dan dana keluar) saksi tidak mengetahuinya karena yang menggunakannya adalah AMIRAH HAMZAH

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan bantahan.

1.9. **SOFYAN, S.E. Alias PIAN Bin KAMARUDDIN**, tempat/tgl lahir Cora, tanggal 09 Agustus 1990, umur 31 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, suku/kebangsaan Bugis/Indonesia, agama Islam, alamat Jl. Keurea Kel. Keurea Kec. Bahodopi Kab. Morowali, Sulawesi Tengah (dekat bank Mandiri), pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir S1 Fakultas Ekonomi STIMLAS Jaya, Makassar. di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah menurut Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan dan pekerjaan ;
- Bahwa saksi mengetahui sebabnya dimintai keterangan terkait dugaan tindak pidana korupsi pada di BRI Temmasarange Kab. Pinrang;
- Saksi membenarkan bahwa pada tahun 2014 terangkat sebagai Pegawai Kontrak BRI dan ditempatkan di BRI Unit Mattombong Kab. Pinrang sebagai Customer Service, selanjutnya akhir 2016 dimutasi ke BRI Unit Mallongi-longi, dengan jabatan tetap sebagai Customer Service, pada Juli 2018 dimutasi ke BRI Unit Temmassarangnge, dengan jabatan sebagai Mantri, September 2019 *resign* dari BRI.
- Saksi menjelaskan bahwa pejabat yang menangani kredit di BRI Unit Mallongi-longi tahun 2017-2018 adalah Kepala Unit an. AMIRAH HAMZAH, Mantri KUPEDES dan BRIGUNA atas nama ALAMSYAH, Customer Service (CS) adalah saksi serta Pejabat Administrasi Kreit Usaha Rakyat (PA KUR) atas nama RANDI. Adapun tugas saksi saat itu sebagai CS adalah melakukan pelayanan nasabah yaitu

Halaman 74 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan berkas permohonan pinjaman serta penandatanganan pencairan kredit.

- Saksi menjelaskan bahwa prosedur pencairan kredit KUPeDES yaitu awalnya nasabah harus datang ke Customer Service (CS) untuk melakukan permohonan pinjaman, oleh CS kemudian membuatkan SKPP (Surat Keterangan Permohonan Pinjaman) sekaligus memeriksa kelengkapan dokumen lainnya, setelah itu diajukan ke Mantri untuk melakukan *pre screening*, jika hasilnya lolos maka diajukan ke Kepala Unit yang kemudian memerintahkan Mantri untuk melakukan kunjungan ke lapangan (*on the spot*) untuk memverifikasi nasabah serta kelayakan usaha dan agunannya dengan menggunakan metode faktor 5C (watak, kemampuan, modal, kondisi/prospek usaha dan agunan kredit). Kesemua hasil kunjungan lapangan dan analisis oleh Mantri dimasukkan dalam aplikasi LAS (*loan approval system*), yang kemudian dicetak oleh Mantri dan diserahkan ke CS untuk diverifikasi ulang dan disamakan antara berkas permohonan dengan data yang diinput oleh Mantri dalam LAS. Setelah data tersebut cocok, oleh CS meneruskan berkas permohonan fisik maupun *by system* melalui LAS. Yang mengambil keputusan dan pemeriksaan akhir adalah Kepala Unit, jika permohonan kredit disetujui maka berkas dikembalikan ke CS untuk pembuatan administrasi pencairan (Surat Pengakuan Hutang/SPH, perjanjian kredit, kwitansi biaya-biaya serta surat kuasa *overbooking*, dll), jika berkas administrasi pencairan sudah selesai maka proses pencairan dilakukan di teller sehingga dana pinjaman sepenuhnya menjadi hak nasabah apakah akan ditarik tunai dari rekeningnya atau tetap pada rekeningnya.
- Saksi menjelaskan bahwa semua tahapan dalam proses kredit oleh masing-masing pejabat yang membidangi harus dilakukan, misalnya Mantri tidak dapat membuat laporan kunjungan nasabah apabila sebelumnya tidak ada permohonan kredit dari calon debitur di Customer Service, begitupun tahap selanjutnya yaitu saksi selaku Customer Service tidak dapat melakukan verifikasi kelengkapan, kecocokan dan keabsahan berkas antara yang telah dimasukkan oleh Mantri dalam LAS (*loan approval system*) dengan berkas *hard copy* apabila Mantri tidak membuat laporan kunjungan nasabah dan

Halaman 75 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelengkapan lainnya sebagai bukti bahwa telah melakukan pemeriksaan di lapangan (*on the spot*). Untuk pejabat pemutus dalam hal ini Kepala Unit pun begitu, tidak akan dapat memutus permohonan kredit apabila kelengkapan atau tahapan sebelumnya tidak ada, baik itu permohonan kredit di Customer Service maupun laporan kunjungan nasabah, verifikasi kebenaran data, pemeriksaan *on the spot* oleh Mantri. Bahwa setiap tahapan tersebut dilakukan oleh masing-masing pejabat yang membidangi, dimana setiap pejabat (CS, Mantri dan Ka Unit) memiliki akun dan *password* masing-masing sehingga dalam melakukan tahapan menggunakan akun dan *password*-nya tersebut. Sebagai contoh, saksi selaku CS menggunakan akun dan *password*-nya untuk memverifikasi berkas/data pada LAS, tidak bisa menggunakan akun dan *password* Mantri, begitu juga dengan Mantri, memiliki akun dan *password* sendiri untuk *entry* data ke dalam sistem LAS, tidak bisa menggunakan akun saksi selaku CS, terakhir untuk putusan atas permohonan kredit nasabah, pejabat pemutus (Kepala Unit) memiliki akun dan *password* sendiri untuk memberikan putusan, tidak bisa menggunakan akun dan *password* saksi ataupun Mantri.

- Saksi membenarkan telah memproses berkas kredit tidak sesuai aturan sejak bertugas di BRI Unit Mallongi-longi atas perintah AMIRAH HAMZAH selaku Kepala Unit saat itu dimana sekitar 30 berkas. Dari sekitar 30 berkas tersebut yang menunggu sampai saat ini kurang lebih 13, itulah yang belum dilunasi oleh AMIRAH HAMZAH sebab dialah yang menggunakan dananya
- Saksi menjelaskan bahwa saat ada lowongan jabatan Mantri, saksi mendaftar dan lulus sehingga saksi mengikuti pendidikan selama sekitar 1 minggu di Campus BRI Makassar. Sebelum saksi mengikuti pendidikan tersebut, AMIRAH HAMZAH menghubungi saksi dan mengatakan bahwa dia sudah meminta kepada AMBM atas nama Hj. ANDI PUSPATASA agar setelah menjalani pendidikan, saksi ditempatkan di BRI Temmassarangge bersama dengan AMIRAH HAMZAH yang saat itu sudah menjadi Kepala BRI Unit Temmassarangge, hal itu juga saksi ketahui dari Kepala Unit BRI Leppangang (RATNA RAHMAN) yang mengatakan "**seandainya tidak na minta ko AMIRAH, saya pi yang minta ko di sini (BRI Unit**

Halaman 76 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leppangang) dan benar setelah pendidikan, saksi ditempatkan di BRI

Temmassarangnge berdasarkan Surat Keputusan dari BRI Cabang Pinrang. Saksi menjabat sebagai Mantri di BRI Temmassarangnge sejak Juli 2018 sampai dengan saksi keluar (*resign*) dari BRI yang salah satu alasannya karena temuan atas proses kredit yang tidak sesuai prosedur di BRI Mallongi-longi dan BRI Unit Temmassarangnge.

- Saksi menjelaskan bahwa untuk mengetahui siapa pemrakarsa/mantri yang memproses berkas permohonan pinjaman/kredit dapat terlihat pada berkas atau aplikasi dimana setiap berkas/aplikasi mencantumkan PN (*personal number*) masing-masing Mantri, setiap Mantri mempunyai PN yang berbeda, adapun PN saksi adalah **00250142**. Tugas Mantri adalah memprakarsai/memproses permohonan kredit, serta mencari simpanan serta penanganan kredit bermasalah.
- Saat di BRI Temmassarangnge saksi memprakarsai berkas yang diproses tidak sesuai prosedur sebanyak 303 berkas yang umumnya diperoleh dari calo/pengumpul berkas, yang paling awal memberikan berkas (KTP dan KK) adalah RASNA, setelah itu saksi dikenalkan ke H. ETTE yang kemudian juga memberikan saksi beberapa berkas. Dari H. ETTE kemudian berkembang menjadi beberapa perantara yaitu Hj. MARIANI (pengumpulnya adalah NENNI, IPA dan HUSNA Alias UNNA), ONDONG (tinggal di Jl. Andreas Wahani), ELA (tukang pasang behel gigi di Jl. Diponegoro), FITRAH Alias ONDONG (tinggal di Jl. Salo), H. ABU BAKAR Alias H. BAKKARANG, MINARTI Alias NARTI (mantan pegawai BRI Pinrang), REZKI APRIANI (menantu H. ETTE), MAMA CITRA Alias Dg. LOE, MEGAWATI Alias KIKI, KARTINI Alias TINI, HASMAWATI Alias AMMA, KAMARIA (tinggal di Jl. Andreas Wahani), KASTUTI Alias TUTI dan AYU RAMADHANI
- Bahwa untuk 303 debitur pada Unit Temmassarangnge yang diprakarsainya (termasuk 10 berkas dari terdakwa MUSDALIFA Alias IPA) benar tidak ada yang dilakukan kunjungan nasabah dan analisis 5C sesuai ketentuan terhadap semua nasabah tersebut baik yang digunakan sendiri dananya oleh debitur terlebih lagi jika dana pencairan kredit itu digunakan oleh para calo, bahkan ada beberapa nasabah yang saksi tidak pernah bertemu dengan mereka. Tugas

Halaman 77 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi selaku Mantri memprakarsai berkas tersebut yaitu menginput data berupa omzet, pengeluaran, laba, dsb yang kemudian dari angka-angka yang dimasukkan itu akan dihitung oleh sistem dan menghasilkan *repayment capacity* (RPC), apabila RPC-nya sesuai standar/memenuhi angsuran maka telah memenuhi syarat diberikan kredit, benar saksi yang menginput data-data yang kemudian menghasilkan RPC kesemua nasabah tersebut namun tidak melalui wawancara atau angka-angka yang saksi input adalah hasil rekaan saksi sendiri yang penting RPC-nya memenuhi angsuran. Sudah menjadi lumrah di kalangan Mantri tidak ada yang melakukan wawancara dan analisis 5C sesuai ketentuan, sekalipun nasabah tersebut mempunyai usaha namun bukan angka-angka dari usahanya itu yang dimasukkan karena untuk mengejar kemampuan RPC-nya tersebut.

- Dengan tingginya pencairan kredit yang dilakukan sehingga saat di BRI Mallongi-longi dan BRI Temmassarangge secara berturut-turut mendapat penghargaan SIPK (sistem intensif pelampauan kinerja) dimana penilaian dari perusahaan (BRI) dilakukan setiap tahunnya. Dengan tingginya angka pencairan kredit sehingga tinggi juga angka penunggakan, saat banyak nasabah menunggak itulah yang mulai menimbulkan masalah karena di BRI Temmassarangge saat itu tetap harus menjaga agar performa kredit nasabah terlihat baik, tentunya tidak mungkin semua uang pribadi saksi ataupun uang pribadi AMIRAH yang digunakan untuk menutupi angsuran/pembayaran para nasabah yang menunggak, sejak saat itulah AMIRAH HAMZAH menyuruh saksi untuk juga meminta berkas tumbal/topengan dari para calo jika ingin dilakukan pengurusan kredit dimana pencairan dari berkas tumbal/topengan itulah yang kami gunakan untuk menutupi angsuran para nasabah lainnya yang menunggak, termasuk pembayaran atas kredit topengan di Unit Mallongi-longi sebelumnya. Bahkan uang pribadi saksi sebesar sekitar lebih dari seratus enam puluh juta digunakan untuk menalangi tunggakan kredit nasabah yang menunggak, hal itu saksi lakukan agar target SIPK tercapai serta janji dari AMIRAH HAMZAH mengganti uang saksi namun sampai sekarang tidak pernah diganti. Uang saksi tersebut bersumber uang pamannya

Halaman 78 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar seratus dua puluh juta, uang istri saksi sekitar empat puluh juta rupiah.

- Saksi menjelaskan perihal peran calo yang menyerahkan berkas-berkas kepada saksi serta lokasi foto yang dilakukan guna kelengkapan berkas pinjaman untuk menunjukkan seakan-akan para debitur memiliki usaha sebagai syarat pemberian kredit
- Benar 4 berkas yang diperlihatkan kepada saksi adalah kesemuanya dikumpulkan oleh FUJI PUSPITA Alias ELA yang kesemuanya diurus melalui Hj. ETTE dan selanjutnya diserahkan kepada saksi. Adapun lokasi foto ke-8 debitur tersebut adalah:

- 1) KARMILA, tidak ada usaha, saksi foto di usaha jualan pulsa milik ONDONG dan di rumah ARDIAN yang letaknya saling berhadapan, setau saksi yang gunakan dananya adalah ELA dan FAJAR NINGSIH (kakak dari KARMILA).
- 2) SUPRIADI, tidak ada usaha, saksi foto di usaha bengkel milik suami dari ELA, berkas SUPRIADI adalah tumbal.
- 3) INDRA FEBRIANTO, tidak ada usaha, saksi foto di usaha jualan pulsa milik ONDONG, dananya digunakan oleh ELA.
- 4) WIDYA HASTUTI (kakak dari INDRA FEBRIANTO), tidak ada usaha, saksi foto di usaha pasang behel gigi milik ELA, berkas WIDYA adalah tumbal.

Adapun peran calo yaitu ELA adalah dia-lah yang meminta dan mengumpulkan langsung berkasnya (KTP dan KK) dari para nasabah, kemudian diserahkan kepada Hj. ETTE yang selanjutnya diberikan kepada saksi. Peran lainnya dari calo (ELA) yaitu dia juga yang mempertemukan saksi dengan orang/berkas yang dikumpulkannya untuk kemudian saksi foto guna dilampirkan dalam berkas pinjaman/BRISPOT, semua berkas yang dikumpulkan oleh ELA, semuanya saksi foto di warung/jualan pulsa milik ONDONG dan di usaha milik ELA dan suaminya, bukan di tempat usaha masing-masing debitur, hal itu atas saran serta persetujuan dari ELA sendiri. Oleh ELA juga menggunakan dana pencairan nasabah yaitu atas nama INDRA FEBRIANTO dan KARMILA. Adapun untuk Hj. ETTE adalah dia memotong biaya pencairan kredit nasabah yang pengurusan melalui dia yaitu sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap berkasnya

Halaman 79 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kecuali untuk berkas tumbal) sebagai biaya penggunaan BPKB motor miliknya sebagai jaminan dalam berkas pinjaman yang cair kepada debitur/calor tersebut. Untuk yang digunakan namanya mengambil kredit tetap diberikan dana sebagai *fee* atas penggunaan identitasnya dari para calor yaitu antara Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) s.d. Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Saksi menjelaskan bahwa mengetahui secara pasti terhadap 16 orang calor (termasuk terdakwa) yang menggunakan dana atas nama orang lain/debitur juga oleh SUTRISNO SUMARDI selaku PA KUR saat itu dimana untuk berkas tumbal tentunya bukan dalam penguasaan calor/debitur dana pencairannya. Yang dalam penguasaan debitur/calor adalah berkas yang bukan tumbal, saksi mengetahui mengenai apakah calor (KARTINI, Hj. MARIANI, dkk) atau debitur itu sendiri yang gunakan uangnya karena saat saksi mendatangi mereka untuk foto atau saat para calornya mengirim fotonya melalui *whatsapp* kepada saksi (jika saksi tidak bertemu dengan debitur), para calor sudah ada yang menyampaikan mengenai siapa yang menggunakan dananya apakah para calor, debitur itu sendiri ataukah mereka bagi antara calor dan debitur. Memang ada juga beberapa yang belum menyampaikan kepada saksi namun semuanya saksi ketahui pasti saat pencairan sebab sebelum pencairan saksi menelpon para calor itu untuk membawa debiturnya ke BRI Temmassarangnge (banyak juga debitur yang tidak datang umumnya yang berkas tumbal), saat itulah dikatakan langsung kepada saksi baik oleh calornya ataupun oleh debiturnya mengenai siapa yang gunakan dananya, maka dari itulah saksi dapat ketahui perihal ke-16 calor di atas siapa-siapa yang mereka gunakan dananya. Hal itu juga dikuatkan dimana saat saksi menagih pembayaran maka saksi tagih kepada yang gunakan uangnya, misalnya ke-16 calor di atas, saksi tagih sesuai dengan nama-nama nasabah yang mereka gunakan dan benar mereka melakukan pembayaran kepada saksi namun memang belum ada yang lunas, akan tetapi hal itu menunjukkan bahwa memang mereka menggunakan dana para debitur sebagaimana saksi jelaskan di atas karena mereka tidak keberatan bahkan membayar angsuran saat saksi tagih. Begitupun dengan SUTRISNO dimana saksi pernah

Halaman 80 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingatkannya untuk membayar angsuran atas kredit yang dia gunakan atas nama YUNUS AMIR dan A. ATIKA, oleh SUTRISNO pun membayarnya, hal itu menunjukkan bahwa memang dia yang menggunakan dana kredit atas nama debitur tersebut.

- Saksi menjelaskan khususnya mengenai kelengkapan berkas pinjaman masing-masing debitur yaitu berupa surat keterangan usaha dari kelurahan/desa, bahwa isi dari surat keterangan usaha (jenis usaha) yang menentukan sendiri jenis usahanya adalah para debitur itu sendiri bersama dengan para calo, saksi menerima berkasnya sudah lengkap (KTP, KK dan surat keterangan usaha), dari dasar surat keterangan itulah saksi menyesuaikan dengan lokasi foto saksi kepada debitur sebagaimana dalam berkas pinjaman misalnya saksi foto di pinggir sawah karena surat keterangan usahanya menyebutkan petani sawah walaupun sawah itu bukan milik debitur, begitupun jika saksi foto dengan beberapa lembar pakaian bekas karena di surat keterangan usahanya sudah menyebutkan jenis usaha menjual pakaian, begitupun dengan surat keterangan usaha lainnya. Adapun mengenai sisi formal atau yang mengeluarkan surat keterangan usaha sebenarnya umumnya bukan dikeluarkan oleh kelurahan sebagaimana terlihat dalam berkas pinjaman melainkan dibuat di tempat pengetikan komputer belakang Yamaha Pinrang yaitu atas nama ALFAT hal itu saksi ketahui belakangan ini setelah perkara di BRI Pinrang ditangani oleh Polisi, dari cerita-cerita para calo kemudian menyatakan jika mereka sebenarnya tidak membuat surat keterangan itu di Kelurahan, adapun untuk saksi sendiri walaupun ada beberapa berkas yang saksi terima langsung namun tidak pernah saksi menggunakan jasa pengeditan dari ALFAT melainkan benar dilengkapi dari kelurahan/desa setempat.
- Saksi menjelaskan yang dimaksud dengan berkas tumbal contohnya yaitu jika ada 2 berkas maka salah satu berkasnya dicairkan dananya kepada debitur atau calo yang mengurus sedangkan satu berkas sisanya itulah yang tumbal atau tetap dicairkan dananya namun tidak diserahkan kepada debitur tersebut melainkan saksi serahkan kepada AMIRAH HAMZAH, juga saksi transfer ke rekening BRI isteri saksi (502101012877533) dengan tujuan jika ada nasabah saksi yang

Halaman 81 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggak maka saksi yang membayarkan angsurannya dengan menggunakan dana pencairan nasabah tumbal tersebut, hal itu diketahui oleh AMIRAH HAMZAH karena dialah yang menyuruh saksi untuk menyimpan dana pencairan tumbal tersebut untuk pembayaran angsuran yang menunggak.

- Saksi menjelaskan saat awal di BRI Temmassarangnge bulan Juli 2018 belum ada sistem tumbal namun pencairan satu per satu atau masing-masing berkas yang diberikan kepada saksi, sekitar awal tahun (januari) 2019 karena AMIRAH HAMZAH terus menerus menyuruh saksi mencari berkas (tumbal) untuk dia gunakan untuk kebutuhan pribadi serta membayarkan angsuran atas pinjaman atas nama orang lain yang dia gunakan sebelumnya saat menjabat sebagai Kepala Unit BRI Mallongi-longi. Atas suruhan dari AMIRAH tersebut saksi kemudian menyampaikan kepada H. ETTE bahwa saksi bersedia mengerjakan berkas permohonan kredit jika saksi juga diberikan berkas tumbal untuk digunakan AMIRAH HAMZAH serta digunakan untuk menutupi angsuran sebelumnya (termasuk angsuran pinjaman di BRI Temmassarangnge yang tidak membayar).
- Saksi menjelaskan bahwa untuk pencairan memang ada beberapa nasabah yang tidak datang ke BRI Temmassarangnge, namun banyak juga yang datang kemudian melakukan proses pencairan berupa menandatangani berkas dan menerima buku tabungan serta ATM. Untuk berkas tumbal atau yang dana pencairannya tidak diserahkan kepada debitur, tetap dilakukan proses pencairan serta pencetakan buku tabungan dan kartu ATM oleh SUTRISNO (PA KUR) sedangkan untuk berkas KUPEDES oleh RAFZANJANI dan MAGFIRAH selaku Customer Service, ada yang diserahkan langsung kepada AMIRAH, ada juga yang diserahkan kepada saksi, ada juga nasabah tumbal yang tetap datang tanda tangan namun saksi mengambil buku tabungan dan kartu ATM-nya. Kesemua buku tabungan dan kartu ATM berkas tumbal penyimpanannya hanya ada 2 yaitu ada yang di AMIRAH HAMZAH, ada juga yang ada pada saksi namun saksi lupa siapa saja (saat ini sudah hilang). Untuk pencairannya diantaranya dilakukan (lebih 50 kali/50 debitur) dengan tarik tunai di Teller Teras Malimpung, Teller atas nama NURUL WAHIDAH, kesemua dana tarik

Halaman 82 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai diambil oleh AMIRAH HAMZAH, saksi tidak pernah melakukannya sendiri namun AMIRAH HAMZAH selalu ikut, biasa juga AMIRAH HAMZAH yang ke Teras Malimpung sendiri, cara pencairan lainnya adalah melalui transfer yaitu saksi langsung mentransfer melalui ATM ke rekening AMIRAH HAMZAH, kadang juga ke rekening suaminya atas nama ILHAM, ada juga ke rekening istri saksi dengan tujuan pembayaran kredit sebelumnya yang menunggak serta ada juga yang langsung ditransfer ke rekening simpanan/pinjaman nasabah yang menunggak, tetapi mengenai pembagiannya atas nama siapa saja nasabah yang ditransfer tersebut saksi sudah lupa, yang jelasnya baik penarikan tunai maupun transfer semuanya akan terbaca pada masing-masing rekening koran debitur.

- Saksi menjelaskan bahwa menerima Rp1.000.000 setiap pencairan nasabah tumbal sejak dari Unit Mallongi-longi sampai pada Unit Temmassarangnge, mengenai jumlah pastinya saksi sudah lupa, yang jelasnya penyerahannya biasa dilakukan secara tunai di kantor biasa juga transfer ke rekening saksi (nomor rekening saksi sudah tidak aktif, nomornya sudah lupa). Penyeran fee kepada saksi nanti setelah pencairan. Selain itu AMIRAH HAMZAH cukup loyal kepada bawahannya, setiap bulan membagikan tip antara 200-500 ribu rupiah, tergantung banyaknya berkas permohonan kredit yang diproses, jika banyak atau melebihi target 500ribu. Sewaktu masih di BRI Unit Mallongi-longi, AMIRAH HAMZAH mengajak para pegawai berlibur ke Bali bersama keluarga, yang para pegawai tanggung hanya tiket pesawat dan belanja pribadi, sedangkan akomodasi, makanan, hotel ditanggung oleh AMIRAH HAMZAH, hal itu kembali dilakukan saat di BRI Temmassarangnge (ke Bali 1 kali, ke Jakarta 1 kali, Toraja 1 kali, Makassar 1 kali)
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dokumen berkas peminjaman kredit yang diperlihatkan dalam persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan bantahan.

- 1.10. **AMIRAH HAMZAH, S.PT. Alias MIRA Binti HAMZAH**, tempat/tgl lahir Barugae, tanggal 22 Mei 1976, umur 45 Tahun, jenis kelamin Perempuan, suku/Kebangsaan Bugis/Indonesia, agama Islam, alamat Apartemen

Halaman 83 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalibata City Tower Mawar Lantai 1CJ, Jakarta Selatan (domisili saat ini),
Barugae Kel. Padaidi Kec. Mattirobulu Kab. Pinrang (sesuai KTP),
pekerjaan Mantan karyawan BUMN (BRI)/Wiraswasta, pendidikan terakhir
S1 Fakultas Peternakan Univ. Hasanuddin. di persidangan memberikan
keterangan dibawah sumpah menurut Agama Islam yang pada pokoknya
sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP pada Berkas Perkara.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan;
- Saksi menjelaskan bahwa awal bekerja pada September 2002 sebagai Training pada BRI Unit Salo Kab. Pinrang dengan jabatan sebagai Deskman (sekarang Customer Service), tahun 2016 sebagai Kepala BRI Unit Mallongi-longi Pinrang (Surat Keputusan PT. BRI (Persero) Kantor Cabang Pinrang Nokep: 22-KC-XIII/LYI/04/2016 tanggal 11 April 2016 tentang Mutasi/Rotasi/Pemindahan Jabatan, terhitung mulai tanggal 1 April 2016 an. AMIRAH HAMZAH dimutasi dari jabatan lama Kepala Unit Marawi ke jabatan baru Kepala Unit Mallongi-longi), tahun 2018 dimutasi sebagai Kepala BRI Unit Temmassarangnge Pinrang (Surat Keputusan PT. BRI (Persero) Kantor Cabang Pinrang Nokep: 17-KC-XIII/LYI/01/2018 tanggal 31 Januari 2018 tentang Mutasi/Rotasi/Pemindahan Jabatan, terhitung mulai tanggal 1 Februari 2018 an. AMIRAH HAMZAH dimutasi dari jabatan lama Kepala Unit Mallongi-longi ke jabatan baru Kepala Unit Temmassarangnge), akhir 2019 dimutasi ke BRI Cabang Pinrang dengan jabatan sebagai TKK (tenaga kerja kas), *Resign* dari BRI terhitung sejak Juni 2020 (Surat Keputusan PT. BRI (Persero) Kantor Cabang Pinrang Nokep: 074/KC-XIII/HCP/06/2020 tanggal 4 Juni 2020 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Atas Permintaan Sendiri, terhitung mulai tanggal 30 Juni 2020 an. AMIRAH HAMZAH).
- Saksi menjelaskan bahwa dasar pelaksanaan tugas sebagai Kepala Unit baik saat di BRI Mallongi-longi maupun saat menjabat Kepala Unit BRI Temmassarangnge adalah berdasarkan Surat Keputusan dari BRI

Halaman 84 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Pinrang, ditandatangani oleh Pemimpin Cabang. Atas jabatan tersebut terdakwa bertanggungjawab kepada AMBM (asisten manager bisnis mikro) BRI Cabang Pinrang, saat itu untuk wilayah Selatan (Mallongi-longi) dibawah oleh AMBM an. SYAHRIL, sedangkan untuk wilayah Utara (Temmassarangnge) dibawah oleh AMBM an. Hj. ANDI PUSTAPASA. Keduanya telah pensiun.

- Saksi menjelaskan bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Direksi BRI Nokep: S.58-DIR/CDS/08/2016 tanggal 9 Agustus 2016 tentang Deskripsi Jabatan Unit Kerja Mikro PT. BRI (PERSERO), Lampiran I dengan identifikasi Jabatan Kepala BRI Unit, poin 3 dan 7 sebagai berikut:

3. Tanggung Jawab Utama:

1. Mengoordinasikan dan memonitor kegiatan pemasaran dan pengelolaan bisnis mikro di BRI Unit dan Teras BRI yang meliputi pinjaman, dana, BRILink dan jasa bank lainnya untuk meningkatkan profitabilitas dan portofolio keragaan di BRI Unit.
2. Mengoordinasikan pengelolaan kualitas pinjaman mikro (kolektibilitas Dalam Perhatian Khusus/DPK, Non Performing Loan/NPL dan Daftar Hitam/DH), untuk memitigasi risiko kredit dengan tetap menjaga hubungan baik dengan debitur dan menjaga citra BRI.
3. Mengoordinasikan pemasaran produk- produk dan meningkatkan transaksi perbankan di BRI sebagai satu kesatuan yang terintegrasi untuk mencapai Integrated banking solution.
4. Mengoordinasikan, memonitor dan mengendalikan operasional secara efisien dan prudent untuk meningkatkan kepuasan nasabah
5. Mengoordinasikan pemberian layanan prima terhadap setiap aktivitas perbankan di BRI Unit untuk mencapai kualitas layanan yang handal.
6. Mengoordinasikan pelayanan produk-produk keuangan terhadap nasabah dalam bentuk bisnis keagenan BRILink untuk menjangkau kebutuhan masyarakat akan kebutuhan keuangan tanpa kantor.

Halaman 85 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Mengoordinasikan dan melakukan monitoring seluruh aktivitas pekerja dibawah binaannya untuk menciptakan iklim kerja yang kondusif dan keterikatan antar pekerja.
7. Wewenang:
 - a. Berwenang menjalankan operasional BRI Unit.
 - b. Berwenang memutus pinjaman mikro.
 - c. Berwenang memprakarsai dan merekomendasi permohonan pinjaman mikro.
 - d. Berwenang melakukan approval terhadap transaksi pinjaman, simpanan, remittance dan Internal Account.
 - e. Berwenang menandatangani dokumen kredit dan pengikatannya
 - f. Berwenang melakukan approval pembukuan selisih kas.
 - g. Berwenang memutus/memfiat, biaya eksploitasi.
 - h. Berwenang menandatangani bilyet deposito.
 - i. Berwenang memegang kode putar kunci brankas, kunci ATM, dan kunci kluks lemari berkas pinjaman. -
 - j. Berwenang menandatangani dokumen keluar dari BRI Unit kepada internal BRI.
- Saksi menjelaskan bahwa pejabat yang menangani KUPEDDES dan BRIGUNA di BRI Unit Mallongi-longi tahun 2017-2018 adalah:
 1. Saksi selaku Kepala Unit an. AMIRAH HAMZAH.
 2. Mantri KUPEDDES dan BRIGUNA atas nama ALAMSYAH.
 3. Customer Service adalah SOFYAN.
- Saksi menjelaskan bahwa yang menangani kredit KUPEDDES, KUR, dan BRIGUNA di BRI Unit Temmassarangnge tahun 2018-2019 adalah:
 1. Saksi selaku Kepala Unit an. AMIRAH HAMZAH.
 2. Mantri KUPEDDES atas nama RIHANA BASRI, JAMALUDDIN KASIM, FUAD AZIS, Hj. MALAHATY SAPPEWALI.
 3. Mantri KUR atas nama SOFYAN, BAHARUDDIN.
 4. Mantri BRIGUNA atas nama ADI SANJAYA.
 5. Customer Service adalah RAFZANJANI dan MAGFIRAH.
 6. Pejabat Administrasi Kreit Usaha Rakyat (PA KUR) atas nama SUTRISNO. -

Halaman 86 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa sumber dana yang digunakan oleh BRI dalam penyaluran kredit berupa KUPEDES, KUR dan BRIGUNA adalah seluruhnya bersumber dari dana BRI. Adapun untuk plafonnya tahun 2017-2018 untuk KUR maksimal adalah Rp25.000.000, untuk KUPEDES maksimal Rp200.000.000 (tahun 2018 plafonnya naik menjadi Rp250.000.000) namun jika permohonannya Rp50.000.000 ke bawah maka selaku pejabat pemutus adalah Terdakwa selaku Kepala Unit, untuk nilai lebih dari Rp50.000.000 s.d. Rp250.000.000 diputus oleh AMBM (asisten manager bisnis mikro), wilayah selatan (membawahi Unit Mallongi-longi an. MUH. SYAHRIL), wilayah utara (membawahi Unit Temmassarangnge an. Hj. ANDI PUSPATASA). Hal itu diatur dalam Surat Edaran Direksi BRI (nomor dan tanggal lupa).
- Saksi menjelaskan bahwa KUPEDES dan KUR peruntukkannya adalah untuk kredit modal usaha dan investasi sedangkan untuk BRIGUNA untuk pegawai, TNI-Polri, pensiunan
- Saksi menjelaskan bahwa prosedur KUPEDES yaitu awalnya nasabah harus datang ke Customer Service (CS) untuk melakukan permohonan pinjaman, oleh CS kemudian membuat SKPP (Surat Keterangan Permohonan Pinjaman) sekaligus memeriksa kelengkapan dokumen lainnya, setelah itu diajukan ke Mantri untuk melakukan *pre screening*, jika hasilnya lolos maka diajukan ke Kepala Unit yang kemudian memerintahkan Mantri untuk melakukan kunjungan ke lapangan (*on the spot*) untuk memverifikasi nasabah serta kelayakan usaha dan agunannya dengan menggunakan metode faktor 5C (watak, kemampuan, modal, kondisi/prospek usaha dan agunan kredit). Kesemua hasil kunjungan lapangan dan analisis oleh Mantri dimasukkan dalam aplikasi LAS (*loan approval system*), yang kemudian dicetak oleh Mantri dan diserahkan ke CS untuk diverifikasi ulang dan disamakan antara berkas permohonan dengan data yang diinput oleh Mantri dalam LAS. Setelah data tersebut cocok, oleh CS meneruskan berkas permohonan fisik maupun *by system* melalui LAS. Yang mengambil keputusan dan pemeriksaan akhir adalah Kepala Unit, jika permohonan kredit disetujui maka berkas dikembalikan ke CS untuk pembuatan administrasi pencairan (Surat Pengakuan Hutang/SPH, perjanjian kredit, kwitansi biaya-biaya

Halaman 87 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta surat kuasa *overbooking*, dll), jika berkas administrasi pencairan sudah selesai maka proses pencairan dilakukan di teller sehingga dana pinjaman sepenuhnya menjadi hak nasabah apakah akan ditarik tunai dari rekeningnya atau tetap pada rekeningnya.

Untuk KUR, prosesnya hampir sama dengan KUPEDES namun beberapa syarat yang dipermudah yaitu pendaftaran kredit tidak wajib dilakukan pada Customer Service melainkan dapat dilakukan oleh Mantri saat melakukan kunjungan nasabah (*on the spot*), selain itu prosesnya tetap sama.

- Saksi menjelaskan bahwa apabila salah satu tahapan tidak dilaksanakan oleh pejabat yang membidangi (Customer Service, Mantri, Kepala Unit), maka pencairan kredit tidak dapat dilakukan, misalnya Mantri tidak dapat membuat laporan kunjungan nasabah apabila sebelumnya tidak ada permohonan kredit dari calon debitur di Customer Service, begitupun tahap selanjutnya yaitu Customer Service tidak dapat melakukan verifikasi kelengkapan, kecocokan dan keabsahan berkas antara yang telah dimasukkan oleh Mantri dalam LAS (*loan approval system*) dengan berkas *hard copy* apabila Mantri tidak membuat laporan kunjungan nasabah dan kelengkapan lainnya sebagai bukti bahwa telah melakukan pemeriksaan di lapangan (*on the spot*). Untuk pejabat pemutus dalam hal ini Kepala Unit pun begitu, tidak akan dapat memutus permohonan kredit apabila kelengkapan atau tahapan sebelumnya tidak ada, baik itu permohonan kredit di Customer Service maupun laporan kunjungan nasabah, verifikasi kebenaran data, pemeriksaan *on the spot* oleh Mantri.

Bahwa setiap tahapan tersebut dilakukan oleh masing-masing pejabat yang membidangi, dimana setiap pejabat (CS, Mantri dan Ka Unit) memiliki akun dan *password* masing-masing sehingga dalam melakukan tahapan menggunakan akun dan *password*-nya tersebut. Sebagai contoh, CS menggunakan akun dan *password*-nya untuk memverifikasi berkas/data pada LAS, tidak bisa menggunakan akun dan *password* Mantri, begitu juga dengan Mantri, memiliki akun dan *password* sendiri untuk *entry* data ke dalam sistem LAS, tidak bisa

Halaman 88 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan akun saya selaku CS, terakhir untuk putusan atas permohonan kredit nasabah, pejabat pemutus (Kepala Unit) memiliki akun dan password sendiri untuk memberikan putusan, tidak bisa menggunakan akun dan password Mantri ataupun CS.

- Saksi menjelaskan bahwa syarat-syarat untuk pengajuan KUPEDES adalah berumur minimal 21 (atau telah menikah), maksimal 75 tahun, memiliki usaha layak dan produktif, adapun untuk kelengkapan dokumen adalah foto copy KTP, Kartu Keluarga, foto calon debitur, Surat Keterangan Usaha dari Desa/Lurah dan agunan/jaminan.
- Atas tanggung jawab, wewenang memutus dan masa jabatan saksi saat menjabat Kepala BRI Unit Mallongi-longi dan Kepala BRI Unit Temmassarangnge dimana diduga terjadi penyalahgunaan wewenang pada penyaluran kredit (KUPEDES dan KUR) dan BRIGUNA pada BRI Unit Mallongi-longi, BRI Unit Manarang dan BRI Unit Temmassarangnge tahun 2017-2019, total seluruh sebanyak 338 debitur yang terbagi atas:

- 86 debitur KUPEDES (terbagi atas 15 nasabah pada BRI Unit Mallongi-longi dan 71 pada BRI Unit Temmassarangnge).
- 242 debitur KUR (seluruhnya pada BRI Unit Temmassarangnge).
- 3 debitur KUPEDES (seluruhnya pada BRI Unit Manarang).
- 7 debitur BRIGUNA (terbagi atas 1 nasabah pada BRI Unit Mallongi-longi dan 6 pada BRI Unit Temmassarangnge).

sebagai berikut:

1. 86 debitur KUPEDES: -

a. 15 debitur pada BRI Unit Mallongi-longi:

No	Nama Debitur	Nomor rekening	Tgl Real	Tgl JT	Plafond	Plafond	Posisi 24-09-2021
1	MAHALLIA	502201012321104	20-Dec-17	20-Dec-20	50.000.000	KUPEDES	14.927.371
2	EDI CAHYADI	502201012236105	6-Dec-17	6-Dec-21	50.000.000	KUPEDES	23.957.500
3	HAMDAN	502201012237101	6-Dec-17	6-Dec-22	50.000.000	KUPEDES	28.334.200
4	MUH ILHAM	502201012187102	27-Nov-17	27-Nov-20	50.000.000	KUPEDES	13.888.600
5	ARISMAN ALIMUDDIN	502201012162102	24-Nov-17	24-Nov-20	50.000.000	KUPEDES	13.570.301
6	HARIS	502201012337105	27-Dec-17	27-Dec-22	50.000.000	KUPEDES	29.167.500
7	HARDIAH	502201010998109	02-Jun-17	02-Jun-22	50.000.000	KUPEDES	22.329.682

Halaman 89 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	ANSARULLAH	502201012320108	19-Dec-17	19-Dec-20	50.000.000	KUPEDES	13.569.162
9	SULKIPLI	502201012352105	29-Dec-17	29-Dec-22	50.000.000	KUPEDES	29.166.121
10	RAHMAN	502201012358101	30-Dec-17	30-Dec-20	50.000.000	KUPEDES	14.928.722
11	ABDILLAH	502201012346104	28-Dec-17	28-Dec-22	50.000.000	KUPEDES	28.845.000
12	MUH AKBAR BASRI	502201012338101	27-Dec-17	27-Dec-20	50.000.000	KUPEDES	15.277.500
13	ANTON	502201012179109	27-Nov-17	27-Nov-20	50.000.000	KUPEDES	13.888.600
14	HJ P HAISYAH BATSUR	502301018862102	15/01/2019	15/01/2022	200.000.000	KUPEDES	133.367.648
15	REINALDY KAMARUZZAMAN	502301018867102	19/09/2019	19/03/2021	150.000.000	KUPEDES	150.000.000
Jumlah					1.000.000.000		545.217.907

b. 71 debitur pada BRI Unit Temmassarangnge (terdiri dari KUPEDES dan KUPEDES RAKYAT):

NO	Nama Debitur	Nomor rekening	Tgl Real	Tgl JT	Plafond	Desc ription	Posisi 24-09-2021
1	SUPRATMAN	502901016932109	05/02/2018	05/02/2021	50.000.000	KUPEDES	16.666.400
2	PAISAL	502901018554101	09/10/2018	09/10/2020	50.000.000	KUPEDES	18.750.500
3	HASMA S	502601020391107	25/10/2018	25/10/2020	50.000.000	KUPEDES	18.750.500
4	FATIMAH	502901018849108	22/11/2018		50.000.000	KUPEDES	31.944.300
5	IRMAWATI	502901018846100	22/11/2018	22/11/2020	50.000.000	KUPEDES	22.154.064
6	MARDINA	502901018860104	23/11/2018	23/11/2021	50.000.000	KUPEDES	30.555.400
7	HAMSINAH	502501011971102	26/11/2018	26/11/2021	50.000.000	KUPEDES	-
8	A. MURBARANI	502901018907100	05/12/2018	05/12/2021	50.000.000	KUPEDES	34.369.092
9	MUCHLIS	502901018906104	05/12/2018	05/12/2020	50.000.000	KUPEDES	9.935.427
10	I DANA	502901018951109	14/12/2018	14/12/2021	50.000.000	KUPEDES	22.305.134
11	ST AISAH	502901013976109	19/12/2018	19/12/2021	50.000.000	KUPEDES	37.499.900
12	I SITA	502901019089109	11/01/2019	11/01/2022	50.000.000	KUPEDES	33.333.200
13	SULPIANI	502901019088103	11/01/2019	11/01/2022	50.000.000	KUPEDES	33.569.092
14	MUSFAWATI	502901019106105	15/01/2019	15/01/2024	50.000.000	KUPEDES	41.667.000
15	MURSALIM	502901019179108	22/01/2019	22/01/2022	50.000.000	KUPEDES	33.695.713
16	MUH AKBAR	502901019193102	23/01/2019	23/01/2022	50.000.000	KUPEDES	28.114.331
17	HASMAWATI	502901019224107	29/01/2019	29/01/2022	150.000.000	KUPEDES	101.777.475
18	IRWANTO	502901019270108	04/02/2019	04/02/2022	50.000.000	KUPEDES	35.743.870
19	ARIFIN	502901019285103	06/02/2019	06/02/2021	50.000.000	KUPEDES	26.460.774
20	HJ MUSNIATI	502901019315102	07/02/2019	07/02/2022	50.000.000	KUPEDES	35.743.870
21	IVON DELFIANITA	502901019314106	07/02/2019	07/02/2022	50.000.000	KUPEDES	32.906.815
22	H ABU BAKAR	502901019385107	13/02/2019	13/08/2020	50.000.000	KUPEDES	33.171.329
23	RUDINI	502901019458104	21/02/2019	21/02/2022	200.000.000	KUPEDES	162.863.561
24	SUWAHYU	502901019695104	19/03/2019	19/03/2024	250.000.000	KUPEDES	225.112.135
25	RIKA	502901020086102	02/05/2019	02/05/2021	50.000.000	KUPEDES	34.868.908
26	SUDARMAN	502901020101106	03/05/2019	03/05/2020	50.000.000	KUPEDES	50.000.000
27	RESKI MADE	502901020184104	13/05/2019	13/05/2022	50.000.000	KUPEDES	39.032.933

Halaman 90 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28	RAHMA	502901020366104	29/05/2019	29/05/2022	50.000.000	KUPEDES	40.277.700
29	RAHMAWATI	502901020375103	31/05/2019	31/05/2022	50.000.000	KUPEDES	39.868.209
30	SAIFUL	502901020377105	31/05/2019	31/05/2021	50.000.000	KUPEDES	35.056.827
31	RESTU WAYANG	502901020407104	12/06/2019	12/06/2021	50.000.000	KUPEDES	49.491.667
32	MUHAMMAD IDRIS	502901020425102	14/06/2019	14/06/2022	50.000.000	KUPEDES	39.762.483
33	MUH ARAS	502901020450107	17/06/2019	17/12/2020	50.000.000	KUPEDES	49.741.667
34	M SALEH LABEDA ST	502901020474101	20/06/2019	20/06/2021	50.000.000	KUPEDES	36.630.132
35	HAMDAN	502901020501102	24/06/2019	24/06/2022	50.000.000	KUPEDES	39.762.483
36	HAIRUL	502901020517103	25/06/2019	25/06/2022	50.000.000	KUPEDES	39.354.619
37	NURAINI	502901020524100	26/06/2019	26/06/2022	50.000.000	KUPEDES	41.451.323
38	PATIMAH	502901020521102	26/06/2019	26/06/2022	50.000.000	KUPEDES	41.242.990
39	MASKUR	502901020560106	27/06/2019	27/06/2021	50.000.000	KUPEDES	49.741.667
40	ST HADAWIAH N	502901020770109	24/07/2019	24/07/2021	50.000.000	KUPEDES	39.181.068
41	MUHAMMAD FAISAL	502901020831109	05/08/2019	05/08/2022	50.000.000	KUPEDES	43.992.549
42	P PATI	502901020835103	05/08/2019	05/08/2022	50.000.000	KUPEDES	44.214.771
43	RUSMAN	502901020832105	05/08/2019	05/08/2022	50.000.000	KUPEDES	45.367.327
44	ARISMAN D	502901021409109	14/11/2019	14/11/2022	50.000.000	KUPEDES	-
45	JUHARDIMAN	502901021410100	14/11/2019	14/11/2022	50.000.000	KUPEDES	46.139.967
46	FATIMAH	502901020521102	25/06/2019		50.000.000	KUPEDES	41.242.990
47	RIDWAN	502901020087108	12/10/2018	12/10/2020	50.000.000	KUPEDES	50.000.000
48	MARWAH AMALIA	502301018958107	21/11/2019		50.000.000	KUPEDES	46.666.800
49	HAMSIR	502901020369102	22/11/2018	22/11/2019	50.000.000	KUPEDES	50.000.000
JUMLAH					2.900.000.000		2.099.178.962

No	Nama Debitur	Nomor rekening	Tgl Real	Tgl JT	Plafond	Plafond	Posisi 24 September 2021
1	WIDYA RAKYAT	502901018773103	05/11/2018	05/11/2021	15.000.000	KUPEDES RAKYAT	8.291.481
2	IDRIS SAKTI RAKYAT	502901018788108	07/11/2018	07/11/2020	25.000.000	KUPEDES RAKYAT	9.374.500
3	DARWIN RAKYAT	502901018791110	09/11/2018	09/11/2019	25.000.000	KUPEDES RAKYAT	12.489.949
4	INDA SASMITA RAKYAT	502901018792107	09/11/2018	09/11/2021	25.000.000	KUPEDES RAKYAT	16.667.200
5	IRMA RAKYAT	502901018797107	09/11/2018	09/11/2021	25.000.000	KUPEDES RAKYAT	18.750.400
6	KASTURI HAMZAH RAKYAT	502901018822106	15/11/2018	15/11/2020	25.000.000	KUPEDES RAKYAT	9.374.500
7	MUHAMMAD TAKDIR BASRI RAKYAT	502901018821100	15/11/2018	15/11/2019	25.000.000	KUPEDES RAKYAT	12.492.849
8	MUH ILHAM RAKYAT	502901018829108	16/11/2018	16/11/2020	25.000.000	KUPEDES RAKYAT	1.106.000
9	SARTIKA RAKYAT	502901018840104	21/11/2018	21/11/2021	25.000.000	KUPEDES RAKYAT	18.750.400
10	SULTAN RAKYAT	502901018857101	23/11/2018	23/11/2021	25.000.000	KUPEDES RAKYAT	20.139.200
11	HAJERA RAKYAT	502901018869108	26/11/2018	26/11/2021	25.000.000	KUPEDES RAKYAT	18.750.400
12	SIA RAKYAT	502901018866100	26/11/2018	26/11/2021	20.000.000	KUPEDES RAKYAT	16.110.800
13	DIANA RAKYAT	502901018918101	07/12/2018	07/12/2021	25.000.000	KUPEDES RAKYAT	19.444.800
14	SYAFRIATI FARADILLAH RAKYAT	502901018925108	11/12/2018	11/06/2020	20.000.000	KUPEDES RAKYAT	15.555.600
15	AMIR RAKYAT	502901018954107	17/12/2018	17/12/2020	20.000.000	KUPEDES RAKYAT	8.333.800
16	SAPRIANI RAKYAT	502901018955103	17/12/2018	17/12/2020	15.000.000	KUPEDES RAKYAT	9.375.000
17	NURLIANI RAKYAT	502901018971110	18/12/2018	18/12/2021	25.000.000	KUPEDES RAKYAT	6.

Halaman 91 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		9			000	RAKYAT	544.000
18	HARJUNAL	502901018979107	19/12/2018	19/12/2020	15.000.000	KUPEDES RAKYAT	8.750.000
19	IRAWATI	502901018991109	20/12/2018	20/12/2020	25.000.000	KUPEDES RAKYAT	18.749.800
20	RISMAWATI	502901019015100	27/12/2018	27/12/2020	20.000.000	KUPEDES RAKYAT	13.333.600
21	LINDA	502901019034104	31/12/2018	31/12/2021	25.000.000	KUPEDES RAKYAT	18.750.400
22	SYARIFUDDIN DG SIAMA	502901019038108	31/12/2018	31/12/2020	25.000.000	KUPEDES RAKYAT	18.749.800
	JUMLAH				500.000.000		299.884.479

c. 3 debitur pada BRI Unit Manarang:

No	Nama Debitur	Nomor rekening	Tgl Real	Tgl JT	Plafond	Plafond	Posisi 24-09-2021
1	HJ BASIRAH HAMZAH	502301015576100	27/02/2019	27/02/2024	250.000.000	KUPEDES	199.999.571
2	MULIANA NUR PUTRI	502301016493101	20/09/2019	20/09/2022	80.000.000	KUPEDES	38.520.300
3	SUPARDI	502901023748101	9/20/2019	9/20/2022	200.000.000	KUPEDES	166.612.813
	JUMLAH				530.000.000		405.132.684

2. 242 debitur KUR pada BRI Temmassarangge:

No	Nama Debitur	Nomor rekening	Kol	Tgl Real	Tgl JT	Plafond	Description	Posisi 24-09-2021
1	MUHAMMAD RUKMAN PRIA	502901018106102	5	01/08/2018	01/08/2020	25.000.000	KUR MIKRO BARU	12.500.150
2	KASIMDI	502901018131107	5	03/08/2018	03/08/2021	20.000.000	KUR MIKRO BARU	12.448.834
3	NURWATI	502901018156107	4	08/08/2018	08/08/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	13.889.267
4	JUNEDA	502901018173109	4	09/08/2018	09/08/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	11.238.521
5	ANDI RAHMAWATI	502901018206106	5	15/08/2018	15/08/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	13.061.988
6	ANDI MUH AWAL	502901018218103	5	16/08/2018	16/08/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	16.666.951
7	HARMAN	502901018254109		28/08/2018		25.000.000	KUR MIKRO BARU	6.215.273
8	RAHUMUDDIN	502901018255105	5	28/08/2018	28/08/2020	25.000.000	KUR MIKRO BARU	4.986.140
9	MAHMUDDIN	502901018273103		30/08/2018		25.000.000	KUR MIKRO BARU	6.245.363
10	RAHMAN	502901018274109	2	30/08/2018	30/08/2020	25.000.000	KUR MIKRO BARU	4.164.976
11	ANDI SUGIRA SAKURA	502901018285100	5	31/08/2018	31/08/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	11.925.820
12	RESKI	502901018283108	5	31/08/2018	31/08/2020	25.000.000	KUR MIKRO BARU	10.416.844
13	RAMDHANA ISMAIL	502901018334103	5	13/09/2018	13/09/2021	20.000.000	KUR MIKRO BARU	15.555.334
14	HERYANTI	502901018358107	5	14/09/2018	14/09/2020	25.000.000	KUR MIKRO BARU	8.112.700
15	MUCHLIS SYAFRI	502901018449102	5	25/09/2018	25/09/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	13.756.411
16	NURDIANA	502901018484102	5	27/09/2018	27/09/2020	25.000.000	KUR MIKRO BARU	9.664.689
17	YALLA	502901018666102	5	23/10/2018	23/10/2020	25.000.000	KUR MIKRO BARU	8.572.335
18	NAHDANIAR NUR	502901018683104	5	24/10/2018	24/10/2020	25.000.000	KUR MIKRO BARU	9.241.989
19	SYAMSUL BAHRI MADE	502901018658109	5	24/10/2018	24/10/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	12.501.195
20	DIRGA SETIAWAN	502901018739109	5	26/10/2018	26/10/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	17.507.272
21	EKA PUJIHARINI	502901018736101	5	26/10/2018	26/10/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	16.622.231
22	MITA MUSTIKA	502901018721106	5	26/10/2018	26/10/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	12.246.915
23	SUPRATMAN T	502901018735105	5	26/10/2018	26/10/2020	25.000.000	KUR MIKRO BARU	11.939.397
24	A RAVIKA RAHMAT	502901019071106	5	10/01/2019	10/01/2022	25.000.000	KUR MIKRO BARU	17.334.793
25	LAPONDING	502901019083103	5	11/01/2019	11/01/2021	20.000.000	KUR MIKRO BARU	14.046.210
26	SAPRI	502901019101105	5	14/01/2019	14/01/2021	20.000.000	KUR MIKRO BARU	14.166.318
27	ARNI	502901019108107	5	15/01/2019	15/01/2021	20.000.000	KUR MIKRO BARU	14.166.317
28	REZKI AMALIA	502901019113102	5	15/01/2019	15/01/2022	25.000.000	KUR MIKRO BARU	20.139.054

Halaman 92 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29	AKBAR YUSUF	502901019131 100	5	16/01/2019	16/01/2020	25.000. 000	KUR MIKRO BARU	17.3 61.371
30	A RAHAYU RAHMAT	502901019148 107	5	17/01/2019	17/01/2022	25.000. 000	KUR MIKRO BARU	18.0 65.738
31	SELVI	502901019144 103	5	17/01/2019	17/01/2021	15.000. 000	KUR MIKRO BARU	6.7 55.009
32	YULIANTI	502901019149 103	5	17/01/2019	17/07/2020	20.000. 000	KUR MIKRO BARU	11.2 27.231
33	REZKI APRIANI	502901019156 100	5	18/01/2019	18/01/2021	25.000. 000	KUR MIKRO BARU	9.1 43.051
34	ASRUL TAHANG	502901019177 106	5	22/01/2019	22/01/2021	20.000. 000	KUR MIKRO BARU	15.8 33.084
35	SUBAEDAH YUSUF	502901019178 102	5	22/01/2019	22/01/2021	25.000. 000	KUR MIKRO BARU	18.7 50.075
36	TTASIA HASNAWI	502901019194 108	5	23/01/2019	23/01/2021	25.000. 000	KUR MIKRO BARU	17.7 08.421
37	AMIR	502901019207 105	5	25/01/2019	25/01/2022	25.000. 000	KUR MIKRO BARU	19.4 44.633
38	NILAM KRISDAYANTI	502901019215 108	3	25/01/2019	25/01/2021	25.000. 000	KUR MIKRO BARU	7.0 77.091
39	FIRMAN LATIF	502901019221 109	5	28/01/2019	28/01/2021	25.000. 000	KUR MIKRO BARU	17.7 08.421
40	FITRIANI	502901019238 106	5	29/01/2019	29/01/2021	25.000. 000	KUR MIKRO BARU	16.6 66.679
41	MONIKA ASTARY	502901019252 100	5	30/01/2019	30/01/2021	25.000. 000	KUR MIKRO BARU	16.6 66.857
42	YULANDA YASMAN	502901019250 108	5	30/01/2019	30/01/2021	25.000. 000	KUR MIKRO BARU	16.6 66.856
43	DG BELLA	502901019271 104	5	04/02/2019	04/02/2021	20.000. 000	KUR MIKRO BARU	14.9 99.700
44	HJ DARAWISA	502901019272 100	5	04/02/2019	04/02/2021	25.000. 000	KUR MIKRO BARU	18.7 49.875
45	IIN EKA PRATIWI A	502901019275 108	5	04/02/2019	04/02/2021	25.000. 000	KUR MIKRO BARU	18.7 49.875
46	MANSYUR	502901019287 105	5	06/02/2019	06/02/2021	25.000. 000	KUR MIKRO BARU	20.8 33.384
47	RASMA	502901019295 108	5	06/02/2019	06/02/2021	25.000. 000	KUR MIKRO BARU	17.1 10.917
48	MUKHLIS SE	502901019316 108	5	07/02/2019	07/02/2021	25.000. 000	KUR MIKRO BARU	17.7 08.421
49	SITTI MARYAM. S	502901019317 104	5	07/02/2019	07/02/2021	20.000. 000	KUR MIKRO BARU	14.9 99.700
50	ANI	502901019336 108	5	08/02/2019	08/02/2021	25.000. 000	KUR MIKRO BARU	17.7 08.421
51	MARHANI	502901019335 102	5	08/02/2019	08/02/2022	25.000. 000	KUR MIKRO BARU	20.8 33.476
52	SUDARMI	502901019345 107	5	11/02/2019	11/02/2021	25.000. 000	KUR MIKRO BARU	18.7 50.075
53	ANDI ARFAH	502901019386 103	5	13/02/2019	13/02/2021	25.000. 000	KUR MIKRO BARU	18.7 50.075
54	JAHALI	502901019387 109	5	13/02/2019	13/02/2020	25.000. 000	KUR MIKRO BARU	25.0 00.000
55	KUHANI	502901019381 103	5	13/02/2019	13/02/2021	20.000. 000	KUR MIKRO BARU	14.1 66.317
56	IBRAHIM	502901019384 101	2	14/02/2019	14/02/2021	25.000. 000	KUR MIKRO BARU	16.6 19.496
57	HASRUN ABBAS	502901019403 109	5	15/02/2019	15/02/2020	25.000. 000	KUR MIKRO BARU	12.5 00.367
58	SRI WAHYUNI	502901019404 105	5	15/02/2019	15/02/2021	25.000. 000	KUR MIKRO BARU	5.7 92.326
59	HASMA	502901019422 103	5	18/02/2019	18/02/2021	25.000. 000	KUR MIKRO BARU	18.7 50.838
60	HERMAN H SABANA	502901019428 109	5	19/02/2019	19/02/2021	25.000. 000	KUR MIKRO BARU	19.7 91.729
61	HALIMA	502901019434 100	5	20/02/2019	20/02/2021	25.000. 000	KUR MIKRO BARU	18.7 50.075
62	RASDIANA	502901019451 102	5	21/02/2019	21/02/2021	25.000. 000	KUR MIKRO BARU	17.7 26.952
63	SYAMSUL DARIS	502901019460 101	5	21/02/2019	21/02/2020	25.000. 000	KUR MIKRO BARU	12.5 00.367
64	KASAH	502901019469 105	5	22/02/2019	22/02/2021	25.000. 000	KUR MIKRO BARU	21.7 78.556
65	MUH NUR ALAM	502901019466 107	5	22/02/2019	22/02/2022	25.000. 000	KUR MIKRO BARU	15.7 07.466
66	MUHTAR LOSO	502901019472 108	5	22/02/2019	22/02/2022	25.000. 000	KUR MIKRO BARU	20.8 33.475
67	YUNI YURISKA A	502901019465 101	5	22/02/2019	22/02/2021	25.000. 000	KUR MIKRO BARU	17.7 08.421
68	FARIDAH	502901019495 106	5	25/02/2019	25/02/2021	25.000. 000	KUR MIKRO BARU	18.7 50.075
69	HERMAWATI	502901019490 106	5	25/02/2019	25/02/2021	25.000. 000	KUR MIKRO BARU	19.7 91.729
70	HJ NORMA	502901019462 103	5	25/02/2019	25/02/2021	25.000. 000	KUR MIKRO BARU	20.8 33.383
71	MUH. LAMO	502901019492 108	5	25/02/2019	25/08/2020	25.000. 000	KUR MIKRO BARU	25.0 00.000
72	MUHAMMAD ILHAM	502901019494 100	5	25/02/2019	25/02/2021	25.000. 000	KUR MIKRO BARU	18.7 50.075
73	ANDI MANISA RUSLI	502901019506 101	5	26/02/2019	26/02/2021	25.000. 000	KUR MIKRO BARU	18.6 63.032
74	MUH RESKI	502901019508 103	5	26/02/2019	26/02/2021	25.000. 000	KUR MIKRO BARU	18.7 50.075

Halaman 93 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75	RIMA ANGGREYENI	502901019507 107	5	26/02/2019	26/02/20 21	25.000. 000	KUR MIKRO BARU	18.7 50.075
76	EKA	502901019515 100	5	27/02/2019	27/02/20 21	25.000. 000	KUR MIKRO BARU	18.7 50.075
77	KIKI	502901019512 102	5	27/02/2019	27/02/20 21	25.000. 000	KUR MIKRO BARU	15.6 38.812
78	MUH YUSUF	502901019514 104	5	27/02/2019	27/02/20 20	25.000. 000	KUR MIKRO BARU	25.0 00.000
79	MUHLIS	502901019511 106	5	27/02/2019	27/02/20 20	25.000. 000	KUR MIKRO BARU	24.5 40.267
80	SUMARNI	502901019513 108	5	27/02/2019	27/02/20 21	25.000. 000	KUR MIKRO BARU	18.7 50.075
81	JUWANDA	502901019524 109	5	28/02/2019	28/08/20 20	25.000. 000	KUR MIKRO BARU	16.6 67.213
82	HASTUTI	502901019560 105	5	05/03/2019	05/03/20 21	25.000. 000	KUR MIKRO BARU	21.8 75.037
83	NURMA IDRUS	502901019563 103	5	05/03/2019	05/03/20 21	25.000. 000	KUR MIKRO BARU	19.7 91.729
84	IRFAN SUKARDI	502901019574 104	5	06/03/2019	06/03/20 21	25.000. 000	KUR MIKRO BARU	20.8 33.383
85	SUDIRMAN	502901019553 108	5	06/03/2019	06/03/20 21	25.000. 000	KUR MIKRO BARU	15.6 25.112
86	EDY	502901019602 101	5	08/03/2019	08/03/20 21	25.000. 000	KUR MIKRO BARU	22.9 16.692
87	HAEDAR	502901019596 106	5	08/03/2019	08/03/20 20	25.000. 000	KUR MIKRO BARU	21.4 00.000
88	ISMAIL	502901019593 108	5	08/03/2019	08/03/20 20	25.000. 000	KUR MIKRO BARU	25.0 00.000
89	MUHAMMAD SAIPUL SAPUTRA	502901019590 100	5	08/03/2019	08/03/20 21	25.000. 000	KUR MIKRO BARU	19.7 91.729
90	NASRULLAH	502901019597 102	5	08/03/2019	08/03/20 20	25.000. 000	KUR MIKRO BARU	25.0 00.000
91	NILA SARI	502901019584 109	5	08/03/2019	08/03/20 21	25.000. 000	KUR MIKRO BARU	18.7 50.075
92	MUTMAINNAH	502901019619 108	5	11/03/2019	11/03/20 21	25.000. 000	KUR MIKRO BARU	19.7 91.729
93	RABINA	502901019617 106	5	11/03/2019	11/03/20 21	25.000. 000	KUR MIKRO BARU	22.9 16.692
94	KASMA	502901019616 100	5	12/03/2019	12/03/20 21	25.000. 000	KUR MIKRO BARU	19.7 91.729
95	RIA	502901019620 109	5	12/03/2019	12/03/20 21	25.000. 000	KUR MIKRO BARU	18.7 50.075
96	ANDI DEVANY FATIKASA	502901019635 104	5	13/03/2019	13/03/20 21	25.000. 000	KUR MIKRO BARU	19.7 91.729
97	GULMI	502901019642 101	5	13/03/2019	13/03/20 21	25.000. 000	KUR MIKRO BARU	19.7 91.729
98	HASNA	502901019649 103	5	13/03/2019	13/03/20 21	25.000. 000	KUR MIKRO BARU	19.7 91.729
99	NURBAYA	502901019646 105	5	13/03/2019	13/03/20 21	25.000. 000	KUR MIKRO BARU	20.8 33.383
100	ANA HARDIANA	502901019663 107	5	14/03/2019	14/03/20 21	25.000. 000	KUR MIKRO BARU	19.7 91.729
101	ARI ANGGARA	502901019659 108	5	14/03/2019	14/03/20 21	25.000. 000	KUR MIKRO BARU	21.8 75.037
102	SAFRI	502901019664 103	5	14/03/2019	14/03/20 21	25.000. 000	KUR MIKRO BARU	19.7 91.729
103	BINA ALBERTINA MALLI	502901019668 107	5	15/03/2019	15/03/20 21	25.000. 000	KUR MIKRO BARU	21.8 75.037
104	ANDERI	502901019682 101	5	18/03/2019	18/03/20 21	25.000. 000	KUR MIKRO BARU	18.7 50.075
105	ARMAN PELANI	502901019680 109	5	18/03/2019	18/03/20 21	25.000. 000	KUR MIKRO BARU	13.3 23.552
106	MUH NUR IKHSAN	502901019686 105	5	18/03/2019	18/03/20 21	25.000. 000	KUR MIKRO BARU	19.3 92.188
107	ARDIMAN DAHLAN	502901019716 104	5	20/03/2019	20/03/20 21	25.000. 000	KUR MIKRO BARU	19.7 91.729
108	KATI	502901019715 108	5	20/03/2019	20/03/20 21	25.000. 000	KUR MIKRO BARU	19.7 91.729
109	MARDAWIAH	502901019719 102	5	20/03/2019	20/03/20 21	25.000. 000	KUR MIKRO BARU	19.7 91.730
110	MEGAWATI	502901019718 106	5	20/03/2019	20/03/20 21	25.000. 000	KUR MIKRO BARU	19.7 91.729
111	AGUS NASIR	502901019705 103	5	21/03/2019	21/03/20 21	25.000. 000	KUR MIKRO BARU	19.7 91.729
112	ARYANA	502901019729 107	5	21/03/2019	21/03/20 21	25.000. 000	KUR MIKRO BARU	19.7 91.729
113	SANI	502901019714 102	5	21/03/2019	21/03/20 21	25.000. 000	KUR MIKRO BARU	18.7 50.075
114	ARDIAN	502901019747 105	5	22/03/2019	22/03/20 21	25.000. 000	KUR MIKRO BARU	19.7 91.729
115	BAYU PURNAMA YUSUF	502901019746 109	5	22/03/2019	22/03/20 20	25.000. 000	KUR MIKRO BARU	25.0 00.000
116	DICKY SUBASRI	502901019745 103	5	22/03/2019	22/03/20 20	25.000. 000	KUR MIKRO BARU	25.0 00.000
117	HASNA	502901019737 100	5	22/03/2019	22/03/20 21	25.000. 000	KUR MIKRO BARU	18.7 50.075
118	MUH ALI	502901019744 107	5	22/03/2019	22/03/20 21	25.000. 000	KUR MIKRO BARU	19.7 91.729
119	INDRA FEBRIANTO	502901019758 106	5	25/03/2019	25/03/20 21	25.000. 000	KUR MIKRO BARU	19.5 95.875
120	KARMILA	502901019759 102	5	25/03/2019	25/03/20 21	25.000. 000	KUR MIKRO BARU	19.7 91.729

Halaman 94 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121	NUR ALIYAH	502901019634108	5	25/03/2019	25/03/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	18.830.875
122	ROSMALA DEWI	502901019757100	5	25/03/2019	25/03/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	18.750.075
123	RUSDI	502901019760103	5	25/03/2019	25/09/2020	15.000.000	KUR MIKRO BARU	15.000.000
124	SURYANA ALI	502901019756104	5	25/03/2019	25/03/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.144.345
125	ANDRIANI	502901019774102	5	26/03/2019	26/03/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.221.875
126	ETTY	502901019761109	5	26/03/2019	26/03/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	13.042.006
127	KARTINI	502901019769107	5	26/03/2019	26/03/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	14.450.258
128	RISMA	502901019775108	5	26/03/2019	26/03/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	22.916.692
129	AMIRULLAH	502901019770108	5	27/03/2019	27/03/2022	20.000.000	KUR MIKRO BARU	16.666.900
130	ARSIN	502901019785103	5	27/03/2019	27/03/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.791.729
131	MUHAMMAD QASIM H	502901019791104	5	27/03/2019	27/03/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.791.729
132	MUHAMMAD YUSUP	502901019795108	5	27/03/2019	27/03/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.791.729
133	WAHYUDI BANUR	502901019782105	5	27/03/2019	27/03/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.791.729
134	SUPRIADI	502901019812104	5	28/03/2019	28/03/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.791.729
135	WIDYAHASTUTI	502901019810102	5	28/03/2019	28/03/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	18.750.075
136	ANDYKA	502901019830102	5	29/03/2019	29/03/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	21.875.037
137	ARIFIN	502901019833100	5	29/03/2019	29/03/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	18.750.075
138	FAJAR MAS	502901019836108	5	29/03/2019	29/03/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.791.729
139	IRMAWATI R	502901019834106	5	29/03/2019	29/03/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.791.729
140	KASMAWATI	502901019839106	5	01/04/2019	01/04/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.791.729
141	ZULFADLI	502901019838100	5	01/04/2019	01/04/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	20.833.383
142	DEVI OKTAVIANI	502901019840107	5	02/04/2019	02/04/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	20.833.383
143	NOVITA PERMATASARI	502901019841103	5	02/04/2019	02/04/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	20.833.383
144	RUSLI	502901019848105	5	02/04/2019	02/04/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	2.821.913
145	HJ NORMAH MAKKARITUTU	502901019893100	5	05/04/2019	05/04/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	18.492.383
146	MUH DAWA	502901019901107	5	09/04/2019	09/04/2020	25.000.000	KUR MIKRO BARU	25.000.000
147	MUSTAKIN	502901019938104	5	11/04/2019	11/10/2020	20.000.000	KUR MIKRO BARU	20.000.000
148	ARIANDY BAKRI	502901019944105	5	12/04/2019	12/04/2021	20.000.000	KUR MIKRO BARU	16.666.467
149	BEKA	502901019945101	5	12/04/2019	12/04/2022	20.000.000	KUR MIKRO BARU	17.934
150	SUDARMINI	502901019953104	5	12/04/2019	12/04/2021	20.000.000	KUR MIKRO BARU	16.666.467
151	REHWAN HAKIM	502901019984105	5	16/04/2019	16/04/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.520.875
152	RUSMAN	502901019976102	5	16/04/2019	16/10/2020	25.000.000	KUR MIKRO BARU	25.000.000
153	SUNARTI	502901020000106	5	18/04/2019	18/04/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	20.833.383
154	NUR ASTYANI PUTRI	502901020012103	5	22/04/2019	22/04/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	20.833.383
155	HONDA	502901020007108	5	23/04/2019	23/04/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.791.729
156	ADRI BAKRI	502901020038109	5	25/04/2019	25/04/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	21.875.037
157	ASMA	502901020053109	5	29/04/2019	29/04/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	14.383.659
158	ASMAWATI	502901020072103	5	29/04/2019	29/04/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	20.833.383
159	SAFRIANTO	502901020064100	5	29/04/2019	29/04/2022	20.000.000	KUR MIKRO BARU	16.666.901
160	A ATIKA TAMARA	502901019926107	5	30/04/2019	30/04/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.791.730
161	FITRIANI	502901020039105	5	30/04/2019	30/04/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	20.833.384
162	HAYANI	502901020071107	5	30/04/2019	30/04/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	20.833.384
163	MUSDALIPA	502901020085106	5	30/04/2019	30/04/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	20.833.384
164	NURUL KIRANA DEWI	502901020083104	5	30/04/2019	30/04/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.791.730
165	ZULFIKAR	502901020082108	5	30/04/2019	30/04/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	20.833.384
166	SULKIFLI	502901020120100	2	07/05/2019	07/05/2022	25.000.000	KUR MIKRO BARU	10.679.376

Halaman 95 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

167	SUPIYANA P RUNA	502901020132107	5	07/05/2019	07/05/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	21.875.037
168	MULYANI	502901020192107	5	14/05/2019	14/05/2021	20.000.000	KUR MIKRO BARU	17.098.467
169	ENNI	502901020234103	5	16/05/2019	16/05/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	21.875.037
170	AKRASYA	502901020245104	5	21/05/2019	21/05/2022	25.000.000	KUR MIKRO BARU	22.222.317
171	AZRIN	502901020282106	5	22/05/2019	22/05/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	25.000.000
172	R YOSIA SOEARDI POET	502901020306104	5	23/05/2019	23/05/2021	15.000.000	KUR MIKRO BARU	13.124.963
173	AGUSRIL AZIS	502901020301104	5	24/05/2019	24/05/2021	20.000.000	KUR MIKRO BARU	11.564.843
174	ANDI RANDI RAHMAT	502901020250109	5	24/05/2019	24/05/2022	25.000.000	KUR MIKRO BARU	21.527.896
175	ERLIA	502901020294103	5	24/05/2019	24/05/2021	10.000.000	KUR MIKRO BARU	8.586.234
176	P PANGARA	502901020315103	5	24/05/2019	24/05/2022	20.000.000	KUR MIKRO BARU	17.777.933
177	PATIMAH	502901020324102	5	25/05/2019	25/05/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	18.750.075
178	RISNA	502901020330103	5	27/05/2019	27/05/2022	25.000.000	KUR MIKRO BARU	22.916.738
179	AKBAR SYAM	502901020343106	5	28/05/2019	28/05/2022	25.000.000	KUR MIKRO BARU	16.230.927
180	ALDIAN	502901020351109	5	28/05/2019	28/05/2022	25.000.000	KUR MIKRO BARU	20.139.054
181	HAWATIA	502901020331109	5	28/05/2019	28/05/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	20.833.384
182	MUH YUNUS	502901020332105	5	28/05/2019	28/05/2020	25.000.000	KUR MIKRO BARU	25.000.000
183	NURUL FADILLAH MANSYUR	502901020347100	5	28/05/2019	28/05/2022	20.000.000	KUR MIKRO BARU	17.222.417
184	RISKA	502901020349102	5	28/05/2019	28/05/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.791.729
185	FITRIANI HALIM	502901020364102	5	29/05/2019	29/05/2022	20.000.000	KUR MIKRO BARU	16.648.187
186	AGUNG DAHRI	502901020389102	5	31/05/2019	31/05/2022	25.000.000	KUR MIKRO BARU	22.916.738
187	HAJRAH	502901020388106	5	31/05/2019	31/05/2022	25.000.000	KUR MIKRO BARU	22.222.317
188	HASNA	502901020384102	5	31/05/2019	31/05/2022	20.000.000	KUR MIKRO BARU	17.777.934
189	HASRIAH BIN SYAHRIL	502901020379107	5	31/05/2019	31/05/2022	25.000.000	KUR MIKRO BARU	22.916.738
190	HERLINA	502901020374107	5	31/05/2019	31/05/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	21.875.038
191	REZA ANUGRAWAN	502901020373101	5	31/05/2019	31/05/2022	25.000.000	KUR MIKRO BARU	22.916.738
192	YUSNITA	502901020380108	5	31/05/2019	31/05/2022	25.000.000	KUR MIKRO BARU	22.916.738
193	MEGA	502901020482104	5	20/06/2019	20/06/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	25.000.000
194	MUHAMMAD SABIR	502901020476103	5	20/06/2019	20/06/2022	25.000.000	KUR MIKRO BARU	23.611.158
195	FAIZAL	502901020478105	5	21/06/2019	21/06/2022	20.000.000	KUR MIKRO BARU	18.888.967
196	NURDIN	502901020496103	5	24/06/2019	24/06/2022	25.000.000	KUR MIKRO BARU	22.594.438
197	I CAYA	502901020513109	5	25/06/2019	25/06/2022	25.000.000	KUR MIKRO BARU	23.611.158
198	ACHMAD NASRUL KENNE	502901020557103	5	28/06/2019	28/06/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	15.989.168
199	DEWI	502901020576107	5	28/06/2019	28/06/2022	25.000.000	KUR MIKRO BARU	23.611.158
200	MUH SYAFRI BEDDU	502901020578109	2	28/06/2019	28/06/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	9.928.143
201	MU'MINANG	502901020565106	5	28/06/2019	28/06/2022	25.000.000	KUR MIKRO BARU	23.611.158
202	NARIMO	502901020575101	5	28/06/2019	28/06/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	25.000.000
203	RIYAN SETIAWAN	502901020577103	5	28/06/2019	28/06/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	25.000.000
204	ROSANDY KRISDAYANTO	502901020570101	5	28/06/2019	28/12/2020	25.000.000	KUR MIKRO BARU	25.000.000
205	APRILIANA RISKA	502901020598109	5	04/07/2019	04/07/2022	25.000.000	KUR MIKRO BARU	23.611.158
206	PUSPA NURUL FAJAR	502901020603108	5	04/07/2019	04/07/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	21.875.037
207	SRI GUSTY SHANTI	502901020604104	5	04/07/2019	04/07/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	20.833.383
208	ZULKIFLI	502901020643108	5	10/07/2019	10/07/2021	15.000.000	KUR MIKRO BARU	9.732.325
209	BUDI UTOMO	502901020665100	5	11/07/2019	11/07/2022	25.000.000	KUR MIKRO BARU	24.252.110
210	HASROBY ARIS	502901020657107	5	11/07/2019	11/07/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.706.073
211	MUH CHAIDAR	502901020663108	5	11/07/2019	11/07/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	21.911.427
212	RODIAN CAHYADI	502901020655105	5	11/07/2019	11/07/2022	25.000.000	KUR MIKRO BARU	22.861.158

Halaman 96 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

213	ARIF KURNIAWAN	502901020679109	5	12/07/2019	12/07/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	23.958.346
214	KASMA	502901020672107	5	12/07/2019	12/07/2022	25.000.000	KUR MIKRO BARU	24.305.579
215	LA SAKKA	502901020634109	2	12/07/2019	12/07/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	12.500.271
216	PANDI	502901020681106	5	12/07/2019	12/07/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	23.958.346
217	YOHANIS NGANGE	502901020637107	5	12/07/2019	12/07/2020	25.000.000	KUR MIKRO BARU	25.000.000
218	DARMAWAN	502901020692107	5	16/07/2019	16/07/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	21.875.037
219	BADARIA	502901020771105	5	24/07/2019	24/07/2021	20.000.000	KUR MIKRO BARU	19.166.617
220	HAEDAR USMAN	502901020786100	5	26/07/2019	26/07/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	22.916.692
221	AZHAR ZAIN	502901020791105	5	29/07/2019	29/07/2021	20.000.000	KUR MIKRO BARU	16.666.467
222	MUNAWAR	502901020796105	5	29/07/2019	29/07/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	22.916.692
223	PATMAWATI	502901020795109	5	29/07/2019	29/07/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	23.958.346
224	FITRI DEWI	502901020809102	5	30/07/2019	30/07/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	22.658.346
225	SUPARDY	502901020810103	5	30/07/2019	30/07/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	22.916.692
226	FADLI	502901020814107	5	31/07/2019	31/07/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	23.868.346
227	HARMAWATI	502901020813101	5	31/07/2019	31/07/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	23.958.346
228	LANGKA	502901020808106	5	31/07/2019	31/07/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	20.426.692
229	PERTIWI	502901020815103	5	31/07/2019	31/07/2022	25.000.000	KUR MIKRO BARU	23.611.158
230	AGUSTINA RUSDI	502901020833101	5	05/08/2019	05/08/2022	25.000.000	KUR MIKRO BARU	25.000.000
231	SYAMSUL BAHRI	502901020802108	5	05/08/2019	05/08/2022	25.000.000	KUR MIKRO BARU	
232	HARIADI	502901020847100	4	06/08/2019	06/08/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.725.129
233	HASNIA S	502901020845108	5	06/08/2019	06/08/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	24.228.646
234	ASRUNK SYAPUTRA	502901020882100	5	09/08/2019	09/08/2022	25.000.000	KUR MIKRO BARU	23.631.958
235	MUH RISALDI CANDRA	502901020891109	5	09/08/2019	09/08/2022	25.000.000	KUR MIKRO BARU	24.305.579
236	ARIJUN FATTAH	502901020729106	5	19/07/2019		25.000.000	KUR MIKRO BARU	22.222.317
237	AMIRUDDIN	502901019813109	5	28/03/2019	28/03/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	
238	MUSTIKA	502901018483106	5	27/09/2018		15.000.000	KUR MIKRO BARU	1.034.065
239	FADLI MUCHTAR	502901020674109	5			25.000.000	KUR MIKRO BARU	25.000.000
240	UMAR	502901020872105	5	09/08/2019	09/08/2022	25.000.000	KUR MIKRO BARU	23.934.958
241	YUNUS AMIR	502901020886104	5	09/08/2019	09/08/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	25.000.000
242	RISWAN A	502901021192100	1	26/09/2019	26/09/2022	25.000.000	KUR MIKRO BARU	22.916.738
JUMLAH						2.585.000.000		2.181.658.999

3. 7 debitur BRIGUNA (an. ST. NAJAMIAH pada BRI Unit Mallongi-longi, selebihnya pada BRI Unit Temmassarangge):

NO	Nama Debitur	Nomor rekening	Tgl Real	Tgl JT	Plafond	Description	Posisi 24-09-2021
1	HJ.ST.NAJAMIAH ISAL	502201007655102	02-Sep-20		134.000.000	BRIGUNA	14.024.645
2	HASNAH BINTI KARNAINI	502901010792103	16/06/2014	16/06/2023	185.000.000	BRIGUNA	66.803.000
3	ANDI TAJUDDIN	502901013876100	28/07/2016	28/07/2026	150.000.000	BRIGUNA	117.032.019
4	ERWIN	502901013902105	01/08/2016	01/08/2026	130.000.000	BRIGUNA	101.604.500
5	ARIANY M. LULULANG	502901015508101	14/06/2017	14/06/2027	100.000.000	BRIGUNA	78.843.380
6	DEWI YUNITA	502901016747106	29/09/2017	29/06/2027	165.000.000	BRIGUNA	142.421.874
7	MUHAMMAD SYAHRIR BIN BORA	502901016445102	24/11/2017	24/11/2027	170.000.000	BRIGUNA	147.651.589
JUMLAH							668.381.007

- Saksi menjelaskan bahwa 338 nasabah tersebut bukan seluruhnya saksi selaku pemutusnya, diantaranya 8 orang debitur yaitu atas

Halaman 97 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Hj. P. AISYAH BATSUR, HASMAWATI, RUDINI, Hj.

BASIRAH HAMZAH, SUWAHYU, REINALDY KAMARUZZAMAN,

MULIANA NUR PUTRI, dan SUPARDI. Ke-8 debitur tersebut

plafonnya di atas Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sehingga

bukan kewenangan Terdakwa melainkan kewenangan AMBM

(asisten manajemen bisnis mikro). Untuk Hj. P. AISYAH BATSUR

(ibu kandung), Hj. BASIRAH HAMZAH (adik kandung), REINALDY

KAMARUZZAMAN (adik kandung), MULIANA NUR PUTRI

(sepupu), SUPARDI (karyawan di Cakra Variasi), kelimanya

diputus di BRI Unit Manarang dan BRI Unit Mallongi-longi,

pemutus MUH. SYAHRIR. Untuk HASMAWATI, SUWAHYU dan

RUDINI diputus di BRI Temmassarangge oleh Hj. ANDI

PUSPATASA (AMBM Wilayah Utara).

Untuk 7 debitur BRIGUNA (kredit pegawai) juga bukan Terdakwa

pemutusnya, selebihnya 322 debitur pun bukan Terdakwa seluruhnya

yang memutus karena ada saat-saat tertentu tidak berada di kantor

(BRI Temmassarangge) atau melaksanakan cuti sehingga tidak

mungkin memutus jika sedang cuti. Saat pelaksanaan cuti dilakukan

serah terima *password* dan kunci brankas dari Terdakwa saya selaku

pejabat yang cuti kepada pejabat yang menggantikan, pejabat itulah

yang mempunyai kewenangan memutus namun menggunakan akun

Terdakwa sehingga pada berkas kredit akun Terdakwa yang muncul

tetapi pada kenyatannya bukan Terdakwa yang memutus.

- Saksi menjelaskan bahwa dari 338 debitur tersebut bukan selaku pemutus kredit karena sedang melaksanakan cuti yaitu:

1. Detail permohonan cuti yang menunjukkan Terdakwa menjalani cuti selama 1 hari pada tanggal 8 Maret 2019.
2. Cuti penerimaan SIPK (sistem insentif pelampauan kinerja) tahun 2017 yang diterima di tahun 2018 di Makassar, tanggal 7-9 Mei 2018.
3. Cuti ke rumah kakak di Balikpapan, Kalimantan Timur, 16-20 Juni 2018. -
4. Cuti ke Bangkok, Thailand, 5-14 Juli 2018 (Draft Surat Permohonan Cuti yang menunjukkan Terdakwa menjalani cuti dari tanggal 5 Juli s/d/ 10 Juli 2018).

Halaman 98 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Cuti untuk evaluasi kinerja di Makassar, tanggal 27-28 Juli 2018

6. Cuti umrah sejak 31 Maret 2019 sampai dengan 16 April 2019

(Surat Keputusan Nokep. 046/KC-XIII/LYI/03/2019 tanggal 29

Maret 2019 dimana Terdakwa menjalani masa cuti sejak

tanggal 1 April s/d/ 12 April 2019).

Hal tersebut berarti dari 338 debitur yang saat ini dilakukan

penyidikan, 8 debitur bukan kewenangan saksi (di atas 50 juta), 7

debitur BRIGUNA sehingga selebihnya 322 debitur. Dari 322

debitur tersebut dikaitkan dengan masa cuti saksi berarti terdapat

18 debitur yang bukan saksi selaku pejabat pemutus (sedang

melaksanakan cuti) sehingga yang saksi selaku pemutus dari 338

debitur adalah sebanyak 305 debitur.

- Saksi membenarkan bahwa untuk nasabah KUPEDES wajib datang ke kantor BRI dan melakukan pendaftaran di Customer Service sebagaimana hal itu diatur dalam surat edaran Direksi BRI, adapun 86 debitur KUPEDES terdiri dari 15 debitur pada BRI Mallongi-longi dan 71 debitur pada BRI Unit Temmassarangnge yang saat ini sedang diproses saksi tidak mengetahui apakah kesemua nasabah tersebut benar datang dan mendaftar pada Customer Service atau tidak, hal itu sudah di luar kendali saksi mengingat saksi tidak dapat menanyakan satu persatu yang akan pencairan apakah orangnya datang mendaftar di customer service atau tidak. Walaupun demikian saksi membenarkan bahwa dari 15 debitur KUPEDES BRI Mallongi-longi, 13 debitur diantaranya (selain 2 debitur yang adalah kerabat terdakwa yaitu Hj. P. HAISYAH/Ibu kandung dan REINALDY KAMARUZZAMAN/adik kandung) benar berkasnya berupa KTP, kartu keluarga (KK) dan surat keterangan usaha, saksi terima dari SOFYAN, setelah itu menyerahkannya kepada ALAMSYAH untuk diproses, adapun dananya benar dikuasai oleh saksi. Sedangkan 2 debitur lainnya yaitu Hj. P. HAISYAH (Ibu kandung) dan REINALDY KAMARUZZAMAN (adik kandung) benar saksi yang menggunakan dananya
- Saksi membenarkan bahwa 13 debitur KUPEDES pada BRI Unit Mallongi-longi dimana saat itu saksi menjabat sebagai Kepala BRI Unit Mallongi-longi, kesemuanya diproses tidak sesuai dengan

Halaman 99 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 99



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan namun tidak benar jika hal itu dilakukan atas suruhan saksi kepada SOFYAN dan ALAMSYAH, melainkan itu adalah kesepakatan bersama yaitu saat *briefing* pagi di kantor BRI Unit Mallongi-longi, baik saksi, ALAMSYAH dan SOFYAN menyepakati untuk mencari berkas untuk dilakukan pencairan agar target di BRI Mallongi-longi tercapai dan benar atas pencapaiannya itu mendapatkan SIPK (Sistem Insentif Pelampauan Kinerja) yang penilaiannya dilakukan setiap, SIPK tahun 2017 saat di Mallongi-longi diterima di tahun 2018. Adapun sehingga SOFYAN yang mencari ke-13 nasabah tersebut karena dia memang banyak mengenal orang di daerah tersebut karena kampungnya di Cora Desa Padaelo. Mengenai penyimpanan dana pencairan kredit dari 13 nasabah tersebut sebesar Rp650.000.000 benar dalam penguasaan saksi saat itu, bukan karena adanya kesepakatan melainkan lebih kepada kepercayaan ALAMSYAH dan SOFYAN kepada saksi, juga karena saksi selaku Kepala Unit yang memiliki dana yang siap digunakan di rekeningnya untuk membayarkan angsuran-angsuran dari kredit itu.

- Bahwa pola-pola seperti itu memang sudah dilakukan sebelumnya namun tidak ada masalah, buktinya kredit-kredit yang sebelumnya telah saksi lunasi, sisanya yang 13 nasabah ini tidak sampai saksi lunasi karena terlanjur dipindahkan ke BRI Unit Temmassarangnge. Bukti bahwa kredit sebelumnya di BRI Mallongi-longi telah saksi lunasi, diantaranya:

1. atas nama NOVIANA GANTI no. rekening 5029-02-018787-10-2 sebesar Rp10.719.000.
2. atas nama BAKTIAR no. rekening 5022-01-010189-10-8 sebesar Rp28.156.034.
3. atas nama AGUNG TRIAWAN no. rekening 5022-01-012209-10-8 sebesar Rp17.499.400.
4. atas nama SRI REZKY PUTRI W. no. rekening 5029-01-018707-10-2 sebesar Rp24.773.617
5. atas nama SYAMSUL MARLIN no. rekening 5022-01-012644-10-4 sebesar Rp9.122.420.000.
6. atas nama MUH. ARAS no. rekening 5022-01-012188-10-8 sebesar Rp19.499.400

Halaman 100 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemua pembayaran tersebut saksi lakukan tanggal 18 dan 19 Februari 2020 saat dilakukan audit internal dari BRI Wilayah Makassar dimana menunjukkan itikad baiknya melunasi atas pinjaman yang digunakan.

Setelah saksi dipindahkan ke tempat baru (BRI

Temmassarangnge) masalahnya lebih rumit karena melibatkan banyak calo yang mengurus kredit sehingga saksi harus mencari cara untuk menutupi/membayarkan tunggakan angsuran mereka, dari itulah makanya muncul yang dikenal dengan berkas tumbal, dimana dananya tetap cair namun itulah yang saksi dan SOFYAN gunakan untuk menalangi atau membayarkan angsuran kredit yang diambil oleh para calo dengan menggunakan nama orang lain. Para calo tersebut bahkan beberapa kali mengancam saksi saat menjabat Kepala BRI Unit Temmassarangnge, seingatnya atas nama TINI dan AMMA, mereka memeras Terdakwa dengan mengatakan "**kalau masih mau ko duduk di kursimu (Kepala Unit), kasi ka uang, bayarkan ka uang kostku**" atas hal itu saksi membayarkan kost TINI sebesar Rp6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah), dia juga mengancam saksi dan menyuruh mencairkan beberapa berkas senilai lebih Rp100.000.000,00 (1 berkas KUR umumnya sebesar Rp25.000.000), TINI dan AMMA beberapa kali membawakan saksi wartawan dan LSM dengan tujuan mengancam sehingga saksi membayar dengan uang pribadinya kepada LSM dan wartawan tersebut. Selain itu yang sering mengancam di telpon adalah Hj. MARIANI bahkan ada rekamannya namun ponsel saksi sudah hilang, yang mengetahui pasti ancaman-ancaman kepada saksi adalah SOFYAN karena dia pun sering diancam dari para calo untuk mencairkan kredit atas nama orang lain yang mereka pakai.

- Saksi menjelaskan bahwa benar syarat wajib dalam pemberian kredit KUPEDES dan KUR adalah memiliki **usaha layak dan produktif** sebagaimana dipersyaratkan dalam Surat Edaran Direksi BRI namun apabila para nasabah tidak memiliki usaha, saksi tidak mengetahuinya karena itu adalah tugas Mantri melakukan kunjungan nasabah untuk dilakukan analisis 5C (watak, kondisi usaha, agunan,

Halaman 101 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modal, kapasitas), dalam hal ini adalah ALAMSYAH selaku Mantri di Mallongi-longi sedangkan di temmassarangnge Mantrinya adalah SOFYAN, Hj. MALAHATY, FUAD AZIS, RIHANA BASRI, dll.

- Saksi membenarkan bahwa untuk KUPEDES diwajibkan adanya suatu agunan sebagaimana diatur dalam surat edaran Direksi BRI tentang KUPEDES, adapun mengenai hilangnya/tidak diketahui keberadaan berkas pinjaman asli serta agunan atas 13 debitur KUPEDES pada BRI Mallongi-longi (datanya tidak dapat ditarik lagi dari karena adanya pergantian aplikasi pinjaman BRI dari LAS/loan approval system berubah menjadi BRISPOT) serta nasabah KUPEDES pada BRI Temmassarangnge (datanya ditarik dari aplikasi BRISPOT) dimana para debitur KUPEDES tersebut tidak pernah mengajukan permohonan pinjaman serta tidak mengetahui sama sekali perihal agunan yang ada dalam berkas pinjaman atas nama mereka, yaitu:

NO	Nama Debitur	Nomor rekening	Plafond	Agunan
1	PAISAL	502901018554101	50.000.000	SHM 287 an. H. MALLU Bin BELLA, Lerang Mattiro Bulu
2	HASMA S	502601020391107	50.000.000	SHM 985 an. SALMA. S, Wakka Cempa
3	IRMAWATI	502901018846100	50.000.000	SHM 1.036 an. TIMANG, Bonne Patampunua
4	MARDINA	502901018860104	50.000.000	SHM 755 an. NASI JAMADA, Barang Palie Mattiro Sompe
5	HAMSINAH	502501011971102	50.000.000	SHM 5.623 an. HAMSINAH, Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo, Sawitto
6	A. MURBARANI	502901018907100	50.000.000	SHM an. BASUKI PURBOSUBROTO, BTN Palembang Hijau 144
7	MUCHLIS	502901018906104	50.000.000	SHM 1.654 an. HAJJA TAHARI, Jl. Lasinrang Pacongong
8	I DANA	502901018951109	50.000.000	SHM 1.296 an. AMBO SAKKA, Alitta Mattiro Bulu
9	ST AISAH	502901013976109	50.000.000	BPKB Mobil Toyota Minibus No. mesin 1TR-6371358 an. AGUS
10	I SITA	502901019089109	50.000.000	SHM 12.631 an. H. AMIR, S.Pd., Mallongi-longi Mattiro Sompe
11	SULPIANI	502901019088103	50.000.000	SHM 2.665 an. HAJJA HANASIA, Mallongi-longi Mattiro Sompe
12	MUSFAWATI	502901019106105	50.000.000	Shm 866 AN. P. LAJI ST. ARASA, Padang lampe Mattiro Sompe
13	MURSALIM	502901019179108	50.000.000	BPKB Mobil Mitsubishi No. mesin INZ-X529869 an. MURSALIM
14	MUH AKBAR	502901019193102	50.000.000	BPKB Mitsubishi Minibus No. mesin 4M40UAB1540 an. MUH. AKBAR
15	HASMAWATI	502901019224107	150.000.000	SHM 1318 an. H. MASRI H. KUNENG, Jl. A. Javi Pacongong
16	IRWANTO	502901019270108	50.000.000	BPKB Mobil Toyota Minibus No. mesin SK-9105405 an. IRWANTO
17	ARIFIN	502901019285103	50.000.000	BPKB Mobil Daihatsu No. mesin 9.006.416 an. ARIFIN
18	HJ MUSNIATI	502901019315102	50.000.000	BPKB Mobil Suzuki No. mesin G13CID301876 an. MUSNIATI
19	IVON DELFIANITA	502901019314106	50.000.000	BPKB Mobil Daihatsu No. mesin 8.395.218 an. IVON
20	H ABU BAKAR	502901019385107	50.000.000	BPKB Mobil Honda No. mesin F16-S401077 an. H. ABU BAKAR
21	RUDINI	502901019458104	200.000.000	SHM 968 an. JUNAEDI, Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo, Jawa
22	SUWAHYU	502901019695104	250.000.000	SHM 00823 an. HAJJA RAHMA Binti PAKKANNA, Kaloang Lerang Mattiro Bulu

Halaman 102 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23	RIKA	502901020086102	50.000.000	SHM 1.023 an. LANNU, Kanari Mattiro Bulu
24	RESKI MADE	502901020184104	50.000.000	SHM 2.629 an. H. ABD. FATTA MANNA, Paladang Mattiro Sompe
25	RAHMA	502901020366104	50.000.000	BPKB Mobil Daihatsu No. mesin 8.395.218 an. RAHMA
26	RAHMAWATI	502901020375103	50.000.000	SHM 2.687 an. HAJJA NURHANG SARASA PAREMBA, Jl. Sawitto Bentengge
27	SAIFUL	502901020377105	50.000.000	SHM 1.650 an. FATMAWATI, Jl. Murtala Barat Penrang
28	RESTU WAYANG	502901020407104	50.000.000	SHM 652 an. HAJI HAMZAH Bin LANNU, Amassangang Mattiro Sompe
29	MUHAMMAD IDRIS	502901020425102	50.000.000	SHM 664 an. MUHAMMAD IDRIS, Tassiwalie Mattiro Sompe
30	MUH ARAS	502901020450107	50.000.000	SHM 429 an. HAJJA NURHAYATI YASIT, Tassiwalie Mattiro Sompe
31	M SALEH LABEDA	502901020474101	50.000.000	SHM 013126q an. H. ABD. RAUF, Amassangang Pacongong
32	HAMDAN	502901020501102	50.000.000	SHM 2.635 an. ASRI MULA, Mallongi-longi Mattiro Sompe
33	HAIRUL	502901020517103	50.000.000	SHM 755 an. NASI, Cora Padaelo
34	NURAINI	502901020524100	50.000.000	BPKB Mobil Daihatsu No. mesin 8.395.218 an. NURAINI
35	PATIMAH	502901020521102	50.000.000	SHM 1.386 an. HAMSINAH, Bukit Indah Parepare
36	MASKUR	502901020560106	50.000.000	BPKB Mobil Suzuki No. mesin G13CID301876 an. CHAERUDDIN
37	ST HADAWIAH N	502901020770109	50.000.000	BPKB Mobil Daihatsu No. mesin 9.006.416 an. HADAWI
38	MUHAMMAD FAISAL	502901020831109	50.000.000	BPKB Mobil Toyota No. mesin INZ-X529869 an. MUHAMMAD FAIZAL
39	P. PATI	502901020835103	50.000.000	BPKB Mobil Toyota No. mesin SK-9105405 an. P. PATI
40	RUSMAN	502901020832105	50.000.000	BPKB Mobil Toyota No. mesin 2NRX066697 an. RUSMAN
41	ARISMAN D	502901021409109	50.000.000	SHM 03012 an. FIRMAN, Cora Mattiro Bulu
42	JUHARDIMAN	502901021410100	50.000.000	SHM 758 an. HAJJA GAMMARU, Cora Mattiro Bulu

Dari kesemua agunan yang dijelaskan di atas terdapat beberapa yang identitas agunannya sama padahal debiturnya berbeda, diantaranya:

1. Agunan atas nama NURAINI, IVON dan RAHMA kesemuanya menggunakan BPKB mobil Daihatsu dengan nomor mesin BPKB Mobil Daihatsu No. mesin 8.395.218.
2. Agunan atas nama MURSALIM dan MUHAMMAD FAISAL, keduanya menggunakan BPKB Mobil Toyota No. mesin INZ-X529869.
3. Agunan atas nama IRWANTO dan P. PATI, keduanya menggunakan BPKB Mobil Toyota No. mesin SK-9105405.
4. Agunan an. HAMSINAH menggunakan SHM miliknya (saat masih beralamat di J. Wahidin Sudirohusodo) sedangkan agunan an. PATIMAH menggunakan SHM an. HAMSINAH yang merupakan domisili HAMSINAH saat ini di Parepare (alamat tersebut sesuai dengan BAP an. HAMSINAH). dll

Saksi membenarkan bahwa apabila ada perbedaan identitas antara pemohon/debitur dengan pemilik agunan maka wajib

Halaman 103 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi dengan dokumen tambahan berupa surat kuasa menjual aguan, bukti penyerahan agunan, tanda terima agunan, dsb, namun kesemua dokumen tersebut tidak ada dalam berkas masing-masing nasabah yang berbeda namanya dengan pemilik agunan tersebut. Adapun cara saksi memperoleh agunan tersebut adalah sama saat di BRI Mallongi-longi dan BRI

Temmassarangge yaitu saksi ambil dari lemari berkas agunan baik saat di BRI Mallongi-longi maupun saat di BRI

Temmassarangge, saksi sisa menyesuaikan antara kesamaan alamat atau setidaknya kedekatan alamat antara pemilik agunan dengan debitur, saksi dapat mengambil agunan-agunan tersebut karena memang yang memegang kunci brankas hanya 2 pihak yaitu Customer Service dan terdakwa selaku Kepala Unit.

Umumnya yang saksi ambil dari lemari penyimpanan tersebut adalah sertifikat hak milik (SHM) dari pinjaman yang ada yang masih berjalan di BRI, itulah yang saksi berikan kepada Mantri untuk di-input ke dalam aplikasi, setelah selesai, agunan-agunan tersebut dikembalikan lagi ke dalam lemari penyampain.

Saksi menjelaskan bahwa sehingga proses-proses tersebut dilakukan termasuk diantaranya perihal masalah agunan khususnya agunan BPKB yang sebenarnya mobil tersebut tidak ada/tidak dimiliki oleh debitur namun dalam data agunan berkas kredit dicantumkan nama debitur, hal itu saksi, Mantri dan Customer Service sudah mengetahuinya namun hal itu dilakukan tanpa paksaan melainkan kesepakatan khususnya apabila akhir bulan banyak nasabah yang menunggak sehingga membutuhkan dana untuk menutupi tunggakan penunggak tersebut maka tentunya membutuhkan berkas untuk dicairkan guna menutupi tunggakan tersebut. Terkadang hal itu atas permintaan saksi kepada para Mantri yang memproses berkas tersebut kadang juga Mantri itu sendiri menginformasikan kepada saksi kemudian mereka langsung menginput data termasuk agunan yang tidak sebenarnya.

- Saksi menjelaskan bahwa mengenai keberadaan berkas yang tidak diketahui saat ini, untuk berkas di BRI Mallongi-longi memang ada

Halaman 104 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa berkas yang saksi bawa dan simpan di mobil namun seingatnya sudah dikembalikan, adapun untuk berkas di BRI Temmassarangnge memang pengarsipan saat itu tidak terlalu baik, para Customer Service atau PA KUR selalu mengandalkan bahwa sudah ada *softcopy* pada BRISPOT sehingga tidak terlalu memperhatikan berkas fisiknya, berserakan begitu saja sehingga saksi juga tidak dapat mengontrol satu persatu berkas-berkas tersebut.

- Saksi menjelaskan bahwa untuk para nasabah yang dalam kendalinya atau yang dilakukan pencairan tidak sesuai dengan proses dimana dananya tidak dicairkan kepada debitur atau yang atas nama dalam berkas permohonan melainkan dana hasil pencairannya digunakan untuk menutupi angsuran nasabah lainnya yang menunggak (berkas tumbal) memang beberapa nasabahnya tidak melakukan pendaftaran dan pembuatan SKPP sesuai ketentuan di Customer Service, namun ada juga beberapa yang datang karena mereka mengetahui akan digunakan namanya untuk pengambilan kredit tersebut, atas hal itu mereka menerima biaya/fee atas penggunaan namanya. Adapun berkas-berkas yang dikenal dengan istilah berkas tumbal tersebut biasa saksi terima langsung dari yang bersangkutan, ada juga yang diterima dari SOFYAN.
- Saksi membenarkan bahwa dalam surat edaran BRI baik tentang KUPEDES dan KUR pejabat pemutus hanya dapat melakukan putusan apabila benar-benar telah mengetahui dan meyakini keadaan debitur dan usahanya, meyakini kebenaran informasi, data debitur sehingga diperlukan kunjungan/survei ulang oleh Pemutus, dikaitkan dengan berkas pinjaman para debitur dimana pada faktanya terdapat perbedaan data dalam berkas permohonan dengan data sebenarnya (umumnya mencantumkan nomor telepon 080808080808, kebenaran usaha, kebenaran kelayakan usaha dan produktifitas usaha). Saksi menjelaskan bahwa beberapa kali melakukan kunjungan nasabah namun lupa nasabah-nasabah siapa saja yang jelasnya kepentingan untuk kunjungan saat itu memang hanya untuk foto usaha, ada yang bertemu dengan nasabah kemudian difoto, ada juga yang memang tidak bertemu. Terkait pencairan yang tidak sesuai, hal itu memang

Halaman 105 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi akui hal itu karena saksi selaku Kepala Unit harus mengejar target/SIPK dimana kenyataannya setelah saksi di BRI

Temmassarangge, kembali mendapatkan SIPK secara berturut-turut dimana sebelumnya mendapatkan saat menjabat di BRI Mallongi-longi. Atas tingginya pencairan tersebut terdapat beberapa nasabah yang menunggak maka untuk menjaga performa pinjaman tetap baik maka saksi menalangnya dengan cara mencairkan berkas yang dikenal tumbal.

- Saksi menjelaskan berkas tumbal yang diingat adalah sebagai berikut:

A. Debitur BRI Mallongi-longi:

1. MAHALLIA, plafon Rp50.000.000.
2. EDI CAHYADI, plafon Rp50.000.000.
3. HAMDAN, plafon Rp50.000.000.
4. MUH ILHAM, plafon Rp50.000.000.
5. ARISMAN ALIMUDDIN, plafon Rp50.000.000.
6. HARIS, plafon Rp50.000.000.
7. HARDIAH, plafon Rp50.000.000.
8. ANSARULLAH, plafon Rp50.000.000.
9. SULKIPLI, plafon Rp50.000.000.
10. RAHMAN, plafon Rp50.000.000.
11. ABDILLAH, plafon Rp50.000.000.
12. MUH AKBAR BASRI, plafon Rp50.000.000.
13. ANTON, plafon Rp50.000.000.

B. Debitur BRI Temmassarangge:

1. SRI REZEKY (sudah lunas)
2. NOVIANA GANTHY (sudah lunas).
3. HARIS (lunas, yang belum lunas di BRI Mallongi-longi).
4. ERNAWATI. S (sudah lunas).
5. HASMA. S, plafon Rp50.000.000 (terdakwa mengambil Rp25.000.000, SULTAN mengambil Rp25.000.000).
6. IVON DELFIANITA, plafon Rp50.000.000 (kredit sudah berjalan dan sudah dibayarkan beberapa kali namun karena TINI selalu mengancam terdakwa sehingga saya

Halaman 106 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan sisa pokok kepada SOFYAN untuk diberikan kepada TINI sebesar sekitar Rp30.000.000).

7. KASTURI HAMZAH, plafon Rp25.000.000
8. I DANA, plafon Rp50.000.000.
9. HASRUN ABBAS, plafon Rp25.000.000.
10. RESKI MADE, plafon Rp50.000.000.
11. YALLA, plafon Rp25.000.000.
12. MUCHLIS SYAFRI plafon Rp25.000.000
13. ANDI SUGIRA SAKURA, plafon Rp25.000.000.
14. FARIDAH, plafon Rp25.000.000.
15. HASMAWATI, plafon Rp150.000.000.
16. MURSALIM plafon Rp50.000.000.
17. SAIFUL, plafon Rp50.000.000.
18. RUSMAN, plafon Rp50.000.000.
19. ARIFIN, plafon Rp50.000.000
20. P. PATI, plafon Rp50.000.000.
21. Hj. MUSNIATI, plafon Rp50.000.000.
22. I SITA, plafon Rp50.000.000.
23. RIA, plafon Rp25.000.000.
24. MARDAWIAH, plafon Rp25.000.000.
25. JUHARDIMAN, plafon Rp50.000.000.
26. NUR ALIYAH, plafon Rp25.000.000
27. ANA HARDIANA, plafon Rp25.000.000.
28. ARISMAN. D, plafon Rp50.000.000.
29. GULMI, plafon Rp25.000.000.
30. ANDI DEVANY FATIKASARI, plafon Rp25.000.000
31. M. SALEH LABEDA, plafon Rp50.000.000.
32. M. ARAS, plafon Rp50.000.000.
33. FAJAR MAS, plafon Rp25.000.000.
34. SAFRI, plafon Rp25.000.000.
35. MUH. AKBAR, plafon Rp25.000.000.
36. WAHYUDI BANUR, plafon Rp25.000.000.
37. SUDARMAN, plafon Rp50.000.000. (saat audit oleh BRI, terdakwa berikan Rp25.000.000 kepada AYU RAMADHANI untuk diberikan kepada SUDARMAN).

Halaman 107 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. SRI WAHYUNI, plafon Rp25.000.000.
39. ANDRIANI, plafon Rp25.000.000.
40. TITASIA, plafon Rp25.000.000 (seingat terdakwa pernah dikembalikan lagi sebagian kepadanya).
41. ST. HADAWIAH, plafon Rp50.000.000.
42. RESTU WAYANG, plafon Rp50.000.000.
43. RIDWAN, plafon Rp25.000.000.
44. RAHMA, plafon Rp50.000.000.
45. MUH. IDRIS, plafon Rp50.000.000.
46. HAMDAN, plafon Rp50.000.000.
47. HAIRUL, plafon Rp50.000.000.
48. NAHNADIAR NUR, plafon Rp25.000.000.
49. HAMSIR, plafon Rp50.000.000.
50. SULPIANI, plafon Rp50.000.000.
51. MUCHLIS, plafon Rp50.000.000 (terdakwa mengambil Rp25.000.000, IRFANDI Kepala Cabang Toyota Pinrang saat itu Rp25.000.000).
52. MUH. ILHAM, plafon Rp25.000.000.
53. IDRIS SAKTI, plafon Rp25.000.000.
54. IRMAWATI, plafon Rp50.000.000.
55. MARDINA, plafon Rp50.000.000.
56. FATIMAH alamat Jl. Garuda, plafon Rp50.000.000.
57. FATIMAH alamat Pallameang, plafon Rp50.000.000.
58. SUWAHYU, plafon Rp250.000.000.
59. RUDINI, plafon Rp200.000.000.

Kesemua nasabah yang saksi sebut di atas itulah yang dikendalikan dananya, total sekitar Rp3.170.000.000 (tiga milyar seratus tujuh puluh juta rupiah), adapun mungkin jika masih ada yang lain saksi tidak ingat. Selain semua nasabah yang disebut di atas masih ada beberapa lagi nasabah/berkas tumbal namun dana hasil pencairannya bukan dalam kendali saksi melainkan disimpan oleh SOFYAN dengan tujuan untuk menutupi/menalangi tunggakan dari nasabah lainnya.

Halaman 108 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun untuk cara pencairan dan penggunaan berkas-berkas tumbal tersebut melalui tiga cara yaitu:

1. Tahap terakhir proses kredit adalah penyerahan buku tabungan dan kartu ATM kepada debitur, pada kenyataannya tidak diserahkan kepada debitur namun oleh SUTRISNO dan SOFYAN menyerahkan kepada saksi, selain itu ada juga yang SOFYAN dan SUTRISNO langsung transfer ke rekening pinjaman nasabah yang menunggak dengan tujuan agar performa kredit terlihat baik, sisanya baru ditransfer ke rekening penampungan, diantaranya rekening SUKRIAH BATSUR. Keduanya (SUTRISNO dan SOFYAN) sudah mengetahui jika pencairan nasabah tumbal adalah untuk merapikan nasabah yang menunggak, selanjutnya pencairan paling banyak ditarik tunai melalui Teller di BRI Teras Malimpung dimana masih dibawah oleh BRI Unit Temmassarangnge namun saksi lupa berkas yang mana saja yang jelasnya hal itu dapat terlihat melalui kode pada rekening koran (rekening simpanan). Caranya adalah saksi bersama SOFYAN menyerahkan buku tabungan ke NURUL WAHIDAH yang adalah Teller Teras Malimpung secara bertahap 1-2 buku tabungan untuk pencairan dalam 1 hari, hal itu dilakukan selama beberapa hari setelahnya namun tidak setiap hari. Untuk nilai maksimal penarikan dana di Teras adalah sebesar Rp25.000.000 setiap hari dan jika saksi mencairkan berkas tumbal tersebut termasuk juga pencairan lainnya yang normal maka saksi selaku Kepala Unit harus memberikan *approval* berupa *password* kepada NURUL WAHIDAH agar proses penarikan tunai itu dapat dilanjutkan sebab telah melewati batas maksimal penarikan. Pertimbangan lain penarikan tunai berkas tumbal itu dilakukan di Teras Malimpung karena Teller di Unit Temmassarangnge melakukan pelayanan banyak nasabah. Uang hasil penarikan tunai tersebut kemudian terbagi dua lagi yaitu pertama, terdakwa simpan di kantor (lemari brankas) dengan tujuan jika ada tunggakan nasabah yang harus segera dibayarkan karena sudah masuk tunggakan maka dari dana itulah digunakan

Halaman 109 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menutupi dulu tunggakan nasabah tersebut. Kedua, terdakwa setor lagi ke 5 rekening yaitu rekening suami atas nama ILHAM (nomor rekening lupa), rekening mesin gesek/EDC (*electronic data capture*) sepupu saksi atas nama SUKRIAH BATSUR (nomor rekening lupa), rekening mesin gesek/EDC istri dari Satpam di Unit Temmassarangnge an. HASTINAH (nomor rekening lupa), rekening mesin gesek/EDC saudara dari *cleaning service* di Unit Temmassarangnge an. AMIRULLAH (nomor rekening lupa) dan rekening EDC Unit Temmassarangnge (nomor rekening lupa). Penyetoran tunai ke masing-masing rekening tersebut biasa saksi lakukan langsung di Teras Malimpung setelah melakukan penarikan tunai, biasa juga dilakukan di Teller Unit Temmassarangnge. Setelah uang hasil pencairan dari berkas tumbal masuk ke lima rekening tersebut, itulah kemudian yang digunakan untuk membayarkan tunggakan-tunggakan nasabah secara transfer. Khusus untuk rekening suami atas nama ILHAM merupakan rekening usaha dan suami yaitu Cakra Variasi (variasi mobil, usaha kost, usaha pertanian/sawah) sehingga kesemua uang sudah bercampur di dalamnya.

2. Saksi menerima buku tabungan atas nama debitur (berkas tumbal) beserta kartu ATM-nya, setelah itu ditransfer ke rekening suami termasuk juga rekening pinjamannya untuk membayar angsuran, hal itu dilakukan karena beberapa tunggakan nasabah saksi bayarkan melalui rekening suami yang saksi pegang dimana rekening itu adalah rekening usaha sehingga tentunya saksi mengembalikan lagi uang pribadinya dalam rekening usaha tersebut dimana untuk rekening usaha saksi hanya 1 yaitu atas nama ILHAM namun saksi yang memegang dan mengoperasikan rekening tersebut.
3. Yang terakhir yaitu saksi menerima uang tunai dari pencairan yang dilakukan langsung oleh nasabah di Teller, yang memberikan saksi uang tunai tersebut adalah SOFYAN kemudian uang itu dibagi lagi ada yang disimpan di brankas

Halaman 110 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk keperluan menalangi nasabah yang menunggak serta ada juga yang ditransfer ke rekening salah satu EDC apakah EDC milik SUKRIAH BATSUR, HASTINAH, AMIRULLAH atau EDC kantor Unit Temmassarangnge. Adapun 3 EDC tersebut dipinjamkan secara sukarela oleh mereka sama sekali tidak ada pemaksaan mengambil EDC dan kartu ATM mereka, yang terdakwa kuasai lama adalah EDC dan kartu ATM milik SUKRIAH BATSUR, sedangkan untuk EDC dan kartu ATM atas nama HASTINAH (yang memegangnya adalah satpam di BRI Temmassarangnge atas nama JUSMAN), serta mesin EDC dan kartu ATM atas nama AMIRULLAH (yang memegangnya adalah *cleaning service* di Unit Temmassarangnge atas nama JUFRI), terdakwa pinjam beberapa lama kemudian dikembalikan lagi, beberapa hari setelah itu saksi pinjam lagi, kemudian dikembalikan lagi, hal itu berulang-ulang secara beberapa kali.

- Bahwa selain dana pencairan atas berkas tumbal senilai total Rp3.170.000.000 (tiga milyar seratus tujuh puluh juta rupiah), terdapat kerabat/pekerja saksi sebanyak 6 orang yaitu Hj. P. AISYAH BATSUR (ibu kandung), Hj. BASIRAH HAMZAH (adik kandung), REINALDY KAMARUZZAMAN (adik kandung), MULIANA NUR PUTRI (sepupu), MARWAH AMALIA (keponakan), SUPARDI (pekerja di Cakra Variasi), dengan total plafon sebesar Rp930.000.000 (sembilan ratus tiga puluh juta rupiah), saksi membenarkan bahwa dia yang menguasai/menerima dana pencairannya namun plafon kredit tersebut bukan sejumlah itu yang digunakan karena seingat saksi ada yang nasabah suplesi (nasabah lama yang kemudian disambung kreditnya lagi), mengenai jumlah bersih yang saksi gunakan atas ke-6 nasabah tersebut, sudah lupa namun akan terlihat pada rekening koran masing-masing nasabah. Benar ke-6 nasabah yang adalah keluarga dan pekerja saksi tersebut dananya juga digunakan untuk pembayaran nasabah sebelumnya yang menunggak. Adapun caranya yaitu mereka masing-masing menyerahkan buku tabungan dan kartu ATM-nya kepada saksi setelah proses pencairan kemudian saksi transfer dari masing-masing ATM mereka ada yang langsung ke

Halaman 111 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening nasabah, ada juga yang ditransfer dulu ke rekening

SUKRIAH BATSUR.

- Bahwa selain itu, masih terdapat 7 nasabah BRIGUNA yaitu atas nama ST. NAJAMIAH (BRI Unit Mallongi-longi) dan 6 sisanya pada BRI Temmassarangnge (HASNAH Binti KARNAINI, ANDI TAJUDDIN, ERWIN, ARIANY M. LULLULANG, DEWI YUNITA dan MUHAMMAD SYAHRIR BIN BORA) yang melakukan pelunasan namun tidak dibukukan melalui menu pelunasan pada Teller sebagaimana diwajibkan dalam surat edaran Direksi BRI tentang BRIGUNA, sehingga kesemuanya masih terdapat baki debet/tunggakan pokok sebesar Rp668.381.007 (enam ratus enam puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tujuh rupiah). Saksi membenarkan bahwa ketujuh nasabah BRIGUNA tersebut telah menyerahkan dana pelunasan kreditnya namun tidak dimasukkan ke kas melainkan saksi gunakan juga untuk menutupi nasabah-nasabah yang menunggak. Sampai saat terakhir kerja di BRI ketujuh nasabah terus tetap terdakwa bayarkan angsuran perbulannya, begitu juga dengan nasabah-nasabah tumbal yang saksi jelaskan di atas bahwa tetap dibayarkan angsurannya namun kesemuanya kemudian tidak lagi saksi bayarkan sejak keluar dari BRI. Beberapa diantaranya sebenarnya masih sempat dibayarkan beberapa kali namun kemudian saksi berhenti membayarkan akibat saksi sudah pusing atas masalah ini dimana saat mencoba mencari jalan keluar dengan pihak BRI, malah menyodorkan angka yang harus terdakwa ganti lebih dari tujuh milyar padahal tidak semua saksi gunakan uangnya, banyak juga yang digunakan oleh para calo namun kenapa semua dituduhkan kepada saksi hanya berdasarkan pembayaran angsuran yang dilakukan melalui mesin EDC, padahal walaupun saksi membayarkan angsuran melalui mesin EDC, belum tentu saksi yang mengambil uang pencairannya, saksi membayarkan angsuran-angsuran tersebut semata-mata agar performa kredit di BRI Temmassarangnge berjalan dengan baik, namun semuanya kemudian menjadi lebih rumit ditambah dengan kehadiran para calo.
- Saksi menjelaskan bahwa plafon dana pencairan kredit yang dalam kendalanya yaitu terdiri dari berkas-berkas tumbal, berkas

Halaman 112 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 112



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerabat/pekerja dan pelunasan BRIGUNA, total keseluruhan sebesar Rp4.768.381.007 (empat milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tujuh rupiah). Bahwa saksi melakukan modus gali-tutup lubang menggunakan dana pinjaman atas nama debitur memang dilakukan sejak di BRI Mallongi-longi, sebagai buktinya bahwa puluhan nasabah tumbal yang digunakan sampai saat ini sisa tersisa 13 KUPEDES yang belum saksi lunasi. Sebenarnya jika saksi menjabat di Mallongi-longi selama 3 tahun maka semuanya akan berjalan normal/lunas karena kredit/pencairan tumbal tersebut umumnya dengan durasi waktu pinjaman selama 3 tahun, namun kenyataannya saksi dipindahkan ke BRI Temmassarangnge sebelum jangka waktu 3 tahun, namun saat dipindahkan puluhan pencairan berkas tumbal tersebut telah dilunasi, saksi juga berani melakukan hal tersebut karena mempunyai usaha (variasi mobil, kost dan sawah) yang terdakwa yakini *repayment capacity* atau kemampuan membayar angsurannya dapat menutupi angsuran dari nasabah tumbal tersebut. Saat awal menjabat di BRI Mallongi-longi pencairan atas berkas tumbal tersebut memang langsung terdakwa gunakan untuk menalangi nasabah yang menunggak dimana nasabah-nasabah tersebut memang warisan atau tunggakan dari Kepala Unit sebelumnya. Dari kinerja itulah yang kemudian meningkatkan kinerja dan melampaui target (pembayaran nasabah yang menunggak dan pencairan kredit baru) sehingga kami memperoelh SIPK.

- Saksi menjelaskan bahwa setelah dipindahkan ke BRI Temmassarangnge, saksi juga masih membayarkan angsuran nasabah tumbal sebelumnya di BRI Mallongi-longi selanjutnya untuk pencapaian target/SIPK pada unit kerja yang baru (Temmassarangnge) maka dilakukan pencairan kredit yang memang tidak sesuai prosedur, berjalan beberapa bulan dimana nasabah-nasabah tersebut yang ternyata juga umumnya dananya digunakan oleh para calo (TINI, AMMA, Hj. MARIANI, ONDONG, dkk) mulai menunggak dan tidak melakukan pembayaran sehingga untuk performa kredit baik maka barulah dilakukan pencairan berkas tumbal untuk menutupi angsuran-angsuran kredit yang tidak dibayar oleh

Halaman 113 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

debitur/para calo, dari situlah kemudian berkembang menjadi semakin besar sehingga tidak dapat dikendalikan lagi.

- Saksi menjelaskan bahwa mengenai penggunaan dana, lebih besar digunakan untuk pembayaran angsuran tunggakan nasabah atas pencairan sebelumnya termasuk diantaranya pencapaian target atas nasabah yang masuk dalam daftar hitam (nasabah yang masuk dalam daftar hitam harus dilunasi dulu sisa utangnya baru kemudian dapat diberikan kredit lagi, hal itu menjadi target juga pada BRI atau dikenal dengan target DH/daftar hitam, uang yang digunakan untuk pelunasan DH itu juga adalah dari berkas tumbal yang dicairkan). Memang ada juga yang saksi transferkan ke rekening suami (ILHAM), setelah di rekening tersebut karena sudah bercampur dengan hasil usaha berupa kost-kosan, variasi mobil dan sawah maka tidak dapat lagi dipisah-pisahkan penggunaannya. Uang yang ada dalam rekening digunakan tentunya untuk keperluan usaha variasi mobil suami saksi (pembelian barang, dsb), selain itu juga saksi memberikan bonus setiap bulan ke staf sejak dari Mallongi-longi sampai pada Temmassarangnge dengan nilai bervariasi, bonus itu dari fee notaris dimana dihitung dari jumlah pencairan kredit yang dilakukan, nilainya setiap mantri biasa menerima 3-5 juta/bulan, untuk Customer Service 500-1 juta/bulan, Teller, Satpam dan *cleaning service* semuanya saksi berikan. Selain itu saat menjabat di BRI Mallongi-longi saksi 2 kali membawa stafnya beserta keluarga ke Bali, Toraja, Makassar serta tempat wisata lainnya, yang saksi tanggung adalah hotel, akomodasi, untuk tiket biasa saksi tanggung sebagian, para staf menanggung sebagian lagi, untuk uang yang saksi keluarkan tentunya berbeda-beda antara perjalanan ke Bali dengan yang dekat misalnya di Parepare, Makassar. Perkiraan saksi jika 1 kali ke Bali menanggung biaya lebih dari 50 juta (tidak sampai 100 juta), memang diantaranya ada uang pencairan berkas tumbal yang saksi gunakan namun tetap akan ganti/bayarkan angsurannya. Saat di BRI Temmassarangnge, juga pernah membawa stafnya beserta keluarga ke Bali 1 kali, Jakarta 2 kali, Makassar, Toraja dan tempat wisata lainnya, yang terdakwa tanggung sama yaitu biaya penginapan/hotel, makan.

Halaman 114 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi membenarkan bahwa berdasarkan Surat Nomor: R.060-KC-XIII/ADK/08/2019 tanggal 14 Agustus 2019 yang intinya mencabut kewenangan saksi dalam memutus kredit (PDWK/putusan delegasi wewenang kredit), namun dari 305 kredit yang diputus di atas terdapat 3 debitur yang saksi putus padahal tidak lagi memiliki kewenangan memutus karena telah dicabut yaitu atas nama RISWAN.A, JUHARDIMAN, dan ARISMAN. D, saksi menjelaskan bahwa terkadang lupa bahwa PDWK-nya dicabut atau saksi latah mengklik "SETUJU" pada BRISPOT, namun pencairan dana ketiga nasabah tersebut semuanya digunakan untuk menutupi/merapikan nasabah lain yang menunggak, kecuali untuk RISWAN dananya digunakan oleh ayahnya.
- Saksi menambahkan bahwa mempunyai itikad baik untuk melunasi pinjaman-pinjaman tersebut, diantaranya SHM berupa tanah/kebun 4,45 hektar saksi serahkan kepada pihak BRI sebagai bukti mau melunasi pinjaman tersebut. SHM itu diserahkan secara sukarela dimana belum dibebani hak tanggungan. Selain itu pesangonnya sekitar 300-500juta juga telah diserahkan ke BRI. Adapun upaya lainnya untuk menyelesaikan permasalahan ini yaitu menjual aset lainnya dimana telah dibebani hak tanggungan/menjadi agunan di BRI yaitu 2 SHM di Jl. Bintang (Cakra Variasi) dengan nilai pinjaman 1,2 milyar dimana harga pasar atas tanah dan bangunan sekitar 3 milyar lebih. Rumah kost di Jl. Corawali dengan hak tanggungan 750juta sedangkan harga pasar 1,5 milyar. SHM sawah seluas 1,2 hektar dibebani hak tanggungan 500juta sedangkan harga pasar 1milyar. Kesemua aset tersebut jika terjual maka saksi bersedia untuk menyelesaikan pinjaman yang digunakannya.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa dokumen yang diperlihatkan dalam persidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan bantahan.

1.11. **SUTRISNO SUMARDI, S.E. Alias NONO Bin SUMARDI TAHIR,**

tempat/tgl lahir Barru, 1 Juli 1993, umur 28 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, suku/Kebangsaan Bugis/Indonesia, agama Islam, pekerjaan Pegawai Kontrak pada PT. Philindo Jaya, alamat Jl. Apt. Pranoto Gg. Warsito No.

Halaman 115 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

162 RT 059 RW 000 Kel. Sangata Utara Kec. Sangata Utara Kab. Kutai Timur, pendidikan terakhir Strata 1. di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah menurut Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP pada Berkas Perkara.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan;
- Bahwa saksi mengetahui sebabnya dimintai keterangan terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Proses Pengajuan kredit di BRI Temmassarangnge;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa awal bekerja di BRI pada BRI Unit Teppo Kab. Pinrang sebagai PA KUR (petugas administrasi Kredit Usaha Rakyat) berdasarkan surat dari BRI Kantor Cabang Pinrang Nomor: B-2391/KC-XIII/LYI/10/2015 tanggal 2 Nopember 2015, hal: Penugasan Pekerja, grade/eselon: Outsourcing terhitung mulai tanggal 2 Nopember 2015, selanjutnya pada Desember 2018 saksi dimutasi ke BRI Temmassarangnge, dengan jabatan tetap yaitu PA KUR. Pada Juni 2019 saksi mengikuti pendidikan Customer Service di BRI Kampus Makassar yang kemudian pada Juni/Juli 2019 diangkat sebagai Tenaga Kontrak BRI dan ditempatkan pada BRI Temmassarangnge sebagai Customer Service. Pada Desember 2019 tidak lagi bekerja di BRI
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa awalnya menjabat sebagai PA KUR sehingga yang dapat diproses adalah KUR dan KUPRA (Kupedes Rakyat), tugas dan tanggung jawab PA KUR yaitu mencetak surat pengakuan hutang, tanda terima hutang dan surat pernyataan jika yang bersangkutan benar yang menggunakan/memakai kredit yang dimohonkan tersebut. Proses tersebut dilakukan oleh PA KUR setelah ada putusan SETUJU atas permohonan kredit oleh Pejabat Pemutus. Sekitar bulan Juni 2019 dimana saksi sudah menjabat sebagai Customer Service pada BRI Teras Malimpung Unit Temmassarangnge, yang dapat diproses adalah KUR, KUPRA dan KUPEDES, adapun

Halaman 116 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas dan tanggung jawabnya adalah meliputi pelayanan diantaranya pembukaan rekening, pencairan pinjaman (KUR, KUPRA dan KUPEDES)

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa prosedur dan alur untuk KUPEDES yaitu calon nasabah datang ke Customer Service (CS) dan selanjutnya CS mendaftarkan calon nasabah tersebut ke register SKPP, setelah itu nasabah diarahkan ke Mantri untuk kemudian Mantri melakukan survei atau kunjungan nasabah ke rumah calon nasabah atau ke tempat usaha nasabah tersebut. Proses selanjutnya adalah Mantri membawa berkas calon nasabah ke CS untuk dilakukan pengecekan kelengkapan berkas calon nasabah, setelah itu CS mengajukan berkas digital (BRISPOT) ke Ka Unit selaku Pemutus. Jika putusan Ka Unit menyatakan calon nasabah dapat menerima kredit maka CS memanggil calon nasabah tersebut untuk dilakukan akad kredit serta menandatangani beberapa berkas, diantaranya surat pengakuan hutang bersama dengan suami/istri, oleh CS juga membuat buku tabungan dan kartu ATM. Setelah itu calon nasabah menghadap ke Ka Unit untuk pemeriksaan kelengkapan berkas pencairan termasuk diantaranya agunan, jika proses sudah selesai maka dana kredit yang diajukan dan disetujui tersebut akan masuk ke rekening nasabah, adapun untuk berkas pinjaman disimpan di lemari brankas penyimpanan berkas oleh CS
- Bahwa Saksi menjelaskan untuk prosedur dan alur Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah calon nasabah datang ke Customer Service (CS) dan selanjutnya didaftarkan ke register SKPP, kemudian Mantri melakukan kunjungan nasabah ke rumah calon nasabah atau ke tempat usaha nasabah tersebut. Setelah itu Mantri menyerahkan berkas calon nasabah ke CS untuk diteliti kelengkapannya kemudian diajukan ke Ka Unit untuk menunggu putusan. Jika putusan Ka Unit menyatakan calon nasabah dapat diberikan kredit maka CS memanggil calon nasabah tersebut untuk dilakukan akad kredit dan menandatangani beberapa berkas diantaranya surat pengakuan hutang bersama dengan suami/istri serta dibuatkan buku tabungan dan kartu ATM, setelah itu berkas dan calon nasabah menghadap ke Ka Unit untuk pemeriksaan kelengkapan berkas pencairan. Berkas

Halaman 117 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman kemudian disimpan dalam lemari brankas oleh CS, adapun untuk dana kredit nasabah akan masuk ke rekeningnya

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa prosedur dan alur kredit KUR dan KUPEDES diatur dalam surat edaran direksi BRI dimana semua tahapan itu harus dilakukan, misalnya Mantri tidak dapat membuat laporan kunjungan nasabah apabila sebelumnya tidak ada permohonan kredit dari calon debitur, begitupun tahap selanjutnya yaitu saksi selaku PA KUR atau Customer Service tidak dapat melakukan verifikasi kelengkapan, kecocokan dan keabsahan berkas antara yang telah dimasukkan oleh Mantri dalam LAS (loan approval system)/BRISPOT dengan berkas *hard copy* apabila Mantri tidak membuat laporan kunjungan nasabah dan kelengkapan lainnya sebagai bukti bahwa telah melakukan pemeriksaan di lapangan (*on the spot*). Untuk pejabat pemutus dalam hal ini Kepala Unit pun begitu, tidak akan dapat memutus permohonan kredit apabila kelengkapan atau tahapan sebelumnya tidak ada, baik itu permohonan kredit di Customer Service maupun laporan kunjungan nasabah, verifikasi kebenaran data, pemeriksaan *on the spot* oleh Mantri. Setiap tahapan tersebut dilakukan oleh masing-masing pejabat yang membidangi, dimana setiap pejabat (CS, Mantri dan Ka Unit) memiliki akun dan *password* masing-masing sehingga dalam melakukan tahapan menggunakan akun dan *password*-nya tersebut. Sebagai contoh, saksi selaku PA KUR/CS menggunakan akun dan *password*-nya sendiri untuk menginput data pada LAS/BRISPOT, tidak bisa menggunakan akun dan *password* Mantri, begitu juga dengan Mantri, memiliki akun dan *password* sendiri untuk *entry* data ke dalam sistem LAS/BRISPOT, tidak bisa menggunakan akun saksi selaku PA KUR/CS, terakhir untuk putusan atas permohonan kredit nasabah, pejabat pemutus (Kepala Unit) memiliki akun dan *password* sendiri untuk memberikan putusan, tidak bisa menggunakan akun dan *password* saksi ataupun Mantri
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa selama bekerja di BRI beberapa kali menggunakan berkas atau identitas orang lain untuk mengambil kredit, dan dananya digunakan oleh saksi, yaitu:
 - a. Unit Salo an. FITRIA RAMADANI (istri saksi) sebesar Rp25.000.000,-, saat ini sudah lunas (pencairan tahun 2016).

Halaman 118 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Unit Teppo an. RESKI NADIA ULFA sebesar Rp25.000.000,-, saat ini sudah lunas (pencairan tahun 2016).
- c. Unit Temasarangnge 9 orang, yaitu:
 - 1) an. RINI PRATIWI (adik saksi) sebesar Rp20.000.000,-, masih berjalan angsurannya saat ini (pencairan tahun 2019).
 - 2) an. BAMBANG (paman saksi) sebesar Rp50.000.000,- masih berjalan angsurannya saat ini (pencairan tahun 2019).
 - 3) an. Hj. BASARIAH (tante saksi) menggunakan dana pelunasan kredit yang dilakukan oleh Hj. BASARIAH sebesar Rp60.000.000,- saat ini telah dilunasi oleh saksi.
 - 4) an. NURFITRI WAHYUNI (adik saksi) sebesar Rp25.000.000,-, saat ini telah lunas (pencairan tahun 2019)
 - 5) an. HARIS RIZAL (sepupu saksi) sebesar Rp25.000.000,-, angsuran tersisa sekitar sebesar Rp13.200.000,- (pencairan tahun 2019).
 - 6) masih ada empat orang yang saksi gunakan identitasnya untuk mengambil kredit di BRI Temmassarangnge masing-masing pengambilan Rp25.000.000,- namun saksi sudah lupa namanya dimana saksi menggunakan identitas dan dana pencairannya tanpa sepengetahuan nasabah tersebut namun saksi telah melunasinya (pencairan tahun 2019).
11 orang tersebut di atas tidak termasuk dalam >300 daftar nasabah yang daftar namanya diperlihatkan oleh Penyidik yang sedang ditangani saat ini. Adapun nasabah yang saksi gunakan namanya yang termasuk dalam daftar nama tersebut adalah:
 - 1) di Unit Temasarangnge an. YUNUS AMIR (teman dari keluarga saksi) pencairan KUR sebesar Rp25.000.000,-, dananya digunakan saksi untuk menutupi angsuran an. Hj. BASARIAH karena saksi mengambil dana pelunasan kredit an. Hj. BASARIAH. Penggunaan dana kredit an. YUNUS AMIR tersebut saat saksi menjabat sebagai Customer Service di BRI Teras Malimpung, dilakukan saksi tanpa sepengetahuan nasabahnya.

Halaman 119 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) di Unit temassarange an. ANDI ATIKA TAMARA, saksi menggunakan dana pencairan tanpa sepengetahuan nasabah namun saksi telah membayar angsurannya sampai lunas

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa benar nasabah an. YUNUS AMIR datang langsung menghadap ke saksi selaku Customer Service di BRI Teras Malimpung untuk mendaftar/bermohon kredit dan menyerahkan berkasnya (KTP, KK, foto dan BPKB motor), selanjutnya saksi membuatkan SKPP, setelah itu saksi menyerahkan berkas an. YUNUS AMIR kepada SOFYAN selaku Mantri untuk diproses, kemudian diputus setuju oleh pemutus yaitu AMIRAH HAMZAH selaku Ka Unit BRI Temmassarangne. Saksi tidak memberi tahu YUNUS AMIR bahwa dananya telah cair karena saksi yang menggunakannya, adapun YUNUS AMIR diberikan kartu ATM dan buku tabungannya yang tidak ada saldonya oleh saksi
- Bahwa Mengenai salah satu syarat kredit yaitu memiliki usaha produktif dan layak dikuatkan dengan surat keterangan usaha dari kelurahan/desa, saksi menjelaskan bahwa saat YUNUS AMIR membawa berkas kepada saksi masih belum dilengkapi dengan surat keterangan usaha sehingga saksi mengarahkan membuat surat keterangan tersebut namun seingat saksi menyuruhnya untuk memasukkan jenis usahanya yaitu pertanian/persawahan, adapun jenis usaha dalam surat keterangan usaha sebagaimana dalam berkas pinjaman disebut menjual barang campuran, saksi tidak mengetahuinya
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa selaku PA KUR di BRI Temmassarangne benar menangani proses pencairan seluruh nasabah KUR dan KUPRA (Kupedes Rakyat) maksimal Rp25.000.000,-, kemudian saat menjabat sebagai Customer Service di BRI Teras Malimpung Unit Temmassarangne benar menangani proses pencairan untuk KUPEDES (Rp50.000.000,- s.d. Rp250.000.000,-), dari >300 daftar nasabah yang diperlihatkan yang ditangani oleh Penyidik saat ini, beberapa diantaranya saksi membenarkan membuat berkas kelengkapan pencairan berupa Form permohonan pinjaman, form analisis dan evaluasi, form

Halaman 120 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekomendasi pinjaman, form putusan dan pencairan pinjaman, surat pengakuan hutang, tanda terima hutang yang kesemuanya diprint dari aplikasi BRISLOT, yang juga dibuatkan oleh saksi adalah membuat rekening pinjaman, rekening simpanan, buku tabungan dan kartu ATM dimana dilakukan tanpa kehadiran nasabah namun saksi lupa siapa-siapa saja nasabahnya. Kesemua hal itu saksi lakukan setelah mendapatkan berkas pinjaman dalam map yang berisi KTP, KK, foto, surat keterangan usaha yang diserahkan kadang oleh SOFYAN dan kadang juga dari AMIRAH HAMZAH. Setelah semua dokumen/berkas termasuk buku tabungan dan kartu ATM saksi buat kemudian dimasukkan lagi ke dalam map sebelumnya digabungkan dengan KTP, KK, dsb dan saksi serahkan kepada AMIRAH HAMZAH. Saksi melakukan proses pencairan walaupun tanpa kehadiran nasabah atas perintah AMIRAH HAMZAH dimana juga beberapa kali mengatakan kepada saksi **"tidak usah kamu takut tentang ada tidaknya nasabah, kamu kerja saja, saya yang bertanggung jawab jika terjadi sesuatu"**, atas hal itu sehingga saksi pun melakukannya walaupun perbuatan melakukan proses kredit tanpa kehadiran nasabah bertentangan dengan surat edaran direksi BRI

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa baru mengetahui jika ternyata beberapa nasabah yang saksi lakukan proses pencairan tanpa kehadiran nasabahnya, dananya bukan digunakan oleh nasabah tersebut melainkan oleh AMIRAH HAMZAH dan SOFYAN saat saksi dipanggil ke BRI Cabang Pinrang
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa atas tindakannya yang bertentangan dengan surat edaran direksi BRI yaitu melakukan proses pencairan yaitu mencetak dokumen/berkas surat pengakuan hutang, tanda terima hutang, dll, membuat rekening pinjaman, rekening simpanan, membuat buku tabungan dan kartu ATM tanpa kehadiran nasabah, saksi sama sekali tidak mendapat imbalan apapun dari AMIRAH HAMZAH ataupun SOFYAN melainkan hanya semata-mata menjalankan perintah AMIRAH HAMZAH selaku Kepala BRI Temmassarangge
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa dokumen yang diperlihatkan dalam persidangan

Halaman 121 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan tanggapan

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan tanggapan.

1. KETERANGAN AHLI

2.1) TITIN WAHYUNI, S.T. Binti RAJUDDIN, tempat/tgl lahir Bulukumba/17 April 1989, umur 32 Tahun, jenis kelamin Perempuan, suku/kebangsaan Makassar/Indonesia, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN (Kantor Regional Office Makassar), alamat Jl, Dg. Tata V No. 9A, RT. 04/RP. 002, Kel. Parang Tambung, Kec. Tamalate Kota Makassar, pendidikan terakhir S1 Teknik Sipil. Dipersidangan memberikan pendapat sesuai dengan keahliannya dibawah sumpah menurut Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa ahli membenarkan semua keterangannya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Ahli memberikan keterangan dalam perkara dugaan tindak Pidana Korupsi Penyaluran Kredit Mikro pada PT. Pegadaian Area Palopo Tahun 2017 s/d 2021;
- Bahwa Riwayat Pendidikan Ahli yaitu :
 - SDN 20 Manyampa bulukumba, Tamatt Tahun 2000
 - SMP Bulukumba, Tamat Tahun 2003
 - SMA 1 Bulukumba, Tamat Tahun 2006
 - S1 Fak. Teknik di Universitas 45 makassar tahun 2012
- Bahwa Riwayat pekerjaan Ahli yaitu :
 - Tahun 2016 sebagai Associate Auditor pada antor Internal Wilayah BRI Makassar
 - Tahun 2021 sebagai JUNIOR AUDITOR 1 pada Audit Internal Wilayah BRI Makassar
 - Tahun 2022 sebagai JUNIOR AUDITOR 2 pada Audit Internal Wilayah BRI Makassar
- Bahwa Ahli diangkat menjadi Pegawai di BRI berdasarkan SK No. 39-KI-IX/AUM/09/2016 tanggal 5 September 2016 dan saat ini Ahli sebagai Junior

Halaman 122 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 di Kantor Audit Intern Wilayah BRI Makassar berdasarkan SK No. 34-AIW-XI/SAU/12/2021 Tanggal 31 Desember 2021

- Bahwa Ahli menjelaskan ruang lingkup auditor internal yaitu menyusun usulan perencanaan audit tahunan (PAT) dan perencanaan audit individual, melaksanakan audit dan memberikan konsultasi sebagai *strategic business partner* terhadap proses bisnis unit kerja kantor wilayah, kantor cabang, KCP, Kantor Kas, BRI Unit serta outlet BRI lainnya termasuk *e-channel* yang menjadi tanggung jawabnya dengan kompleksitas permasalahan rendah dan sesuai kewenangannya, termasuk memberikan pendapat dan masukan kepada pekerja lain pada jenjang jabatan dibawahnya, untuk meningkatkan kecukupan dan efektifitas penerpaan proses pengendalian intern, manajemen resiko dan pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) serta memberikan nilai tambah dalam pencapaian tujuan perusahaan yang telah ditetapkan
- Bahwa Ahli belum pernah diperiksa sebagai ahli sebelumnya
- Bahwa Ahli pernah melakukan audit terkait dengan BRI Temmassarange Kab. Pinrang sejak 20 Januari 2020 s/d Tgl 11 Februari 2020
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa bersama tim melakukan audit dengan tipe temuan Pelanggaran Finansial pada tanggal 20 Januari 2020 s.d 11 Februari 2020. Adapun yang menjadi dasar dalam melakukan audit atas indikasi penyalahgunaan hasil pencairan kredit yang dilakukan oleh Kepala Unit an. AMIRAH HAMZAH di BRI Temmassarangne adalah berdasarkan informasi awal berupa hasil pemeriksaan indikasi kasus sesuai Surat Keputusan Kantor Cabang Pinrang Nokep B.2189/KC/XIII/LYI/10/2019 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin tanggal 25 Oktober 2019 atas nama Kaunit Sdri. Amirah Hamzah di BRI Unit Temmassarange. Selanjutnya berdasarkan hasil pengembangan kasus indikasi Pelanggaran Finansial di BRI Unit Temmassarange dengan menelusuri aliran dana yang terkait dengan Kepala Unit an. Amirah Hamzah serta transaksi keuangan Agen Brilink an. Sukria Batsur terhadap pinjaman di BRI Unit Mallongi-longi:

ketua Tim : Tri Herjuno Nugrahito

Anggota Tim : Delmartin Sepdiarto

Muh Afandy

Muh. Naim Ahmad

Hikmah Ardiana Arsul

Halaman 123 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli melakukan audit berdasarkan SP regular yang dilakukan tiap tahun
- Bahwa Ahli melakukan audit tidak berdasarkan pengaduan karena dalam hal ini regular yang direncanakan
- Bahwa Ahli menjelaskan ruang lingkup auditor internal yaitu menyusun usulan perencanaan audit tahunan (PAT) dan perencanaan audit individual, melaksanakan audit dan memberikan konsultasi sebagai *strategic business partner* terhadap proses bisnis unit kerja kantor wilayah, kantor cabang, KCP, Kantor Kas, BRI Unit serta outlet BRI lainnya termasuk *e-channel* yang menjadi tanggung jawabnya dengan kompleksitas permasalahan rendah dan sesuai kewenangannya, termasuk memberikan pendapat dan masukan kepada pekerja lain pada jenjang jabatan dibawahnya, untuk meningkatkan kecukupan dan efektifitas penerpaan proses pengendalian intern, manajemen resiko dan pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) serta memberikan nilai tambah dalam pencapaian tujuan perusahaan yang telah ditetapkan.
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa data dan bukti-bukti yang dipergunakan dalam audit atas indikasi Pelanggaran Finansial tersebut, yaitu:
 - LW321 periode Desember 2019.
 - LW323 periode Desember 2019.
 - MIR03/Laporan Perkembangan Unit.
 - Hasil Laporan Kunjungan Nasabah beserta dengan foto.
 - Data Transaksi berupa simpanan dan pinjaman debitur, dan transaksi agen BRILINK.
 - Dokumen Kredit Debitur baik berupa *Hard Copy* atau data digital (BRISPOT Mikro)
- Bahwa Ahli menjelaskan untuk perkara Penyimpangan di BRI Pinrang tidak ada permintaan audit dari Penyidik
- Bahwa Ahli menerangkan Atas perkara saat ini dimana diduga adanya penyalahgunaan atas fasilitas kredit (KUPEDES, KUR Mikro dan BRIGUNA) kepada 338 debitur, dengan rincian:
 - a. 15 debitur KUPEDES pada BRI Unit Mallongi-longi.
 - b. 1 debitur BRIGUNA pada BRI Unit Mallongi-longi.
 - c. 242 debitur KUR Mikro pada BRI Unit Temmassarangnge.

Halaman 124 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 71 debitur KUPEDES dan KUPEDES RAKYAT (KUPRA) pada BRI Unit Temmassarangnge.
 - e. 6 debitur BRIGUNA pada BRI Unit Temmassarangnge.
 - f. 3 debitur KUPEDES pada BRI Unit Manarang.
- Bahwa Bahwa adapun ke-338 debitur tersebut sebagai berikut:
- a. 15 debitur KUPDES pada BRI Unit Mallongi-longi:

	Nama Debitur	Nomor rekening	Tgl Real	Tgl JT	Plafond	Plafond	Posisi 24 September 2021
1	MAHALLIA	502201012321104	20-Dec-17	20-Dec-20	50.000.000	KUPEDES	14.927.371
2	EDI CAHYADI	502201012236105	6-Dec-17	6-Dec-21	50.000.000	KUPEDES	23.957.500
3	HAMDAN	502201012237101	6-Dec-17	6-Dec-22	50.000.000	KUPEDES	28.334.200
4	MUH ILHAM	502201012187102	27-Nov-17	27-Nov-20	50.000.000	KUPEDES	13.888.600
5	ARISMAN ALIMUDDIN	502201012162102	24-Nov-17	24-Nov-20	50.000.000	KUPEDES	13.570.301
6	HARIS	502201012337105	27-Dec-17	27-Dec-22	50.000.000	KUPEDES	29.167.500
7	HARDIAH	502201010998109	02-Jun-17	02-Jun-22	50.000.000	KUPEDES	22.329.682
8	ANSARULLAH	502201012320108	19-Dec-17	19-Dec-20	50.000.000	KUPEDES	13.569.162
9	SULKIPLI	502201012352105	29-Dec-17	29-Dec-22	50.000.000	KUPEDES	29.166.121
10	RAHMAN	502201012358101	30-Dec-17	30-Dec-20	50.000.000	KUPEDES	14.928.722
11	ABDILLAH	502201012346104	28-Dec-17	28-Dec-22	50.000.000	KUPEDES	28.845.000
12	MUH AKBAR BASRI	502201012338101	27-Dec-17	27-Dec-20	50.000.000	KUPEDES	15.277.500
13	ANTON	502201012179109	27-Nov-17	27-Nov-20	50.000.000	KUPEDES	13.888.600
14	HJ P HAISYAH BATSUR	502301018862102	15/01/2019	15/01/2022	200.000.000	KUPEDES	133.367.648
15	REINALDY KAMARUZZAMAN	502301018867102	19/09/2019	19/03/2021	150.000.000	KUPEDES	150.000.000
	JUMLAH				1.000.000.000		545.217.907

- b. 1 debitur BRIGUNA pada BRI Unit Mallongi-longi:

NO	Nama Debitur	Nomor rekening	Tgl Real	Tgl JT	Plafond	Description	Posisi 24-09-2021
1	HJ.ST.NAJAMIAH ISA L	502201007655102	02-Sep-20		134.000.000	BRIGUNA	14.024.645
	JUMLAH						14.024.645

- c. 242 debitur KUR Mikro pada BRI Unit Temmassarangnge:

No	Nama Debitur	Nomor rekening	Tgl Real	Tgl JT	Plafond	Description	Posisi 24 September 2021
1	MUHAMMAD RUKMAN PRIA	502901018106102	01/08/2018	01/08/2020	25.000.000	KUR MIKRO BARU	12.500.150
2	KASMIDI	502901018131107	03/08/2018	03/08/2021	20.000.000	KUR MIKRO BARU	12.444.834
3	NURWATI	502901018156107	08/08/2018	08/08/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	13.889.267
4	JUNEDA	502901018173109	09/08/2018	09/08/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	11.238.521
5	ANDI RAHMAWATI	502901018206106	15/08/2018	15/08/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	13.061.988
6	ANDI MUH AWAL	502901018218103	16/08/2018	16/08/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	16.666.951
7	HARMAN	502901018254109	28/08/2018		25.000.000	KUR MIKRO BARU	6.215.27

Halaman 125 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

							3
8	RAHUMUDDIN	502901018255105	28/08/2018	28/08/2020	25.000.000	KUR MIKRO BARU	4.986.140
9	MAHMUDDIN	502901018273103	30/08/2018		25.000.000	KUR MIKRO BARU	6.245.363
10	RAHMAN	502901018274109	30/08/2018	30/08/2020	25.000.000	KUR MIKRO BARU	4.164.976
11	ANDI SUGIRA SAKURA	502901018285100	31/08/2018	31/08/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	11.925.820
12	RESKI	502901018283108	31/08/2018	31/08/2020	25.000.000	KUR MIKRO BARU	10.416.844
13	RAMDHANA ISMAIL	502901018334103	13/09/2018	13/09/2021	20.000.000	KUR MIKRO BARU	15.555.334
14	HERYANTI	502901018358107	14/09/2018	14/09/2020	25.000.000	KUR MIKRO BARU	8.112.700
15	MUCHLIS SYAFRI	502901018449102	25/09/2018	25/09/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	13.756.411
16	NURDIANA	502901018484102	27/09/2018	27/09/2020	25.000.000	KUR MIKRO BARU	9.664.689
17	YALLA	502901018666102	23/10/2018	23/10/2020	25.000.000	KUR MIKRO BARU	8.572.335
18	NAHDANIAR NUR	502901018683104	24/10/2018	24/10/2020	25.000.000	KUR MIKRO BARU	9.241.989
19	SYAMSUL BAHRI MADE	502901018658109	24/10/2018	24/10/2019	25.000.000	KUR MIKRO BARU	12.501.195
20	DIRGA SETIAWAN	502901018739109	26/10/2018	26/10/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	17.507.272
21	EKA PUJIHARINI	502901018736101	26/10/2018	26/10/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	16.622.231
22	MITA MUSTIKA	502901018721106	26/10/2018	26/10/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	12.246.915
23	SUPRATMAN T	502901018735105	26/10/2018	26/10/2020	25.000.000	KUR MIKRO BARU	11.939.397
24	A RAVIKA RAHMAT	502901019071106	10/01/2019	10/01/2022	25.000.000	KUR MIKRO BARU	17.334.793
25	LAPONDING	502901019083103	11/01/2019	11/01/2021	20.000.000	KUR MIKRO BARU	14.046.210
26	SAPRI	502901019101105	14/01/2019	14/01/2021	20.000.000	KUR MIKRO BARU	14.166.318
27	ARNI	502901019108107	15/01/2019	15/01/2021	20.000.000	KUR MIKRO BARU	14.166.317
28	REZKI AMALIA	502901019113102	15/01/2019	15/01/2022	25.000.000	KUR MIKRO BARU	20.139.054
29	AKBAR YUSUF	502901019131100	16/01/2019	16/01/2022	25.000.000	KUR MIKRO BARU	17.361.371
30	A RAHAYU RAHMAT	502901019148107	17/01/2019	17/01/2022	25.000.000	KUR MIKRO BARU	18.065.738
31	SELVI	502901019144103	17/01/2019	17/01/2	15.0	KUR MIKRO	

Halaman 126 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				021	00.000	BARU	5.855.00 9
32	YULIANTI	502901019149103	17/01/2019	17/07/2 020	20.0 00.000	KUR MIKRO BARU	11.227.2 31
33	REZKI APRIANI	502901019156100	18/01/2019	18/01/2 021	25.0 00.000	KUR MIKRO BARU	9.143.05 1
34	ASRUL TAHANG	502901019177106	22/01/2019	22/01/2 021	20.0 00.000	KUR MIKRO BARU	15.833.0 84
35	SUBAEDAH YUSUF	502901019178102	22/01/2019	22/01/2 021	25.0 00.000	KUR MIKRO BARU	18.750.0 75
36	TITASIA HASNAWI	502901019194108	23/01/2019	23/01/2 021	25.0 00.000	KUR MIKRO BARU	17.708.4 21
37	AMIR	502901019207105	25/01/2019	25/01/2 022	25.0 00.000	KUR MIKRO BARU	19.444.6 33
38	NILAM KRISDAYANTI	502901019215108	25/01/2019	25/01/2 021	25.0 00.000	KUR MIKRO BARU	7.077.09 1
39	FIRMAN LATIF	502901019221109	28/01/2019	28/01/2 021	25.0 00.000	KUR MIKRO BARU	17.708.4 21
40	FITRIANI	502901019238106	29/01/2019	29/01/2 021	25.0 00.000	KUR MIKRO BARU	16.666.6 79
41	MONIKA ASTARY	502901019252100	30/01/2019	30/01/2 021	25.0 00.000	KUR MIKRO BARU	16.666.8 57
42	YULANDA YASMAN	502901019250108	30/01/2019	30/01/2 021	25.0 00.000	KUR MIKRO BARU	16.666.8 56
43	DG BELLA	502901019271104	04/02/2019	04/02/2 021	20.0 00.000	KUR MIKRO BARU	14.999.7 00
44	HJ DARAWISA	502901019272100	04/02/2019	04/02/2 021	25.0 00.000	KUR MIKRO BARU	18.749.8 75
45	IIN EKA PRATIWI A	502901019275108	04/02/2019	04/02/2 021	25.0 00.000	KUR MIKRO BARU	18.749.8 75
46	MANSYUR	502901019287105	06/02/2019	06/02/2 021	25.0 00.000	KUR MIKRO BARU	20.833.3 84
47	RASMA	502901019295108	06/02/2019	06/02/2 021	25.0 00.000	KUR MIKRO BARU	17.110.9 17
48	MUKHLIS SE	502901019316108	07/02/2019	07/02/2 021	25.0 00.000	KUR MIKRO BARU	17.708.4 21
49	SITTI MARYAM. S	502901019317104	07/02/2019	07/02/2 021	20.0 00.000	KUR MIKRO BARU	14.999.7 00
50	ANI	502901019336108	08/02/2019	08/02/2 021	25.0 00.000	KUR MIKRO BARU	17.708.4 21
51	MARHANI	502901019335102	08/02/2019	08/02/2 022	25.0 00.000	KUR MIKRO BARU	20.833.4 76
52	SUDARMI	502901019345107	11/02/2019	11/02/2 021	25.0 00.000	KUR MIKRO BARU	18.750.0 75
53	ANDI ARFAH	502901019386103	13/02/2019	13/02/2 021	25.0 00.000	KUR MIKRO BARU	18.750.0 75
54	JAHALI	502901019387109	13/02/2019	13/02/2 020	25.0 00.000	KUR MIKRO BARU	25.000.0 00

Halaman 127 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55	RUHANI	502901019381103	13/02/2019	13/02/2021	20.000.000	KUR MIKRO BARU	14.166.317
56	IBRAHIM	502901019384101	14/02/2019	14/02/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	16.619.496
57	HASRUN ABBAS	502901019403109	15/02/2019	15/02/2020	25.000.000	KUR MIKRO BARU	12.500.367
58	SRI WAHYUNI	502901019404105	15/02/2019	15/02/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	5.792.326
59	HASMA	502901019422103	18/02/2019	18/02/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	18.750.838
60	HERMAN H SABANA	502901019428109	19/02/2019	19/02/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.791.729
61	HALIMA	502901019434100	20/02/2019	20/02/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	18.750.075
62	RASDIANA	502901019451102	21/02/2019	21/02/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	17.726.952
63	SYAMSUL DARIS	502901019460101	21/02/2019	21/02/2020	25.000.000	KUR MIKRO BARU	12.500.367
64	KASAH	502901019469105	22/02/2019	22/02/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	21.778.556
65	MUH NUR ALAM	502901019466107	22/02/2019	22/02/2022	25.000.000	KUR MIKRO BARU	15.707.466
66	MUHTAR LOSO	502901019472108	22/02/2019	22/02/2022	25.000.000	KUR MIKRO BARU	20.833.475
67	YUNI YURISKA A	502901019465101	22/02/2019	22/02/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	17.708.421
68	FARIDAH	502901019495106	25/02/2019	25/02/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	18.750.075
69	HERMAWATI	502901019490106	25/02/2019	25/02/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.791.729
70	HJ NORMA	502901019462103	25/02/2019	25/02/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	20.833.383
71	MUH. LAMO	502901019492108	25/02/2019	25/08/2020	25.000.000	KUR MIKRO BARU	25.000.000
72	MUHAMMAD ILHAM	502901019494100	25/02/2019	25/02/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	18.750.075
73	ANDI MANISA RUSLI	502901019506101	26/02/2019	26/02/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	18.663.032
74	MUH RESKI	502901019508103	26/02/2019	26/02/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	18.750.075
75	RIMA ANGGREYENI	502901019507107	26/02/2019	26/02/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	18.750.075
76	EKA	502901019515100	27/02/2019	27/02/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	18.750.075
77	KIKI	502901019512102	27/02/2019	27/02/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	15.638.812
78	MUH YUSUF	502901019514104	27/02/2019	27/02/2020	25.000.000	KUR MIKRO BARU	25.000.000

Halaman 128 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

							00
79	MUHLIS	502901019511106	27/02/2019	27/02/2020	25.000.000	KUR MIKRO BARU	24.540.267
80	SUMARNI	502901019513108	27/02/2019	27/02/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	18.750.075
81	JUWANDA	502901019524109	28/02/2019	28/08/2020	25.000.000	KUR MIKRO BARU	16.667.213
82	HASTUTI	502901019560105	05/03/2019	05/03/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	21.875.037
83	NURMA IDRUS	502901019563103	05/03/2019	05/03/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.791.729
84	IRFAN SUKARDI	502901019574104	06/03/2019	06/03/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	20.833.383
85	SUDIRMAN	502901019553108	06/03/2019	06/03/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	15.625.112
86	EDY	502901019602101	08/03/2019	08/03/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	22.916.692
87	HAEDAR	502901019596106	08/03/2019	08/03/2020	25.000.000	KUR MIKRO BARU	21.400.000
88	ISMAIL	502901019593108	08/03/2019	08/03/2020	25.000.000	KUR MIKRO BARU	25.000.000
89	MUHAMMAD SAIPUL SAPUTRA	502901019590100	08/03/2019	08/03/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.791.729
90	NASRULLAH	502901019597102	08/03/2019	08/03/2020	25.000.000	KUR MIKRO BARU	25.000.000
91	NILA SARI	502901019584109	08/03/2019	08/03/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	18.750.075
92	MUTMAINNAH	502901019619108	11/03/2019	11/03/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.791.729
93	RABINA	502901019617106	11/03/2019	11/03/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	22.916.692
94	KASMA	502901019616100	12/03/2019	12/03/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.791.729
95	RIA	502901019620109	12/03/2019	12/03/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	18.750.075
96	ANDI DEVANY FATIKASA	502901019635104	13/03/2019	13/03/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.791.729
97	GULMI	502901019642101	13/03/2019	13/03/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.791.729
98	HASNA	502901019649103	13/03/2019	13/03/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.791.729
99	NURBAYA	502901019646105	13/03/2019	13/03/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	20.833.383
100	ANA HARDIANA	502901019663107	14/03/2019	14/03/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.791.729
101	ARI ANGARA	502901019659108	14/03/2019	14/03/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	21.875.037
102	SAFRI	502901019664103	14/03/2019	14/03/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	

Halaman 129 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				021	00.000	BARU	19.791.7 29
103	BINA ALBERTINA MALLI	502901019668107	15/03/2019	15/03/2 021	25.0 00.000	KUR MIKRO BARU	21.875.0 37
104	ANDERI	502901019682101	18/03/2019	18/03/2 021	25.0 00.000	KUR MIKRO BARU	18.750.0 75
105	ARMAN PELANI	502901019680109	18/03/2019	18/03/2 021	25.0 00.000	KUR MIKRO BARU	13.323.5 52
106	MUH NUR IKHSAN	502901019686105	18/03/2019	18/03/2 021	25.0 00.000	KUR MIKRO BARU	19.392.1 88
107	ARDIMAN DAHLAN	502901019716104	20/03/2019	20/03/2 021	25.0 00.000	KUR MIKRO BARU	19.791.7 29
108	KATI	502901019715108	20/03/2019	20/03/2 021	25.0 00.000	KUR MIKRO BARU	19.791.7 29
109	MARDAWIAH	502901019719102	20/03/2019	20/03/2 021	25.0 00.000	KUR MIKRO BARU	19.791.7 30
110	MEGAWATI	502901019718106	20/03/2019	20/03/2 021	25.0 00.000	KUR MIKRO BARU	19.791.7 29
111	AGUS NASIR	502901019705103	21/03/2019	21/03/2 021	25.0 00.000	KUR MIKRO BARU	19.791.7 29
112	ARYANA	502901019729107	21/03/2019	21/03/2 021	25.0 00.000	KUR MIKRO BARU	19.791.7 29
113	SANI	502901019714102	21/03/2019	21/03/2 021	25.0 00.000	KUR MIKRO BARU	18.750.0 75
114	ARDIAN	502901019747105	22/03/2019	22/03/2 021	25.0 00.000	KUR MIKRO BARU	19.791.7 29
115	BAYU PURNAMA YUSUF	502901019746109	22/03/2019	22/03/2 020	25.0 00.000	KUR MIKRO BARU	25.000.0 00
116	DICKY SUBASRI	502901019745103	22/03/2019	22/03/2 020	25.0 00.000	KUR MIKRO BARU	25.000.0 00
117	HASNA	502901019737100	22/03/2019	22/03/2 021	25.0 00.000	KUR MIKRO BARU	18.750.0 75
118	MUH ALI	502901019744107	22/03/2019	22/03/2 021	25.0 00.000	KUR MIKRO BARU	19.791.7 29
119	INDRA FEBRIANTO	502901019758106	25/03/2019	25/03/2 021	25.0 00.000	KUR MIKRO BARU	19.595.8 75
120	KARMILA	502901019759102	25/03/2019	25/03/2 021	25.0 00.000	KUR MIKRO BARU	19.791.7 29
121	NUR ALIYAH	502901019634108	25/03/2019	25/03/2 021	25.0 00.000	KUR MIKRO BARU	18.830.8 75
122	ROSMALA DEWI	502901019757100	25/03/2019	25/03/2 021	25.0 00.000	KUR MIKRO BARU	18.750.0 75
123	RUSDI	502901019760103	25/03/2019	25/09/2 020	15.0 00.000	KUR MIKRO BARU	15.000.0 00
124	SURYANA ALI	502901019756104	25/03/2019	25/03/2 021	25.0 00.000	KUR MIKRO BARU	19.144.3 45
125	ANDRIANI	502901019774102	26/03/2019	26/03/2 021	25.0 00.000	KUR MIKRO BARU	19.221.8 75

Halaman 130 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126	ETTY	502901019761109	26/03/2019	26/03/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	13.042.006
127	KARTINI	502901019769107	26/03/2019	26/03/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	14.450.258
128	RISMA	502901019775108	26/03/2019	26/03/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	22.916.692
129	AMIRULLAH	502901019770108	27/03/2019	27/03/2022	20.000.000	KUR MIKRO BARU	16.666.900
130	ARSIN	502901019785103	27/03/2019	27/03/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.791.729
131	MUHAMMAD QASIM H	502901019791104	27/03/2019	27/03/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.791.729
132	MUHAMMAD YUSUP	502901019795108	27/03/2019	27/03/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.791.729
133	WAHYUDI BANUR	502901019782105	27/03/2019	27/03/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.791.729
134	SUPRIADI	502901019812104	28/03/2019	28/03/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.791.729
135	WIDYAHASTUTI	502901019810102	28/03/2019	28/03/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	18.750.075
136	ANDYKA	502901019830102	29/03/2019	29/03/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	21.875.037
137	ARIFIN	502901019833100	29/03/2019	29/03/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	18.750.075
138	FAJAR MAS	502901019836108	29/03/2019	29/03/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.791.729
139	IRMAWATI R	502901019834106	29/03/2019	29/03/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.791.729
140	KASMAWATI	502901019839106	01/04/2019	01/04/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.791.729
141	ZULFADLI	502901019838100	01/04/2019	01/04/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	20.833.383
142	DEVI OKTAVIANI	502901019840107	02/04/2019	02/04/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	20.833.383
143	NOVITA PERMATASARI	502901019841103	02/04/2019	02/04/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	20.833.383
144	RUSLI	502901019848105	02/04/2019	02/04/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	2.821.913
145	HJ NORMAH MAKKARITUTU	502901019893100	05/04/2019	05/04/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	18.492.383
146	MUH DAWA	502901019901107	09/04/2019	09/04/2020	25.000.000	KUR MIKRO BARU	25.000.000
147	MUSTAKIN	502901019938104	11/04/2019	11/10/2020	20.000.000	KUR MIKRO BARU	20.000.000
148	ARIANDY BAKRI	502901019944105	12/04/2019	12/04/2021	20.000.000	KUR MIKRO BARU	16.666.467
149	BEKA	502901019945101	12/04/2019	12/04/2022	20.000.000	KUR MIKRO BARU	17.617.9

Halaman 131 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

							34
150	SUDARMINI	502901019953104	12/04/2019	12/04/2021	20.000.000	KUR MIKRO BARU	16.666.467
151	REHWAN HAKIM	502901019984105	16/04/2019	16/04/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.520.875
152	RUSMAN	502901019976102	16/04/2019	16/10/2020	25.000.000	KUR MIKRO BARU	25.000.000
153	SUNARTI	502901020000106	18/04/2019	18/04/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	20.833.383
154	NUR ASTYANI PUTRI	502901020012103	22/04/2019	22/04/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	20.833.383
155	HONDA	502901020007108	23/04/2019	23/04/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.791.729
156	ADRI BAKRI	502901020038109	25/04/2019	25/04/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	21.875.037
157	ASMA	502901020053109	29/04/2019	29/04/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	14.383.659
158	ASMAWATI	502901020072103	29/04/2019	29/04/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	20.833.383
159	SAFRIANTO	502901020064100	29/04/2019	29/04/2022	20.000.000	KUR MIKRO BARU	16.666.901
160	A ATIKA TAMARA	502901019926107	30/04/2019	30/04/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.791.730
161	FITRIANI	502901020039105	30/04/2019	30/04/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	20.833.384
162	HAYANI	502901020071107	30/04/2019	30/04/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	20.833.384
163	MUSDALIPA	502901020085106	30/04/2019	30/04/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	20.833.384
164	NURUL KIRANA DEWI	502901020083104	30/04/2019	30/04/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.791.730
165	ZULFIKAR	502901020082108	30/04/2019	30/04/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	20.833.384
166	SULKIFLI	502901020120100	07/05/2019	07/05/2022	25.000.000	KUR MIKRO BARU	10.679.376
167	SUPIYANA P RUNA	502901020132107	07/05/2019	07/05/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	21.875.037
168	MULYANI	502901020192107	14/05/2019	14/05/2021	20.000.000	KUR MIKRO BARU	17.098.467
169	ENNI	502901020234103	16/05/2019	16/05/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	21.875.037
170	AKRASYA	502901020245104	21/05/2019	21/05/2022	25.000.000	KUR MIKRO BARU	22.222.317
171	AZRIN	502901020282106	22/05/2019	22/05/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	25.000.000
172	R YOSIA SOEARDI POET	502901020306104	23/05/2019	23/05/2021	15.000.000	KUR MIKRO BARU	13.124.963
173	AGUSRIL AZIS	502901020301104	24/05/2019	24/05/2021	20.000.000	KUR MIKRO BARU	

Halaman 132 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				021	00.000	BARU	11.564.843
174	ANDI RANDI RAHMAT	502901020250109	24/05/2019	24/05/2022	25.000.000	KUR MIKRO BARU	21.527.896
175	ERLIA	502901020294103	24/05/2019	24/05/2021	10.000.000	KUR MIKRO BARU	8.586.234
176	P PANGARA	502901020315103	24/05/2019	24/05/2022	20.000.000	KUR MIKRO BARU	17.777.933
177	PATIMAH	502901020324102	25/05/2019	25/05/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	18.750.075
178	RISNA	502901020330103	27/05/2019	27/05/2022	25.000.000	KUR MIKRO BARU	22.916.738
179	AKBAR SYAM	502901020343106	28/05/2019	28/05/2022	25.000.000	KUR MIKRO BARU	16.230.927
180	ALDIAN	502901020351109	28/05/2019	28/05/2022	25.000.000	KUR MIKRO BARU	20.139.054
181	HAWATIA	502901020331109	28/05/2019	28/05/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	20.833.384
182	MUH YUNUS	502901020332105	28/05/2019	28/05/2020	25.000.000	KUR MIKRO BARU	25.000.000
183	NURUL FADILLAH MANSYUR	502901020347100	28/05/2019	28/05/2022	20.000.000	KUR MIKRO BARU	17.222.417
184	RISKA	502901020349102	28/05/2019	28/05/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.791.729
185	FITRIANI HALIM	502901020364102	29/05/2019	29/05/2022	20.000.000	KUR MIKRO BARU	16.648.187
186	AGUNG DAHRI	502901020389102	31/05/2019	31/05/2022	25.000.000	KUR MIKRO BARU	22.916.738
187	HAJRAH	502901020388106	31/05/2019	31/05/2022	25.000.000	KUR MIKRO BARU	22.222.317
188	HASNA	502901020384102	31/05/2019	31/05/2022	20.000.000	KUR MIKRO BARU	17.777.934
189	HASRIAH BIN SYAHRIL	502901020379107	31/05/2019	31/05/2022	25.000.000	KUR MIKRO BARU	22.916.738
190	HERLINA	502901020374107	31/05/2019	31/05/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	21.875.038
191	REZA ANUGRAWAN	502901020373101	31/05/2019	31/05/2022	25.000.000	KUR MIKRO BARU	22.916.738
192	YUSNITA	502901020380108	31/05/2019	31/05/2022	25.000.000	KUR MIKRO BARU	22.916.738
193	MEGA	502901020482104	20/06/2019	20/06/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	25.000.000
194	MUHAMMAD SABIR	502901020476103	20/06/2019	20/06/2022	25.000.000	KUR MIKRO BARU	23.611.158
195	FAIZAL	502901020478105	21/06/2019	21/06/2022	20.000.000	KUR MIKRO BARU	18.888.967
196	NURDIN	502901020496103	24/06/2019	24/06/2022	25.000.000	KUR MIKRO BARU	22.594.438

Halaman 133 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

197	I CAYA	502901020513109	25/06/2019	25/06/2022	25.000.000	KUR MIKRO BARU	23.611.158
198	ACHMAD NASRUL KENNE	502901020557103	28/06/2019	28/06/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	15.989.168
199	DEWI	502901020576107	28/06/2019	28/06/2022	25.000.000	KUR MIKRO BARU	23.611.158
200	MUH SYAFRI BEDDU	502901020578109	28/06/2019	28/06/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	9.928.143
201	MU'MINANG	502901020565106	28/06/2019	28/06/2022	25.000.000	KUR MIKRO BARU	23.611.158
202	NARIMO	502901020575101	28/06/2019	28/06/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	25.000.000
203	RIYAN SETIAWAN	502901020577103	28/06/2019	28/06/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	25.000.000
204	ROSANDY KRISDAYANTO	502901020570101	28/06/2019	28/12/2020	25.000.000	KUR MIKRO BARU	25.000.000
205	APRILIANA RISKA	502901020598109	04/07/2019	04/07/2022	25.000.000	KUR MIKRO BARU	23.611.158
206	PUSPA NURUL FAJAR	502901020603108	04/07/2019	04/07/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	21.875.037
207	SRI GUSTY SHANTI	502901020604104	04/07/2019	04/07/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	20.833.383
208	ZULKIFLI	502901020643108	10/07/2019	10/07/2021	15.000.000	KUR MIKRO BARU	9.732.325
209	BUDI UTOMO	502901020665100	11/07/2019	11/07/2022	25.000.000	KUR MIKRO BARU	24.252.110
210	HASBOBY ARIS	502901020657107	11/07/2019	11/07/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.706.073
211	MUH CHAIDAR	502901020663108	11/07/2019	11/07/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	21.991.427
212	RODIAN CAHYADI	502901020655105	11/07/2019	11/07/2022	25.000.000	KUR MIKRO BARU	22.861.158
213	ARIF KURNIAWAN	502901020679109	12/07/2019	12/07/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	23.958.346
214	KASMA	502901020672107	12/07/2019	12/07/2022	25.000.000	KUR MIKRO BARU	24.305.579
215	LA SAKKA	502901020634109	12/07/2019	12/07/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	12.500.271
216	PANDI	502901020681106	12/07/2019	12/07/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	23.958.346
217	YOHANIS NGANGE	502901020637107	12/07/2019	12/07/2020	25.000.000	KUR MIKRO BARU	25.000.000
218	DARMAWAN	502901020692107	16/07/2019	16/07/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	21.875.037
219	BADARIA	502901020771105	24/07/2019	24/07/2021	20.000.000	KUR MIKRO BARU	19.166.617
220	HAEDAR USMAN	502901020786100	26/07/2019	26/07/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	22.916.6

Halaman 134 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

							92
221	AZHAR ZAIN	502901020791105	29/07/2019	29/07/2021	20.000.000	KUR MIKRO BARU	16.666.467
222	MUNAWAR	502901020796105	29/07/2019	29/07/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	22.916.692
223	PATMAWATI	502901020795109	29/07/2019	29/07/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	23.958.346
224	FITRI DEWI	502901020809102	30/07/2019	30/07/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	22.658.346
225	SUPARDY	502901020810103	30/07/2019	30/07/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	22.916.692
226	FADLI	502901020814107	31/07/2019	31/07/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	23.868.346
227	HARMAWATI	502901020813101	31/07/2019	31/07/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	23.958.346
228	LANGKA	502901020808106	31/07/2019	31/07/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	20.426.692
229	PERTIWI	502901020815103	31/07/2019	31/07/2022	25.000.000	KUR MIKRO BARU	23.611.158
230	AGUSTINA RUSDI	502901020833101	05/08/2019	05/08/2022	25.000.000	KUR MIKRO BARU	25.000.000
231	HARIADI	502901020847100	06/08/2019	06/08/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.725.129
232	HASNIA S	502901020845108	06/08/2019	06/08/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	24.228.646
233	ASRUNK SYAPUTRA	502901020882100	09/08/2019	09/08/2022	25.000.000	KUR MIKRO BARU	23.631.958
234	MUH RISALDI CANDRA	502901020891109	09/08/2019	09/08/2022	25.000.000	KUR MIKRO BARU	24.305.579
235	ARJUN FATTAH	502901020729106	19/07/2019		25.000.000	KUR MIKRO BARU	22.222.317
236	AMIRUDDIN	502901019813109	28/03/2019	28/03/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	19.791.729
237	MUSTIKA	502901018483106	27/09/2018		15.000.000	KUR MIKRO BARU	1.034.065
238	FADLI MUCHTAR	502901020674109	12/07/2019	12/01/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	25.000.000
239	UMAR	502901020872105	09/08/2019	09/08/2022	25.000.000	KUR MIKRO BARU	23.934.958
240	YUNUS AMIR	502901020886104	09/08/2019	09/08/2021	25.000.000	KUR MIKRO BARU	25.000.000
241	RISWAN A	502901021192100	26/09/2019	26/09/2022	25.000.000	KUR MIKRO BARU	22.916.738
242	NURJANNAH	502901020635105	10/07/2019	10/07/2022	25.000.000	KUR MIKRO BARU	21.244.904
JUMLAH					5.860.000.000		4.515.388.054

Halaman 135 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 71 debitur KUPEDES dan KUPEDES RAKYAT (KUPRA) pada BRI Unit Temmassarangne:

NO	Nama Debitur	Nomor rekening	Tgl Real	Tgl JT	Plafond	Description	Posisi 24-09-2021
1	SUPRATMAN	502901016932109	05/02/2018	05/02/2021	50.000.000	KUPEDES	16.666.400
2	PAISAL	502901018554101	09/10/2018	09/10/2020	50.000.000	KUPEDES	18.750.500
3	HASMA S	502601020391107	25/10/2018	25/10/2020	50.000.000	KUPEDES	18.750.500
4	FATIMAH	502901018849108	22/11/2018		50.000.000	KUPEDES	31.944.300
5	IRMAWATI	502901018846100	22/11/2018	22/11/2020	50.000.000	KUPEDES	22.154.064
6	MARDINA	502901018860104	23/11/2018	23/11/2021	50.000.000	KUPEDES	30.555.400
7	HAMSINAH	502501011971102	26/11/2018	26/11/2021	50.000.000	KUPEDES	-
8	A. MURBARANI	502901018907100	05/12/2018	05/12/2021	50.000.000	KUPEDES	34.369.092
9	MUCHLIS	502901018906104	05/12/2018	05/12/2020	50.000.000	KUPEDES	9.935.427
10	I DANA	502901018951109	14/12/2018	14/12/2021	50.000.000	KUPEDES	22.305.134
11	ST AISAH	502901018976109	19/12/2018	19/12/2021	50.000.000	KUPEDES	37.499.900
12	I SITA	502901019089109	11/01/2019	11/01/2022	50.000.000	KUPEDES	33.333.200
13	SULPIANI	502901019088103	11/01/2019	11/01/2022	50.000.000	KUPEDES	33.569.092
14	MUSFAWATI	502901019106105	15/01/2019	15/01/2024	50.000.000	KUPEDES	41.667.000
15	MURSALIM	502901019179108	22/01/2019	22/01/2022	50.000.000	KUPEDES	33.695.713
16	MUH AKBAR	502901019193102	23/01/2019	23/01/2022	50.000.000	KUPEDES	28.114.331
17	HASMAWATI	502901019224107	29/01/2019	29/01/2022	150.000.000	KUPEDES	101.777.475
18	IRWANTO	502901019270108	04/02/2019	04/02/2022	50.000.000	KUPEDES	35.743.870
19	ARIFIN	502501004198104	06/02/2019	06/02/2021	50.000.000	KUPEDES	25.460.774
20	HJ MUSNIATI	502901019315102	07/02/2019	07/02/2022	50.000.000	KUPEDES	35.743.870
21	IVON DELFIANITA	502901019314106	07/02/2019	07/02/2022	50.000.000	KUPEDES	32.906.815
22	H ABU BAKAR	502901019385107	13/02/2019	13/08/2020	50.000.000	KUPEDES	33.171.329
23	RUDINI	502901019458104	21/02/2019	21/02/2022	200.000.000	KUPEDES	162.863.561
24	SUWAHYU	502901019695104	19/03/2019	19/03/2024	250.000.000	KUPEDES	225.112.135
25	RIKA	502901020086102	02/05/2019	02/05/2021	50.000.000	KUPEDES	34.868.908
26	SUDARMAN	502901020101106	03/05/2019	03/05/2020	50.000.000	KUPEDES	50.000.000
27	RESKI MADE	502901020184104	13/05/2019	13/05/2022	50.000.000	KUPEDES	39.032.933
28	RAHMA	502901020366104	29/05/2019	29/05/2022	50.000.000	KUPEDES	40.277.700
29	RAHMAWATI	502901020375103	31/05/2019	31/05/2022	50.000.000	KUPEDES	39.868.209
30	SAIFUL	502901020377105	31/05/2019	31/05/2021	50.000.000	KUPEDES	35.056.827
31	RESTU WAYANG	502901020407104	12/06/2019	12/06/2021	50.000.000	KUPEDES	49.491.667
32	MUHAMMAD IDRIS	502901020425102	14/06/2019	14/06/2022	50.000.000	KUPEDES	39.762.483
33	MUH ARAS	502901020450107	17/06/2019	17/12/2020	50.000.000	KUPEDES	49.741.667
34	M SALEH LABEDA ST	502901020474101	20/06/2019	20/06/2021	50.000.000	KUPEDES	36.630.132
35	HAMDAN	502901020501102	24/06/2019	24/06/2022	50.000.000	KUPEDES	39.762.483
36	HAIRUL	502901020517103	25/06/2019	25/06/2022	50.000.000	KUPEDES	39.354.619
37	NURAINI	502901020524100	26/06/2019	26/06/2022	50.000.000	KUPEDES	41.451.323
38	PATIMAH	502901020521102	26/06/2019	26/06/2022	50.000.000	KUPEDES	41.242.990
39	MASKUR	502901020560106	27/06/2019	27/06/2021	50.000.000	KUPEDES	49.741.667
40	ST HADAWIAH N	502901020770109	24/07/2019	24/07/2021	50.000.000	KUPEDES	39.181.068
41	MUHAMMAD FAISAL	502901020831109	05/08/2019	05/08/2022	50.000.000	KUPEDES	43.992.549
42	P PATI	502901020835103	05/08/2019	05/08/2022	50.000.000	KUPEDES	44.214.771
43	RUSMAN	502901020832105	05/08/2019	05/08/2022	50.000.000	KUPEDES	45.367.327

Halaman 136 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44	ARISMAN D	502301018955109	14/11/2019	14/11/2022	50.000.000	KUPEDES	-
45	JUHARDIMAN	502301018956105	14/11/2019	14/11/2022	50.000.000	KUPEDES	46.139.967
46	FATIMAH	502901020521102	25/06/2019		50.000.000	KUPEDES	41.242.990
47	RIDWAN	502901020087108	12/10/2018	12/10/2020	50.000.000	KUPEDES	50.000.000
48	MARWAH AMALIA	502301018958107	21/11/2019		50.000.000	KUPEDES	46.666.800
49	HAMSIR	502901020369102	22/11/2018	22/11/2019	50.000.000	KUPEDES	50.000.000
JUMLAH					2.900.000.000		2.099.178.962

No	Nama Debitur	Nomor rekening	Tgl Real	Tgl JT	Plafond	Plafond	Posisi 24 September 2021
1	WIDYA RISTIANTI	502901018773103	05/11/2018	05/11/2021	15.000.000	KUPEDES RAKYAT	8.291.481
2	IDRIS SAKTI	502901018788108	07/11/2018	07/11/2020	25.000.000	KUPEDES RAKYAT	9.374.500
3	DARWIN	502901018791101	09/11/2018	09/11/2019	25.000.000	KUPEDES RAKYAT	12.489.949
4	INDA SASMITA	502901018792107	09/11/2018	09/11/2021	25.000.000	KUPEDES RAKYAT	16.667.200
5	IRMA	502901018797107	09/11/2018	09/11/2021	25.000.000	KUPEDES RAKYAT	18.750.400
6	KASTURI HAMZAH	502901018822106	15/11/2018	15/11/2020	25.000.000	KUPEDES RAKYAT	9.374.500
7	MUHAMMAD TAKDIR BASRI	502901018821100	15/11/2018	15/11/2019	25.000.000	KUPEDES RAKYAT	12.492.849
8	MUH ILHAM	502901018829108	16/11/2018	16/11/2020	25.000.000	KUPEDES RAKYAT	9.374.500
9	SARTIKA	502901018840104	21/11/2018	21/11/2021	25.000.000	KUPEDES RAKYAT	18.750.400
10	SULTAN	502901018857101	23/11/2018	23/11/2021	25.000.000	KUPEDES RAKYAT	20.139.200
11	HAJERA	502901018869108	26/11/2018	26/11/2021	25.000.000	KUPEDES RAKYAT	18.750.400
12	SIA	502901018866100	26/11/2018	26/11/2021	20.000.000	KUPEDES RAKYAT	16.110.800
13	DIANA	502901018918101	07/12/2018	07/12/2021	25.000.000	KUPEDES RAKYAT	19.444.800
14	SYAFRIATI FARADILLAH	502901018925108	11/12/2018	11/06/2020	20.000.000	KUPEDES RAKYAT	15.555.600
15	AMIR	502901018954107	17/12/2018	17/12/2020	20.000.000	KUPEDES RAKYAT	8.333.800
16	SAPRIANI	502901018955103	17/12/2018	17/12/2020	15.000.000	KUPEDES RAKYAT	9.375.000
17	NURLIANI	502901018971109	18/12/2018	18/12/2021	25.000.000	KUPEDES RAKYAT	1.110.600
18	HARJUNAL	502901018979107	19/12/2018	19/12/2020	15.000.000	KUPEDES RAKYAT	8.750.000
19	IRAWATI	502901018991109	20/12/2018	20/12/2020	25.000.000	KUPEDES RAKYAT	18.749.800
20	RISMAWATI	502901019015100	27/12/2018	27/12/2020	20.000.000	KUPEDES RAKYAT	13.333.600
21	LINDA	502901019034104	31/12/2018	31/12/2021	25.000.000	KUPEDES RAKYAT	18.750.400
22	SYARIFUDDIN DG SIAMA	502901019038108	31/12/2018	31/12/2020	25.000.000	KUPEDES RAKYAT	18.749.800
JUMLAH					500.000.000		302.714.979

e. 6 debitur BRIGUNA pada BRI Unit Temmassarangge: -

NO	Nama Debitur	Nomor rekening	Tgl Real	Tgl JT	Plafond	Description	Posisi 24-09-2021
1	HASNAH BINTI KARNAINI	502901010792103	16/06/2014	16/06/2023	185.000.000	BRIGUNA	66.803.000
2	ANDI TAJUDDIN	502901013876100	28/07/2016	28/07/2026	150.000.000	BRIGUNA	117.032.019
3	ERWIN	502901013902105	01/08/2016	01/08/2026	130.000.000	BRIGUNA	101.604.500
4	ARIANY M. LULLULANG	502901015508101	14/06/2017	14/06/2027	100.000.000	BRIGUNA	78.843.380
5	DEWI YUNITA MUHAMMAD SYAHRIR BIN BORA	502901016747106	29/09/2017	29/06/2027	165.000.000	BRIGUNA	142.421.874
6		502901016445102	24/11/2017	24/11/2027	170.000.000	BRIGUNA	147.651.589
JUMLAH							654.356.362

f. 3 debitur KUPEDES pada BRI Unit Manarang:

No	Nama Debitur	Nomor rekening	Tgl Real	Tgl JT	Plafond	Description	Posisi 24-09-2021
1	HJ BASIRAH HAMZAH	502301015576100	27/02/2019	27/02/2024	250.000.000	KUPEDES	199.999.571
2	MULIANA NUR PUTRI	502301016493101	20/09/2019	20/09/2022	80.000.000	KUPEDES	38.520.300

Halaman 137 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	SUPARDI	502901023748101	9/20/2019	9/20/2022	200.000.000	KUPEDES	166.612.813
JUMLAH					530.000.000		405.132.684

- Ahli menjelaskan bahwa benar bersama tim melakukan audit atas dugaan penyalahgunaan kredit di BRI Unit Temmassarangnge dan BRI Unit Mallongi-longi yang dilakukan secara *sampling*. Untuk BRI Unit Temmassarangnge terdapat 76 kredit yang dana pencairannya diduga disalahgunakan oleh AMIRAH HAMZAH untuk kepentingan pribadi sedangkan untuk BRI Unit Mallongi-longi terdapat 34 rekening yang pembayaran angsurannya terindikasi dilakukan oleh AMIRAH HAMZAH yang kemudian berdasarkan hasil konfirmasi kepada pihak terkait dari 34 rekening tersebut, 17 rekening diantaranya diakui dananya digunakan oleh AMIRAH HAMZAH. Dengan demikian sampel pada BRI Unit Temmassarangnge dan Unit Mallongi-longi yang ahli dan tim audit adalah sebanyak 93 rekening yang terdiri atas 76 rekening pada BRI Unit Temmassarangnge dan 17 rekening pada BRI Unit Mallongi-longi.

Bahwa jika dikaitkan dengan 338 debitur yang dijelaskan terdapat kesamaan yaitu sebanyak 86 rekening (terdiri dari 72 rekening di BRI Unit Temmassarangnge dan 14 rekening di BRI Unit Mallongi-longi).

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa fakta dan penyimpangan yang ditemukan saat audit atas 86 rekening yaitu sebagai berikut :

BRI Unit Temmassarangnge:

Modus Operandi:

1. Menyalahgunakan kewenangan dengan memerintahkan dan memberikan instruksi kepada Mantri KUR untuk memprakarsai Kredit Kupedes dan memutus kredit diluar PDWKnya.
2. Menggunakan Identitas orang lain dalam permohonan kredit untuk mendapatkan hasil pencairan yang digunakan untuk kepentingan pribadi.
3. Menyiapkan Agunan yang bersumber dari berkas kredit debitur eksisting.
4. Memberikan Password Kaunit dan memerintahkan Customer Service Sutrisno untuk membuka rekening tabungan dan kartu ATM.
5. Memberikan Password Kaunit dan memerintahkan kepada Teller Nurul Wahida Safitri untuk melakukan transaksi penarikan tabungan hasil pencairan kredit tanpa kehadiran nasabah.

Halaman 138 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menguasai buku tabungan, kartu ATM debitur dan melakukan tranfser hasil pencairan kredit ke rekening tabungan milik Agen Brilink dan BRI Unit Temmassarangnge.
7. Menggunakan media Agen Brilink untuk menyamarkan transaksi hasil pencairan.

Kronologi Kejadian:

1. Kaunit Amirah Hamzah memberikan perintah kepada mantri KUR Sofyan, mantri KUR Rihana Basri, untuk melakukan prakarsa kredit Kupedes.
2. Kaunit Amirah Hamzah memberikan perintah kepada mantri Kupedes Jamaluddin Kasim, mantri Kupedes Malahayaty Sappewali untuk merealisasi sejumlah berkas kredit, namun hasil pencairan kredit tersebut tidak diberikan kepada nasabah melainkan langsung ke Kaunit Amirah Hamzah.
3. Mantri Sofyan meminta dokumen permohonan kredit berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dari Calo untuk diproses kredit tanpa diketahui oleh pemilik dokumen.
4. Kaunit Amirah Hamzah menyiapkan agunan yang sumbernya dari berkas kredit debitur eksisting.
5. Customer Service Rafzanjani dan Mahgfira, Customer Service Sutrisno membuka rekening tabungan calon nasabah/debitur tanpa kehadiran nasabah, buku tabungan serta kartu ATM dipegang oleh Kaunit Amirah Hamzah.
6. Kaunit Amirah Hamzah menyerahkan Password Kaunit kepada Customer Service Sutrisno untuk mengapprove rekening tabungan dan kartu atm calon nasabah atau debitur.
7. Kaunit Amirah Hamzah menyerahkan Password Kaunit dan memerintahkan Teller Nurul Wahida Safitri untuk melakukan transaksi penarikan tabungan hasil pencairan tanpa kehadiran nasabah.
8. Kaunit Amirah Hamzah juga melakukan transfer dari rekening tabungan nasabah ke rekening Agen Brilink, dan rekening pribadi Ilham (Suami Kaunit Amirah Hamzah).
9. Pada tanggal 14 Agustus 2019 Putusan Delegasi Wewenang Kredit (PDWK) Kaunit Amirah Hamzah dicabut, namun tetap melakukan putusan kredit sebanyak 2 rekening.

Halaman 139 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hasil pencairan kredit digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan membayar angsuran pinjaman BRI Unit Mallongi-longi yang selama ini juga digunakan untuk keperluan pribadi Kaunit Amirah Hamzah

Dari 76 rekening yang diaudit dimana jika dikaitkan dengan perkara ini terdapat kesamaan yaitu terhadap 72 rekening pinjaman dengan total plafond sebesar Rp. 2.900.000.000 (dua milyar sembilan ratus juta rupiah) dan posisi baki debet Januari 2020 sebesar Rp. 2.102.930.362 (satu milyar seratus dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah) dengan indikasi disalahgunakan oleh Kepala Unit an.Amirah Hamzah untuk kepentingan pribadi, dengan rincian:

a. 40 debitur KUPEDES:

No.	Mantri	Realisasi	Nomor rekening	Nama Debitur	Plafond	BD Jan 20
1	Rihana Basri	14/11/2018	502901021409109	ARISMAN D	50.000.000	48.611.100
2	Sofyan	22/11/2018	502901018849108	FATIMAH	50.000.000	31.944.300
3	Sofyan	26/06/2019	502901020521102	FATIMAH	50.000.000	41.666.600
4	Sofyan	07/02/2019	502901019315102	HJ MUSNIATI	50.000.000	36.111.000
5	Sofyan	04/02/2019	502901019270108	IRWANTO	50.000.000	36.111.000
6	Sofyan	23/11/2018	502901018860104	MARDINA	50.000.000	31.944.300
7	Sofyan	05/12/2018	502901018906104	MUHLIS	50.000.000	23.373.054
8	Sofyan	05/08/2019	502901020831109	MUHAMMAD FAISAL	50.000.000	44.444.400
9	Sofyan	22/01/2019	502901019179108	MURSALIM	50.000.000	33.695.713
10	Sofyan	26/06/2019	502901020524100	NURAINI	50.000.000	41.666.600
11	Sofyan	05/08/2019	502901020835103	P PATI	50.000.000	44.444.400
12	Sofyan	29/05/2019	502901020366104	RAHMA	50.000.000	40.277.700
13	Sofyan	31/05/2019	502901020375103	RAHMAWATI	50.000.000	40.277.700
14	Sofyan	13/05/2019	502901020184104	RESKI MADE	50.000.000	39.235.650
15	Sofyan	02/05/2019	502901020086102	RIKA	50.000.000	35.416.900
16	Sofyan	05/08/2019	502901020832105	RUSMAN	50.000.000	45.833.300
17	Sofyan	31/05/2019	502901020377105	SAIFUL	50.000.000	35.416.900
18	Sofyan	24/07/2019	502901020770109	ST HADAWIAH N	50.000.000	39.583.500
19	Sofyan	11/01/2019	502901019088103	SULPIANI	50.000.000	34.722.100
20	Sofyan	06/02/2019	502901019285103	ARIFIN	50.000.000	27.083.700
21	Sofyan	25/06/2019	502901020517103	HAIRUL	50.000.000	40.277.700
22	Sofyan	24/06/2019	502901020501102	HAMDAN	50.000.000	40.277.700
23	Jamaluddin Kasim	25/10/2018	502901018708108	HASMA S	50.000.000	18.750.500
24	Sofyan	14/12/2018	502901018951109	I DANA	50.000.000	31.944.300
25	Sofyan	11/01/2019	502901019089109	I SITA	50.000.000	33.333.200
26	Sofyan	22/11/2018	502901018846100	IRMAWATI	50.000.000	22.673.700

Halaman 140 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27	Sofyan	07/02/2019	502901019314106	IVON DELFIANITA	50.000.000	34.722.100
28	Rihana Basri	14/11/2019	502901021410100	JUHARDIMAN	50.000.000	47.222.200
29	Sofyan	23/01/2019	502901019193102	MUH AKBAR	50.000.000	33.333.200
30	Sofyan	14/06/2019	502901020425102	MUHAMMAD IDRIS	50.000.000	40.277.700
31	Jamaluddin Kasim	09/10/2018	502901018554101	PAISAL	50.000.000	18.750.500
32	Malahayati	29/01/2019	502901019224107	HASMAWATI	150.000.000	104.164.714
33	Sofyan	02/05/2019	502901020087108	RIDWAN	50.000.000	50.000.000
34	Sofyan	31/05/2019	502901020369102	HAMSIR	50.000.000	50.000.000
35	Sofyan	27/06/2019	502901020560106	MASKUR	50.000.000	50.000.000
36	Sofyan	18/06/2019	502901020450107	MUH ARAS	50.000.000	50.000.000
37	Sofyan	13/06/2019	502901020407104	RESTU WAYANG	50.000.000	50.000.000
38	Sofyan	03/05/2019	502901020101106	SUDARMAN	50.000.000	50.000.000
39	Sofyan	13/02/2019	502901019385107	H ABU BAKAR	50.000.000	33.343.604
40	Sofyan	20/06/2019	502901020474101	M SALEH LABEDA ST	50.000.000	37.492.457
Jumlah					2.100.000.000	1.588.423.492

b. 4 debitur KUPEDES RAKYAT:

No.	Mantri	Realisasi	Nomor rekening	Nama Debitur	Plafond	BD Jan 20
1	Sofyan	15/11/2018	502901018821100	TAKDIR	25.000.000	12.492.849
2	Sofyan	07/11/2018	502901018788108	IDRIS SAKTI	25.000.000	10.416.200
3	Sofyan	15/11/2018	502901018822106	KASTURI HAMZAH	25.000.000	10.416.200
4	Sofyan	16/11/2018	502901018829108	MUH ILHAM	25.000.000	10.416.200
TOTAL					100.000.000	43.741.449

c. 28 debitur KUR:

No.	Mantri	Realisasi	Nomor rekening	Nama Debitur	Plafond	BD Jan 20
1	Sofyan	12/03/2019	502901019620109	RIA	25.000.000	18.750.075
2	Sofyan	22/03/2019	502901019746109	BAYU PURNAMA YUSUF	25.000.000	25.000.000
3	Sofyan	08/03/2019	502901019596106	HAEDAR	25.000.000	25.000.000
4	Sofyan	21/02/2019	502901019460101	SYAMSUL DARIS	25.000.000	12.500.367
5	Sofyan	14/03/2019	502901019663107	ANA HARDIANA	25.000.000	19.791.729
6	Sofyan	13/03/2019	502901019635104	ANDI DEVANY FATIKASA	25.000.000	19.791.729
7	Sofyan	26/02/2019	502901019506101	ANDI MANISA RUSLI	25.000.000	18.663.032
8	Sofyan	26/03/2019	502901019774102	ANDRIANI	25.000.000	19.221.875
9	Sofyan	27/03/2019	502901019785103	ARSIN	25.000.000	19.791.729
10	Sofyan	25/02/2019	502901019495106	FARIDAH	25.000.000	18.750.075
11	Sofyan	13/03/2019	502901019642101	GULMI	25.000.000	19.797.729
12	Sofyan	25/03/2019	502901019758106	INDRA FEBRIANTO	25.000.000	19.595.875
13	Sofyan	20/03/2019	502901019719102	MARDAWIAH	25.000.000	19.791.730
14	Sofyan	16/08/2018	502901018218103	MUH AWAL	25.000.000	16.666.951
15	Sofyan	25/03/2019	502901019634108	NUR ALIYAH	25.000.000	18.830.875
16	Sofyan	21/03/2019	502901019729107	ARYANA	25.000.000	19.791.729
17	Sofyan	29/03/2019	502901019836108	FAJAR MAS	25.000.000	19.791.729
18	Sofyan	22/03/2019	502901019744107	MUH ALI	25.000.000	19.791.729
19	Sofyan	18/03/2019	502901019682101	ANDERI	25.000.000	18.750.075
20	Sofyan	22/03/2019	502901019737100	HASNA	25.000.000	18.750.075



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21	Malahayati	24/10/2018	502901018683104	NAHDANIAR NUR	25.000.000	10.416.843
22	Sofyan	28/05/2019	502901020349102	RISKA	25.000.000	19.791.729
23	Baharuddin	31/08/2018	502901018285100	ANDI SUGIRA SAKURA	25.000.000	13.194.848
24	Sofyan	28/08/2018	502901018254109	HARMAN	25.000.000	7.291.881
25	Sofyan	30/08/2018	502901018273103	MAHMUDDIN	25.000.000	7.291.971
26	Sofyan	30/08/2018	502901018274109	RAHMAN	25.000.000	7.291.971
27	Sofyan	28/08/2018	502901018255105	RAHUMUDDIN	25.000.000	7.291.881
28	Malahayati	24/10/2018	502901018666102	YALLA	25.000.000	9.375.189
Jumlah					700.000.000	470.765.421

Berdasarkan hasil pemeriksaan berkas fisik ditemukan kondisi sebagai berikut:

Dari 40 rekening Kupedes, hanya 11 rekening yang berkasnya ditemukan dan dari 11 berkas tersebut hanya ada 5 berkas yang memiliki bukti kepemilikan agunan didalamnya dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Mantri Pemrakarsa	LT	Tgl Realisasi	Nomor rekening	Nama Debitur	Kol	Plafond	BD	Berkas	Agunan
1	Sofyan	LI	06/02/2019	502901019285103	ARIFIN	1	50,000,000	27,083,700	✓	-
2	Sofyan	HD	13/02/2019	502901019385107	H ABU BAKAR	1	50,000,000	33,343,604	✓	✓
3	Sofyan	HD	31/05/2019	502901020369102	HAMSIR	2	50,000,000	50,000,000	✓	✓
4	Malahayati	HU	29/01/2019	502901019224107	HASMAWATI	2	150,000,000	104,164,714	✓	✓
5	Sofyan	LI	14/12/2018	502901018951109	I DANA	1	50,000,000	31,944,300	✓	✓
6	Sofyan	LI	07/02/2019	502901019314106	IVON DELFIANITA	1	50,000,000	34,722,100	✓	-
7	Sofyan	LI	23/01/2019	502901019193102	MUH AKBAR	1	50,000,000	33,333,200	✓	-
8	Sofyan	LI	22/01/2019	502901019179108	MURSALIM	2	50,000,000	33,695,713	✓	-
9	Sofyan	HD	02/05/2019	502901020087108	RIDWAN	3	50,000,000	50,000,000	✓	-
10	Sofyan	LI	24/07/2019	502901020770109	ST HADAWIAH N	2	50,000,000	39,583,500	✓	-
11	Sofyan	LI	11/01/2019	502901019088103	SULPIANI	2	50,000,000	34,722,100	✓	✓

- Bahwa Ahli menerangkan menemukan hal yang tidak sesuai ketentuan dimana secara berkas digital yang kami temukan berisi data nasabah Sebagian besar bentuknya kabur dan buram sehingga tidak dapat dilakukan pemeriksaan secara jelas serta ada beberapa berkas yang tidak ditemukan kemudian pada Saat on the spot ditemukan ada beberapa nasabah yang tidak mengetahui terkait kredit tersebut
- Bahwa Ahli menerangkan menemukan dalam BRI SPOT ada beberapa dokumen dari antara nasabah yang satu dengan yang lainnya sama , terdapat gambar tempat usaha yang sama, Agunan yang sama dan kondisi foto buram dimana secara ketentuan dokumen harus jelas dan Up Date datanya,
- Bahwa Ahli menerangkan setelah melakukan on the spot terdapat perbandingan data digital dengan hasil konfirmasi dari beberapa nasabah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah mengajukan kredit dan bahkan tidak memiliki tabungan pada BRI

- Bahwa Ahli telah dilakukan konfirmasi pada pihak ibu amirah Hamzah dan sofyan terkait hasil temuan tersebut dan terdakwa Amira dan Sofyan mengakui bahwa menyadari itu kesalahan dan kekeliruan dalam proses dimana tujuannya untuk mencapai target kinerja
- Bahwa Ahli menerangkan Jumlah nasabah yang dilakukan audit sebanyak 76 nasabah yang mana kondisi data di BRISPOT tidak ditemukan datanya
- Bahwa Ahli menerangkan setelah ditelusuri hasil pencairannya terdapat 3 metode yaitu dicairkan langsung di BRI unit Temmasarange, transfer ke rekening BRI LINK an.Sukriah dan ditransfer ke rek suami Amirah An. Ilham
- Bahwa Ahli menerangkan jumlah nilai yang ditemukan yaitu :
 - Tarik tunai di teller teras sebesar Rp.1,345.000.000.- untuk 26 rekening
 - Transfer ke Rek. BRI sebesar Rp. 1.399.500.000.- untuk 50 rekening
 - Transfer ke Rek. Suami terdakwa Amirah An.Ilham sebesar Rp. 25.000.000.-
- Bahwa Ahli menerangkan dimana dana berdasarkan pengakuan Terdakwa Amirah dan Sofyan tersebut digunakan oleh Amirah dan Sofyan
- Bahwa ahli menerangkan Hasil penelusuran terhadap mutasi rekening yang diindikasikan terkait dengan upaya penyalahgunaan kredit oleh Kepala Unit Amirah Hamzah adalah sebagai berikut:

Amirah Hamzah melakukan penarikan hasil pencairan kredit debitur melalui cara sebagai berikut yaitu:

- 1) Penarikan tunai dari rekening tabungan debitur melalui teller teras Malimpung tanpa kehadiran debitur. Dengan cara Ka Unit menginstruksikan dan/atau memerintahkan kepada Teller Malimpung Sdri. Nurul Wahidah untuk melakukan transaksi penarikan. Berdasarkan hasil penelusuran rekening tabungan dari 72 rekening yang diindikasikan disalahgunakan oleh Amirah Hamzah terdapat 19 rekening yang hasil pencairannya ditarik secara tunai melalui Teller Teras Malimpung dengan total transaksi penarikan tunai sebesar Rp. 931.900.000,-.

Ka Unit Amirah Hamzah menguasai buku tabungan dan kartu atm debitur, dan dengan sengaja menyerahkan password Kepala Unit,

Halaman 143 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta memerintahkan dan memberikan instruksi kepada Teller Malimpung Sdri. Nurul Wahidah untuk melakukan transaksi penarikan rekening tabungan tanpa kehadiran nasabah dan menyatakan bersedia bertanggung jawab atas transaksi penarikan tersebut (merujuk hasil wawancara Teller Teras Malimpung Nurul Wahida). Hasil transaksi penarikan tabungan nasabah dari yang dilakukan oleh Teller diambil secara tunai oleh Mantri Sofyan dan diserahkan kepada Amirah Hamzah.

Berikut data debitur yang hasil pencairannya ditarik tunai melalui Teller Teras Malimpung:

No.	LT	Tgl Realisasi	Nomor rekening	Nama Debitur	Kol	Plafond	Jumlah Tarik Tunai
1	LI	5/8/2019	502901020835103	P PATI	2	50,000,000	49,800,000
2	LI	5/8/2019	502901020832105	RUSMAN	2	50,000,000	49,750,000
3	LI	5/8/2019	502901020831109	MUHAMMAD FAISAL	2	50,000,000	49,800,000
4	LI	24/07/2019	502901020770109	ST HADAWIAH N	2	50,000,000	49,800,000
5	HD	27/06/2019	502901020560106	MASKUR	2	50,000,000	49,800,000
6	LI	26/06/2019	502901020524100	NURAINI	2	50,000,000	49,800,000
7	LI	26/06/2019	502901020521102	FATIMAH	2	50,000,000	49,800,000
8	LI	25/06/2019	502901020517103	HAIRUL	1	50,000,000	49,800,000
9	LI	24/06/2019	502901020501102	HAMDAN	1	50,000,000	49,700,000
10	HD	20/06/2019	502901020474101	M SALEH LABEDA ST	1	50,000,000	49,800,000
11	HD	18/06/2019	502901020450107	MUH ARAS	2	50,000,000	49,800,000
12	LI	14/06/2019	502901020425102	MUHAMMAD IDRIS	1	50,000,000	49,800,000
13	LI	31/05/2019	502901020377105	SAIFUL	2	50,000,000	49,800,000
14	LI	31/05/2019	502901020375103	RAHMAWATI	2	50,000,000	49,800,000
15	LI	29/05/2019	502901020366104	RAHMA	2	50,000,000	49,800,000
16	LI	13/05/2019	502901020184104	RESKI MADE	2	50,000,000	49,800,000
17	LI	4/2/2019	502901019270108	IRWANTO	2	50,000,000	43,250,000
18	LI	23/01/2019	502901019193102	MUH AKBAR	1	50,000,000	45,000,000
19	LI	22/01/2019	502901019179108	MURSALIM	2	50,000,000	47,000,000
Total hasil pencairan yang ditarik tunai							931,900,000

2) Data debitur yang hasil pencairannya ditarik tunai melalui Teller Unit Temmassarange:

No.	LT	Tgl Realisasi	Nomor rekening	Nama Debitur	Kol	Plafond	Jumlah Tarik Tunai
1	HD	3/5/2019	502901020101106	SUDARMAN	2	50,000,000	49,800,000
2	HD	13/02/2019	502901019385107	H ABU BAKAR	1	50,000,000	49,850,000
3	HU	29/01/2019	502901019224107	HASMAWATI	2	150,000,000	145,000,000
4	LI	5/12/2018	502901018906104	MUHLIS	2	50,000,000	49,250,000
5	S1	15/11/2018	502901018822106	KASTURI HAMZAH	1	25,000,000	24,900,000
6	S4	15/11/2018	502901018821100	TAKDIR	2	25,000,000	24,900,000
Total hasil pencairan yang ditarik tunai							343,700,000

3) Transfer dari rekening tabungan debitur ke rekening Agen Brilink.

Halaman 144 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil penelusuran dan pemeriksaan rekening tabungan dari 72 rekening nasabah yang diindikasikan disalahgunakan oleh Amirah Hamzah terdapat 45 rekening yang seluruh/sebagian hasil pencairannya ditransfer ke rekening Agen Brilink dengan total sebesar Rp1.320.616.900,00.

Ka Unit Amirah Hamzah menguasai kartu ATM dan mesin EDC Brilink an. Sukriah Batsur dan mesin EDC Brilink an. Amirullah.

a). Berikut data debitur yang seluruh/sebagian hasil pencairannya ditransfer ke rekening Agen Brilink Sukriah Batsur:

No.	Tgl Realisasi	Tanggal Transaksi	Nomor Rekening	Nama Debitur	Plafond	Jumlah Transfer
1	14/03/2019	25/03/2019 13:09	502901019663107	ANA HARDIANA	25,000,000	24,900,000
2	18/03/2019	26/03/2019 14:27	502901019682101	ANDERI	25,000,000	24,900,000
3	13/03/2019	25/03/2019 09:40	502901019635104	ANDI DEVANY FATIKASA	25,000,000	23,350,000
4	26/02/2019	25/03/2019 13:04	502901019506101	ANDI MANISA RUSLI	25,000,000	23,300,000
5	31/08/2018	06/09/2018 21:06	502901018285100	ANDI SUGIRA SAKURA	25,000,000	17,400,000
6	26/03/2019	21/04/2019 13:37	502901019774102	ANDRIANI	25,000,000	23,000,000
7	06/02/2019	20/02/2019 13:58	502901019285103	ARIFIN	50,000,000	37,700,000
8	14/11/2019	30/10/2018 17:52	502901021409109	ARISMAN D	50,000,000	49,800,000
9	27/03/2019	27/04/2019 09:19	502901019785103	ARSIN	25,000,000	10,500,000
10	21/03/2019	25/03/2019 13:13	502901019729107	ARYANA	25,000,000	20,800,000
11	22/03/2019	26/03/2019 08:53	502901019746109	Bayu Purnama Yusuf	25,000,000	24,900,000
12	29/03/2019	27/04/2019 07:42	502901019836108	FAJAR MAS	25,000,000	19,750,000
13	25/02/2019	28/02/2019 07:50	502901019495106	FARIDAH	25,000,000	24,900,000
14	22/11/2018	22/11/2018 20:38	502901018849108	FATMAH	50,000,000	49,800,000
15	13/03/2019	26/03/2019 14:23	502901019642101	GULMI	25,000,000	24,900,000
16	08/03/2019	25/03/2019 13:10	502901019596106	HAEDAR	25,000,000	24,900,000
17	31/05/2019	22/11/2018 20:41	502901020369102	HAMSIR	50,000,000	34,300,000
18	28/08/2018	30/08/2018 09:35	502901018254109	HARMAN	25,000,000	24,900,000
19	25/10/2018	27/10/2018 06:32	502901018708108	HASMA S	25,000,000	27,000,000
20	22/03/2019	26/03/2019 14:27	502901019737100	HASNA	25,000,000	24,900,000
21	07/02/2019	20/02/2019 14:00	502901019315102	HJ MUSNIATI	50,000,000	37,650,000
22	14/12/2018	19/12/2018 13:29	502901018951109	I DANA	50,000,000	35,000,000
23	11/01/2019	14/01/2019 13:57	502901019089109	I SITA	50,000,000	45,000,000
24	07/11/2018	24/11/2018 07:28	502901018788108	IDRIS SAKTI	50,000,000	23,150,000
25	25/03/2019	26/03/2019 08:53	502901019758106	INDRA FEBRIANTO	25,000,000	21,300,000
26	07/02/2019	20/02/2019 14:03	502901019314106	IVON DELFIANITA	50,000,000	28,200,000
27	14/11/2019	30/10/2018 17:51	502901021410100	JUHARDIMAN	50,000,000	49,800,000
28	30/08/2018	06/09/2018 21:10	502901018273103	MAHMUDDIN	25,000,000	19,900,000
29	20/03/2019	28/04/2019 15:23	502901019719102	MARDAWIAH	25,000,000	21,000,000
30	23/11/2018	24/11/2018 06:41	502901018860104	MARDINA	50,000,000	41,800,000
31	22/03/2019	26/03/2019 14:22	502901019744107	MUH ALI	25,000,000	20,400,000
32	16/08/2018	16/08/2018 14:50	502901018218103	MUH AWAL	25,000,000	24,900,000
33	16/11/2018	18/11/2018 03:05	502901018829108	MUH ILHAM	25,000,000	20,650,000

Halaman 145 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34	24/10/2018	25/10/2018 13:15	502901018683104	NAHDANIAR NUR	25,000,000	24,900,000
35	25/03/2019	25/03/2019 13:05	502901019634108	NUR ALIYAH	25,000,000	24,900,000
36	09/10/2018	14/10/2018 05:37	502901018554101	PAISAL	25,000,000	31,500,000
37	30/08/2018	06/09/2018 21:13	502901018274109	RAHMAN	25,000,000	19,900,000
38	28/08/2018	29/08/2018 20:07	502901018255105	RAHUMUDDIN	25,000,000	24,900,000
39	13/06/2019	16/06/2019 21:20	502901020407104	RESTU WAYANG	50,000,000	44,000,000
40	12/03/2019	28/04/2019 18:21	502901019620109	RIA	25,000,000	23,300,000
41	02/05/2019	14/10/2018 05:41	502901020087108	RIDWAN	25,000,000	24,900,000
42	11/01/2019	14/01/2019 09:44	502901019088103	SULPIANI	50,000,000	45,000,000
43	21/02/2019	28/02/2019 07:46	502901019460101	SYAMSULDARIS	25,000,000	23,400,000
44	24/10/2018	24/10/2018 22:32	502901018666102	YALLA	25,000,000	24,000,000
Total Transfer ke Agen Brilink Sukriah Batsur						1,235,350,000

Hasil pencairan kredit dari debitur tersebut di atas ditransfer ke rekening penampungan, yaitu ke rekening Agen Brilink kemudian digunakan untuk:

a.1). Melakukan transfer ke rekening pribadi an. Ilham (Suami dari Amirah Hamzah) dan Amirah Hamzah dengan total sebesar Rp802.395.000,-.

Berikut data transaksi yang berasal dari rekening Agen Brilink Sukriah Batsur ke rekening pribadi Amirah Hamzah dan Ilham (Suami dari Amirah Hamzah):

No.	Jenis Rekening	Rekening	Nama	Total Transfer
1	Rekening Pinjaman	021901501698153	ILHAM	55,000,000
2	Rekening Pinjaman	749101002620105	ILHAM	10,715,000
3	Rekening Simpanan	749101000167509	ILHAM	288,000,000
4	Rekening Simpanan	502901021157532	ILHAM	173,080,000
5	Rekening Simpanan	502201008506534	AMIRAH HAMZAH	275,600,000
Total transfer dari Agen Brilink ke rekening pribadi				802.395.000

a.2). Melakukan sejumlah pembayaran angsuran dan pelunasan pinjaman debitur di BRI Unit Mallongi-longi (kredit yang dipakai Amirah Hamzah di Unit sebelumnya) dan pembayaran angsuran pinjaman kredit di BRI Unit Temmassarange yang telah terlebih dahulu disalahgunakan dengan modus gali lubang tutup lubang sehingga total pembayaran angsuran kurang lebih sebesar Rp. 597.121.900,-.

b).Berikut data debitur yang seluruh/sebagian hasil pencairannya ditransfer ke rekening Agen Brilink Amirullah:

No.	Tgl Realisasi	Tanggal Transaksi	Nomor Rekening	Nama Debitur	Plafond	Jumlah Transfer
1	2/5/2019	2/5/2019 18:15	502901020086102	RIKA	50,000,000	35,416,900

Halaman 146 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil pencairan kredit dari debitur tersebut diatas ditransfer ke rekening agen Brilink Amirullah kemudian ditransfer ke rekening Muh. Yusuf Batsur, yang merupakan kerabat Sdri. Amirah Hamzah.

- 4) Transfer dari rekening debitur ke rekening tabungan atas nama Jaharia, untuk pelunasan kredit debitur atas nama Jaharia sebesar Rp. 65.050.000,-.

No.	Tgl Realisasi	Tanggal Transaksi	Nomor Rekening	Nama Debitur	Plafond	Jumlah Transfer
1	22/11/2018	22/11/18 14:46:54	502901018846100	IRMAWATI	50,000,000	49,850,000
2	31/05/2019	22/11/18 20:41:21	502901020369102	HAMSIR	50,000,000	15,200,000
Total Transfer						65,050,000

- 5) Transfer dari rekening tabungan debitur ke rekening EDC Collection Unit Temmassarange untuk melakukan pembayaran pinjaman sejumlah debitur:

No.	LT	Tgl Realisasi	Nomor rekening	Nama Debitur	Kol	Plafond	Jumlah Transfer
1	SH	28/05/2019	502901020349102	RISKA	2	25,000,000	7,850,000

- 6) Transfer dari rekening tabungan debitur ke rekening Ilham (suami dari Amirah Hamzah) dengan total sebesar Rp.25.000.000,-.
Berikut data debitur yang sebagian hasil pencairannya ditransfer ke rekening Ilham (suami dari Amirah Hamzah).

No.	Nomor rekening	Nama Debitur	Tgl Realisasi	Plafond	Jumlah ditransfer
1	502901019285103	ARIFIN	06/02/2019	50,000,000	5,000,000
2	502901019315102	HJ MUSNIATI	07/02/2019	50,000,000	5,000,000
3	502901018951109	I DANA	14/12/2018	50,000,000	5,000,000
4	502901019314106	IVON DELFIANITA	07/02/2019	50,000,000	5,000,000
5	502901019088103	SULPIANI	11/01/2019	50,000,000	5,000,000

Total hasil pencairan yang langsung ke rekening pribadi ILHAM (suami Amirah Hamzah) 250.000.000 25.000.000

BRI Unit Mallongi-longi:

Modus Operandi:

1. Menyalahgunakan kewenangan yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi BRI.
2. Menggunakan Identitas orang lain dalam permohonan kredit untuk mendapatkan hasil pencairan yang digunakan untuk kepentingan pribadi.
3. Menggunakan media Agen Brilink dan EDC Collection untuk menyamarkan transaksi hasil pencairan.

Kronologis:

1. Kaunit Amirah Hamzah memberikan perintah kepada mantri Kupedes Alamsyah untuk melakukan prakarsa kredit di BRI Unit Mallongi-longi.
2. Berkas Kredit berasal dari Kaunit Amirah Hamzah sudah dalam kondisi lengkap termasuk agunan, kemudian diserahkan ke mantri Kupedes Alamsyah untuk diproses.

Halaman 147 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 17 debitur yang terbukti digunakan hasil pencairan kreditnya oleh Kaunit Amirah Hamzah adalah kerabat dan keluarga Sofyan Ex. CS BRI Unit Mallongi-longi.
4. Kaunit Amirah Hamzah meminta Sofyan Ex. CS membuka rekening tabungan dan kartu atm calon nasabah, buku tabungan dan kartu atm diserahkan kepada Kaunit Amirah Hamzah.
5. Mantri Kupedes Alamsyah memprakarsai kredit tanpa melakukan *On The Spot*.
6. Kaunit Amirah Hamzah memutus kredit tanpa melakukan *On The Spot*
7. Kaunit Amirah Hamzah menunda pelunasan debitur Briguna Hj. St. Najamiah dengan alasan untuk menutupi angsuran pinjaman lainnya.
8. Hasil pencairan kredit ditransfer dari rekening tabungan nasabah ke rekening Agen Brilink Sukriah Batsur dan EDC Collection.
9. Hasil pencairan digunakan untuk Membiayai project film anak yang bersangkutan, memenuhi target SIPK dan membayar angsuran pinjaman lainnya.

Dari 17 rekening yang pembayaran angsurannya terindikasi dilakukan oleh Ka Unit Amirah Hamzah berdasarkan transaksi pembayaran angsuran pinjaman selama Bulan Desember 2019 melalui rekening Agen Brilink a.n. Sukriah Batsur. Jika dikaitkan dengan perkara ini terdapat kesamaan yaitu terhadap 14 rekening pinjaman, adapun rincian pinjaman dimaksud sebagai berikut (kesemua berkas kredit tidak ditemukan/hilang)

:

- a. 13 debitur KUPEDES:
- b. 1 debitur BRIGUNA:

Hasil OTS (Selasa, 04 Februari 2020) terhadap 5 debitur di atas adalah:

- i. Debitur an. Mahallia:
- ii. Debitur an. Edi Cahyadi
- iii. Debitur an. Hamdan:
- iv. Debitur an. Muh. Ilham:
- v. Debitur An. Hj. St. Najamiah Isa. L

- Bahwa Ahli menerangkan setelah dikonfirmasi kepada terdakwa Amira Hamzah dan diakui
- Bahwa Ahli menerangkan BRI LINK yang dikuasai oleh Sukriah Batsur telah dilakukan pemeriksaan namun bukan Ahli yang konfirmasi tapi dilakukan

Halaman 148 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tim yang lain dimana sukriah batsur tidak mengetahui transaksi

tersebut karena mesin EDC tersebut telah di pinjam oleh Amirah Hamzah

dengan dengan nilai sebesar Rp. 1.235.350.000.-

- Bahwa ahli menerangkan di BRI LINK ada dana yang ditransfer ke Rekening An.Illham sebesar Rp.802.395.000 namun untuk jumlah nasabah tidak dapat diidentifikasi karena sudah tercampur dengan nasabah yang lain
- Bahwa Ahli menerangkan dana BRI LINK yang dikuasai oleh Amirullah (Hal. 31) sebanyak Rp. 35.416.900
- Bahwa Ahli menerangkan sample sebanyak 86 rekening yang digunakan oleh terdakwa amirah hamzah dampaknya yang dihitung secara potensial loss sebesar Rp. 2.398.319.544.-, dampak secara resiko reputasi dan yang dilanggar terdakwa Amirah yaitu proses pemberian kredit dimana tidak menuhi 5C, melakukan putusan terhadap kredit diluar PDWK (Putusan Delegasi wewenang Kredit) berapa Batasan nominal yang bisa diputus, bahwa PDWK sudah dicabut tapi tetap melakukan putusan kredit
- Bahwa Ahli menerangkan Pihak yang terkait yg membantu terdakwa Amirah yaitu Sofyan selaku Mantri yang melanggar proses Prakarsa kredit yang mempraksasa diluar segmen kredit dan juga memprakasisai kredit Kupedes
- Bahwa Ahli menerangkan melakukan audit di BRI Temmasanreng, sedangkan untuk BRI Manarang dan BRI Malongi diperiksa oleh auditor yang lain
- Bahwa ahli menerangkan Jumlah nasabah yang digunakan untuk tumbal berdasarkan hasil audit terdapat 76 rekening Yang merupakan sampling dan jika diperiksa secara keseluruhan akan lebih banyak
- Bahwa Ahli menerangkan SKPP dibuat pada waktu pendaftaran yang dicatat oleh Customer Service,
- Bahwa Ahli menerangkan tidak dibenarkan ada SKPP bayangan
- Bahwa Ahli menerangkan tidak dapat dilakukan pencairan tanpa adanya surat permohonan dari calon nasabah
- Bahwa Ahli menerangkan Pemutus tidak wajib melakukan on the spot tapi wajib menyakini dengan cara melihat history call, hasil on the spot mantri, Video Call dengan nasabah
- Bahwa ahli menerangkan yang memutus kredit berdasarkan PDWK (Putusan Delegasi wewenang Kredit)

Halaman 149 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan jika ada pemutus yang cuti maka mengacu pada PGS walaupun cuti hanya 5 hari
- Bahwa Ahli menerangkan untuk pengawasan Intern dilakukan oleh Pemimpin cabang, AMBM, Lini 2 Manajem resiko Kanwil dan Lini 3 Audit regular
- Bahwa ahli menerangkan untuk kredir macet KUR ada Asuransi tapi tidak akan diganti karena pencairannya tidak sesuai prosedur.
- Bahwa Ahli menerangkan Uang pada KUR yang digunakan merupakan Uang Negara dan dana BRI yaitu Kupedes
- Bahwa Ahli menerangkan terdapat 3 jenis Audit yaitu :
 - audit regular
 - audit investigasi
 - audit surprise audit
- Bahwa Ahli menerangkan tahap Kolektabilitas untuk kredit pada BRI tersebut saat Ahli melakukan audit rata rata sudah buruk/macet atau Collect 5 dan ada beberapa yang lancar
- Bahwa Ahli menerangkan pada saat itu meminta kepada pihak BRI agar mengupayakan untuk recoveyr, melakukan negosiasi nasabah untuk sama-bertanggungjawab
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa terjadinya permasalahan tersebut diakibatkan oleh:

Penyebab:

1. Tata kelola perusahaan tidak dilaksanakan dengan baik di BRI Unit Temmasarange.
2. Proses pemberian kredit tidak dilaksakanakan sesuai ketentuan.
3. Proses pengelolaan berkas tidak dilakukan secara optimal.
4. Proses pembukaan rekening dan penarikan simpanan tidak dilaksakanakan sesuai ketentuan.

Kelemahan Pengendalian Intern:

1. Terdapat hasil analisis kapasitas calon debitur yang tidak konsisten dengan kondisi yang sebenarnya (C139).
 2. Tidak dilakukan pembinaan, monitoring dan tindak lanjut oleh pejabat yang berwenang (C14).
 3. Pekerja tidak melakukan kewenangan, tanggung jawab dan kode etik sesuai dengan pekerjaan (C628).
- Bahwa Ahli menerangkan Kriteria:

Halaman 150 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Edaran Nose : S.09-DIR/ADK/05/2015 Tanggal 28 Mei 2015

tentang Kupedes:

BAB III Pasal 12 PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT.

1. Analisis dan evaluasi Kupedes oleh Mantri.
 - a. Analisis dan evaluasi terhadap calon debitur (yang usahanya diluar sektor pertanian) dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif yang mencakup seluruh faktor 5'C sebagai berikut:
 - i. Analisis Watak. Bertujuan untuk mendapatkan gambaran akan kemauan membayar pemohon, untuk itu harus diteliti perilaku pemohon antara lain mengenai:
 - i.1. Keharmonisan keluarga, gaya hidup, catatan kriminal;
 - i.2. Tingkat kooperatif selama proses analisis dilakukan;
 - i.3. Informasi Bank (SID & SICD), rekan bisnis, dsb.
 - ii. Analisis Kemampuan. Bertujuan mengukur tingkat kemampuan membayar dari hasil usaha yang akan dibiayai, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - ii.1. Mengetahui informasi umum mengenai usaha yang akan dibiayai.
 - ii.2. Informasi yang telah diperoleh tersebut diatas, dipakai dalam rangka menilai kebutuhan kredit maupun untuk menilai kemampuan membayar kembali (RPC) debitur.
 - ii.3. Pendekatan analisis Kupedes untuk kebutuhan kredit debitur hanya didasarkan atas pendekatan kemampuan bayar (*Repayment Capacity/RPC*), baik untuk kebutuhan Kupedes dengan jenis penggunaan Modal Kerja maupun Investasi.
 - ii.4. Penentuan kemampuan membayar kembali (RPC) debitur hanya didasarkan atas perhitungan laba dari usaha debitur pada saat ini.
 - ii.5. Dalam hal debitur telah menikmati fasilitas Kupedes dan bermaksud mengajukan tambahan kredit untuk perluasan/ pembukaan cabang baru, maka penentuan RPC dapat didasarkan atas perhitungan laba usaha proyeksi.

Halaman 151 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ii.6. Kemampuan membayar kembali (*repayment capacity/RPC*) dihitung maksimal sebesar 75% dari total pendapatan laba bersih yang diperoleh dari usahanya.

Surat Edaran Direksi BRI Nose : S.17-DIR/DMR/07/2015 tanggal 23 Juli 2015 tentang Strategi Anti Pelanggaran Finansial.

II. Definisi.

Pelanggaran Finansial adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi BRI, nasabah, atau pihak lain yang terjadi di lingkungan BRI dan/atau menggunakan sarana BRI sehingga mengakibatkan BRI, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku Pelanggaran Finansial memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Surat Keputusan Kantor Pusat, NOKEP : S.152-DIR/SDM/05/2009, tentang Peraturan Disiplin, pasal 3 Pelanggaran Disiplin, poin 1.b.:

Jenis pelanggaran disiplin dibedakan menjadi: Pelanggaran Fundamental, yaitu perbuatan pelanggaran terhadap system perbankan (termasuk tetapi tidak terbatas pada pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku) dan atau melanggar sistem dan prosedur kerja yang diatur dalam peraturan yang diterbitkan Perusahaan

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa dalam melakukan audit, tidak menghitung kerugian negara namun melakukan perhitungan untuk menemukan kerugian yang dialami oleh BRI dalam hal resiko kreditnya yaitu kredit bermasalah atau kredit macet, dan realisasi pemberian kredit yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku baik secara aturan kredit KUR, Kupedes, maupun GBT. Dikaitkan dengan perkara ini dimana benar bahwa dari 338 debitur yang dilakukan penyidikan saat ini, bersesuaian dengan 86 rekening yang telah diaudit oleh auditor internal BRI, adapun dampak yang ditimbulkan atas penyalahgunaan kredit dari 86 rekening tersebut adalah:

1. BRI berpotensi mengalami kerugian sebesar baki debit Rp. 2.398.319.544 (terdiri atas kerugian baki debit terhadap 72 rekening di BRI Temmassarangnge sebesar Rp. 2.102.930.362 dan baki debit terhadap 14 rekening di BRI Mallongi-longi sebesar Rp.295.389.182).
2. Berpotensi menimbulkan pemburukan kualitas kredit.

Halaman 152 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. BRI berpotensi menanggung risiko Reputasi dan risiko Hukum atas penggunaan Identitas orang lain dalam proses kredit.

Terhadap pendapat ahli tersebut, Terdakwa tidak memberikan bantahan.

2.2) ZAINUDDIN, tempat/tgl lahir Pangkajene/31 Desember 1963, umur 59 Tahun, jenis kelamin Laki-Laki, suku/Kebangsaan Bugis/Indonesia, agama Islam, pekerjaan ASN alamat Perumahan Telkoma Jl. Telegrap IV No. 86 Kota Makassar, pendidikan terakhir S1. Dipersidangan memberikan pendapat sesuai dengan keahliannya dibawah sumpah menurut Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa ahli membenarkan semua keterangannya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Ahli memberikan keterangan dalam perkara dugaan tindak Pidana Korupsi Penyaluran Kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia Tahun 2017 s/d 2020;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Riwayat pendidikan Ahli yaitu :
 - Lulus SD tahun 1976.
 - Lulus SMEP tahun 1978.
 - Lulus SMEA tahun 1982.
 - S1 (strata satu) lulus tahun 1988
- Bahwa Ahli menjelaskan pendidikan dan pelatihan kedinasan/keahlian yang pernah diikuti antara lain:
 - Diklat Profesi Lanjutan tahun 1993.
 - Diklat Auditor Terampil tahun 1997.
 - Diklat Auditor Ahli Tahun 2001.
 - Diklat Auditor Muda tahun 2002.
 - Diklat Auditor Madya tahun 2014.
 - Diklat Kompetensi Auditor Forensik tahun 2017
- Bahwa Sertifikasi yang telah dimiliki secara berjenjang:
 - Ahli diangkat menjadi PNS Pada Bulan Maret tahun 1991 dan ditempatkan di Perwakilan BPKP Provinsi Maluku sampai dengan Tahun 1997.selaku auditor trampil.

Halaman 153 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 1997 Ahli dipindahkan dari Perwakilan BPKP Provinsi Maluku ke Perwakilan BPKP SulSel dan pada tahun 2001 saya diangkat sebagai auditor Ahli .
- Tahun 2003 Ahli kembali dipindahkan dari BPKP SulSel Ke BPKP Maluku dan pada tahun 2007 saya diangkat sebagai Auditor Ahli Muda.
- Tahun 2008 Ahli dipindahkan dari BPKP Maluku ke BPKP Sulsel dan pada tahun 2016 saya diangkat sebagai Auditor Madya.
- Tahun 2017 Ahli dipindahkan dari Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan ke Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara selaku Auditor Madya.
- Tahun 2021 Ahli dipindahkan ke dari Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara ke Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan selaku Auditor Madya
- Bahwa Ahli bekerja di BPKP sudah sekitar 30 tahun. Saya menduduki jabatan sebagai Auditor Muda selama 14 tahun dan Auditor Madya sudah berjalan 5 tahun
- Bahwa Tugas dan fungsi yang Ahli kerjakan sebagai Auditor Bidang Investigasi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan adalah sesuai Pasal 27 Peraturan Presiden RI No. 192 Tahun 2014 tentang BPKP adalah melaksanakan pengawasan kelancaran pembangunan termasuk program lintas sektoral, pencegahan korupsi, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara, audit penghitungan kerugian negara dan pemberian keterangan ahli.
- Bahwa Selama Ahli di BPKP telah beberapa kali memberikan keterangan Ahli selaku Auditor, khususnya dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi, antara lain:
 - a. Pembangunan Kantor Camat Pasimasunggu Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2014.
 - b. Proyek pembangunan peningkatan jalan kabupaten ruas lebang jaya lopi-lopi pada dinas pekerjaan umum kabupaten kepualaan selayar TA 2014.

Halaman 154 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Rehabilitas Kapal Patroli Kantor Kesyahbandran dan Otoritas Pelabuhan Nunukan tahun anggaran 2013.
- d. Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2018, 2019 dan 2020 di Desa Bottopenno Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo
- Bahwa Ahli selaku pengendali teknis bersama tim pernah melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara terhadap dugaan tindak pidana korupsi atas Fasilitas Kredit berupa KUPEDES, KUR Mikro dan BRIGUNA di BRI Unit Mallongi-longi dan BRI Unit Temmassarangge Kabupaten Pinrang Tahun 2017 s.d. 2019
- Bahwa ahli bersama tim melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara dalam periode tanggal 1 Desember s.d 24 Desember 2021
- Bahwa Adapun yang menjadi dasar dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara ini adalah:
 1. Surat Direktur Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor: B-2931/IX/2021/Ditreskrimsus tanggal 9 September 2021 hal Permintaan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara.
 2. Surat Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor S-1412/PW21/5/2021 tanggal 30 November 2021 hal Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Fasilitas Kredit Berupa KUPEDES, KUR Mikro dan BRIGUNA di BRI Unit Mallongi-longi dan BRI Unit Temmassarangge Kabupaten Pinrang Tahun 2017 s.d. 2019.
 3. Surat Tugas Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: ST-1413/PW21/5/2021 tanggal 30 November 2021.

Adapun yang melakukan audit berdasarkan surat tugas di atas adalah:

1. Korwas Investigasi 1 : ZAINURI.
2. Pengendali teknis : ZAINUDDIN.
3. Ketua tim : ILYAS PRATAMA.
4. Anggota tim : AKHMAD SURURI.
5. Anggota tim : KARMILA.

Halaman 155 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Anggota tim

: LUTFI ACHMAD

ZULFIKAR

- Bahwa Adapun yang menjadi dasar dalam memberikan keterangan sebagai ahli dalam perkara ini adalah:
 - a. Bahwa Surat Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel Nomor: B/ 7950 /XII/RES.3.2/2022/Ditreskrimsus tanggal 5 Desember 2022 perihal Permohonan Keterangan Ahli.
 - b. Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : ST-2118/PW21/5/2022 tanggal 12 Desember 2022
- Bahwa Ahli jelaskan sebagai berikut:
 - a. Tujuan Penugasan:

Tujuan penugasan adalah untuk menyatakan pendapat mengenai jumlah kerugian keuangan negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Fasilitas Kredit Berupa KUPEDES, KUR Mikro dan BRIGUNA di BRI Unit Mallongi-longi dan BRI Unit Temmassarangnge Kabupaten Pinrang Tahun 2017 s.d. 2019.
 - 2. Ruang Lingkup Penugasan:

Audit penghitungan kerugian keuangan negara mencakup pemberian Fasilitas Kredit Berupa KUPEDES, KUR Mikro dan BRIGUNA pada Bank BRI unit Mallongi-longi dan BRI Unit Temmassarangnge Kabupaten Pinrang Tahun 2017 s.d. 2019 kepada 335 Nasabah yang diduga terjadi penyelewengan yang merugikan keuangan negara.
 - 3. Prosedur Penugasan:
 - 1) Pemaparan oleh Kepolisian Daerah Tinggi Sulawesi Selatan;
 - 2) Memperoleh bukti-bukti yang telah dikumpulkan dan/atau meminta tambahan bukti dan/atau informasi kepada pihak-pihak terkait melalui Penyidik;
 - 3) Melaksanakan reviu dokumen, prosedur analitis atas seluruh bukti yang diperoleh;
 - 4) Melaksanakan konfirmasi/klarifikasi kepada pihak – pihak terkait;

Halaman 156 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Menentukan metode penghitungan kerugian keuangan negara; -
 - 6) Menghitung jumlah kerugian keuangan negara;
 - 7) Menyusun Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.
- Bahwa Ahli menerangkan terkait Data dan bukti-bukti yang dipergunakan untuk menghitung kerugian keuangan negara, yaitu:
1. Surat Keputusan Pimpinan dan Wakil Pimpinan Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Nokep 087-KW/XIII/SDM/10/2003 tanggal 13 Oktober 2003 tentang Pengangkatan Pekerja Dalam Dinas Tetap Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) yang mengangkat Saudari Amirah Hamzah dari Trainee Gol. C menjadi Pertama 1/C.I;
 2. Surat Wapinwil dan Kabag Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor B.6661/KW-XIII/SDM/12/2013 tanggal 19 Desember 2013 perihal Penugasan mantri Kontrak (G.3) 2013 yang menugaskan Sdr. Alamsyah sebagai Mantri di Unit Mallongi-Longi Kec. Pinrang;
 3. Surat Keputusan Pimpinan Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nokep 133/KW-XIII/SDM/04/2015 tanggal 16 April 2015 tentang Pengangkatan Pekerja Dalam Dinas Tetap Kantor PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Makassar yang mengangkat Sdr. Alamsyah sebagai Mantri KUPEDES Kanca BRI Pinrang;
 4. Surat Pimpinan Cabang dan Supervisor PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Pinrang nomor B.2391/KC-XIII/LYI/10/2015 tanggal 2 November 2015 hal Penugasan Pekerja kepada sdr. Sutrisno Sumadi menjadi PA KUR (Outsourcing) di BRI Unit Teppo;
 5. Surat Keputusan Pimpinan Cabang dan SPO PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pinrang Nokep 22-KC-XIII/LYI/04/2016 tanggal 11 April 2016 tentang Mutasi/Rotasi/Pemindahan Jabatan Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Yang memindahkan sdr.

Halaman 157 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amirah Hamzah dari Kepala Unit Marawi menjadi Kepala Unit Mallongi-Longi;

6. Surat Keputusan Pemimpin Cabang dan SPO PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pinrang Nokep 001-KC-XIII/LYI/01/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Mutasi/Rotasi/Pemindahan Jabatan Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. yang memindahkan Sdr. Alamsyah dari Mantri di Unit Mallongi-Longi Kec. Pinrang menjadi Mantri Komersial/Manarang;
7. Surat Keputusan Pemimpin Cabang dan SPO PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pinrang Nokep 17-KC-XIII/LYI/01/2018 tanggal 31 Januari 2018 tentang Mutasi/Rotasi/Pemindahan Jabatan Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Yang memindahkan sdr. Amirah Hamzah dari Kepala Unit Mallongi-Longi ke Kepala Unit Temmassarange; \
8. Surat Wapinwil Bidang Operasional dan Kepala Bagian Hukum Capital menyurat kepada Pemimpin Cabang BRI Pinrang Nomor R.1148.e-KW-XIII/SDM/07/2018 tanggal 23 Juli 2018 Perihal Penempatan mantri KUR Batch 3 Tahun 2018 yang menempatkan Sdr. Sofyan, Muh. Fajrin dan Muh. Akbar Tahir sebagai mantri di Kanca Pinrang tmt 23 Juli 2018;
9. Surat Keputusan Pgs. Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Nokep B.62/KC-XIII/LYI/07/2018 30 Juli 2018 tentang Penugasan Sebagai Petugas Mantri yang menugaskan Sdr. Sofyan sebagai Mantri JG04 di unit Temmassarange;
10. Surat Pemimpin Cabang dan Supervisor PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Pinrang nomor B.1394/KC-XIII/LYI/07/2019 tanggal 11 Juli 2019 hal Penugasan Pekerja kepada sdr. Sutrisno Sumadi jabatan PA KUR (Outsourcing) BRI Unit Temmassarnage menjadi Coustumer Service di BRI Teras Malimpung terhitung 1 Juli 2019;
11. Surat panggilan Pemimpin Cabang dan SPO PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pinrang kepada sdr Sofyan

Halaman 158 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mantri BRI Unit Temmassarange Nomor R.068B/KC-

XIII/LYI/09/2019 tanggal 27 September 2019 perihal Surat

Panggilan Ke-1 karena tidak masuk kerja sejak tanggal 25

September 2019;

12. Surat panggilan Pemimpin Cabang dan SPO PT. Bank Rakyat

Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pinrang kepada sdr Sofyan

Mantri BRI Unit Temmassarange Nomor R.71B/KC-

XIII/LYI/10/2019 tanggal 1 Oktober 2019 perihal Surat Panggilan

Ke-2 (Terakhir) karena tidak masuk kerja sejak tanggal 25

September 2019 s.d. 7 Oktober 2019;

13. Surat Wapinwil Bidang Bisnis dan Pj. Kepala Bagian Hukum

Capital PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. kepada sdr.

Sofyan (Mantri) melalui Pemimpin Cabang BRI Pinrang Nomor

R.1450.e-KW-XIII/HCP/10/2019 tanggal 31 Oktober 2019 perihal

Penghentian Perjanjian Kerja terhitung sejak tanggal 7 Oktober

2019

14. Surat Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)

Tbk. tanggal 2 Januari 2020 perihal Pemberitahuan Penghentian

Penugasan kepada Sdr. Sutrisno Sumadi terhitung tanggal 1

Januari 2020, karena telah terbukti melakukan tindakan fraud

penggunaan kredit tempilan dan penggunaan setoran dana

pinjaman nasabah;

15. Surat Pemimpin Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)

Tbk. kepada Pemimpin Cabang BRI Pinrang Nomor R.701.e-

KW-XIII/HCP/06/2020 tanggal 4 Juni 2020 perihal Putusan

Hukuman Disiplin yang menyatakan bahwa Sdr. Amirah Hamzah

dinyatakan telah melakukan fundamental Aspek Perkreditan

dengan 3 kriteria pelanggaran yang terpenuhi yaitu:

kewenangan, kesengajaan dan finansial sehingga dijatuhi

Hukuman Disiplin berupa "Pemutusan Hubungan Kerja" (PHK)

dengan catatan yang bersangkutan wajib menyelesaikan semua

kerugian finansial dan kewajiban di BRI / Pinjaman (Koperasi,

Pinjaman lain dan Kredit);

16. Surat Keputusan Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia

(Persero) Tbk. Kantor Cabang Pinrang Nokep 074/KC-

Halaman 159 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XIII/HCP/06/2020 tanggal 4 Juni 2020 tentang Pemutusan

Hubungan Kerja Atas Permintaan Sendiri kepada sdri. Amirah Hamzah;

17. Surat Keputusan Pgs. Pemimpin Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Nokep 236-KW-XIII/HCP/10/2020 tanggal 1 Oktober 2020 tentang Hukuman Disiplin Turun Jabatan kepada Sdr. Alamsyah dari jabatan Mantri KUPEDES manjadi Pekerja Dalam Pembinaan;
18. Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.09-DIR/ADK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang KUPEDES;
19. Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21-DIR/ADK/08/2015 tanggal 13 Agustus 2015 Jo. Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21.a-DIR/ADK/08/2015, tanggal 20 November 2015 tentang Revisi atas Keteranganentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro;
20. Surat Edaran Direksi BRI Nomor B.819-Dir/Adk/12/2013 tanggal 5 Desember 2013 perihal Ketentuan Pelunasan Maju Untuk Kredit Dengan Perhitungan Bunga Flat
21. Dokumen pengajuan pinjaman nasabah KUPEDES, KUR mikro dan BRIGUNA BRI unit Malongi-longi
22. Dokumen pengajuan pinjaman nasabah KUPEDES, KUR mikro dan BRIGUNA BRI unit Temassarangnge;
23. Dokumen Beki Debet nasabah KUPEDES, KUR Mikro dan BRIGUNA BRI unit Malongi-longi;
24. Dokumen Beki Debet nasabah KUPEDES, KUR Mikro dan BRIGUNA BRI unit Temassarangnge;
25. Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
26. Berita Acara Klarifikasi Auditor.
- Bahwa Ahli menerangkan Pengungkapan fakta dan proses kejadian terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi fasilitas kredit berupa KUPEDES, KUR Mikro dan BRIGUNA di BRI Unit Mallongi-longi dan BRI Unit Temmassarangnge Kabupaten Pinrang tahun 2017 s.d. 2019 dapat diuraikan sebagai berikut:
 1. **KUPEDES/KUR.**
 - a. **Unit Mallongi-longi.**

Halaman 160 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tahun 2017 di Unit Mallongi-longi terdapat 13 Nasabah KUPEDES yang prosedur pinjamannya tidak sesuai dengan ketentuan, dengan nilai plafon pinjaman sebesar Rp650.000.000,00. Adapun proses pengajuan kredit KUPEDES sampai dengan pencairan sebagai berikut:

1) Pendaftaran:

- a) Sofyan selaku Customer Service (CS) diperintah oleh Amirah untuk mencari KTP, KK, dan Surat keterangan usaha untuk dijadikan nasabah Kupedes.
- b) Dalam mendapatkan KTP, KK, dan Surat Keterangan Usaha tersebut, Sofyan menerima langsung dari orang yang akan diajukan sebagai nasabah dan melalui tetangga Sofyan (Muh Ilham, Edi Cahyadi, dan Arisman). Terhadap perolehan berkas tersebut, Sofyan memberikan imbalan jasa yang besarnya bervariasi antara Rp200.000,00 sampai dengan Rp500.000,00.
- c) Selanjutnya Sofyan bekerjasama dengan sepupunya yang bernama Musdalipa yang bekerja di Kantor Desa, membuatkan Surat Keterangan Usaha untuk 13 nasabah. --
- d) Kemudian Sofyan menyerahkan KTP, KK dan Surat Keterangan Usaha kepada Amirah untuk dilengkapi dengan Jaminan Sertifikat Hak Milik yang diambil dari Pinjaman lain. Setelah lengkap, Berkas ke 13 Nasabah tersebut kepada Alamsyah untuk dianalisis

2) Kunjungan/Survei:

- a) Berdasarkan dokumen nasabah tersebut, Alamsyah bersama dengan Amirah Hamzah mendatangi nasabah untuk mengambil gambar nasabah tanpa melakukan analisis 5C (Analisis watak, kemampuan, modal, kondisi/prospek usaha dan agunan kredit). Selain itu juga terdapat nasabah yang tidak dilakukan kunjungan.

Halaman 161 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Selanjutnya Alamsyah selaku Mantri menginput dalam analisis 5C diantaranya berupa omzet, pengeluaran, laba usaha nasabah dalam aplikasi LAS (*Loan Approval System*). Data kegiatan usaha yang dimasukkan dalam aplikasi LAS tersebut tidak mencerminkan keadaan kegiatan usaha nasabah yang sebenarnya. Mantri hanya memasukkan angka-angka rupiah sehingga dinilai layak oleh sistem di aplikasi. Hasil inputan selanjutnya dikirimkan ke kepala unit melalui aplikasi BRI Spot untuk persetujuan pinjamannya
- 3) *Overbooking* dan pencairan:
 - a) Setelah pinjaman tersebut disetujui, ke 13 nasabah tersebut tidak ada yang datang ke CS untuk penandatanganan Surat Pengakuan Hutang sehingga Surat Pengakuan Hutang tidak ditandatangani nasabah.
 - b) Setelah penandatanganan Surat Pengakuan Hutang, CS menyiapkan berkas pencairan kredit dan selanjutnya berkas dan dana hasil pencairan sebesar Rp650.000.000,00 berada pada Kepala Unit BRI.

b. **Unit Temmassarangnge:**

Pada tahun 2018 dan 2019 di Unit Temmassarangnge terdapat 315 Nasabah KUPEDES dan KUR yang prosedur pinjamannya tidak sesuai dengan ketentuan, dengan nilai plafon pinjaman sebesar Rp9.610.000.000,00. Adapun proses pengajuan kredit sampai dengan pencairan sebagai berikut:

- 1) Pendaftaran:
 - a) Dalam pengajuan pinjaman, sebagian besar nasabah tidak datang langsung ke Kantor BRI untuk melakukan Pendaftaran. Sofyan, Malahayati, Rihana Basri, Fuad Aziz, Andi Septi selaku Mantri mengumpulkan dokumen KTP dan KK dari orang

Halaman 162 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dijadikan sebagai nasabah Kupedes/KUR

Mikro BRI Unit Temmassarangge dengan cara:

- (1) Meminta langsung ke calon nasabah;
 - (2) Menggunakan data yang ada dalam berkas pinjaman untuk nasabah yang sebelumnya pernah melakukan pinjaman;
 - (3) Menggunakan orang lain yang dapat mengumpulkan berkas KTP dan KK tersebut;
 - (4) Menerima berkas dari Amirah.
- b) Sofyan, Amirah atau Pengumpul KTP dan KK (antara lain Sultan, H. Ette, dan Ayu Ramadhani) membuatkan Surat Keterangan Usaha yang digunakan untuk melengkapi berkas pengajuan pinjaman
- c) Selanjutnya untuk pinjaman KUPEDES, Mantri mendapatkan jaminan, dari:
- (1) Pengumpul KTP dan KK sekaligus pemilik BPKB (antara lain Sultan, H. Ette, dan Ayu Ramadhani) yang meminjamkan BPKB untuk digunakan sebagai jaminan pinjaman nasabah.
 - (2) Amirah menggunakan berkas jaminan nasabah lain yang sebelumnya pernah mengajukan pinjaman Kupedes di Unit Temmassarangge.
 - (3) Nasabah sendiri menyerahkan jaminan pinjaman kepada Mantri
- 2) Kunjungan/Survei:
- a) Selanjutnya atas berkas nasabah tersebut, mantri tidak melakukan survey kepada nasabah, mantri hanya datang kepada nasabah untuk mengambil foto nasabah tanpa menanyakan tentang kebenaran, omzet, pendapatan ataupun laba dari kegiatan usaha nasabah, serta tidak melakukan analisis 5C. Adapun

Halaman 163 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara mantri memperoleh foto nasabah yaitu sebagai berikut:

(1) Nasabah diminta untuk foto di tempat usaha orang lain.

(2) Nasabah tidak pernah difoto dan Sofyan mengambil foto dari Medsos.

c) Selanjutnya atas dokumen nasabah dan hasil foto tersebut Mantri menginput kedalam Aplikasi BRISPOT berupa:

(1) Form analisis dan Evaluasi.

(2) Form Rekomendasi Pinjaman.

(3) Form Putusan dan pencairan Pinjaman

(4) Mengecek slip sistem layanan informasi keuangan.

atas angka-angka nilai rupiah yang dimasukkan dalam form analisis dan Evaluasi pada aplikasi BRISPOT tersebut tidak mencerminkan keadaan kegiatan usaha nasabah yang sebenarnya. Mantri hanya memasukkan angka-angka rupiah sehingga dinilai layak oleh sistem di Aplikasi BRISPOT.

d) Atas inputan tersebut, mantri mengirim ke Kepala Unit melalui aplikasi BRI Spot untuk disetujui pinjamannya. Adapun untuk pinjaman KUPEDES lebih dari Rp50.000.000,00, Amirah meneruskannya kepada AMBM BRI Cabang Pinrang untuk disetujui.

3) *Overbooking* dan pencairan:

a) Setelah pengajuan pinjaman tersebut disetujui Kepala Unit, Amirah dan Sofyan menyerahkan semua berkas pinjaman (FC KTP, KK, Surat Keterangan Usaha, Foto, dan formulir-formulir hasil aplikasi pinjaman) kepada Customer Services (CS) untuk diproses lebih lanjut. Selanjutnya CS mencetak antara lain Surat Pengakuan Hutang (SPH), Surat Kuasa Debit

Halaman 164 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening (pemotongan otomatis kredit kalau ada saldo), dan Surat Kuasa Menjual Agunan. Untuk keperluan pencairan pinjaman, CS membuatkan buku tabungan dan ATM yang belum diaktivasi.

Atas berkas yang diterima oleh CS tersebut serta formulir Surat Keterangan Permohonan Pinjaman (SKPP), CS mencatat ke buku register realisasi dengan tanggal mundur.

- b) Selanjutnya untuk proses pencairan, Mantri/CS menghubungi nasabah untuk datang ke kantor BRI Unit Temmassarangnge. Terdapat nasabah yang datang dan yang tidak datang ke bank BRI unit Temmassarangnge.

Untuk nasabah yang datang, nasabah diminta untuk menandatangani berkas-berkas yang sudah disiapkan oleh CS dan CS mengaktifkan rekening buku tabungan dan ATM Nasabah.

- c) Selanjutnya CS mengarahkan nasabah untuk ke ruangan Amirah Hamzah selaku Kepala Unit untuk persetujuan *overbooking* dana pinjaman ke rekening nasabah. Diperoleh informasi bahwa Amirah menyuruh Sutrisno selaku Petugas Administrasi (PA) KUR untuk menjalankan tugas sebagai CS

- d) Setelah dana pinjaman masuk ke rekening nasabah, uang tersebut dicairkan dengan cara:

- (1) Nasabah menyerahkan Buku Tabungan dan ATM kepada pengumpul KTP dan KK.
- (2) Nasabah menyerahkan buku Tabungan dan ATM kepada Amirah.
- (3) Sofyan meminta kembali Buku tabungan dan ATM dari Nasabah.
- (4) Sofyan meminta nasabah untuk menandatangani slip penarikan untuk dicairkan oleh Sofyan atau Amirah.

Halaman 165 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(5) Nasabah mencairkan sendiri uang tersebut baik di teller/ATM selanjutnya uang tersebut diserahkan Pengumpul KTP/Sofyan.

e) Adapun nasabah yang tidak datang, berkas pinjaman nasabah tersebut diambil kembali oleh Sofyan/Amirah untuk dicairkan sendiri oleh Amirah

2. BRIGUNA:

Adapun proses pengajuan Kredit BRIGUNA sampai dengan Pelunasan sebagai berikut:

- a. Nasabah pinjaman Briguna menyerahkan berkas permohonan dan kelengkapan lainnya ke Customer Service (CS) ataupun biasa juga langsung ke Mantri BRIGUNA;
- b. Selanjutnya CS mencetak dokumen kuasa potong gaji dan dokumen lainnya kepada pemohon untuk diserahkan ke Bendahara instansinya;
- c. Setelah permohonan dan berkas lengkap maka Mantri menginput ke aplikasi LAS (*Loan Approval System*);
- d. Setelah itu berkas diteruskan kepada pejabat pemutus sesuai kewenangannya untuk memutus, jika sudah ada putusan maka CS melengkapi berkas pencairan dan ditandatangani oleh pemohon, untuk dilakukan pencairan di teller;
- e. Saat nasabah melakukan pelunasan lebih cepat, nasabah meminta surat Payoff pelunasan kepada CS
- f. Selanjutnya berdasarkan surat *Pay Off* tersebut Nasabah menyerahkan uang dan slip pelunasan yang sudah ditandatangani nasabah kepada Amirah;
- g. Selanjutnya Amirah menyuruh teller menghitung uang tersebut tanpa dilakukan validasi oleh teller dan mengembalikannya kepada Amirah;
- h. Dana hasil pelunasan tidak disetorkan Ke Kas Bank BRI;
- i. Nasabah memperoleh SK yang digunakan sebagai jaminan

Halaman 166 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas dana yang dikuasai oleh Amirah Hamzah, pinjaman nasabah digunakan untuk menutup pinjaman yang lain dan aliran uang dengan pengumpul KTP/KK yang jumlahnya sudah tidak ingat serta Amirah Hamzah meminjam mesin EDC kepada Agen BRILink untuk melakukan Penyetoran/menutupi pinjaman nasabah lain.

Dan berdasarkan keterangan Sdr. Amirah terdapat upaya tindak lanjut oleh Amirah atas kerugian keuangan negara.

Berdasarkan uraian dan fakta dan proses diatas dapat diungkapkan proses pinjaman di BRI Unit Mallongi-Longi dan BRI Unit Temmasarangne untuk pinjaman KUR, KUPEDES dan BRIGUNA sebagai berikut:

- 1) Jumlah pinjaman KUR dan KUPEDES yang prosedur pinjamannya tidak sesuai dengan ketentuan sebesar Rp10.260.000.000,00 (Rp650.000.000,00 +Rp9.610.000.000,00) dan pelunasan dipercepat pinjaman BRIGUNA diterima oleh Amirah Hamzah namun tidak disetorkan ke kas BRI dan digunakan untuk kepentingan pribadi sebesar Rp668.381.007,00.
- 2) Berkas pinjaman KUR dan KUPEDES tidak dilakukan verifikasi atau penilaian 5C sesuai prosedur kredit yang dipersyaratkan

- Bahwa Sebagaimana fakta dan kondisi yang telah dijelaskan di atas, hal tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara karena bertentangan dengan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pasal 3 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Pasal 2 Jo. Penjelasan Pasal 8 ayat 2 "bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan

Halaman 167 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesanggupan Nasabah Debitur yang antara lain diperoleh dari penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari Nasabah Debitur”.

3. Surat Edaran Direksi BRI NOSE S.09-DIR/ADK/05/2015 tentang KUPEDDES:
4. Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21-DIR/ADK/08/2015 tanggal 13 Agustus 2015 Jo. Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21.a-DIR/ADK/08/2015, tanggal 20 November 2015 tentang Revisi atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) MIKRO
5. Surat Edaran Direksi BRI Nomor B.819-Dir/Adk/12/2013 tanggal 5 Desember 2013 perihal Ketentuan Pelunasan Maju Untuk Kredit Dengan Perhitungan Bunga Flat Lampiran I Huruf D Prosedur Pelaksanaan Pelunasan Maju Kredit Angka 4 Dan 5 “Petugas ADK / Customer Service BRI Unit menyerahkan slip setoran pelunasan yang telah ditandatangani debitur beserta print out data statis dan payoff report yang telah ditandatangani pihak BRI (maker, Checker, Signer) dan debitur, kepada jajaran operasional untuk dilakukan pembukuan pelunasan, Teller melakukan pembukuan pelunasan dengan menggunakan menu pelunasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku”.
- Bahwa Berdasarkan fakta dan proses kejadian serta data dan bukti-bukti/dokumen sebagaimana disebutkan dalam butir F dan G dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Fasilitas Kredit berupa KUPEDDES, KUR Mikro dan BRIGUNA di BRI Unit Mallongi-longi dan BRI Unit Temmassarangnge Kabupaten Pinrang Tahun 2017 s.d. 2019 Nomor: SR-862/PW21/5/2021, tanggal 30 Desember 2021, maka metode yang metode yang digunakan untuk menghitung kerugian keuangan negara adalah sebagai berikut:
 - a. Menghitung jumlah realisasi dana kredit yang tidak sesuai prosedur dan masuk rekening nasabah KUR dan KUPEDDES;
 - b. Menghitung jumlah pelunasan dipercepat Kredit BRIGUNA yang tidak disetorkan Ke Kas Bank BRI dan digunakan untuk kepentingan pribadi;
 - c. Menghitung jumlah Kerugian Keuangan Negara 1) + 2).

Halaman 168 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan metode penghitungan kerugian keuangan negara sebagaimana disebutkan di atas, diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp10.928.381.007,00 (sepuluh milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tujuh rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Sampai dengan	a. Jumlah realisasi dana kredit yang tidak sesuai prosedur dan masuk rekening nasabah KUR dan KUPEDES	10.260.000.000,00
	b. Jumlah pelunasan dipercepat Kredit BRIGUNA yang tidak disetorkan Ke Kas Bank BRI dan digunakan untuk kepentingan pribadi	668.381.007,00
	Jumlah Kerugian Keuangan Negara	10.928.381.007,00

penugasan berakhir tanggal 24 Desember 2021, telah dilakukan pembayaran angsuran KUR dan KUPEDES sebesar Rp2.796.500.098,00.

Adapun rincian daftar nasabah pinjaman KUPEDES, KUR Mikro dan BRIGUNA sebagaimana dalam daftar lampiran II dan III Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Fasilitas Kredit berupa KUPEDES, KUR Mikro dan BRIGUNA di BRI Unit Mallongi-longi dan BRI Unit Temmassarangnge Kabupaten Pinrang Tahun 2017 s.d. 2019 Nomor: SR-862/PW21/5/2021, tanggal 30 Desember 2021

- Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan sebagaimana dijelaskan di atas yaitu Fuji Puspita Als. Ela Binti Abdul Rahim selaku pengumpul berkas sebanyak 4 berkas yang kemudian berkas-berkas itu dicairkan dana kreditnya pada BRI Unit Temmassarangnge, dikaitkan dengan metode penghitungan kerugian keuangan negara untuk kredit komersil (KUR dan KUPEDES) maka kerugian keuangan negara yang diakibatkan atas pencairan kredit terhadap 4 debitur tersebut adalah sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dimana sampai dengan penugasan berakhir tanggal 24 Desember 2021, telah dilakukan pembayaran angsuran KUR dan KUPEDES atas 7 debitur tersebut sebesar Rp16.002.192,00, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Debitur	Nomor rekening	Plafond	Beki Debet	Jenis Pinjaman
1	2	3	4	5	6
1	INDRA FEBRIANTO	502901019758106	25.000.000	19.595.875	KUR MIKRO BARU
2	KARMILA	502901019759102	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
3	SUPRIADI	502901019812104	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
4	WIDYAHASTUTI	502901019810102	25.000.000	18.750.075	KUR MIKRO BARU
			100.000.000	77.929.408	

Halaman 169 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian daftar nasabah pinjaman KUPeDES, KUR Mikro dan BRIGUNA sebagaimana dalam daftar lampiran II dan III Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Fasilitas Kredit berupa KUPeDES, KUR Mikro dan BRIGUNA di BRI Unit Mallongi-longi dan BRI Unit Temmassarangge Kabupaten Pinrang Tahun 2017 s.d. 2019 Nomor: SR-862/PW21/5/2021, tanggal 30 Desember 2021.

Adapun pihak-pihak lain yang berperan dalam memproses kredit atas 4 nasabah tersebut adalah sebagai berikut:

- AMIRAH HAMZAH selaku Kepala Unit Temmassarangge yang memutuskan ke-4 kredit tersebut tidak sesuai aturan (rincian pada tabel 1 di bawah).
- SOFYAN selaku Pemrakarsa yang melakukan prakarsa tidak sesuai aturan atas 4 berkas tersebut sekaligus menerima berkas-berkas itu dari pengumpul berkas (rincian pada tabel 2 di bawah).
- SUTRISNO SUMARDI selaku PA KUR yang bertugas memproses saat pendaftaran, verifikasi kelengkapan berkas dan pencairan tidak sesuai aturan atas 4 debitur KUR (rincian pada tabel 3 di bawah).
- Hj. SURIANI Alias Hj. ETTE selaku pengumpul KTP dan KK yang menerima 4 berkas dari ELA kemudian menyerahkan berkas tersebut kepada SOFYAN (rincian pada tabel 4 di bawah)

c. tabel 1. AMIRAH HAMZAH selaku Pemutus

No	Nama Debitur	Nomor rekening	Plafond	Beki Debet	Jenis Pinjaman
1	2	3	4	5	6
1	INDRA FEBRIANTO	502901019758106	25.000.000	19.595.875	KUR MIKRO BARU
2	KARMILA	502901019759102	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
3	SUPRIADI	502901019812104	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
4	WIDYAHASTUTI	502901019810102	25.000.000	18.750.075	KUR MIKRO BARU
			100.000.000	77.929.408	

d. tabel 2. SOFYAN selaku Pemrakarsa dan yang menerima berkas dari pengumpul berkas

No	Nama Debitur	Nomor rekening	Plafond	Beki Debet	Jenis Pinjaman
1	2	3	4	5	6
1	INDRA FEBRIANTO	502901019758106	25.000.000	19.595.875	KUR MIKRO BARU
2	KARMILA	502901019759102	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	SUPRIADI	502901019812104	25.000.000	19.791.72 9	KUR MIKRO BARU
4	WIDYAHASTUTI	502901019810102	25.000.000	18.750.07 5	KUR MIKRO BARU
			100.000.000	77.929.408	

e. tabel 3. SUTRISNO SUMARDI selaku PA KUR

No	Nama Debitur	Nomor rekening	Plafond	Beki Debet	Jenis Pinjaman
1	2	3	4	5	6
1	INDRA FEBRIANTO	502901019758106	25.000.000	19.595.87 5	KUR MIKRO BARU
2	KARMILA	502901019759102	25.000.000	19.791.72 9	KUR MIKRO BARU
3	SUPRIADI	502901019812104	25.000.000	19.791.72 9	KUR MIKRO BARU
4	WIDYAHASTUTI	502901019810102	25.000.000	18.750.07 5	KUR MIKRO BARU
			100.000.000	77.929.408	

f. tabel 4. Hj. SURIANI Alias Hj. ETTE selaku pengumpul berkas

No	Nama Debitur	Nomor rekening	Plafond	Beki Debet	Jenis Pinjaman
1	2	3	4	5	6
1	INDRA FEBRIANTO	502901019758106	25.000.000	19.595.8 75	KUR MIKRO BARU
2	KARMILA	502901019759102	25.000.000	19.791.7 29	KUR MIKRO BARU
3	SUPRIADI	502901019812104	25.000.000	19.791.7 29	KUR MIKRO BARU
4	WIDYAHASTUTI	502901019810102	25.000.000	18.750.0 75	KUR MIKRO BARU
			100.000.000	77.929.408	

Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan fakta yang ditemukan sebagaimana dijelaskan bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan sebagaimana dijelaskan di atas, ya benar bahwa setiap 1 debitur yang kemudian dilakukan pencairan kredit atas namanya melewati beberapa tahap proses kredit mulai dari pendaftaran oleh PA KUR/CS, kunjungan *on the spot* oleh Pemrakarsa, putusan oleh Pemutus dan proses pencairan oleh PA KUR/CS. Kesemua pihak-pihak tersebut berperan dalam proses kredit yang tidak sesuai ketentuan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara termasuk para pengumpul berkas-berkas debitur. Dengan demikian setiap 1 debitur terdapat beberapa pihak yang berperan di dalamnya sebagaimana telah saya jelaskan di atas yaitu kerugian keuangan negara yang terjadi atas pencairan kredit juga terdapat pelaku penyerta lainnya yang ikut berperan, sehingga kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh masing-masing terdakwa berbeda-beda sesuai dengan perannya masing-masing atas para debitur. Adapun kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh perbuatan FUJI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUSPITA Alias ELA sebesar **Rp100.000.000,00** (seratus juta rupiah) adalah merupakan bagian dari total kerugian keuangan negara sebesar Rp10.928.381.007,00 atas proses kredit terhadap 335 debitur pada Unit Mallongi-longi dan Unit Temmassarangnge sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Fasilitas Kredit berupa KUPEDES, KUR Mikro dan BRIGUNA di BRI Unit Mallongi-longi dan BRI Unit Temmassarangnge Kabupaten Pinrang Tahun 2017 s.d. 2019 Nomor: SR-862/PW21/5/2021, tanggal 30 Desember 2021 yang rincian daftar nasabahnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan III Rincian Daftar Nasabah Pinjaman KUPEDES, KUR Mikro dan BRIGUNA Laporan Hasil Audit tersebut. Para nasabah yang pencairan kreditnya mengakibatkan kerugian keuangan negara yang telah saya jelaskan masing-masing terdakwa di atas juga adalah merupakan bagian dari total 335 nasabah sebagaimana daftar keseluruhan nasabah berikut kerugian keuangan negaranya dalam Lampiran II dan Lampiran III laporan hasil audit tersebut.

Bahwa atas keterangan Ahli tersebut, terdakwa tidak memberikan bantahan.

2.3) DEDI AZIS, S. Kom. Bin AZIS, tempat/tgl lahir Toli-Toli/23 Maret 1984, umur 37 Tahun, jenis kelamin Laki-Laki, suku/Kebangsaan Bugis/Indonesia, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, alamat BTP Bogar Blok C No. 81, RT. 02/RW. 05, Kelurahan Salekoe, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, pendidikan terakhir S1 Teknik Komputer, Dipersidangan memberikan pendapat sesuai dengan keahliannya dibawah sumpah menurut Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa ahli membenarkan semua keterangannya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Ahli memberikan keterangan dalam perkara dugaan tindak Pidana Korupsi Penyaluran Kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia Tahun 2017 s/d 2020;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa untuk penyaluran KUPEDES tahun 2017 s.d. 2019 adalah sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus

Halaman 172 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) kemudian naik menjadi Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dimulai sejak periode tahun 2019 sesuai dengan Surat Direksi BRI NOSE: B.56-DIR/KSM/01/2019 tanggal 15 Januari 2019 tentang ketentuan pelayanan kupedes diatas Rp.100 juta s.d Rp. 250 juta sedangkan untuk **Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro**, sebagaimana diatur pada Bab II, angka 1, Lampiran I Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21-DIR/ADK/08/2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21.a-DIR/ADK/08/2015 tanggal 20 November 2015 tentang Revisi Atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, adalah maksimal Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).

- Bahwa Ahli menjelaskan tujuan yang ingin dicapai atas program KUPEDES dan KUR tersebut adalah Untuk **KUPEDES**, sebagaimana dijelaskan pada Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.09-DIR/ADK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang KUPEDES, tujuan KUPEDES adalah **membantu dan mengakomodir pembiayaan di sektor usaha mikro dan kecil untuk mengembangkan usahanya**. Untuk tujuan **Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro** dimana merupakan kebijakan pemerintah yang salah satu programnya dalam meningkatkan peran dan kontribusi UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah) yang cukup besar dalam perekonomian Indonesia adalah dengan meningkatkan akses pembiayaan perbankan kepada UMKM. Atas kebijakan pemerintah tersebut (telah ditetapkan melalui Keputusan Presiden No. 19 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM, kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat) kembali ditegaskan mengenai **tujuan/maksud program KUR yaitu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya di sektor produksi seperti pertanian, perikanan, industri pengolahan, konstruksi, dan jasa produksi** (salah satu poin pada pertimbangan Permenko tersebut), serta pada Pasal 2 "pelaksanaan KUR bertujuan untuk:"

Halaman 173 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif;
 - b. meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
 - c. mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja
- Penyaluran KUR Mikro tersebut yang salah satunya dilakukan melalui BRI diatur dalam Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21-
DIR/ADK/08/2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, telah diubah dengan Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21.a-DIR/ADK/08/2015 tanggal 20 November 2015 tentang Revisi Atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, sebagaimana telah saya jelaskan di atas bahwa KUR Mikro diperuntukkan untuk kredit modal kerja dan/atau investasi di bidang usaha yang produktif dan layak (Lampiran I, Bab II, angka 1), kemudian dipertegas pada angka 2 bahwa "Pengusaha Mikro yang memiliki usaha produktif, layak, namun tidak memiliki agunan yang mengcover 100% plafond pinjamannya". Adapun penjelasan mengenai calon debitur, usaha produktif dan usaha layak, dijelaskan pada angka 4, 13, dan 14, Bab I Lampiran I Surat Edaran tersebut, yaitu:

4. Calon Terjamin/Calon Debitur KUR Mikro: Individu/perseorangan yang melakukan usaha produktif, berupa:
 - a. usaha mikro, kecil dan menengah;
 - b. anggota keluarga dari karyawan/karyawati yang berpenghasilan tetap atau sebagai Tenaga Kerja Indonesia;
 - c. Tenaga Kerja Indonesia yang purna bekerja di luar negeri; dan
 - d. pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja.
13. Usaha Produktif: usaha untuk menghasilkan barang dan/atau jasa untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan bagi debitur;
14. Usaha Layak: Usaha calon debitur yang memberikan laba sehingga mampu membayar bunga/margin dan mengembalikan seluruh hutang/ kewajiban pokok kredit/pembiayaan lainnya dalam jangka waktu yang

Halaman 174 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati antara Bank dengan debitur KUR Mikro dan memberikan sisa keuntungan untuk mengembangkan usahanya

- Bahwa Ahli menjelaskan persyaratan yang berlaku pada tempo waktu 2017 s.d. 2019 bagi calon debitur/debitur yang akan mengajukan permohonan untuk mendapatkan fasilitas kredit KUPEDES sebagaimana diatur dalam Bab II, Pasal 10, Lampiran I Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.09-DIR/ADK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang KUPEDES:

1. Calon debitur KUPEDES adalah debitur individual, dengan persyaratan:
 - a. WNI cakap hukum;
 - b. Usia calon debitur minimal 21 tahun atau sudah menikah. Batasan maksimal usia calon debitur/debitur KUPEDES ditambah dengan jangka waktu kredit adalah maksimal 75 tahun;
 - c. Menyerahkan fotocopy KTP (calon debitur dan suami/istri calon debitur) atau kartu identitas lainnya dan harus dicocokkan dengan aslinya. Identitas calon debitur juga harus dicocokkan dengan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku, Surat Nikah, dll, untuk memastikan hubungan kekeluargaannya;
 - d. Untuk penyaluran KUPEDES dengan plafond di atas Rp.50 Juta, debitur wajib memiliki NPWP. Apabila pada saat pengajuan debitur belum memiliki NPWP, maka pemenuhan NPWP dapat dilakukan pada saat kredit berjalan;
 - e. Kriteria calon debitur KUPEDES di atas Rp.100 juta s.d. Rp.200 juta yang dapat dilayani adalah sebagai berikut:
 1. Nasabah KUPEDES eksisting, dengan kolektibilitas selama 1 (satu) tahun terakhir adalah lancar;
 2. Calon debitur yang pernah memperoleh fasilitas KUPEDES dalam kurun waktu paling lama 2 (dua) tahun yang lalu dengan *track record* pinjaman 1 (satu) tahun terakhir adalah lancar;
 3. Nasabah baru, dalam upaya *take over* dari bank lain, dengan kolektibilitas pinjaman di bank lain tersebut selama 1 (satu)

Halaman 175 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun terakhir adalah lancar (dibuktikan dengan informasi dari SID BI).

Untuk nasabah eksisting atau nasabah baru, plafond KUPEDES eksisting atau pinjaman komersial di bank lain pada posisi terakhir adalah sebesar >Rp.75 juta atau berdasarkan dokumen pinjaman terakhir, Ymp memiliki RPC yang mencukupi untuk plafond kredit di atas Rp.100 juta;

f. Mempunyai Surat Perizinan Usaha (SIUP, TDP, dan sejenisnya) atau Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil. Untuk calon debitur yang belum mempunyai Surat Perizinan Usaha (SIUP, TDP dan sejenisnya) atau IUMK, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- i. Bagi calon debitur dengan agunan SITU/SPTU/SIPTB/Surat Izin Trayek dan surat izin lainnya yang dapat dipersamakan dengan keterangan pernyataan berusaha/memiliki usaha, tidak wajib menyerahkan surat perizinan usaha lainnya atau Surat Keterangan Usaha;
- ii. Dapat menggunakan Surat Keterangan Usaha dari Kepala Desa/Lurah setempat. Batasan Surat Keterangan Usaha yang dapat diterima diserahkan kepada *judgement* Pinca;

g. Pada prinsipnya analisis yang dilakukan dalam rangka pemberian KUPEDES meliputi aspek 5 C's. Untuk pemberian KUPEDES, besarnya KUPEDES didasarkan pada analisis terhadap usaha debitur untuk menentukan *Repayment Capacity* (RPC)-nya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka BRI Unit/Teras BRI hanya dapat melayani calon debitur/debitur yang domisili tempat usahanya berada diwilayah kerja BRI Unit/Teras BRI bersangkutan. Dengan pertimbangan tertentu, BRI Unit/Teras BRI dapat melakukan pemberian KUPEDES kepada calon debitur/debitur yang domisili usahanya di luar wilayah kerja BRI Unit/Teras BRI bersangkutan. Namun demikian, mengingat ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) UU. No. 7 Tahun 1992 Jo. UU. No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan bahwa pemberian kredit harus didasarkan pada

Halaman 176 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

analisis yang seksama terhadap aspek 5C's (watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha) dari calon debitur/debitur yang bersangkutan, maka PKL wajib melakukan penilaian atau analisis terhadap aspek 5 C's tersebut untuk menilai kelayakan usaha calon debitur/debitur ybs dan memastikan sumber pengembalian KUPEDES berasal dari *cash flow* usahanya. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam pelayanan KUPEDES untuk calon debitur/debitur yang domisili usaha di luar wilayah kerja BRI Unit/Teras BRI Pemrakarsa, unit kerja harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) PKL meyakini bahwa usaha debitur yang dibiayai tersebut ada dan layak untuk dibiayai;
- 2) Sumber pembayaran kembali KUPEDES harus berasal dari *cash flow* usaha yang dibiayai;
- 3) Terdapat agunan tambahan berupa *fixed asset* yang mengcover 100% dari plafond KUPEDES yang diberikan dan PKL harus meyakini bahwa atas agunan tersebut dapat dilakukan eksekusi apabila kredit menjadi bermasalah;
- 4) PKL harus meyakini bahwa calon debitur/debitur tidak mendapatkan double pembiayaan atas usaha yang sama. Misalnya: Pinjaman KUPEDES di BRI Unit dimana debitur berdomisili diberikan atas nama suami, sementara di BRI Unit di lokasi debitur berusaha (luar wilayah) diberikan fasilitas KUPEDES atas nama istri dengan obyek usaha yang sama;
- 5) Pemberian putusan untuk prakarsa KUPEDES di luar wilayah tersebut diputus oleh Pimpinan Cabang.

Ketentuan lebih lanjut untuk pelayanan KUPEDES kepada calon debitur/debitur yang domisili usahanya di luar wilayah kerja BRI Unit/Teras BRI akan diatur oleh Divisi Kebijakan dan Pengembangan Bisnis Mikro KP BRI dengan surat tersendiri sepanjang tidak bertentangan dengan Surat Edaran ini.

Halaman 177 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Khusus bagi calon debitur yang memiliki usaha di pasar yang tidak memiliki identitas KTP sesuai wilayah kerja BRI Unit/teras BRI, serta kesulitan dalam pemenuhan persyaratan Surat Keterangan Usaha, maka pemenuhan persyaratan KTP dan Surat Keterangan Usaha dapat digantikan dengan Surat Keterangan dari Kepala PD Pasar/Kepala Pasar yang menyatakan bahwa calon debitur yang bersangkutan benar-benar memiliki usaha di pasar tersebut, dengan catatan:

- i. Surat Keterangan tersebut dilengkapi foto tempat usaha calon debitur;
 - ii. Calon debitur telah melakukan usaha di pasar tersebut minimal 6 bulan berturut-turut;
 - iii. Pemrakarsa/Mantri wajib melakukan verifikasi (dengan membubuhkan paraf) antara fotocopy KTP asal calon debitur dengan KTP aslinya;
- i. KUPeDES dapat diberikan kepada suami/istri dari pekerja BRI, namun untuk menghindari *conflict of interest* maka baik Pemrakarsa dan/atau Pemutus KUPeDES tidak boleh dilakukan oleh pekerja BRI yang bersangkutan yang suami/istri-nya mengajukan KUPeDES. Putusan atas KUPeDES dimaksud harus dilakukan oleh Pejabat setingkat lebih tinggi.

2. Calon debitur harus mempunyai usaha yang layak untuk dibiayai dan *repayment capacity* (RPC) yang cukup serta pengalaman usaha sebagai berikut:

Jenis KUPeDES	Pengalaman Usaha
KUPeDES s.d Rp. 50 Juta	1 Tahun
KUPeDES >Rp.50 s.d 200 Juta	2 Tahun
KUPeDES Pertanian	1 Tahun

- Bahwa Ahli menjelaskan persyaratan untuk mengajukan permohonan **Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro**, sebagaimana diatur dalam Bab III, Lampiran I Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21-DIR/ADK/08/2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Direksi BRI NOSE:

Halaman 178 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.21.a-DIR/ADK/08/2015 tanggal 20 November 2015 tentang Revisi

Atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, sebagai berikut:

Bahwa 1. Persyaratan Umum Calon Debitur:

- a. Mempunyai usaha produktif dan layak, namun tidak memiliki/tidak menyediakan agunan tambahan sebesar yang dipersyaratkan bank;
- b. Tidak sedang menerima kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi dari perbankan dan/atau tidak sedang menerima kredit program dari pemerintah kecuali Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, yang dibuktikan dengan hasil Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia (SID BI) pada saat permohonan kredit diajukan. Dalam hal calon debitur masih memiliki baki debit kredit produktif dan kredit program di luar KUR yang tercatat pada SID BI, tetapi yang bersangkutan sudah melunasi pinjaman, maka diperlukan Surat Keterangan Lunas/Roya dengan lampiran cetakan rekening koran dari bank pemberi kredit/pembiayaan sebelumnya;
- c. Dapat sedang menerima kredit konsumtif (Kredit Kepemilikan Rumah, Kredit Kendaraan Bermotor, dan Kartu Kredit) serta sedang menerima KUR Mikro di BRI dengan dengan kolektibilitas 6 bulan terakhir lancar;
- d. Dapat sedang menerima KUR Mikro sepanjang total eksposur kredit yang dinikmati tidak melebihi maksimal plafond sebesar Rp25.000.000,(dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Untuk skema Kredit Investasi dengan Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja dengan Kredit Modal Kerja;
 - ii. Pemberian Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja dapat dilakukan bersamaan dalam Program KUR Mikro; Pemberian fasilitas Kredit Investasi dengan Kredit Investasi, Kredit Modal Kerja dengan Kredit Modal Kerja, atau Kredit Investasi dengan Kredit Modal Kerja (atau sebaliknya) sebagaimana dimaksud dalam butir III.1.d di atas hanya dapat diberikan pada saat debitur sedang mempunyai

Halaman 179 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- fasilitas kredit KUR (pemberian dua atau lebih fasilitas kredit KUR hanya dapat dilakukan pada hari yang berbeda);
- e. Wajib menyerahkan surat pernyataan yang berisi kumulatif fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro yang pernah dan/atau sedang dinikmati. Bagi calon debitur yang sedang atau pernah menikmati KUR di Bank lain mulai tahun 2015 dan seterusnya, tidak dapat mengajukan KUR Mikro di BRI;
2. Telah melakukan usaha secara aktif minimal 6 bulan, berdasarkan atas hasil pemeriksaan (*on the spot*) oleh Mantri dan dituangkan dalam LKN (Laporan Kunjungan Nasabah) KUR Mikro;
 3. Memiliki identitas diri, seperti: KTP dan Kartu Keluarga;
 4. Memiliki Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) yang diterbitkan Pemerintah Daerah setempat dan/atau surat izin lainnya yang dapat dipersamakan dengan IUMK (Surat Keterangan Usaha dari Kelurahan atau RT/RW atau Surat Keterangan Domisili Usaha)
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa untuk **KUPEDES**, diwajibkan ada agunan tambahan, sebagaimana diurai dengan jelas pada Pasal 7, Lampiran I Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.09-DIR/ADK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang KUPEDES:
1. Pada prinsipnya calon debitur KUPEDES diharapkan dapat menyerahkan agunan yang nilainya meng-cover KUPEDES yang diberikan (pokok + bunga). Akan tetapi mengingat karakteristik/struktur pinjaman KUPEDES yang terdapat jadwal penurunan pokok pinjaman selama jangka waktu kredit, maka nilai likuidasi agunan atas KUPEDES yang diberikan dapat hanya sebesar pokok KUPEDES saat realisasi;
 2. Agunan tambahan KUPEDES dapat dipertimbangkan tidak meng-cover 100% pokok KUPEDES dengan syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Pemberian KUPEDES dalam rangka suplesi atau migrasi debitur dari KUPEDES Rakyat ke KUPEDES;
 - b. Debitur telah menikmati KUPEDES atau KUPEDES Rakyat di BRI Unit dengan jangka waktu minimal 2 tahun;

Halaman 180 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Track record debitur selama mendapatkan pinjaman KUPEDES atau KUPEDES Rakyat di BRI tidak pernah menunggak;

Batasan besaran *coverage* agunan tambahan KUPEDES sebagaimana dimaksud pada butir 2 diatas akan ditetapkan dengan surat tersendiri oleh Divisi Kebijakan Dan Pengembangan Bisnis Mikro;

3. Jenis Agunan yang dapat diterima adalah sebagai berikut:
- a. Tanah atau Tanah/Bangunan dengan status kepemilikan berupa SHM, SHGB, SHGU, Petok D, Letter C, Girik/Kepemilikan tanah berdasarkan hak adat lainnya. Untuk seluruh agunan tersebut diatas, cukup dibuatkan Surat Kuasa Menjual Agunan tidak notariil, dan Surat Pernyataan dan Penyerahan Agunan dan Bukti Penerimaan Agunan.
 - b. Kendaraan Bermotor.
Kendaraan bermotor yang dapat diterima sebagai agunan adalah kendaraan roda empat (diantaranya mobil/truk) dan kendaraan roda dua/sepeda motor (baru dan bekas);
 - c. Surat-surat perizinan seperti Surat Izin Trayek, SITU, SPTU, SIPTB dan perizinan sejenis lainnya atas Kios/Toko/Los;
4. Pada dasarnya agunan tambahan (baik berupa tanah dan/atau bangunan, kendaraan bermotor atau benda bergerak lainnya) yang dipersyaratkan dalam pengajuan KUPEDES harus atas nama calon debitur/debitur yang mengajukan (calon debitur/debitur ybs merupakan pemilik dari agunan tambahan tersebut);

Dalam hal debitur/calon debitur bukan merupakan pemilik agunan, maka Pemilik Agunan dapat hanya menandatangani Perjanjian/dokumen yang berkaitan dengan penyerahan agunan (Surat Kuasa Menjual Agunan, Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Bukti Penerimaan Agunan dan/atau dokumen pengikatan apabila agunan diikat secara sempurna), tanpa harus menandatangani Surat Pengakuan Hutang. Hal ini berlaku pula untuk debitur suami/istri, dimana kepemilikan agunan tambahan berbeda dengan debitur yang

Halaman 181 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan KUPEDES (KUPEDES atas nama suami dan agunan tambahan atas nama istri)

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa untuk **Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro**, tidak diwajibkan adanya agunan tambahan, sebagaimana hal itu diwajibkan untuk KUPEDES. Untuk agunan KUR, dijelaskan pada Bab IV, angka 5, Lampiran I Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21-DIR/ADK/08/2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21.a-DIR/ADK/08/2015 tanggal 20 November 2015 tentang Revisi Atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, sebagai berikut:
 - a. Agunan pokok, agunan kredit dapat hanya berupa agunan pokok berupa obyek yang dibiayai;
 - b. Agunan tambahan, seperti tanah/bangunan, kendaraan, tidak wajib dipenuhi. Apabila calon debitur menyerahkan agunan tambahan, maka terhadap agunan tersebut tidak dilakukan pengikatan
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa prosedur pemberian KUPEDES RAKYAT dan KUPEDES adalah sama dimana diatur secara jelas pada Bab III, Pasal 12, Lampiran I Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.09-DIR/ADK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang KUPEDES:
 1. Proses prakarsa KUPEDES harus diawali dengan memperhatikan PS dan KRD, serta penetapan RPT dalam bentuk pemetaan calon debitur-calon debitur yang akan dilayani dan dituangkan melalui peta Calon Peminjam Potensial (CPP). Proses pemetaan calon debitur yang dituangkan dalam peta CPP ini, merupakan proses penilaian secara langsung (*on the spot*) kepada calon debitur mengenai pengalaman dan kemampuan usaha, prospek bisnis dan hal-hal lainnya yang terkait dengan layak tidaknya calon debitur dapat dilayani KUPEDES, dengan demikian proses CPP ini harus dilakukan dan merupakan satu kesatuan dari rangkaian proses putusan KUPEDES;

Halaman 182 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses prakarsa sampai dengan putusan KUPEDES dilakukan dengan sistem aplikasi LAS (saat ini yang digunakan adalah aplikasi BRISPOT). Alur proses putusan KUPEDES pada sistem aplikasi LAS/BRISPOT mengacu pada ketentuan yang berlaku;
3. Proses prakarsa dan permohonan KUPEDES terdiri atas tahapan saat pendaftaran dan setelah pendaftaran, sebagai berikut:
 - a. Pendaftaran permohonan KUPEDES harus dilakukan di BRI Unit/Teras BRI;
 - b. Petugas BRI Unit/Teras BRI yang melayani pendaftaran permohonan KUPEDES adalah Customer Service;
 - c. Permohonan KUPEDES harus dilakukan secara tertulis dengan menggunakan Surat Keterangan Permohonan Pinjam (SKPP), disertai dengan kelengkapan data sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Customer Service wajib untuk memastikan bahwa debitur telah melengkapi seluruh dokumen permohonan KUPEDES dan seluruh dokumen yang sah dan masih berlaku;
 - d. Selanjutnya Mantri sebagai Pejabat Pemrakarsa harus melakukan *pre screening* dalam aplikasi LAS/BRISPOT;
4. Analisis dan evaluasi KUPEDES oleh Mantri. Seluruh proses, hasil analisis serta dokumen sumber hasil pemeriksaan di-*input* oleh Mantri selaku Pejabat Pemrakarsa ke dalam aplikasi LAS/BRISPOT yang kemudian *by system* secara otomatis akan melakukan perhitungan serta *scoring* (dengan nilai *cut-off* yang telah ditentukan oleh Kantor Pusat) apakah permohonan kredit tersebut diterima atau ditolak;
5. Verifikasi kelengkapan dokumen oleh Customer Service. Dalam hal analisis dan evaluasi yang dilakukan oleh Mantri yang dimasukkan dalam aplikasi LAS/BRISPOT

Halaman 183 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima, maka Customer Service wajib melakukan verifikasi untuk mencocokkan antara *entry* data yang sebelumnya dilakukan oleh Mantri dengan dokumen yang ada di berkas, serta Customer Service memastikan keabsahan dan kelengkapan berkas KUPEDES tersebut.

6. Putusan KUPEDES oleh Pejabat Pemutus;
 7. Verifikasi Putusan oleh Customer Service. Dalam hal Pejabat Pemutus telah melakukan putusan "SETUJU" maka Customer Service wajib membuat/mencetak kelengkapan dokumen, diantaranya Surat Pengakuan Hutang dan *interface* ke Brinet untuk mendapatkan nomor CIF dan nomor rekening KUPEDES;
 8. Pencairan KUPEDES. Baru dapat dilakukan jika debitur telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang, seluruh provisi, biaya administrasi dan biaya-biaya lainnya telah dibayarkan lunas, baik secara tunai maupun pemindahbukuan (*over booking*) dari rekening Simpedes debitur; serta seluruh ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam Putusan KUPEDES telah dipenuhi oleh debitur yang bersangkutan. Pencairan KUPEDES kepada debitur tidak boleh dilakukan secara tunai, akan tetapi dengan mekanisme *overbooking* ke rekening Simpedes atas nama ybs (dengan menggunakan menu teller 4003 - LN Pencairan *overbooking* ke tabungan);
 9. Apabila dalam jangka waktu 30 hari kalender setelah tanggal putusan, debitur belum mencairkan KUPEDES-nya, maka putusan secara otomatis menjadi batal, dan apabila calon debitur masih memerlukan kredit, agar mengajukan kembali dengan diproses ulang seperti sebelumnya
- Bahwa Ahli menjelaskan prosedur penyaluran untuk **Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro**, prosedur penyaluran kredit diatur pada Bab IV, angka 3-4, Lampiran I Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21-

Halaman 184 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIR/ADK/08/2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21.a-DIR/ADK/08/2015 tanggal 20 November 2015 tentang Revisi Atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, sebagai berikut:

3. Permohonan dan Prakarsa Kredit:

- a. Pengajuan permohonan kredit dilakukan secara individual oleh calon debitur;
- b. Pada prinsipnya pelayanan KUR Mikro berdasarkan asas domisili tempat tinggal. Namun demikian, apabila calon debitur tidak berdomisili di wilayah BRI Unit/Teras BRI, maka BRI Unit/Teras BRI yang berada dalam wilayah domisili tempat usaha calon debitur diperbolehkan memberikan KUR Mikro dengan memperhatikan:
 - i. Kepastian asal domisii yang dibuktikan dengan menyerahkan fotocopy KTP atau kartu identitas lainnya tempat asal yang masih berlaku dan dicocokkan dengan aslinya;
 - ii. PKL di BRI Unit/Teras BRI harus melakukan konfirmasi dengan BRI Unit/Teras BRI di wilayah kerja tempat tinggal asal calon debitur, misalnya mengenai informasi pinjaman maupun kepastian alamat domisili tempat tinggal calon debitur.
- c. Proses pendaftaran dan pengisian formulir pada dasarnya dilakukan oleh Customer Service/petugas yang ditunjuk. Namun demikian untuk mempermudah/mempercepat pelayanan, Mantri dapat membantu pendaftaran/pengisian formulir tersebut pada saat melakukan kunjungan di lapangan. Formulir yang telah diisi tersebut selanjutnya tetap diserahkan ke Customer Service/petugas yang ditunjuk untuk dimulai proses kelengkapan administrasi;
- d. Pada prinsipnya pelaksanaan pelayanan KUR Mikro tetap mengacu kepada skim KUPeDES umum, tetapi dengan beberapa ketentuan dan persyaratan yang lebih ringan yang

Halaman 185 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan dengan kondisi/ pola usaha skala mikro dalam rangka memberikan kemudahan dan kecepatan pelayanan;

- e. Setiap proses prakarsa calon debitur/debitur KUR Mikro diwajibkan untuk dilakukan pengecekan pada Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia (SID BI).

4. Analisis Kredit.

- a. Dalam memberikan pelayanan KUR Mikro, PKL pemrakarsa harus melakukan analisis kelayakan pemberian kredit. Perangkat yang dipergunakan dalam penilalan risiko adalah dengan menggunakan analisis 5c's dan *Credit Risk Scoring* (CRS) yang diatur dalam ketentuan tersendiri;
- b. Hasil analisis dituangkan dalam Formulir KUR Mikro sebagai dasar pertimbangan bagi Pemutus dalam memberikan putusan kredit

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa prosedur dan alur pemberian kredit (KUPEDES dan KUR) melalui tahapan pemeriksaan dan verifikasi oleh 3 pejabat yaitu Customer Service, Mantri dan Pejabat Pemutus, semua tahapan-tahapan yang disebutkan dalam kedua surat edaran tersebut harus dan wajib dilakukan. Ketidadaan salah satu tahapan oleh pejabat yang membidangi maka permohonan tidak dapat diproses ke tahap selanjutnya, misalnya Mantri tidak dapat melakukan *pre screening* apabila tidak ada atau tidak lengkapnya berkas permohonan pinjaman dari calon debitur/debitur yang diterima oleh Customer Service (untuk KUR, berkas permohonan/pendaftaran dapat juga diterima/diisi oleh Mantri namun setelahnya tetap diserahkan ke Customer Service untuk proses kelengkapan administrasi). Begitupun sebaliknya, Customer Service tidak dapat melakukan verifikasi kelengkapan, kecocokan dan keabsahan berkas antara yang telah dimasukkan oleh Mantri ke dalam aplikasi LAS/BRISLOT dengan berkas *hard copy* apabila Mantri tidak membuat laporan kunjungan nasabah (LKN) dan kelengkapan lainnya sebagai bukti bahwa telah melakukan pemeriksaan di lapangan (*on the spot*). Untuk Pejabat Pemutus pun begitu, tidak akan dapat memutus permohonan kredit apabila kelengkapan atau tahapan sebelumnya tidak ada, baik itu permohonan kredit di Customer Service maupun laporan kunjungan nasabah, verifikasi kebenaran data,

Halaman 186 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan *on the spot* oleh Mantri. Bahwa setiap tahapan tersebut dilakukan oleh masing-masing pejabat yang membidangi, dimana setiap pejabat (Customer Service/CS, Mantri dan Pejabat Pemutus) memiliki akun, *password* dan *personal number* (PN) masing-masing sehingga dalam melakukan tahapan menggunakan akun, *password* dan PN-nya tersebut. Sebagai contoh, misalnya CS menggunakan akun dan PN-nya sendiri untuk menginput data pada LAS/BRISPOT, tidak bisa menggunakan akun dan PN Mantri, begitu juga dengan Mantri, memiliki akun dan PN-nya sendiri untuk *entry* data ke dalam aplikasi LAS.BRISPOT, tidak bisa menggunakan akun CS, terakhir untuk putusan atas permohonan kredit nasabah, Pejabat Pemutus juga memiliki akun dan PN sendiri untuk memberikan putusan, tidak bisa menggunakan akun dan PN Customer Service ataupun Mantri.

- Bahwa Ahli menjelaskan tanggung jawab dan kewenangan Customer Service, Mantri KUPEDES dan Kepala Unit terkait dengan jabatan mereka pada unit kerja mikro sebagaimana diatur pada Surat Keputusan Direksi BRI Nokep: S.58-DIR/CDS/08/2016 tanggal 9 Agustus 2016 tentang Deskripsi Jabatan Unit Kerja Mikro PT. BRI (PERSERO), Lampiran I:

Identifikasi Jabatan: Kepala Unit:

3. Tanggung Jawab Utama:
 1. Mengoordinasikan dan memonitor kegiatan pemasaran dan pengelolaan bisnis mikro di BRI Unit dan Teras BRI yang meliputi pinjaman, dana, BRILink dan jasa bank lainnya untuk meningkatkan profitabilitas dan portofolio keragaan di BRI Unit.
 2. Mengoordinasikan pengelolaan kualitas pinjaman mikro (kolektibilitas Dalam Perhatian Khusus/DPK, Non Performing Loan/NPL dan Daftar Hitam/DH), untuk memitigasi risiko kredit dengan tetap menjaga hubungan baik dengan debitur dan menjaga citra BRI.
 3. Mengoordinasikan pemasaran produk- produk dan meningkatkan transaksi perbankan di BRI sebagai satu kesatuan yang terintegrasi untuk mencapai Integrated banking solution.

Halaman 187 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mengoordinasikan, memonitor dan mengendalikan operasional secara efisien dan prudent untuk meningkatkan kepuasan nasabah. -
5. Mengoordinasikan pemberian layanan prima terhadap setiap aktivitas perbankan di BRI Unit untuk mencapai kualitas layanan yang handal
6. Mengoordinasikan pelayanan produk-produk keuangan terhadap nasabah dalam bentuk bisnis keagenan BRILink untuk menjangkau kebutuhan masyarakat akan kebutuhan keuangan tanpa kantor.
7. Mengoordinasikan dan melakukan monitoring seluruh aktivitas pekerja dibawah binaannya untuk menciptakan iklim kerja yang kondusif dan keterikatan antar pekerja.
7. Wewenang:
 - a. Berwenang menjalankan operasional BRI Unit.
 - b. Berwenang memutus pinjaman mikro.
 - c. Berwenang memprakarsai dan merekomendasi permohonan pinjaman mikro.
 - d. Berwenang melakukan approval terhadap transaksi pinjaman, simpanan, remittance dan Internal Account.
 - e. Berwenang menandatangani dokumen kredit dan pengikatannya.
 - f. Berwenang melakukan approval pembukuan selisih kas.
 - g. Berwenang memutus/memfiat, biaya eksploitasi.
 - h. Berwenang menandatangani bilyet deposito.
 - i. Berwenang memegang kode putar kunci brankas, kunci ATM, dan kunci kluis lemari berkas pinjaman.
 - j. Berwenang menandatangani dokumen keluar dari BRI Unit kepada internal BRI.

Identifikasi Jabatan: Mantri KUPEDES:

3. Tanggung Jawab Utama:
 - a. Melaksanakan kegiatan pemasaran dan pengelolaan bisnis mikro yang meliputi pinjaman, simpanan, BRILink dan jasa bank lainnya untuk meningkatkan kinerja bisnis mikro dan portofolio keragaan di BRI Unit sesuai target RKA individual.

Halaman 188 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Melaksanakan kegiatan penagihan (*collection*) terhadap debitur segmen mikro yang bermasalah atau yang memiliki indikasi bermasalah, untuk memitigasi risiko kredit Dalam Perhatian Khusus (DPK) dan *non performing loan* (NPL) dengan tetap menjaga hubungan baik dengan debitur dan menjaga citra BRI.
- b. Melakukan Prakarsa dan meneliti kelengkapan, keabsahan dokumen serta analisa usulan pinjaman mikro agar proses pelayanan pinjaman mikro berjalan lancar sesuai prosedur.
- c. Melakukan Prakarsa penyelamatan (restrukturisasi dan penyelesaian) pinjaman mikro bermasalah di BRI unit agar tercapai portofolio kredit yang sehat.
- d. Melakukan pembinaan nasabah pinjaman mikro untuk menjaga kualitas pinjaman dan memonitor seluruh pinjaman kelolaan telah terpasang AGF dan notifikasi.
- e. Melakukan pemasaran produk-produk keuangan terhadap nasabah dalam bentuk bisnis keagenan BRILink termasuk pembinaan Agen BRILink untuk menjangkau kebutuhan masyarakat akan kebutuhan keuangan tanpa kantor.
- f. Wewenang:
 - a. Berwenang memprakarsai dan merekomendasi permohonan pinjaman Kupedes.
 - b. Berwenang memprakarsai dan merekomendasi permohonan Agen BRILink.
 - c. Berwenang memprakarsai permohonan restrukturisasi dan penyelesaian kredit bermasalah.

Identifikasi Jabatan: Mantri KUR:

3. Tanggung Jawab Utama:
 1. Melaksanakan kegiatan pemasaran dan pengelolaan bisnis mikro yang meliputi pinjaman, simpanan, BRILink dan jasa bank lainnya untuk meningkatkan kinerja bisnis mikro dan portofolio keragaan di BRI Unit sesuai target RKA individual.
 2. Melaksanakan kegiatan penagihan (*collection*) terhadap debitur segmen mikro yang bermasalah atau yang memiliki indikasi bermasalah, untuk memitigasi risiko kredit Dalam Perhatian

Halaman 189 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus (DPK) dan *non performing loan* (NPL) dengan tetap menjaga hubungan baik dengan debitur dan menjaga citra BRI.

3. Melakukan Prakarsa dan meneliti kelengkapan, keabsahan dokumen serta analisa usulan pinjaman mikro agar proses pelayanan pinjaman mikro berjalan lancar sesuai prosedur.
4. Melakukan Prakarsa penyelamatan (restrukturisasi dan penyelesaian) pinjaman mikro bermasalah di BRI unit agar tercapai portofolio kredit yang sehat.
5. Melakukan pembinaan nasabah pinjaman mikro untuk menjaga kualitas pinjaman dan memonitor seluruh pinjaman kelolaan telah terpasang AGF dan notifikasi.
6. Melakukan pemasaran produk-produk keuangan terhadap nasabah dalam bentuk bisnis keagenan BRILink termasuk pembinaan Agen BRILink untuk menjangkau kebutuhan masyarakat akan kebutuhan keuangan tanpa kantor.
7. Memonitor kelengkapan administrasi berkas KUR termasuk klaim asuransi pinjaman KUR dengan tertib dan lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku
7. Wewenang:
 - a. Berwenang memprakarsai dan merekomendasi permohonan pinjaman mikro sd Rp25juta.
 - b. Berwenang memprakarsai dan merekomendasi permohonan Agen BRILink.
 - c. Berwenang memprakarsai permohonan restrukturisasi dan penyelesaian kredit bermasalah.

Identifikasi Jabatan: Customer Service:

3. Tanggung Jawab Utama:
 1. Melaksanakan layanan dan edukasi perbankan kepada nasabah atau calon nasabah yang akan menggunakan produk dan jasa perbankan di BRI Unit dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kepada nasabah.
 2. Melaksanakan proses pemeriksaan, registrasi dan administrasi pinjaman, simpanan BRI Unit dan jasa bank lainnya termasuk dokumen agunan, surat berharga dan *setting* AGF (*Automatic*

Halaman 190 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grab Fund) atau AFT (*Automatic Fund Transfer*) pada rekening debitur agar tertib dalam administrasi.

3. Mengelola perangkat ATM sebagai Petugas ATM termasuk kartu dan mesin ATM untuk memenuhi kebutuhan nasabah.
4. Melakukan penjualan produk dan jasa perbankan lainnya serta e-banking agar mencapai target yang ditentukan.
5. Melaksanakan proses dan penatakerjaan dokumen asuransi (pinjaman/*Cash In Transit/Cash In Save/Cash In Cashier Box*) guna memitigasi risiko dan mengamankan kepentingan bank.
6. Menyiapkan dan merekap data, laporan *critical report*, dan laporan-laporan rutin BRI Unit untuk mendukung kinerja BRI Unit.
7. Wewenang:
 - a. Berwenang mengelola kunci kluis/lemari berkas pinjaman.
 - b. Berwenang menandatangani dokumen pembukuan rekening simpanan dan pinjaman sebagai maker.
 - c. Berwenang memegang kunci ATM jika ditunjuk sebagai petugas ATM.
- Bahwa Ahli menjelaskan tanggung jawab dan kewenangan ketiga pejabat (Customer Service, Mantri selaku Pemrakarsa dan Pejabat Pemutus) dalam penyaluran kredit berupa KUPEDES sebagaimana diatur pada Bab III, Pasal 12, Lampiran I Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.09-DIR/ADK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang KUPEDES, yaitu sebagai berikut:

I. CUSTOMER SERVICE

1. Untuk KUPEDES pendaftaran permohonan harus dilakukan di BRI Unit/Teras BRI, adapun petugas yang melayani adalah Customer Service, dengan demikian calon debitur/debitur yang akan melakukan permohonan pinjaman harus bertemu dengan Customer Service;
2. Setelah menerima calon debitur yang akan bermohon maka Customer Service wajib membuatkan permohonan secara tertulis yang dikenal dengan Surat Keterangan Permohonan Pinjam (SKPP);

Halaman 191 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Customer Service wajib memastikan bahwa debitur telah melengkapi seluruh dokumen permohonan KUPEDES dan kelengkapannya administrasinya sebagaimana yang dipersyaratkan serta memastikan dokumen tersebut sah dan masih berlaku;
4. Tahapan selanjutnya adalah *pre screening* dan dilanjutkan dengan kunjungan nasabah oleh Mantri. Setelah Mantri melakukan *entry* data atas hasil kunjungan, analisis dan evaluasinya ke dalam aplikasi LAS/BRISPOT, maka tugas Customer Service selanjutnya adalah melakukan verifikasi kelengkapan dokumen dimana Customer Service wajib mencocokkan antara *entry* data oleh Mantri (LAS/BRISPOT) dengan dokumen yang ada di berkas, serta memastikan keabsahan dan kelengkapan berkas KUPEDES;
5. Dalam hal berkas dengan data yang dimasukkan oleh Mantri ke dalam LAS/BRISPOT telah sesuai dan lengkap maka Customer Service meneruskan kepada Pejabat Pemutus untuk diputus sesuai dengan kewenangan;
6. Dalam hal permohonan diputus "SETUJU" oleh Pejabat Pemutus maka Customer Service wajib mencetak Surat Pengakuan Hutang (SPH) dan *interface* ke Brinet untuk mendapatkan nomor CIF dan nomor rekening KUPEDES;
7. Setelah diputus oleh Pejabat Pemutus, pencairan KUPEDES baru dapat diproses oleh Customer Service jika debitur telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang, memastikan seluruh provisi, biaya administrasi dan biaya-biaya lainnya telah dibayarkan lunas (baik secara tunai maupun pemindahbukuan dari rekening simpedes debitur), serta seluruh ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan telah dipenuhi oleh debitur yang bersangkutan, diantaranya menandatangani tanda terima hutang. Selanjutnya menyerahkan buku tabungan kepada nasabah (pencairan KUPEDES wajib dengan mekanisme *overbooking* ke tabungan nasabah), atas kewajiban-kewajiban tersebut berarti nasabah harus datang langsung ke Customer Service untuk proses pencairan kreditnya. Apabila dalam jangka

Halaman 192 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu 30 hari kalender setelah tanggal putusan, debitur belum mencairkan KUPEDES-nya, maka putusan secara otomatis menjadi batal, dan apabila calon debitur masih memerlukan kredit, agar mengajukan kembali dengan diproses ulang seperti sebelumnya.

II. MANTRI

1. Setelah berkas permohonan serta seluruh kelengkapannya yang dipersyaratkan sudah lengkap berdasarkan hasil pemeriksaan Customer Service, selanjutnya Mantri sebagai Pejabat Pemrakarsa harus melakukan *pre screening* dalam aplikasi LAS/BRISPOT, yang akan menghasilkan:

i. Apabila permohonan tidak lolos, maka permohonan tersebut secara otomatis akan “ditolak” oleh sistem. Penolakan permohonan KUPEDES diberikan pemberitahuan secara tertulis;

ii. Apabila permohonan lolos, maka Mantri berdasarkan penugasan dari Kepala Unit melakukan pemeriksaan administratif dan pemeriksaan lapangan (*on the spot*) untuk menilai atau menganalisis kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit termasuk keabsahan, kelengkapan dokumen, serta sah dan berkekuatan hukum, serta melakukan penilaian agunan. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam:

ii.1. Hasil pemeriksaan lapangan dituangkan dalam form Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) KUPEDES;

ii.2. Hasil penilaian agunan dituangkan dalam Model 71-78 KUPEDES;

2. Analisis yang merupakan hasil dari kunjungan lapangan yang dilakukan oleh Mantri sebagaimana disebut di atas, dilakukan dengan cara:

a. Terhadap calon debitur (yang usahanya diluar sektor pertanian) dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif yang mencakup seluruh faktor 5'C sebagai berikut:

i. **Analisis Watak**, bertujuan untuk mendapatkan gambaran akan kemauan membayar pemohon, untuk itu harus diteliti perilaku pemohon antara lain mengenai :

i.1. Keharmonisan keluarga, gaya hidup, catatan kriminal;

Halaman 193 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i.2. Tingkat kooperatif selama proses analisis dilakukan;
- i.3. Informasi Bank (SID & SICD), rekan bisnis, dsb;
- ii. **Analisis Kemampuan**, bertujuan mengukur tingkat kemampuan membayar dari hasil usaha yang akan dibiayai, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - ii.1. Mengetahui informasi umum mengenai usaha yang akan dibiayai;
 - ii.2. Informasi yang telah diperoleh tersebut diatas, dipakai dalam rangka menilai kebutuhan kredit maupun untuk menilai kemampuan membayar kembali (RPC) debitur;
 - ii.3. Pendekatan analisis KUPEDES untuk kebutuhan kredit debitur hanya didasarkan atas pendekatan kemampuan bayar (*Repayment Capacity/RPC*), baik untuk kebutuhan KUPEDES dengan jenis penggunaan Modal Kerja maupun Investasi;
 - ii.4. Penentuan kemampuan membayar kembali (RPC) debitur hanya didasarkan atas perhitungan laba dari usaha debitur pada saat ini;
 - ii.5. Dalam hal debitur telah menikmati fasilitas KUPEDES dan bermaksud mengajukan tambahan kredit untuk perluasan/ pembukaan cabang baru, maka penentuan RPC dapat didasarkan atas perhitungan laba usaha proyeksi;
 - ii.6. Kemampuan membayar kembali (*repayment capacity/RPC*) dihitung maksimal sebesar 75% dari total pendapatan laba bersih yang diperoleh dari usahanya;
- iii. **Analisis Modal**, untuk mengukur kemampuan usaha pemohon dalam mendukung pembiayaan dengan modalnya sendiri (*own share*). Semakin besar kemampuan modal berarti semakin besar porsi pembiayaan yang didukung oleh modal sendiri dan sebaliknya;
- iv. **Analisis Kondisi/Prospek Usaha**, untuk mengetahui prospektif atau tidaknya usaha yang hendak dibiayai. Antara lain mencakup analisa terhadap pembeli, persaingan, produk substitusi, serta hal-hal lainnya yang dihubungkan dengan keadaan dan prospek usaha pemohon;

Halaman 194 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- v. **Analisis Agunan Kredit**, dilakukan untuk mengukur kecukupan nilai agunan yang dapat menutup risiko jika terjadi tidak terpenuhinya kewajiban pengembalian KUPEDES. Penilaian barang agunan meliputi antara lain jenis atau macam barang agunan, nilai, lokasi, bukti kepemilikan dan status hukum. Untuk penilaian agunan menggunakan Model 71-78 atau Model lainnya yang berlaku;
- b. Terhadap calon debitur untuk usaha pertanian tetap dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif yang mencakup seluruh faktor 5'C sebagaimana dijelaskan di atas (analisis watak, analisis modal, analisis kondisi/prospek usaha dan analisis agunan), sedangkan untuk **analisis kemampuan** dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - i. Persiapan, mengingat usaha pertanian mempunyai pola dan karakteristik tertentu, pada tahapan awal pelayanan KUPEDES untuk usaha pertanian, perlu dilakukan persiapan sebagai berikut :
 - i.1. Mengetahui informasi umum mengenai usaha pertanian yang akan dibiayai, baik informasi teknis seperti kebutuhan sarana produksi pertanian yang diperlukan untuk setiap hektar atau untuk setiap musim maupun informasi tentang harga meliputi harga sarana produksi dan harga jual hasil pertanian. Informasi teknis dapat diperoleh dari berbagai pihak termasuk departemen teknis yang berafiliasi kepada dinas pertanian;
 - i.2. Informasi yang telah diperoleh tersebut di atas, dipakai sebagai referensi untuk menghitung kebutuhan input pertanian dalam rangka menilai kebutuhan kredit maupun untuk menghitung estimasi hasil panen dalam rangka menilai kemampuan membayar kembali (RPC) debitur;
 - ii. Analisa Usaha, Sumber Pendapatan dan Riwayat Pinjaman.
 - ii.1. Analisa dilakukan terhadap usaha pertanian calon debitur. Apabila calon debitur memiliki lebih dari satu usaha pertanian *on farm* (misalkan peternakan atau

Halaman 195 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perikanan), salah satu atau kedua usaha pertanian calon debitur tersebut dapat dibiayai dengan fasilitas KUPEDES untuk usaha pertanian. Total *eksposure* KUPEDES untuk usaha pertanian terhadap satu debitur untuk usaha-usaha pertanian yang dibiayai adalah maksimal Rp.200 juta;

ii.2. Bagi calon debitur yang memiliki usaha pertanian dan usaha pertanian tersebut sedang dibiayai oleh BRI (misalkan dibiayai dengan kredit pangan atau kredit lainnya yang berkaitan dengan usaha pertanian), maka calon debitur tersebut tidak dapat diberikan KUPEDES untuk usaha pertanian;

ii.3. Bagi calon debitur yang memiliki usaha pertanian dan usaha pertanian tersebut sedang dibiayai oleh Bank lain, maka kepada calon debitur dapat diberikan KUPEDES untuk usaha pertanian melalui mekanisme *take over* kredit;

ii.4. Dalam hal calon debitur memiliki usaha pertanian dan usaha non pertanian, masing-masing usaha calon debitur dapat dibiayai dengan fasilitas KUPEDES;

iii. Analisa Kebutuhan Kredit untuk Usaha Pertanian, dalam menganalisis kebutuhan kredit untuk usaha pertanian, dapat mengacu pada satuan biaya/kebutuhan indikatif per hektar atau per satuan unit usaha dan/atau kebutuhan biaya hidup. Kebutuhan teknis dapat diperoleh dari Departemen Teknis atau Instansi terkait di wilayah setempat. Analisa tersebut dituangkan dalam form analisa kebutuhan untuk KUPEDES usaha pertanian;

iv. Analisa Pendapatan Petani dari Hasil Pertanian, umumnya harga komoditas hasil pertanian berfluktuasi dan seringkali jatuh pada saat panen, harga komoditas hasil pertanian juga masih rendah selama beberapa bulan setelah panen. Terkait dengan kondisi tersebut, maka:

iv.1. Hasil pertanian diperkirakan dari hasil rata-rata yang bisa dicapai petani di wilayah tersebut;

Halaman 196 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- iv.2. Harga jual hasil pertanian dapat diperkirakan berdasarkan informasi harga pasar (kondisi harga pada saat panen) pada musim yang sama tahun lalu;
- v. Perhitungan Kemampuan Pengembalian Kredit, kemampuan membayar kembali (*repayment capacity*/RPC) maksimal sebesar 75% dari total pendapatan yang diperoleh dari usaha pertanian dikurangi dengan biaya lain di luar usaha pertanian tersebut termasuk *cost of living* (biaya rumah tangga) calon debitur bersangkutan;
- vi. Perhitungan Kembali RPC Bila Perkiraan Nilai Hasil Pertanian Tidak Mencukupi, apabila kemampuan membayar kembali (RPC) tidak memenuhi syarat pada butir v di atas namun calon debitur memiliki pendapatan lain diluar usaha pertanian, maka RPC dapat dihitung kembali dengan memperhitungkan pendapatan ybs diluar usaha pertanian tersebut dengan syarat pendapatan lain di luar usaha pertanian dimaksud belum digunakan untuk meng-cover pinjaman lain. Apabila perhitungan kembali RPC tersebut masih lebih kecil dibandingkan dengan kewajiban kredit, maka permohonan kredit calon debitur tidak dapat direkomendasikan/permohonan KUPEDES ditolak;
- vii. Penetapan Jadwal Pengembalian Kredit Penetapan jangka waktu KUPEDES untuk usaha pertanian agar memperhatikan antara lain *cash flow* (arus kas) usaha pertanian ybs, dimana *cash flow* usaha pertanian tersebut mengacu pada sistem penjualan yang dilakukan oleh petani. Sehubungan dengan kondisi di atas, maka:
- vii.1. Jatuh tempo kredit ditetapkan sesuai masa panen/*cash flow* usaha petani ybs;
- vii.2. Satu bulan sebelum masa panen, Mantri agar mencari informasi kepada petani kapan petani berencana untuk menjual hasil panen. Harus ditekankan pula kepada petani untuk membayar kewajibannya segera setelah hasil panen terjual, hal tersebut untuk menghindarkan

Halaman 197 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan uang hasil panen untuk keperluan lain
sebelum membayar KUPEDES lebih dahulu.

3. Setelah Mantri melakukan kunjungan nasabah (*on the spot*) dan membuat analisis dengan metode analisis sebagaimana dijelaskan di atas, hasilnya Mantri masukkan/entry data ke aplikasi LAS/BRISPOT. Berdasarkan input data Mantri tersebut, secara otomatis sistem akan melakukan perhitungan maksimum plafond KUPEDES yang dapat diberikan, yaitu data (finansial, non finansial dan agunan) yang telah di-entry oleh Mantri akan menghasilkan *scoring* dengan nilai *cut-off* tertentu (batasan nilai ditentukan oleh Kantor Pusat). Apabila hasil *scoring reject* (tolak) maka permohonan KUPEDES tersebut secara otomatis *by system* akan “ditolak” dan LAS/BRISPOT secara otomatis akan mencetak Surat Penolakan Permohonan KUPEDES. Dalam hal hasil *scoring accept* (**terima**) maka Mantri mencetak model 70-LAS kemudian Prakarsa KUPEDES diteruskan kepada Pejabat Pemutus melalui Customer Service;

III. PEJABAT PEMUTUS

1. Apabila dari hasil analisis KUPEDES yang dilakukan oleh Pemrakarsa (Mantri, Kaunit dan AMBM) terdapat hal-hal yang diragukan dan Pemutus tidak sependapat dengan hasil pemeriksaan pejabat pemrakarsa, maka Pejabat Pemutus (Kaunit/AMBM/MBM/Pinca) dapat melakukan pemeriksaan ulang secara *on the spot* untuk memastikan kebenaran, keakuratan dan kewajarannya. Hasil pemeriksaan ulang tersebut dituangkan dalam lembar terpisah dengan tetap menggunakan form yang direkomendasikan dan disatukan dengan hasil analisis sebelumnya;
2. Setelah diperiksa ulang oleh pejabat Pemutus Kredit (Kaunit/AMBM/MBM/Pinca), maka terhadap SKPP tersebut harus diputus oleh pejabat setingkat lebih tinggi maksimal Pinca, dengan disertai alasan-alasan yang kuat;

Halaman 198 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pejabat pemutus hanya dapat melakukan putusan apabila **benar-benar telah mengetahui, mengerti, serta menguasai keadaan usaha debitur yang akan dibiayai.**
Pada dasarnya pejabat pemutus hanya boleh memutus apabila **telah memiliki keyakinan dan tidak ada keraguan atas kebenaran informasi debitur yang akan diputus serta terhadap pemenuhan seluruh persyaratan** yang ditetapkan dan ketentuan terkait lainnya;
4. Pejabat Pemrakarsa dan Pemutus juga harus memastikan kebenaran alamat calon debitur, antara lain dengan melakukan *cross check* dengan Kartu Keluarga (yang masih berlaku) atau rekening listrik calon debitur. Fotocopy KTP atau kartu identitas lainnya tersebut harus diberi paraf oleh Mantri atau Kaunit sebagai bukti bahwa alamat calon nasabah pada fotocopy KTP tersebut benar dan cocok dengan aslinya;
5. Jangka waktu proses pemberian kredit sejak prakarsa sampai dengan putusan adalah maksimal 5 (lima) hari kerja untuk KUPEDES putusan Kepala Unit maupun putusan pejabat di Kanca (AMBM/MBM/Pinca), terhitung sejak calon debitur mengajukan permohonan, dengan tetap memperhatikan **prinsip kehati-hatian**. Namun demikian untuk kondisi tertentu yang terkait dengan kondisi wilayah kerja antara lain faktor kemudahan sarana transportasi, maka proses KUPEDES putusan pejabat di Kanca dapat dipertimbangkan lebih dari 5 (lima) hari kerja. Penentuan Kanca dengan kondisi tertentu tersebut merupakan kewenangan dan ditetapkan oleh Pinwil;
6. Kewenangan memutus KUPEDES sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor: S.114-DIR/ADK/06/2012 tanggal 29 Juni 2012 tentang Komite Kredit dan Putusan Delegasi Wewenang Kredit (PDWK) beserta perubahannya. Pemberian keputusan oleh Pejabat Pemutus dilakukan dalam aplikasi LAS/BRISPOT ("setuju" atau "ditolak").

Halaman 199 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Pejabat Pemutus memberikan putusan, aplikasi dikembalikan kepada Customer Service.

Adapun mengenai siapa yang berhak atau memiliki kewenangan memutus kredit pada tahun 2017-2019 khususnya KUPEDES dan KUR berdasarkan nilai plafon yaitu untuk KUR maksimal Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) semuanya diputus di BRI Unit dan selaku Pemutus adalah Kepala Unit adapun untuk Mikro (diantaranya KUPEDES) sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Direksi BRI Nomor: S.24-DIR/BRK/12/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Revisi Pertama Putusan Delegasi Wewenang Kredit (PDWK), termasuk 4 kali revisinya, untuk nilai maks. Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) adalah Kepala Unit sedangkan untuk nilai maks. Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) adalah AMBM (asisten manager bisnis mikro)/AMPM (Asisten Manager Pemasar Mikro) namun nilai plafon yang diputus bisa saja melebihi nilai tersebut sepanjang diberikan wewenang oleh Pimpinan Cabang, dan hal itu dibenarkan dalam SE Direksi BRI tentang PDWK tersebut. Perlu juga saya jelaskan bahwa dalam hal pejabat pemutus/pejabat definitif tidak hadir/cuti (kepentingan dinas atau pribadi) maka berdasarkan Surat Keputusan Nokep: S.12-DIR/CDS/03/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Penetapan Pejabat Sementara (PJS) dan Pejabat Pengganti Sementara (PGS) PT. BRI, ditunjuk Pejabat Sementara (PJS) maksimal 5 hari kerja atau Pejabat Pengganti Sementara (PGS) 6 hari kerja s.d. 6 bulan yang ditetapkan melalui Surat Keputusan. Adapun wewenang PJS/PGS adalah sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Nokep: S.12-DIR/CDS/03/2017 tanggal 14 Maret 2017 serta wewenang lain yang diberikan oleh pejabat yang menunjuk, dalam hal putusan kredit ada perbedaan wewenang yang cukup penting yaitu untuk PJS tidak diperbolehkan memutus kredit sedangkan PGS diberikan wewenang untuk memutus kredit, dengan demikian apabila pejabat definitif tidak hadir selama 5 hari atau kurang maka tentunya diterbitkan SK PJS dimana PJS tidak boleh

Halaman 200 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus kredit sehingga yang memutus adalah pejabat setingkat lebih tinggi dari pejabat definitif (Ka Unit), yaitu AMBM/AMPM. Apabila karena suatu hal sehingga tidak ada pejabat yang ditunjuk sebagai PJS/PGS, maka kewenangan pejabat yang digantikan diserahkan kepada pejabat setingkat lebih tinggi, misalnya dalam hal ini yang berhalangan hadir adalah Ka Unit maka pejabat setingkat lebih tinggi adalah AMBM/AMPM yang memiliki kewenangan memutus

- Bahwa Ahli menjelaskan tanggung jawab dan wewenang bahwa untuk prosedur KUR Mikro pada prinsipnya tetap mengacu pada KUPEDES umum namun dengan beberapa persyaratan dan ketentuan yang lebih ringan, hal itu dijelaskan pada Bab IV, angka 3 huruf d, Lampiran I Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21-DIR/ADK/08/2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21.a-DIR/ADK/08/2015 tanggal 20 November 2015 tentang Revisi Atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, dengan demikian kewajiban-kewajiban serta kewenangan para pejabat yaitu Customer Service, Mantri dan Pejabat Pemutus dalam penyaluran KUPEDES, hal itu juga sama/tetap berlaku terhadap penyaluran KUR Mikro. Yang berbeda hanya pendaftaran permohonan pinjaman, apabila KUPEDES maka wajib dilakukan oleh calon debitur langsung ke Customer Service di BRI Unit/Teras BRI, untuk KUR Mikro pendaftaran pinjaman tersebut dapat diisi oleh Mantri saat melakukan Kunjungan Nasabah. Untuk proses selanjutnya tetap sama yaitu berkas tersebut harus diteliti kelengkapannya oleh Customer Service, setelah permohonan diputus "SETUJU" oleh Pejabat Pemutus maka debitur wajib menghadap ke Customer Service untuk penandatanganan Surat Pengakuan Hutang (SPH), tanda terima hutang serta penyerahan buku tabungan dalam hal pembukaan rekening baru oleh debitur sebab mekanisme pencairan adalah dengan pemindahbukuan ke rekening tabungan nasabah, adapun untuk biaya administrasi dan provisi KUR Mikro tidak dipungut. Untuk Mantri tetap wajib melakukan pengecekan pada SID BI (Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia), kunjungan *on the spot* serta

Halaman 201 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan aspek 5C dalam analisis dan *entry* data dalam LAS/BRISPOOT.

Untuk Pejabat Pemutus tetap memiliki kewajiban untuk verifikasi berkas (dalam hal terdapat hal-hal yang diragukan maka Pejabat Pemutus dapat melakukan pemeriksaan *on the spot* ulang) sebab putusan atas permohonan pinjaman hanya dapat dilakukan apabila Pejabat Pemutus **benar-benar telah mengetahui, mengerti, serta menguasai keadaan usaha debitur yang akan dibiayai serta telah memiliki keyakinan dan tidak ada keragu-raguan atas kebenaran informasi debitur yang akan diputus serta terhadap pemenuhan seluruh persyaratan** yang ditetapkan dan ketentuan terkait lainnya

- Bahwa Ahli menjelaskan prosedur untuk pelunasan maju sebagaimana diatur pada huruf D Prosedur Pelaksanaan Pelunasan Maju Kredit, Lampiran 1 Surat Direksi BRI No. B.819-DIR/ADK/12/2013, tanggal 5 Desember 2013 tentang Ketentuan Pelunasan Maju Untuk Kredit Dengan Perhitungan Bunga Flat:
- Bahwa Atas kronologis perkara yang dijelaskan, ahli menjelaskan sebagai berikut:
 - a. Atas fakta bahwa para nasabah KUPEDES baik di BRI Mallongi-longi, BRI Manarang dan BRI Temmassarangnge yang umumnya tidak mengetahui jika mereka dijadikan nasabah KUPEDES serta tidak pernah menghadap ke Customer Service pada BRI Unit untuk melakukan pendaftaran kredit dan menandatangani SKPP (surat keterangan permohonan pinjaman) melainkan pengumpulan KTP dan kartu keluarga (KK) tersebut dilakukan oleh pegawai BRI atas suruhan atasannya yang merupakan Pejabat Pemutus/Kepala Unit, hal itu tidak dibenarkan karena melanggar Pasal 12 Prosedur Pemberian Kredit, angka 3, huruf a, b, dan c, Lampiran I Surat Edaran PT. BRI NOSE: S.09-DIR/ADK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang Kupedes, sebagaimana telah dijelaskan pada proses prakarsa dan permohonan KUPEDES. Pendaftaran dan pembuatan SKPP tersebut adalah tugas dan wewenang dari Customer Service.
 - b. Atas fakta bahwa dari 338 debitur yang terdiri dari 331 kredit komersil (KUPEDES KUPEDES RAKYAT dan KUR MIKRO) dan 7 debitur BRIGUNA) dimana untuk 331 debitur komersil tidak ada

Halaman 202 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan kunjungan nasabah (*on the spot*) serta analisis 5C sesuai ketentuan bahkan dalam hal terdapat nasabah-nasabah yang tidak pernah dikunjungi atau disurvei oleh Mantri serta jikapun dilakukan kunjungan hanya untuk keperluan pengambilan foto yang seakan-akan usaha milik debitur padahal bukan milik debitur, disebabkan karena sejak awal memang telah ada niat untuk memproses berkas kredit yang tidak sesuai oleh atasan yaitu Kepala Unit yang kemudian menyuruh Mantri/Pemrakarsa untuk mencari berkas (KTP dan KK) guna dilakukan pencairan kredit yang melanggar ketentuan tersebut, hal tersebut tidak dibenarkan dan bertentangan dengan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Jo. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 10 huruf g, Lampiran I, Jo. Pasal 12 angka 4, Lampiran I, Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.09-DIR/ADK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang KUPEDES dan Bab IV, angka 4, Lampiran I Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21-DIR/ADK/08/2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21.a-DIR/ADK/08/2015 tanggal 20 November 2015 tentang Revisi Atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, dimana Pemrakarsa diwajibkan melakukan kunjungan nasabah untuk melakukan analisis dan evalias yang meliputi faktor 5C yaitu **Analisis Watak, Analisis Kemampuan, Analisis Modal, Analisis Kondisi/Prospek Usaha, Analisis Agunan Kredit**, dimana analisis-analisis tersebut bertujuan untuk menentukan layak atau tidaknya calon debitur tersebut diberikan kredit ataukah mempunyai kemampuan membayar atas kredit yang akan diberikan nantinya (*Repayment Capacity*). Bahwa yang bertanggung jawab dan mempunyai wewenang untuk melakukan kunjungan nasabah serta analisis dan evaluasi dengan menggunakan faktor 5C adalah Mantri selaku Pemrakarsa.

- c. Atas fakta yang ditemukan bahwa para debitur komersil (KUPEDES, KUPEDES RAKYAT dan KUR MIKRO) ternyata tidak memiliki usaha yang produktif dan layak, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 10 angka 2, Lampiran I Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.09-

Halaman 203 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIR/ADK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang KUPEDES dan angka 4, 13, dan 14 Bab I Lampiran I Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21-DIR/ADK/08/2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, telah diubah dengan Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21.a-DIR/ADK/08/2015 tanggal 20 November 2015 tentang Revisi Atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, dimana baik KUPEDES dan KUR MIKRO peruntukannya adalah bagi yang memiliki usaha produktif dan layak. Salah satu tujuan dilakukannya kunjungan nasabah adalah melihat dan menganalisis usaha dari calon debitur apakah layak dan produktif atau tidak kemudian menghitung kemampuannya membayar (*repayment capacity*) atas usaha yang dimiliki calon debitur, dengan demikian tanggung jawab dan wewenang atas syarat kepemilikan usaha yang layak dan produktif tersebut adalah pada Mantri selaku Pemrakarsa

- d. Atas fakta bahwa para nasabah KUPEDES tidak mengenal para pemilik agunan yang dimasukkan dalam berkas pinjaman mereka sehingga dengan adanya perbedaan identitas antara debitur dengan pemilik agunan seharusnya dilengkapi dengan dokumen diantaranya berupa bukti penyerahan agunan, surat kuasa menjual agunan, tanda terima agunan, dsb namun pada kenyataannya kesemua kelengkapan dokumen itu tidak ada, atau para debitur tersebut tidak memiliki kendaraan sebagaimana disebut dalam berkas pinjaman mereka dimana yang melakukan manipulasi atas agunan karena merupakan suatu hal yang wajib pada KUPEDES adalah AMIRAH HAMZAH dengan cara mengambil agunan berupa sertifikat hak milik (SHM) pada berkas pinjaman nasabah lainnya yang masih aktif kemudian memasukkannya ke berkas pinjaman nasabah topengan seakan-akan nasabah topengan tersebut mempunyai agunan, atau dengan cara lain yaitu menyuruh Mantri selaku Pemrakarsa menginput data kendaraan berupa mobil fiktif seakan-akan nasabah topengan tersebut memiliki mobil padahal sebenarnya tidak ada sama sekali, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 7, angka 1-4, Lampiran I Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.09-DIR/ADK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang

Halaman 204 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUPEDES. Salah satu tujuan dilakukannya kunjungan nasabah adalah menilai kebenaran, keabsahan dan nilai agunan, dengan demikian tanggung jawab dan wewenang atas agunan tersebut adalah pada Mantri selaku Pemrakarsa.

- e. Atas fakta bahwa dari 331 debitur tersebut khususnya terhadap debitur yang Pejabat Pemutusnya adalah AMIRAH HAMZAH dan Hj. A. PUSPATASA dimana terdapat terdapat perbedaan data diantaranya mencantumkan nomor telepon debitur 080808080808, tidak adanya kelengkapan dokumen berupa bukti penyerahan agunan, tanda terima agunan, kuasa menjual agunan (dalam hal terdapat perbedaan identitas antara debitur dengan pemilik agunan), dengan kejanggalan-kejanggalan tersebut pejabat Pemutus seharusnya juga melakukan kunjungan kepada debitur untuk memastikan kebenaran permohonannya, kebenaran usahanya, dsb, sebab Pemutus baru dapat melakukan putusan apabila benar-benar telah mengetahui, mengerti serta menguasai keadaan usaha debitur yang akan dibiayai serta telah memiliki keyakinan dan tidak ada keragu-raguan atas kebenaran informasi debitur yang akan diputus serta terpenuhinya segala persyaratan yang telah ditetapkan, hal itu sebagai diatur dalam Pasal 12, angka 6, huruf a, c, d, Lampiran I Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.09-DIR/ADK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang KUPEDES dan Bab VII, huruf B, huruf a, Jo. Bab IV, angka 1 dan Bab IV, angka 3d, Lampiran I Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21-DIR/ADK/08/2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Jo. Pasal 12 angka 6 huruf a,c,d, Lampiran I Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.09-DIR/ADK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang KUPEDES.
- f. Atas fakta bahwa PA KUR pada BRI Unit Temmassarangnge yang bertugas pada tahap penerimaan permohonan pinjaman dan/atau proses pencairan dimana tetap melakukan/melanjutkan proses KUR dan Kupedes Rakyat (KUPRA) sedangkan terdapat hal-hal yang meragukan/ketidakcocokan antara data yang ada dengan keadaan sebenarnya (diantaranya identitas pemohon, nomor telepon umumnya 080808080808, dsb) bahkan tetap melakukan proses pencairan (menarik CIF/rekening pinjaman, pencetaan buku

Halaman 205 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabungan dan kartu ATM, dsb) padahal nasabahnya tidak ada/tidak datang saat pencairan dan pembukaan rekening dimana ditemukan juga fankat jika petugas PA KUR an. SUTRISNO ternyata mengetahui dan/atau bersepakat atas proses kredit yang tidak sesuai ketentuan bersama dengan AMIRAH HAMZAH dan SOFYAN serta juga bahwa SUTRISNO mengambil keuntungan dengan cara menggunakan nama/identitas beberapa orang untuk mengambil dana/pinjaman dari BRI Temmassarangnge, tindakan tersebut tidak dibenarkan dan tidak diperbolehkan, seharusnya ketika terdapat hal-hal yang meragukan atau ketidakcocokan antar data yang ada, proses pinjaman seharusnya ditolak dan tidak diproses, begitu pun dengan proses pencairan kredit harus melalui analisis 5C dan harus sesuai dengan aturan internal yang berlaku, sehingga apabila terdapat nasabah yang tidak sesuai atau tidak layak diberikan fasilitas kredit, maka pengajuan tersebut ditolak dan tidak bisa dilanjutkan, salah satu misalnya yang dinyatakan tidak layak apabila debitur tersebut tidak datang sata proses pencairan. Kewajiban hadirnya debitur untuk menandatangani segala dokumen sebagai bukti proses pencairan sebagaimana telah diatur dalam Lampiran I Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21-DIR/ADK/08/2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21.a-DIR/ADK/08/2015 tanggal 20 November 2015 tentang Revisi Atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro. Kewajiban hadirnya debitur khususnya saat pembukaan rekening (saat proses pencairan debitur dibuatkan rekening) juga diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT. BRI Nokep: S.43-DIR/KPM/05/2013 tanggal 17 Mei 2012 tentang Kebijakan Umum Pengelolaan Simpedes BRI.

g. Atas fakta bahwa ternyata dana pencairan kredit 331 debitur tersebut tidak diterima oleh masing-masing nasabah sesuai dengan jumlah permohonannya melainkan dikuasai oleh AMIRAH HAMZAH, SOFYAN, SUTRISNO dan para calo, hal tersebut tidak dibenarkan, karena pada prinsipnya kredit diberikan sebagai modal awal dalam melakukan usaha, maka apabila dilakukan untuk keperluan lain maka tidak diperbolehkan dan merugikan BRI.

Halaman 206 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Ahli menjelaskan bahwa tidak dapat menjadi pembenaran dengan alasan mencapai/mengejar target pencairan kredit sehingga melakukan proses pencairan kredit yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Perbankan, SE. Direksi BRI (tentang KUPEDES dan KUR Mikro) dimana pencairan-pencairan kredit tersebut tidak sesuai dengan maksud/tujuan dari program kredit itu sendiri yaitu untuk pengembangan UMKM sebagaimana dimaksud dalam Permenko Bidang Perekonomian No. 11 Tahun 2017 dan SE Direksi BRI terkait KUPEDES dan KUR Mikro, karena dalam menentukan target, manajemen BRI telah melakukan perhitungan sesuai dengan potensi pertumbuhan dari daerah tersebut, sehingga tidak dibenarkan dan tidak boleh target menjadi acuan dalam melakukan perbuatan tersebut.
- i. Atas fakta dimana para nasabah yang menerima kredit namun tidak seluruhnya sesuai dengan jumlah pencairan melainkan dibagi/juga diambil oleh para calo sebab sejak awal para nasabah tersebut memang tidak menginginkan plafon sesuai pencairan (umumnya plafon maksimal) karena ketidakmampuan membayar angsuran namun oleh para calo tetap melanjutkan pengurusan kredit dengan plafon maksimal kepada SOFYAN dan/atau AMIRAH sehingga setelah pencairan, para nasabah hanya diberikan jumlah/nominal sesuai kesepakatan diawal (bervariasi antara 5 s/d/ belasan juta), selebihnya diambil oleh para calo. Tindakan tersebut tidak dibenarkan karena penentuan plafon atau besaran kredit yang akan disalurkan dapat dilakukan dengan cara survei/kunjungan, dan analisis dari pendapatan secara periode dikurangi oleh biaya sehari-hari dikali 75% dengan asumsi bahwa 25% tersebut merupakan untuk kebutuhan sehari-hari. Terhadap proses kredit tidak dibenarkan menggunakan calo karena terdapat tenaga pemasar dan marketing dari internal BRI, perihal dari besaran kredit atau plafon ditentukan bukan berdasar dari keinginan atau permohonan, melainkan berdasar dari kebutuhan kredit yang dihitung berdasarkan pendapatan dikurangi biaya kebutuhan dibagi 75% atau biasa di sebut dengan *repayment capacity*.

Halaman 207 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Atas fakta bahwa dari 338 debitur tersebut, 7 diantaranya adalah debitur BRIGUNA (kredit PNS/pensiunan) dimana para nasabah BRIGUNA tersebut telah membawa dan menyerahkan uang pelunasan kreditnya namun diambil oleh AMIRAH HAMZAH dan tidak disetorkan ke kas BRI, kemudian AMIRAH HAMZAH memerintahkan kepada Cuatomer Service untuk menyerahkan agunan kepada para nasabah tersebut dengan alasan uang pelunasannya sudah ada. Tindakan tersebut tidak diperbolehkan karena dalam prinsip kehati-hatian dan secara aturan internal harus langsung disetorkan ke teller sebagai pembukuan dan pencatatan sebagaimana diatur dalam huruf D, Lampiran 1 Surat Direksi BRI No. B.819-DIR/ADK/12/2013, tanggal 5 Desember 2013 tentang Ketentuan Pelunasan Maju Untuk Kredit Dengan Perhitungan Bunga Flat.

2.4) Drs. SISWO SUJANTO, DEA. lahir Kediri, 71 Tahun / 16 Mei 1949, Laki-laki, Indonesia, Islam, Jln. Pegaden No.3 Antapani - Bandung, Direktur Pusat Kajian Keuangan Negara dan Daerah, Universitas PATRIA ARTHA, Makassar Mantan Sekertaris Ditjen Perbendaharaan Departemen Keuangan Republik Indonesia, S-3, yang pendapatnya sesuai dengan keahliannya dibawah sumpah dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli akan diperiksa sebagai Ahli Hukum Keuangan Negara, sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi
- Bahwa Dasar hukum pengelolaan keuangan negara pada lingkungan instansi Pemerintah, sebelum diberlakukannya Paket Undang-Undang Bidang Keuangan Negara pada pokoknya adalah:
 1. ICW (*Indische Comptabiliteits Wet*) yang merupakan Undang-Undang;
 2. IAR (*Instructie en verdere bepalingen voor Algemene Rekenkamer*);
 3. RAB (*Regelen voor het Administratief Beheer*);
 4. Keputusan Presiden sebagai pedoman pelaksanaan APBN, terakhir Keppres No. 42 Tahun 2002. Disamping itu digunakan pula ketentuan tentang pengadaan barang dan jasa sebagai pendamping pedoman pelaksanaan APBN, yaitu Keppres No. 80

Halaman 208 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2003. Sebelumnya Keppres No. 16 Tahun 1994 dan beberapa Keppres perubahannya;

5. Berbagai Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran terkait dengan pelaksanaan anggaran.

Sedangkan pada saat setelah berlakunya Paket Undang-Undang Bidang Keuangan Negara adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
 - d. Serta berbagai ketentuan pelaksanaan baik yang berupa Perpres, Permenkeu maupun Perdirjen Perbendaharaan dan Perdirjen Anggaran
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa pengertian tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 angka 1 "Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban". Mengenai pengertian Keuangan Negara lebih lanjut diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, yang meliputi:
- a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengadakan pinjaman;
 - b. Kewajiban negara untuk melaksanakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
 - c. Penerimaan negara;
 - d. Pengeluaran negara;
 - e. Penerimaan daerah;
 - f. Kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
 - g. Kekayaan Pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;

Halaman 209 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Kekayaan Pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah

Atas hal tersebut pengelolaan Keuangan Negara dibagi dalam tiga sub bidang, yaitu sub bidang pengelolaan fiskal, sub bidang pengelolaan moneter dan sub bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa sesuai dengan pemikiran yang terkandung dalam konsepsi hukum keuangan negara yang kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dengan beberapa penyesuaian, yang dimaksudkan dengan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan adalah pengelolaan kekayaan negara yang dilakukan tidak dalam sistem anggaran pendapatan dan belanja negara/daerah (APBN/D). Oleh karena tidak dikelola melalui sistem APBN/D, kekayaan negara tersebut dikelola oleh berbagai satuan/unit pemerintah di luar kementerian/lembaga, diantaranya adalah BUMN (badan usaha milik negara)
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa uang negara yang dipisahkan dan berada serta dikelola oleh institusi lainnya untuk kepentingan negara termasuk dalam lingkup keuangan negara sebagaimana tertuang dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan secara eksplisit selanjutnya dinyatakan dalam Pasal 2 huruf g "Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi: g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah. Dimana Pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan tunduk pada tata kelola sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan perundang-undangan yang mengatur institusi itu sendiri dengan mengacu pada praktik-praktik yang sehat (*best practice*) dalam tata kelola yang baik (*good governance*) sesuai sifat institusi tersebut, yaitu apakah tergolong dalam kategori pemerintahan ataukah korporasi. Maksudnya, apakah mengacu pada *Good Government Governance* atau *Good Corporate Governance*

Halaman 210 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Pemikiran utama yang harus dijadikan landasan bagi para pejabat/pengelola keuangan negara dalam melakukan tindakan, baik dalam penerimaan maupun dalam hal pengeluaran negara adalah **menghindarkan terjadinya kerugian negara**. Hal dimaksud dilaksanakan dengan cara: Pertama, bahwa didalam pengeluaran tersebut harus dipertimbangkan untuk dapat memperoleh barang/jasa **dengan kualitas yang bagus, dengan harga yang wajar**. Selanjutnya, pelaksanaan pembayaran harus dilakukan pada saat barang telah diterima oleh negara. Hal yang terakhir tersebut, pada hakikatnya menekankan bahwa Pemerintah harus benar-benar mendapatkan barang sesuai dengan yang seharusnya (sesuai dengan perikatan), sehingga pelaksanaan **pembayaran dilakukan atas dasar bukti-bukti yang sah dan benar** tentang barang/jasa yang diterima oleh Pemerintah. Kedua, bahwa dalam hal pelaksanaan penerimaan negara, para pejabat pengelola keuangan negara wajib mengambil tindakan dalam instansi dan seluruh jajarannya agar **semua yang menjadi hak negara dapat diterima oleh negara**. Dengan pertimbangan seperti tersebut di atas, dapat dihindarkan terjadinya kerugian negara dan penggunaan dana pemerintah dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan, sehingga akuntabilitas tindakan para pengelola keuangan negara dapat diwujudkan sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Government Governance*).
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa dalam implementasinya, pengelolaan keuangan negara dilakukan dengan memperhatikan serangkain kaidah yang dituangkan dalam panduan, dan telah disepakati berbagai pihak sebagai *best practice* yang telah teruji. Panduan dimaksud, untuk tata kelola keuangan pemerintah terangkum dalam *Good Government Governance* (GGG), sedangkan untuk korporasi dikenal dengan sebutan *Good Corporate Governance* (GCG). Atas dasar panduan dimaksud kemudian disusunlah langkah-langkah operasional dalam pelaksanaan tugas teknis di setiap unit oprasional. Langkah-langkah tersebut kemudian dikenal dengan istilah *standard operating procedure* (SOP). Oleh karena itu, untuk dapat melakukan pengelolaan keuangan dengan baik dan sesuai dengan kaidah-kaidah

Halaman 211 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baku yang telah diterima secara umum (*generally accepted*), semua kegiatan yang dilakukan oleh para pejabat/pengelola keuangan harus mengikuti tata aturan yang telah dituangkan dalam ketentuan yang telah disusun sebagai panduan operasional, yaitu SOP. Oleh karena itu pelanggaran terhadap SOP dimaksud tidak dapat dibenarkan

- Bahwa Atas kronologis perkara yang dijelaskan kepada ahli sebagai berikut:
 - a. Pada tempo waktu tahun 2017 sampai dengan Februari 2018 telah terjadi penyalahgunaan wewenang atas jabatan yang dimiliki dalam melakukan proses kredit (KUPeDES) di BRI Unit Mallongi-longi, sebanyak 14 debitur (13 debitur KUPeDES dan 1 debitur BRIGUNA). Adapun pejabat yang menangani proses permohonan sampai dengan putusan KUPeDES adalah SOFYAN selaku Customer Service (yang bertugas menangani pendaftaran dan pencairan kredit), ALAMSYAH selaku Mantri (yang bertugas melakukan Prakarsa permohonan/kunjungan/analisis) dan AMIRAH HAMZAH selaku Pemutus/Kepala Unit BRI Mallongi-longi. Modus yang dilakukan proses kredit tersebut diantaranya adalah gali-tutup lubang yaitu pencairan nasabah baru sebagian digunakan untuk membayar angsuran/melunasi pinjaman sebelumnya.
 - b. Setelah dari BRI Unit Mallongi-longi, terhitung sejak tanggal 1 Februari 2021 AMIRAH HAMZAH diangkat sebagai Kepala Unit BRI Temmassarangnge dan SOFYAN di tempatkan pada unit yang sama dimana perbuatan memproses berkas kredit yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah dilakukan di BRI Unit Mallongi-longi kembali dilakukan oleh AMIRAH HAMZAH dan SOFYAN saat bertugas di BRI Temmassarangnge, yaitu terhadap 319 nasabah yang terbagi atas nasabah KUPeDES, KUR (kredit usaha rakyat) serta pelunasan nasabah BRIGUNA yang tidak dilakukan menu pelunasan pada Teller. Total kerugian yang diakibatkan atas proses kredit terhadap 319 debitur yang tidak sesuai aturan tersebut sebesar Rp9.260.000.000,00 (sembilan miliar dua ratus enam puluh juta rupiah).

Halaman 212 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa untuk proses KUR sebagaimana disebut dalam Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21-DIR/ADK/08/2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21.a-DIR/ADK/08/2015 tanggal 20 November 2015 tentang Revisi Atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Jo. Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.09-DIR/ADK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang KUPEDES:
- diawali dengan pendaftaran kredit dimana untuk KUR terdapat beberapa persyaratan dan ketentuan yang lebih ringan dari KUPEDES, diantaranya untuk formulir pendaftaran dapat dilakukan dan diisi di hadapan CS/PA KUR atau dapat diisi oleh Mantri saat melakukan kunjungan nasabah. Setelah proses tahap pendaftaran/pengisian formulir baik oleh CS/PA KUR atau Mantri maka tetap diserahkan kepada CS/PA KUR untuk dilakukan penelitian/verifikasi kelengkapan berkas dari calon debitur/debitur serta dituangkan dalam SKPP (surat keterangan permohonan pinjaman). Setelah dinyatakan berkas permohonan dari calon debitur lengkap oleh CS/PA KUR selanjutnya diserahkan kepada Mantri.
 - Oleh Mantri selanjutnya melakukan *prescreening* (dulu dikenal dengan BI checking), jika lolos dalam *pre screening* maka kemudian Mantri selaku Pemrakarsa melakukan kunjungan *on the spot* yang hasilnya berupa analisis 5C (watak, modal, kemampuan, kondisi/prospek usaha dan agunan) dituangkan dalam form analisis dan evaluasi. Seluruh proses, hasil analisis serta dokumen sumber hasil pemeriksaan di-*input* oleh Mantri selaku Pemrakarsa ke dalam aplikasi LAS/BRISPOT yang kemudian *by system* secara otomatis akan melakukan perhitungan serta *scoring* (dengan nilai *cut-off* yang telah ditentukan oleh Kantor Pusat) apakah permohonan kredit tersebut diterima atau ditolak.
 - Selanjutnya oleh CS/PA KUR wajib melakukan verifikasi untuk mencocokkan antara *entry* data yang sebelumnya diinput oleh Mantri dalam LAS/BRISPOT dengan dokumen yang ada di

Halaman 213 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas (*hardcopy*), serta memastikan keabsahan dan kelengkapan berkas permohonan tersebut.

- Tahap selanjutnya adalah putusan oleh Pemutus. Dalam hal permohonan kredit tersebut disetujui maka dikembalikan lagi ke CS/PA KUR untuk proses pencairan
 - CS/PA KUR selanjutnya wajib membuat/mencetak kelengkapan dokumen, diantaranya Surat Pengakuan Hutang dan *interface* ke Brinet untuk mendapatkan nomor CIF (*customer information file*) dan nomor rekening. Pencairan kredit baru dapat dilakukan jika debitur telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang, seluruh provisi, biaya administrasi dan biaya-biaya lainnya telah dibayarkan lunas, baik secara tunai maupun pemindahbukuan (*over booking*) dari rekening Simpedes debitur serta seluruh ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam Putusan Kredit telah dipenuhi oleh debitur yang bersangkutan.
 - Apabila dalam jangka waktu 30 hari kalender setelah tanggal putusan, debitur belum mencairkan kreditnya, maka putusan secara otomatis menjadi batal, dan apabila calon debitur masih memerlukan kredit, agar mengajukan kembali dengan diproses ulang seperti sebelumnya.
- d. Bahwa proses dan tahapan permohonan kredit beserta pejabat yang melaksanakan mulai tahapan pendaftaran, pemeriksaan dan verifikasi, kunjungan *on the spot*, putusan sampai pada proses pencairan dimana keseluruhan rangkaian proses tersebut dilakukan oleh 3 pejabat yaitu CS/PA KUR, Mantri/Pemrakarsa dan Pemutus adalah rangkaian proses yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Semua tahapan-tahapan yang disebutkan dalam kedua surat edaran tersebut Direksi BRI harus dan wajib dilakukan. Ketidadaan salah satu tahapan oleh pejabat yang membidangi maka permohonan tidak dapat diproses ke tahap selanjutnya, misalnya Mantri tidak dapat melakukan *pre screening* apabila tidak ada atau tidak lengkapnya berkas permohonan pinjaman dari calon debitur/debitur yang diterima oleh Customer Service (untuk KUR, berkas permohonan/pendaftaran dapat juga diterima/diisi

Halaman 214 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Mantri namun setelahnya tetap diserahkan ke Customer Service untuk proses kelengkapan administrasi). Begitupun sebaliknya, Customer Service tidak dapat melakukan verifikasi kelengkapan, kecocokan dan keabsahan berkas antara yang telah dimasukkan oleh Mantri ke dalam aplikasi LAS/BRISPOT dengan berkas *hard copy* apabila Mantri tidak membuat laporan kunjungan nasabah (LKN) dan kelengkapan lainnya sebagai bukti bahwa telah melakukan pemeriksaan di lapangan (*on the spot*). Untuk Pejabat Pemutus pun begitu, tidak akan dapat memutus permohonan kredit apabila kelengkapan atau tahapan sebelumnya tidak ada, baik itu permohonan kredit di Customer Service maupun laporan kunjungan nasabah, verifikasi kebenaran data, pemeriksaan *on the spot* oleh Mantri.

- e. Bahwa setiap tahapan tersebut dilakukan oleh masing-masing pejabat yang membidangi, dimana setiap pejabat (Customer Service/CS, Mantri dan Pejabat Pemutus) memiliki akun, *password* dan *personal number* (PN) masing-masing sehingga dalam melakukan tahapan menggunakan akun, *password* dan PN-nya tersebut. Misalnya CS menggunakan akun dan PN-nya sendiri untuk menginput data pada LAS/BRISPOT, tidak bisa menggunakan akun dan PN Mantri, begitu juga dengan Mantri, memiliki akun dan PN-nya sendiri untuk *entry* data ke dalam aplikasi LAS.BRISPOT, tidak bisa menggunakan akun CS, terakhir untuk putusan atas permohonan kredit nasabah, Pejabat Pemutus juga memiliki akun dan PN sendiri untuk memberikan putusan, tidak bisa menggunakan akun dan PN Customer Service ataupun Mantri.
- f. Bahwa proses kredit yang tidak sesuai aturan secara masif sebanyak 319 debitur di BRI Unit Temmassarangnge tidak hanya melibatkan AMIRAH HAMZAH dimana selaku Pemutus atas 292 berkas serta menguasai dana pencairan sekitar 160 debitur diantaranya dan SOFYAN yang berperan atas proses 305 berkas, namun juga pihak BRI lainnya yang ikut serta dalam memproses berkas-berkas tersebut yaitu SUTRISNO SUMARDI selaku CS/PA KUR yang bertugas di bagian pendaftaran dan pencairan kredit

Halaman 215 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana memproses 226 debitur (KUR dan KUPEDES RAKYAT), Hj. MALAHAYATI SAPPEWALI selaku Pemrakarsa atas 4 berkas dan Hj. ANDI PUSPATASA selaku Pemutus (AMBM BRI Cab. Pinang) yang memutus 10 berkas. Selain itu juga melibatkan pihak eksternal yaitu para calo/pengumpul berkas dimana dari total 313 debitur komersil di Unit Temmassarangge (dari total 319, di dalamnya terdapat 6 kredit non komersil/BRIGUNA) peran para calo adalah mengumpulkan berkas-berkas (KTP, KK dan Surat Keterangan Usaha) dari para warga total sebanyak sekitar 182 berkas atau lebih dari separuh dari jumlah 313 total debitur komersil

- g. Bahwa sejak SOFYAN menjadi Manti di Unit Temmassarangge pada Agustus 2018 awalnya proses kredit tersebut dilakukan secara satu persatu berkas/calon debitur namun tetap tidak sesuai dengan prosedur diantaranya pemohon tidak memiliki usaha, hasil analisis yang dituangkan dalam form analisis yang menentukan permohonan tersebut diterima atau tidak juga tidak dilakukan melainkan pertemuan SOFYAN dengan calon debitur hanya untuk kepentingan pengambilan foto serta berkas para calon debitur tersebut diterima melalui calo/pengumpul berkas. Sekitar 5 bulan setelahnya atau sejak Januari/Februari 2019 modusnya berubah yaitu menggunakan sistem "**tumbal**" yang berarti setiap berkas (KTP, KK dan Surat Keterangan Usaha) yang diterima dari para calo harus menyertakan/menyediakan berkas lainnya sebagai tumbal dimana dananya tidak akan cair kepada para debitur/calor melainkan diambil oleh AMIRAH HAMZAH dan SOFYAN. Calo/perantara yang paling pertama menyerahkan berkas kepada SOFYAN adalah RASNA Alias Dg. LOE, selanjutnya oleh RASNA mengenalkan SOFYAN dengan Hj. SURIANI Alias H. ETTE, dari situlah kemudian berkembang menjadi puluhan berkas diterima dari Hj. ETTE dan diteruskan kepada SOFYAN. Cara Hj. ETTE memperoleh berkas tersebut adalah dari kerabat dan tetangganya serta kebanyakan juga melalui dari perantara lainnya. Setelah orang-orang/para perantara yang awalnya melalui Hj. ETTE kenal dengan SOFYAN, selanjutnya mereka kemudian berdiri sendiri

Halaman 216 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak lagi menyerahkan berkas kepada Hj. ETTE melainkan langsung menyerahkannya kepada SOFYAN. Adapun untuk terdakwa awalnya mengurus berkas melalui Hj. ETTE namun setelah terdakwa kenal dengan SOFYAN, terdakwa tidak lagi melalui Hj. ETTE melainkan langsung kepada SOFYAN. Total calo/pengumpul berkas yang telah ditetapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah sebanyak 16 orang termasuk Hj. ETTE

h. Bahwa adapun keuntungan yang diperoleh para calo tersebut, dijelaskan sebagai berikut:

- Calo atas nama Hj. SURIANI Alias Hj. ETTE, setiap berkas permohonan yang dananya dicairkan kepada para debitur/calor (bukan berkas tumbal) yang pengurusannya melalui Hj. ETTE menggunakan BPKB (bukti kepemilikan kendaraan bermotor) sebagai agunan/jaminan dalam berkasnya dimana memang pekerjaan Hj. ETTE adalah menerima gadai (motor, mobil, BPKB motor/mobil, SHM, dsb) sehingga Hj. ETTE memiliki banyak BPKB motor, itulah yang dijadikan agunan namun hanya formalitas sebab BPKB motor tersebut adalah atas nama orang lain serta kendaraannya tidak ada/tidak diketahui keberadaannya. Dari setiap hasil pencairan yang menggunakan BPKB motor dari Hj. ETTE maka umumnya dipotong biaya umumnya sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) sebagai biaya penggunaan BPKB tersebut.
- Calo lainnya selain Hj. ETTE (termasuk terdakwa), setiap berkas permohonan yang dananya dicairkan kepada para debitur/calor (bukan berkas tumbal) yang pengurusannya melalui masing-masing calo tersebut, para calo mengambil keuntungan dengan cara memotong dan/atau membagi dana pencairan kredit dari BRI Temmassarangnge, terkadang para calo membagi dua dengan atas nama debitur langsung terkadang juga dibagi bersama orang lain yang memang ingin menggunakan dana itu, terkadang pula dibagi tiga oleh para calo sehingga yang digunakan namanya sebagai debitur diberikan biaya pinjaman identitas mereka dengan jumlah yang bervariasi, umumnya dengan kisaran Rp1.000.000 (satu

Halaman 217 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah). Selain itu beberapa calo juga karena sejak awal mengetahui dan memang berniat mengambil dana tersebut dengan hanya meminjam KTP dan KK orang lain maka saat pencairan, para calo tersebut mengambil keseluruhan dana pencairan KUR, prosesnya tetap yang digunakan namanya ke BRI Temmassarangnge untuk pencairan kemudian setelahnya dana tunai hasil pencaira dan/atau kartu ATM-nya diserahkan kepada calo, adapun yang digunakan namanya sebagai debitur diberikan biaya peminjaman identitas (KTP dan KK) mereka

- i. Bahwa adapun berkas yang dikumpulkan oleh terdakwa FUJI PUSPITA Als. Ela Binti Abdul Rahim dari total 313 debitur komersil di Unit Temmassarangnge, yaitu:

No	Nama Debitur	Nomor rekening	Realisasi	Plafond	Beki Debet	Jenis Pinjaman
1	2	3		4	5	6
1	INDRA FEBRIANTO	502901019758106	25/03/2019	25.000.000	19.595.875	KUR MIKRO BARU
2	KARMILA	502901019759102	25/03/2019	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
3	SUPRIADI	502901019812104	28/03/2019	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
4	WIDYAHASTUTI	502901019810102	28/03/2019	25.000.000	18.750.075	KUR MIKRO BARU
				100.000.000	77.929.408	

- j. Bahwa peran terdakwa FUJI PUSPITA Alias ELA terhadap ke-4 debitur tersebut adalah terdakwa-lah yang mengumpulkan seluruh/4 berkas tersebut dengan cara menyampaikan langsung kepada para debitur itu baik secara sendiri maupun melalui FAJAR NINGSIH mengenai pengurusan kredit di Unit Temmassarangnge. Atas hubungan kekerabatan/pertemanan itulah sehingga mempermudah terdakwa berkomunikasi/menyampaikan kepada para debitur dengan dalih meminta tolong menggunakan identitas mereka mengambil kredit serta akan diberikan fee atas penggunaan identitas mereka. Perbuatan-perbuatan tersebut menunjukkan terdakwa telah mengetahui dan menyadari salah satu syarat untuk pengurusannya yaitu harus menyediakan berkas tumbal yang akan digunakan oleh AMIRAH HAMZAH dengan demikian terdakwa secara sadar telah melakukan perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya untuk memperkaya orang lain yaitu AMIRAH HAMZAH

Halaman 218 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(menggunakan dana pencairan kredit 2 berkas tumbal yaitu atas nama SUPRIADI dan INDRA FEBRIANTO) selain AMIRAH HAMZAH, orang lain yang juga diperkaya oleh terdakwa adalah Hj. ETTE serta FAJAR NINGSING selaku kakak dari debitur atas nama KARMILA yang turut mengambil sebagian dana pencairan kredit para debitur

- k. Bahwa selain peran terdakwa Fuji Puspita Als. Ela Binti Abdul Rahim atas proses kredit 4 debitur yang merugikan keuangan keuangan negara tersebut, juga tidak terlepas dari peran lainnya (pelaku penyerta) dari pihak internal BRI Unit Temmassarangne yang melakukan proses kredit tidak sesuai aturan terhadap para debitur tersebut, dimulai dari SUTRISNO SUMARDI selaku CS/PA KUR yang bertugas melakukan pendaftaran, verifikasi kelengkapan berkas serta proses pencairan dimana untuk nasabah KUR, walaupun beberapa syarat dipermudah diantaranya pendaftaran tidak wajib dilakukan pada CS/PA KUR tapi dapat dibantu oleh Mantri dalam pengisian formulir pendaftaran saat melakukan kunjungan *on the spot* setelah itu formulir yang telah diisi/SKPP kemudian diserahkan kepada CS/PA KUR untuk diteliti kelengkapan berkasnya sebagaimana hal itu diatur dalam Angka IV, poin 3, huruf c, Lampiran I Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21-DIR/ADK/08/2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21.a-DIR/ADK/08/2015 tanggal 20 November 2015 tentang Revisi Atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Jo. Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.09-DIR/ADK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang KUPEDES. Dengan demikian baik pendaftaran kredit debitur tersebut langsung dihadapan CS/PA KUR maupun melalui Mantri/Pemrakarsa saat dilakukannya kunjungan *on the spot*, kewajiban jabatan SUTRISNO SUMARDI tetap adalah mencatatkan/ membuatkan SKPP dilanjutkan dengan memverifikasi kelengkapan berkas pemohon/debitur tersebut namun pada faktanya ke-7 debitur tersebut semuanya tidak ada yang pernah melakukan proses pendaftaran baik dihadapan

Halaman 219 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTRISNO SUMARDI selaku CS/PA KUR maupun dihadapan SOFYAN selaku Pemrakarsa melainkan hanya sebatas menyerahkan KTP/KK kepada terdakwa. Atas tidak adanya proses pendaftaran kredit yang dibuktikan dengan formulir pendaftaran/SKPP terhadap ke-7 debitur tersebut seharusnya SUTRISNO SUMARDI menghentikan proses kreditnya namun pada faktanya SUTRISNO SUMARDI tetap melakukan proses pencairan kredit terhadap ke-7 debitur yang salah satu diantaranya membuat/mencetak SKPP/Form Pendaftaran Kredit dan diserahkan kepada debitur untuk ditandatangani seolah-olah proses pendaftaran benar telah dilakukan padahal berkas-berkas itu diserahkan kepada debitur saat proses pencairan dimana hal itu seharusnya dilakukan di awal yaitu saat proses pendaftaran kredit, bahkan terdapat 1 debitur yang tidak pernah menandatangani berkas apapun/tidak hadir di hadapan SUTRISNO SUMARDI saat pencairan yaitu atas nama DICKY SUBASRI dimana hal itu bertentangan dengan angka IV, poin 3, huruf d, Lampiran I SE Direksi BRI tentang KUR Jo. Pasal 12, angka 8 huruf b, c, e, Lampiran I Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.09-DIR/ADK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang KUPEDES:

- 7a. Apabila Pejabat Pemutus telah melakukan putusan "SETUJU" maka dalam aplikasi LAS/BRISPOT, maka Customer Service mencetak Surat Pengakuan Hutang dan *interface* ke Brinet untuk mendapatkan nomor CIF dan nomor rekening KUPEDES".
8. Pencairan Kupedes dapat dilakukan apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- Debitur telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang.
 - Seluruh provisi, biaya administrasi dan biaya-biaya lainnya telah dibayarkan lunas, baik secara tunai maupun pemindahbukuan (*over booking*) dari rekening Simpedes Debitur.
 - Pencairan Kupedes kepada debitur tidak boleh dilakukan secara tunai, akan tetapi dengan mekanisme *overbooking* ke rekening Simpedes atas nama yang bersangkutan

Halaman 220 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Pasal 12 angka 9, Lampiran I Surat Edaran Direksi
BRI NOSE: S.09-DIR/ADK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang
KUPEDES:

“Apabila dalam jangka waktu 30 hari kalender setelah tanggal
putusan, debitur belum mencairkan Kupedesnya, maka putusan
secara otomatis menjadi batal, dan apabila calon debitur masih
memerlukan kredit, agar mengajukan kembali dengan diproses
ulang seperti sebelumnya”.

Selain itu tindakan terdakwa yang melakukan proses pencairan
(diantaranya adalah membukakan rekening) tanpa
kehadiran/bertemu dengan nasabah juga bertentangan dengan
Peraturan Bank Indonesia Nomor: 14/27/PBI/2012 tentang
Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan
Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum:

Pasal 12 ayat (1) “Dalam rangka melakukan hubungan usaha
dengan nasabah, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- d. Bank dilarang membuka atau memelihara rekening anonym
atau rekening yang menggunakan nama fiktif.
- e. Bank wajib melakukan pertemuan langsung (*face to face*)
dengan calon nasabah pada awal melakukan hubungan usaha
dalam rangka meyakini kebenaran identitas calon nasabah.

Pasal 22:

- 1) Bank wajib meneliti kebenaran dokumen pendukung dan
melakukan verifikasi terhadap dokumen pendukung yang
memuat informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan
Pasal 18 ayat (1) berdasarkan dokumen dan/atau sumber
informasi lainnya yang dapat dipercaya dan independent serta
memastikan bahwa data tersebut adalah data terkini.
- 2) Bank wajib menyelesaikan proses verifikasi identitas calon
nasabah dan *beneficial owner* sebelum membina hubungan
usaha dengan calon nasabah atau sebelum melakukan
transaksi dengan WIC

Pasal 24:

Halaman 221 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bank wajib menolak melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah dan/atau melaksanakan transaksi dengan WIC, dalam hal calon nasabah atau WIC:
 - a. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 20.
 - b. diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu.
- 2) Bank wajib menolak transaksi, membatalkan transaksi, dan/atau menutup hubungan usaha dengan nasabah dalam hal:
 - a. kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi, dan/atas
 - b. memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari tindak pidana

Adapun internal BRI khususnya mengenai wajibnya petugas bank bertemu dengan calon nasabah minimal saat pembukaan rekening, diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT. BRI Nokep: S.43-DIR/KPM/05/2013 tanggal 17 Mei 2012 tentang Kebijakan Umum Pengelolaan Simpedes BRI, BAB IV, huruf A. Pembukaan Simpedes BRI "Pembukaan rekening Simpedes BRI wajib mengacu pada Kebijakan dan prosedur Prinsip Mengenal Nasabah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk dan Peraturan Bank Indonesia tentang Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer*) antara lain: a. Nasabah Perorangan, Pembukaan rekening wajib memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya":

- xii. Petugas wajib bertemu dengan calon nasabah, minimal saat pembukaan rekening.
 - xiv. Mengisi dan menandatangani specimen tanda tangan baik di buku Tabungan (passbook) dan atau Kartu Contoh Tanda Tangan (KCTT).
- l. Bahwa selain SUTRISNO SUMARDI yang juga berperan dari proses kredit yang tidak sesuai aturan adalah SOFYAN selaku Pemrakarsa untuk seluruh/7 debitur yang berkasnya dari terdakwa dimana SOFYAN tidak pernah melakukan kunjungan *on the spot*

Halaman 222 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan analisis 5C kepada para debitur tersebut selaku pemohon kredit. Dengan demikian angka-angka berupa omzet, laba, pengeluaran yang kemudian menghasilkan *repayment capacity* yang dimasukkan oleh Pemrakarsa atas nama SOFYAN adalah angka-angka fiktif hasil rekaan sendiri yang tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya.

- m. Atas tidak dilakukannya kunjungan nasabah serta analisis 5C secara mendalam kepada para debitur oleh SOFYAN tersebut sehingga bertentangan dengan: Pasal 8 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Jo. UU. No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan ““Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”

Pada penjelasan Pasal 8 ayat (1) dijelaskan “untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap **watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha** dari Nasabah Debitur”

Selain itu dimana seluruh debitur yang dikumpulkan berkasnya oleh terdakwa adalah debitur KUR, kewajiban untuk dilakukannya analisis 5C adalah pada Bab IV, angka 4 huruf a dan b, Lampiran I Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21-DIR/ADK/08/2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro:

4. Analisis Kredit.

- a. Dalam memberikan pelayanan KUR Mikro, PKL pemrakarsa harus melakukan analisis kelayakan pemberian kredit. Perangkat yang dipergunakan dalam penilalan risiko adalah dengan menggunakan analisis 5c's (*character, capacity, capital, collateral, condition*) dan *Credit Risk Scoring* (CRS) yang diatur dalam ketentuan tersendiri.

Halaman 223 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Hasil analisis dituangkan dalam Formulir KUR Mikro sebagai dasar pertimbangan bagi Pemutus dalam memberikan putusan kredit

Dengan demikian, untuk kredit komersil (KUPEDES dan KUR), kunjungan *on the spot* bersifat wajib guna untuk melakukan analisis 5C (*character/watak, capacity/kemampuan, capital/modal, collateral/agunan, condition/prospek*). Hasil dari kunjungan nasabah itulah berupa analisis yang kemudian di-*input (entry data)* oleh Mantri selaku Pemrakarsa pada aplikasi BRISPOT yang kemudian akan menentukan diterima atau ditolaknya permohonan kredit tersebut, angka-angka berupa omzet, pengeluaran, laba, *repayment capacity* itulah yang dihitung oleh *system* pada aplikasi BRISPOT kemudian akan menghasilkan *scoring* ditolak atau diterima

- n. Dengan tidak dilakukannya kunjungan *on the spot* serta analisis 5C sesuai dengan ketentuan oleh SOFYAN selaku Pemrakarsa tersebut maka syarat-syarat/ketentuan lainnya pun tidak diketahui kebenaran dan keabsahannya, yaitu usaha produktif dan layak sebagaimana diatur pada Surat Edaran Direksi BRI tentang KUR, pada Lampiran I, angka 2, disebutkan bahwa obyek KUR Mikro adalah kepada “Pengusaha mikro yang memiliki usaha produktif, layak, namun tidak memiliki agunan yang mengcover 100% plafond pinjamannya”. Adapun penjelasan mengenai calon debitur, usaha produktif dan usaha layak, dijelaskan pada angka 4, 13, dan 14, Bab I Lampiran I Surat Edaran
- o. Bahwa pihak di BRI Unit Temmassarangnge yang juga berperan bersama-sama dengan terdakwa QAMARIA Alias KAMARIA adalah AMIRAH HAMZAH selaku pemutus kredit atas 6 dari 7 debitur tersebut dimana setelah tahapan pengisian form Analisis selesai oleh Mantri/Pemrakarsa dengan hasil *scoring by sistem* adalah *accept* (diterima) maka aplikasi BRISPOT selanjutnya ke Pemutus untuk persetujuan/*approval*. Dari seluruh nasabah pada BRI Temmassarangnge di atas oleh pejabat Pemutus memutus “SETUJU” dimana tidak pernah dilakukan kunjungan *on the spot* ulang sesuai dengan ketentuan, beberapa nasabah yang

Halaman 224 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikunjungi oleh Pemutus sebagaimana foto-foto dalam berkas pinjaman hanyalah untuk kepentingan foto-foto, bukan melakukan analisis sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran tentang KUPEDES dan Surat Edaran tentang KUR

Kunjungan nasabah ulang tersebut telah diatur dalam Bab IV, angka 3d, Lampiran I Surat Edaran Direksi BRI tentang KUR Jo.

Pasal 12 angka 6 huruf a, c, d, Lampiran I Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.09-DIR/ADK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang KUPEDES "Proses pemberian putusan KUPEDES dan pencairan tetap mengacu kepada ketentuan yang berlaku

Dengan hal-hal yang meragukan tersebut seharusnya berdasarkan kewenangannya AMIRAH HAMZAH selaku Pemutus melakukan kunjungan nasabah ulang secara benar namun hal itu tidak dilakukan sebab pada dirinya-lah telah diliputi niat serta kesadaran untuk melakukan proses berkas KUPEDES dan KUR yang tidak sesuai dengan prosedur termasuk kepada para debitur yang berkasnya dikumpulkan oleh terdakwa tidak ada satu pun yang dilakukan kunjungan ulang oleh AMIRAH selaku Pemutus guna memastikan kebenaran, keakuratan dan kewajaran hasil analisis yang dilakukan oleh mantri serta untuk mengetahui, mengerti, serta menguasai keadaan usaha debitur yang akan dibiayai serta pemenuhan seluruh persyaratan yang ditetapkan dan ketentuan terkait lainnya. Proses kredit para debitur tersebut sangat cepat, pencairannya pada hari yang sama setelah menyerahkan berkas atau paling lambat satu hari setelahnya

- p. Bahwa Dengan uraian tersebut di atas maka seharusnya kredit atas nama para debitur tersebut tidak dicairkan oleh BRI karena tidak memenuhi syarat, tidak sesuai ketentuan serta tidak sesuai peruntukkan sebagaimana tujuan kredit itu diberikan dimana hal itu telah diatur dalam surat edaran direksi BRI tentang KUPEDES dan surat edaran direksi BRI tentang KUR yang telah dijelaskan di atas. Khusus untuk KUR dimana KUR adalah program pemerintah dengan maksud untuk mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya di sektor produksi seperti pertanian, perikanan, industri pengolahan, konstruksi, dan jasa produksi (salah satu

Halaman 225 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan sehingga ditetapkan dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat). Tujuan pemberian fasilitas KUR dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kerugian keuangan negara adalah kekurangan aset negara karena perbuatan melawan hukum oleh pejabat pengelola. Kekurangan aset dimaksud, dalam hal uang, dapat terjadi karena **uang yang seharusnya masuk ke kas negara tetapi tidak masuk ke kas negara atau uang yang seharusnya tidak keluar dari kas negara tetapi keluar dari kas negara yang semuanya itu disebabkan karena perbuatan melawan hukum**. Dalam hal aset di luar uang, kerugian dimaksud dapat terjadi karena aset yang seharusnya menjadi milik negara tetapi tidak menjadi milik negara atau aset yang seharusnya tidak terlepas penguasaan negara menjadi terlepas dari penguasaan negara
- Bahwa Sehubungan dengan pengertian kerugian keuangan negara yang ahli jelaskan dimana pada intinya adalah kekurangan aset yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum. Ahli menjelaskan bahwa kerugian yang diderita oleh negara dalam perannya selaku otoritas akan memiliki dampak langsung yang sangat luas, yaitu kepada rakyat. Misalnya, tindakan dalam menggelapkan dana-dana yang ditujukan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan, pendidikan, kesehatan, dsb yang pada hakikatnya dikelola oleh kementerian/lembaga akan menurunkan kemampuan pemerintah dalam memberikan layanan kepada masyarakat yang secara langsung akan berakibat terhadap penderitaan masyarakat. Pemikiran inilah yang kemudian dijadikan alas dalam penindakan kasus penggelapan atas aset negara yang kemudian lebih dikenal sebagai kasus korupsi

Sementara itu, kerugian yang terjadi dalam pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan akan merugikan individu, yaitu perusahaan

Halaman 226 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kebetulan pemiliknya adalah negara. Kerugian dimaksud akan menurunkan kemampuan usahanya dalam mencari keuntungan.

Penilaian terhadap tindakan yang merugikan dimaksud harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalitas yang berlaku (*professional judgement rule*).

Oleh karena itu, kerugian yang terjadi dalam pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan (BUMN/BUMD), tidak selalu merupakan kerugian negara sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang Keuangan Negara. Kerugian dalam pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan harus dipandang sebagai suatu akibat tindakan profesional dalam mencapai tujuan, yaitu mencari keuntungan. Namun demikian, kerugian yang terjadi dalam pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan dapat merupakan kerugian negara sebagaimana dimaksudkan oleh Undang-undang Keuangan Negara, bilamana kerugian dimaksud terjadi bukan karena keputusan atau kebijakan dalam melaksanakan tujuan, yaitu operasi bisnis sesuai Tata Kelola Korporasi yang baik (*Good Corporate Governance*), melainkan karena tindakan melawan hukum lain, misalnya karena kecurangan dan kelalaian dalam pengelolaan keuangan (*financial fraude*), termasuk pengelolaan aset yang dapat dinilai dengan uang.

Mengacu pada definisi tentang **kerugian negara dalam kasus ini kerugian negara terjadi dalam dua sisi, yaitu pertama, uang yang seharusnya tidak keluar dari tangan pemerintah/kas negara, tetapi menurut kenyataan keluar dari tangan pemerintah/kas negara dengan cara yang melawan hukum, kedua, dalam hal uang yang seharusnya masuk ke kas negara tetapi tidak masuk ke kas negara karena adanya suatu perbuatan melawan hukum**. Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan pemerintah/kas negara adalah kasnya BUMN yang dalam kasus ini adalah kasnya PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) ataupun instansi yang merupakan cabang ataupun anak cabangnya

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa dilihat dari segi konsepsi, karena anggaran negara mengenal tujuan dan masa/ waktu, maka dengan terlewatnya masa anggaran, perbuatan dimaksud telah menghilangkan kemampuan negara untuk melaksanakan tugasnya

Halaman 227 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rangka menjamin kepentingan rakyat. Jadi, secara pemaknaan, kerugian negara itu tidak akan pernah terpulihkan. Tapi, uang negara dapat dipulihkan dengan pengembalian uang tersebut ke kas negara. Dalam konteks Hukum Keuangan Negara dibedakan antara pemulihan aset dan perbuatan melawan hukum. Itu sebabnya, kemudian dinyatakan bahwa pemulihan aset adalah sebuah keharusan untuk kepentingan negara dalam rangka melayani rakyat, tetapi pemulihan aset itu sendiri tidak menghapus perbuatannya. Hal tersebut karena berbeda ranahnya.

Terkait dengan itu, dalam pengertian Kerugian Negara dikenal adanya **tempus** terkait dengan perbuatan yang mengakibatkan terjadinya kerugian negara tersebut. Yaitu, saat terjadinya sebuah kejadian yang mengakibatkan kekurangan aset negara/ daerah. Hal ini memberikan penegasan bahwa perbuatan yang terjadi pada suatu saat tersebut, telah mengakibatkan terjadinya kerugian negara.

Atas dasar hal-hal yang telah disampaikan di atas, kerugian negara, sesuai 'tempus' kejadian, pada hakikatnya, tidak pernah terhapus. Oleh karena itu, pemulihan aset negara, dalam hal ini yang dilakukan dalam bentuk **pembayaran angsuran, tidak menghapus atau tidak mengurangi besarnya kerugian negara**. Namun demikian, angsuran yang dilakukan tersebut akan mempermudah pemulihan aset negara setelah ditetapkannya kerugian negara oleh Majelis Hakim. Dengan demikian, hal tersebut tidak dapat dikaitkan dan tidak berpengaruh terhadap terjadinya kerugian akibat perbuatan melawan hukum pada insitusi perbankan/non perbankan yang menyalurkan kredit dalam rangka program Pemerintah tersebut.

- Bahwa Mengenai nilai kerugian negara dalam perkara ini, ahli menjelaskan bahwa mengacu pada definisi kerugian keuangan negara, yaitu hak negara yang kemudian berkurang/hilang dari kepemilikan negara, besarnya kerugian negara dapat dihitung dengan menggunakan formula, yaitu **dengan cara menghitung besarnya selisih dari aset (dalam hal ini uang) negara yang seharusnya tidak dikeluarkan, tetapi ternyata dikeluarkan oleh negara**; dan **dengan hak yang secara nyata diterima oleh negara, dengan hak yang seharusnya diterima oleh negara**.

Halaman 228 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. KETERANGAN TERDAKWA

FUJI PUSPITA Alias ELA Binti ABDUL RAHIM, tempat/tgl lahir Pinrang, 03 September 1990, umur 31 Tahun, jenis kelamin Perempuan, suku/ Kebangsaan Bugis/Indonesia, agama Islam, pekerjaan Tukang pasang behel gigi, alamat Jl. Diponegoro No. 53 (bengkel surya mandiri/Ela behel) Kel. Sawitto Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang, pendidikan terakhir SMK. Dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP di depan penyidik
- Bahwa terdakwa membenarkannya keterangannya dalam BAP di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa keterkaitannya dengan perkara ini karena mengumpulkan berkas (KTP dan KK) kemudian diserahkan kepada Hj. ETTE untuk diteruskan kepada SOFYAN untuk kemudian dilakukan pencairan kredit di BRI Temmassarangge. Terdapat 4 berkas yang dikumpulkan oleh terdakwa dimana sesuai dengan berkas pinjaman yang diperlihatkan yaitu:
 - 1).**KARMILA** dengan nomor induk kependudukan 7315045609980003.
 - 2).**SUPRIADI** dengan nomor induk kependudukan 7315040710930002.
 - 3).**INDRA FEBRIANTO** dengan NIK 7315042502950007.
 - 4).**WIDYA HASTUTI** dengan nomor induk kependudukan 7315045711930005
- Terdakwa menjelaskan bahwa dari 4 berkas yang dikumpulkannya total pencairan sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), terdakwa menggunakan seluruh/sebagian dana pencairan nasabah an. KARMILA sebesar Rp15.000.000,- dan WIDYA HASTUTI sebesar Rp20.000.000,- sehingga total yang digunakan terdakwa adalah sebesar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk usaha pasang behel gigi milik terdakwa. Adapun untuk 2 berkas lainnya atas nama SUPRIADI dan INDRA FEBRIANTO adalah berkas tumbal/topengan yang dananya digunakan oleh pihak BRI Temmassarangge
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa pada tahun 2019 (hari dan tanggal lupa) saat di rumah Hj. ETTE, dia menjelaskan “**siapa tau butuh ki dana?**”, terdakwa jawab “**tidak bisa namaku, ada mi pinjamanku**”, oleh Hj. ETTE menjelaskan lagi “**berkasnya mo sepupumu**”.

Halaman 229 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Hj. ETTE menjelaskan sistemnya yaitu setiap 2 berkas, 1 berkas diantaranya adalah tumbal dimana dananya akan digunakan oleh orang BRI sedangkan 1 berkas sisanya itulah yang akan cair dan terdakwa gunakan namun terlebih dahulu dipotong Rp5.000.000 sebagai biaya sewa atas BPKB motor milik Hj. ETTE yang digunakan sebagai jaminan pada berkas yang cair kepada terdakwa

- Bahwa Atas ke-4 berkas tersebut, terdakwa menjelaskan sebagai berikut
 - a. Untuk berkas KARMILA, terdakwa menelpon keponakannya an. FAJAR dan mengatakan bahwa apakah mau mengambil dana KUR namun dijawab tidak bisa karena sudah ada pinjamannya, selanjutnya terdakwa menanyakan lagi apakah ada berkas (KTP dan Kartu Keluarga/KK) adiknya yang bisa digunakan. Beberapa hari setelah itu terdakwa ke rumah dan mengambil berkas (KTP dan KK) adik FAJAR atas nama KARMILA, berkas tersebut terdakwa serahkan kepada Hj. ETTE di rumahnya namun H. ETTE menyuruh 1 berkas lagi sebagai pasangan untuk tumbal. Setelah itu terdakwa ke rumah SUPRIADI, dan mengatakan apakah mau digunakan berkasnya mengambil kredit dimana terdakwa juga menjanjikan uang Rp1.000.000, berkas tersebut kemudian terdakwa antar lagi ke rumah Hj. ETTE sehingga sudah cukup 2 berkas.

Untuk 2 berkas tersebut (KARMILA dan SUPRIADI), terdakwa yang menguruskan surat keterangan usaha di kantor Kelurahan Sawitto. Yang dinyatakan dalam surat keterangan itu juga tidak benar dimana untuk KARMILA disebut menjual pulsa, yang sebenarnya adalah KARMILA kerja di kafe, foto dalam berkasnya benar foto KARMILA namun bukan usahanya berupa konter HP-nya, melainkan konter HP/pulsa ONDONG di Jl. Andreas Wahani. Adapun untuk SUPRIADI disebutkan usaha bengkel mobil dan las, yang sebenarnya adalah SUPRIADI tidak memiliki usaha karena baru keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Pinrang, foto dalam berkasnya benar foto SUPRIADI namun bukan usaha bengkel mobilnya karena usaha itu milik suami terdakwa yang berdampingan dengan usaha pasang behel gigi terdakwa di Jl. Dipenogoro.

- b. Beberapa hari setelahnya, terdakwa ke rumah keponakannya INDRA FEBRIANTO di Lerang-lerang dan mengatakan apakah mau digunakan

Halaman 230 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkasnya untuk mengurus kredit, setelah itu INDRA menyuruh terdakwa menunggu di konter HP/pulsa milik ONDONG di Jl. Andreas Wahani.

Beberapa lama menunggu kemudian INDRA datang, dia menyerahkan berkasnya dan langsung dilakukan foto usaha di tempat ONDONG.

Pada hari itu juga terdakwa menelpon kakak dari INDRA an. WIDYA HASTUTI dan menyuruhnya ke rumah terdakwa/tempat pasang behel di Jl. Diponegoro dimana sebelumnya sudah menjelaskan kepadanya bahwa akan menggunakan namanya. Setelah WIDYA tiba kemudian menyerahkan berkasnya dan langsung dilakukan foto usaha di tempat usaha terdakwa (pasang behel). Kedua berkas (INDRA FEBRIANTO dan WIDYA HASTUTI) kemudian terdakwa serahkan kepada Hj. ETTE.

Untuk 2 berkas tersebut (INDRA FEBRIANTO dan WIDYA HASTUTI), terdakwa yang menguruskan surat keterangan usaha di kantor Kelurahan Jaya. Yang dinyatakan dalam surat keterangan itu juga tidak benar dimana untuk INDRA menyebut menjual pulsa/HP, yang sebenarnya adalah INDRA FEBRIANTO tidak bekerja, foto dalam berkasnya benar foto INDRA FEBRIANTO namun bukan usahanya berupa konter HP-nya, melainkan konter HP/pulsa milik ONDONG di Jl. Andreas Wahani. Adapun WIDYA HASTUTI disebut menjual alat-alat behel, yang sebenarnya adalah WIDYA HASTUTI bekerja di Makassar, foto dalam berkasnya benar foto WIDYA HASTUTI namun bukan usaha pasang behelnya karena itu adalah usaha terdakwa di Jl. Diponegoro

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa tindakannya mengumpulkan berkas untuk kemudian dilakukan pencairan di BRI Temmassarangge adalah atas keinginan sendiri setelah mengetahui cara pengumpulan melalui penyampaian Hj. ETTE. Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa ada ancaman atau kekerasan dari manapun juga, terdakwa melakukannya dalam keadaan sadar, hal itu sebab ada iming-iming dari penjelasan Hj. ETTE bahwa dapat menggunakan dana pencairan atas nama orang lain namun harus menyediakan berkas tumbal untuk digunakan pihak BRI Temmassarangge
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa untuk 4 orang yang dikumpulkan identitasnya tersebut tidak pernah melakukan pendaftaran atau mengisi formulir pendaftaran di BRI Temmassarangge ataupun di tempat lainnya sebab mereka hanya sebatas menyerahkan berkas (KTP dan KK) kepada

Halaman 231 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa. Para debitur tersebut baru ke BRI Temmassarangge saat pencairan, mengenai apakah saat itu baru menandatangani formulir permohonan, terdakwa tidak tau yang jelasnya saat itu bukan tahap pendaftaran melainkan tahap pencairan, mengenai jika ada yang bahkan sama sekali tidak ke BRI saat pencairan, terdakwa tidak tau. Informasi mengenai pencairan kredit tersebut diperoleh dari Hj. ETTE yang kemudian terdakwa menyeruh para debitur tersebut ke BRI Temmassarangge

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa kelengkapan berkas yang disampaikan oleh Hj. ETTE kepada terdakwa adalah surat keterangan usaha dari Kelurahan, dari 4 nasabah yang dikumpulkan terdakwa tersebut semuanya benar dilengkapi dengan surat keterangan usaha, terdakwa-lah yang mengurusnya di kantor kelurahan. Adapun pencantuman jenis usaha para surat keterangan usaha masing-masing debitur adalah inisiatif terdakwa dimana terdakwa memiliki usaha pasang behel sehingga itulah yang dicantumkan dalam kelengkapan berkas WIDYA HASTUTI, suami terdakwa memiliki usaha bengkel dan las sehingga itulah yang dicantumkan dalam kelengkapan berkas SUPRIADI. Adapun untuk usaha jual/konter pulsa dan HP karena terdakwa berteman dengan pemilik usaha tersebut yaitu ONDONG sehingga meminta persetujuannya untuk mencantumkan jenis usaha tersebut pada surat keterangan usaha KARMILA dan INDRA FEBRIANTO

- Bahwa Atas angka-angka dalam masing-masing berkas atas 4 nasabah tersebut beserta jenis usaha berupa:

a. Atas nama KARMILA, jenis usaha perdagangan HP dan pulsa:

- omzet Rp17.250.000,00. -----
- laba Rp4.300.000,00. -----
- *repayment capacity* Rp3.225.000,00. -----

b. Atas nama SAPRIADI, jenis usaha bengkel mobil dan las: -----

- omzet Rp19.250.000,00. -----
- laba Rp2.050.000,00. -----
- *repayment capacity* Rp1.537.500,00. -----

c. Atas nama INDRA FEBRIANTO, jenis usaha perdagangan HP dan pulsa: -

- omzet Rp15.250.000,00. -----
- laba Rp4.180.000,00. -----

Halaman 232 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- repayment capacity Rp3.135.000,00. -----
- d. Atas nama WIDYA HASTUTI, jenis usaha alat-alat bebel: -----
- omzet Rp15.250.000,00. -----
- laba Rp5.900.000,00. -----
- repayment capacity Rp4.425.000,00. -----

Terdakwa menjelaskan bahwa angka-angka dalam masing-masing berkas atas 4 nasabah tersebut dimana terdapat omzet, laba, *repayment capacity*, dsb yang menunjukkan usaha masing-masing debitur adalah tidak benar karena ke-4 debitur tersebut tidak memiliki usaha. Terdakwa tidak mengetahui bagaimana munculnya angka-angka tersebut karena tidak pernah menyampaikannya kepada Hj. ETTE dan SOFYAN dimana SOFYAN telah mengetahui para debitur itu tidak memiliki usaha. Pertemuan dengan SOFYAN hanya untuk pengambilan foto, tidak ada wawancara mengenai usaha, dsb

- Bahwa Terdakwa menjelaskan proses pencairan atas ke-4 debitur tersebut sangat cepat, hanya 1 hari. Hari ini terdakwa menerima berkas dari para debitur kemudian langsung diserahkan ke H. ETTE, keesokannya SOFYAN datang untuk foto, langsung cair hari itu juga sehingga tidak ada lagi survei ulang oleh orang yang bernama AMIRAH HAMZAH, hanya SOFYAN yang melakukan itupun hanya foto-foto usaha yang sebenarnya bukan usaha keempat nasabah itu
- Bahwa Terdakwa menjelaskan untuk pencairan keempat nasabah tersebut adalah :
 - a. Untuk KARMILA, pencairan Rp25.000.000, KARMILA bersama kakaknya (FAJAR) ke BRI Temmassarangge. FAJAR menyerahkan buku tabungan dan kartu ATM kepada terdakwa kemudian sore harinya ke rumah Hj. ETTE dan memberikan Rp5.000.000 (lima juta rupiah) sebagai biaya penggunaan BPKB motornya, sisanya Rp20.000.000,- terdakwa menerima Rp15.000.000 kemudian menyerahkan sisanya Rp5.000.000 kepada FAJAR (kakak KARMILA). Masing-masing (terdakwa dan FAJAR) mengeluarkan Rp500.000 dan diserahkan kepada KARMILA atas penggunaan identitasnya sehingga KARMILA menerima Rp1.000.000.
 - b. Untuk SUPRIADI, pencairan Rp25.000.000, benar ke BRI Temmassarangge namun buku tabungan dan kartu ATM tidak diterima karena berkas tumbal (pasangan dengan berkas KARMILA). Terdakwa

Halaman 233 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan SAPRIADI Rp1.000.000,- yang bersumber dari uang pencairan KARMILA.

c. Untuk INDRA FEBRIANTO, pencairan Rp25.000.000,- benar ke BRI Temmassarangnge. INDRA menerima buku tabungan dan kartu ATM kemudian diserahkan kepada terdakwa selanjutnya melakukan penarikan tunai Rp5.000.000,- di ATM dan bawa ke rumah Hj. ETTE atas penggunaan BPKB motornya sebagai jaminan dalam berkas INDRA FEBRIANTO, sisanya Rp20.000.000,- terdakwa yang menggunakannya

d. Untuk WIDYA HASTUTI, pencairan Rp25.000.000,- benar ke BRI Temmassarangnge namun buku tabungan dan kartu ATM tidak diterima karena berkas tumbal (pasangan dengan berkas INDRA FEBRIANTO). Terdakwa memberikan WIDYA Rp1.000.000,- karena bersedia digunakan berkasnya, uang tersebut adalah dari uang pencairan INDRA

- Dengan demikian perincian atas 4 berkas di atas total pencairan

Rp100.000.000, sebagai berikut:

1. tumbal (digunakan oleh pihak BRI Temmassarangnge) Rp50.000.000.
2. Rp5.000.000 digunakan oleh FAJAR, kemudian dikeluarkan Rp500.000,- untuk biaya penggunaan identitas KARMILA, sehingga bersih diterima FAJAR adalah Rp4.500.000,-.
3. Rp10.000.000 H. ETTE sebagai biaya penggunaan BPKB motor miliknya sebagai jaminan dalam berkas SAPRIADI dan INDRA FEBRIANTO.
4. Terdakwa menerima **Rp35.000.000,-** yang kemudian masih dikeluarkan untuk membayar biaya penggunaan identitas para debitur yaitu:
 - KARMILA sebesar Rp500.000,-.
 - SUPRIADI sebesar Rp1.000.000,- (tidak secara sekaligus, yang pertama diberikan Rp300.000 di depan indomart depan Jl. Rappang setelah menerima berkas, setelah pencairan diberikan lagi Rp400.000, sisanya Rp300.000 diserahkan di depan bengkel suami terdakwa beberapa hari setelah pencairan).
 - WIDYA HASTUTI sebesar Rp1.000.000,- (diserahkan di depan rumah terdakwa setelah pencairan karena WIDYA saat itu akan ke Makassar).
 - INDRA FEBRIANTO sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan setelah terdakwa mengambil KTP dan KK-nya di tempat jualan ONDONG di Jl. Andreas Wahani.

Halaman 234 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bersih yang diterima terdakwa adalah sebesar Rp32.400.000,- digunakan untuk usaha

- Bahwa Terdakwa menjelaskan perannya dalam perkara ini adalah mengumpulkan dan menyerahkan keempat berkas kepada Hj. ETTE, kemudian menguruskan surat keterangan usaha atas 4 berkas. Adapun untuk survei yang dilakukan oleh SOFYAN karena sebelumnya tidak kenal dengan SOFYAN dimana pengurusan melalui H. ETTE sehingga H. ETTE yang lebih dulu ke rumah terdakwa kemudian menelpon SOFYAN, setelah SOFYAN datang baru-lah dilakukan foto usaha di tempat usaha terdakwa yaitu bengkel dan pasang behel gigi, untuk 2 berkas lainnya yang difoto di tempat usaha ONDONG, awalnya H. ETTE menelpon terdakwa untuk menyuruh keponakannya (INDRA FEBRIANTO dan KARMILA) untuk ke tempat usaha ONDONG guna foto usaha sehingga terdakwa pun menelpon keduanya dan benar foto usaha dilakukan di tempat usaha ONDONG namun saat itu terdakwa tidak ikut ke tempat itu. Yang terakhir, tentunya dari 4 berkas tersebut, 2 berkas diantaranya adalah tumbal sedangkan 2 berkas lainnya yang terdakwa gunakan sebagian/seluruh dananya
- Bahwa terdakwa mengakui telah menerima pencairan dana sebesar Rp. 35.000.000.- dan telah melakukan pembayaran sebesar Rp. 18.000.000.-
- terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya ;
- Bahwa terdakwa memiliki anak yang masih kecil.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang ajukan didepan persidangan, berdasarkan Pasal 187 KUHP, surat sebagaimana dimaksud pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah :

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu ;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan ;

Halaman 235 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat keterangan dari seorang Ahli yang memuat pendapat berdasarkan keAhliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi kepadanya ;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dalam pemeriksaan di persidangan, telah diajukan Alat Bukti Surat, antara lain :

Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Fasilitas kredit Berupa Kupon, KUR Mikro, Dan Briguna di BRI Mallongi- Longi dan BRI Unit Temmassarange Kabupaten Pinrang Tahun 2017 s/d 2019 Nomor: SR-862/PW21/5/2021 tanggal 30 Desember 2021 yang dilakukan oleh Tim Audit BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dengan kesimpulan sebagai berikut :

- | | |
|---|-------------------|
| a. Jumlah realisasi dana kredit yang tidak sesuai prosedur dan masuk rekening nasabah KUR dan KUPEDES | 10.260.000.000,00 |
| b. Jumlah pelunasan dipercepat Kredit BRIGUNA yang tidak disetorkan Ke Kas Bank BRI dan digunakan untuk kepentingan pribadi | 668.381.007,00 |
| Jumlah Kerugian Keuangan Negara | 10.928.381.007,00 |

Alat bukti Surat mana telah dihadirkan di persidangan dan telah ditunjukkan kepada saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa.

Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP jo. Pasal 184 KUHAP jo Pasal 187 KUHAP, Surat mempunyai nilai sebagai salah satu Alat Bukti yang sah yaitu Surat sehingga dapat mendukung pembuktian atas perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 188 KUHAP, petunjuk dijelaskan sebagai berikut:

- (1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:
 - Keterangan saksi ;
 - Surat ;

Halaman 236 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keterangan terdakwa.

- (3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasar hati nuraninya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 26 A Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dijelaskan sebagai berikut :

Alat Bukti yang sah dalam bentuk **Petunjuk** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari :

- a. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Dimana terhadap keterangan saksi – saksi , keterangan terdakwa dan alat bukti surat sebagaimana diuraikan diatas terdapat persesuaian antara satu dengan lainnya sehingga telah diperoleh suatu alat bukti **Petunjuk** yang memenuhi ketentuan Pasal 188 ayat (2) KUHP

Menimbang, barang bukti yang disita dan telah mendapatkan persetujuan penyitaan dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar , serta telah diperlihatkan di persidangan yaitu :

1. 1 (Satu) Unit Komputer yang terdiri atas: 1 (Satu) Unit PC Merek MSI (PC Rakitan), 1 (Satu) Unit Monitor Merek LG Model 20M37A, 1 (Satu) Unit Keyboard Merek AK666x KALASHNIKOV, 1 (Satu) Unit Mouse Kabel Merek AULA, 1 (Satu) Kabel VGA dan 1 (Satu) Kabel Adaptor Merek LG model: LCAP36-E
2. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama KARMILA (no. urut 426 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).

Halaman 237 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran atas nama KARMILA Nomor Rekening 502901019759102 (no. urut 218 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
4. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama SAPRIADI (no. urut 519 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
5. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran atas nama SUPRIADI Nomor Rekening 502901019812104 (no. urut 125 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH)
6. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama INDRA FEBRIANTO (no. urut 555 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH)
7. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran atas nama INDRA FEBRIANTO Nomor Rekening 502901019758106 (no. urut 233 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH)
8. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama WIDYAHASTUTI (no. urut 546 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
9. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran atas nama WIDYAHASTUTI Nomor Rekening 502901019810102 (no. urut 46 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
10. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Penempatan Mantri KUR Batch 3 Tahun 2018 Nomor : R.1148 e-KW-XIII/SDM/07/2018 tanggal 23 Juli 2018 atas nama SOFYAN yang telah dilegalsir (no. urut 610 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
11. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Keputusan Nokep : B.62/KC-XIII/LYI/07/2018 tanggal 30 Juli 2018 tentang Penugasan Sebagai Petugas Mantri Pimpinan Cabang BRI Pinrang atas nama SOFYAN yang telah dilegalsir (no. urut 611 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
12. 1 (satu) Lembar Salinan Surat Panggilan Ke-1 Nomor : R.068B/KC-XIII/LYI/09/2019 tanggal 27 September 2019 atas nama SOFYAN yang telah dilegalsir (no. urut 612 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
13. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Panggilan Ke-2 (Terakhir) Nomor : R.071B/KC-XIII/LYI/10/2019 tanggal 01 Oktober 2019 atas nama SOFYAN yang telah dilegalsir (no. urut 613 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).

Halaman 238 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) Lembar Salinan Surat Penghentian Perjanjian Kerja No : R. 1450.e-KW-XIII/HCP/10/2019 tanggal 31 Oktober 2019 atas nama SOFYAN yang telah dilegalsir (no. urut 614 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
15. 1 (satu) Lembar Salinan Surat Penugasan Pekerjaan No : B.2391/KC-XIII/LYI/10/2015 tanggal 02 Nopember 2015 atas nama SUTRISNO SUMARDI yang telah dilegalsir (no. urut 605 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
16. 1 (satu) Rangkap Salinan Berita Acara Penjelasan Perjanjian Kerja tanggal 25 Oktober 2017 atas nama SUTRISNO SUMARDI yang telah dilegalsir (no. urut 606 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
17. 1 (satu) Rangkap Salinan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Bank BRI (Persero) Tbk dengan SUTRISNO SUMARDI tanggal 01 Juli 2018 yang telah dilegalsir (no. urut 607 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
18. 1 (satu) Lembar Salinan Surat Penugasan Pekerjaan No : B.1391/KC-XIII/LYI/07/2019 tanggal 11 Juli 2019 atas nama SUTRISNO SUMARDI yang telah dilegalsir (no. urut 608 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
19. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Pemberitahuan Penghentian Penugasan No : B. 009/KC-XIII/LYI/01/2020 tanggal 02 Januari 2020 atas nama SUTRISNO SUMARDI yang telah dilegalsir (no. urut 609 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
20. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Keputusan Nokep : 087-KW/XIII/SDM/10/2003 tanggal 13 Oktober 2003 tentang Pengangkatan Pekerjaan Dalam Dinas Tetap Kantor Wilyah PT. Bank BRI (Persero) atas nama AMIRAH HAMSAN yang telah dilegalsir (no. urut 615 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
21. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Keputusan Nokep : 074-KC-XIII/HCP/06/2020 tanggal 04 Juni 2020 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Atas Permintaan Sendiri atas nama AMIRAH HAMSAN yang telah dilegalsir (no. urut 618 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).

Halaman 239 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) Lembar Salinan Surat Putusan Hukuman Disiplin Nomor :
R.701.e-KW-XIII/HCP/06/2020 tanggal 04 Juni 2020 atas nama AMIRAH
HAMSAH yang telah dilegalsir (no. urut 619 pada daftar barang bukti
berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
23. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Keputusan Nokep : 22-KC-
XIII/LYI/04/2016 tanggal 11 April 2016 tentang Mutasi/Rotasi/Pemindahan
Jabatan Kantor Cabang PT. Bank BRI (Persero) Tbk. Pimpinan Cabang
Pinrang atas nama AMIRAH HAMSAH yang telah dilegalsir (no. urut 616
pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH
24. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Keputusan Nokep : 17-KC-
XIII/LYI/01/2018 tanggal 31 Januari 2018 tentang
Mutasi/Rotasi/Pemindahan Jabatan Kantor Cabang PT. Bank BRI
(Persero) Tbk. Pimpinan Cabang Pinrang atas nama AMIRAH HAMSAH
yang telah dilegalsir (no. urut 617 pada daftar barang bukti berkas
perkara AMIRAH HAMZAH).
25. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama KARMILA
Nomor Rekening 502901022519533 (no. urut 844 pada daftar barang
bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH
26. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama SUPRIADI
Nomor Rekening 502901022552531 (no. urut 810 pada daftar barang
bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
27. 1 (satu) Rangkap LW321 BRI Cabang Pinrang yang telah dilegalsir (no.
urut 646 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
28. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama INDRA
FEBRIANTO Nomor Rekening 502901022518537 (no. urut 716 pada
daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
29. 1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama
WIDIYAHASTUTI Nomor Rekening 502901022553537 (no. urut 845
pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
30. 1 (Satu) rangkap laporan transaksi finansial atas nama SUKRIAH
BATSUR, BARUGAE KELURAHAN PADAIDI, KECAMATAN MATTIRO
BULU, PINRANG KAB. MATTIRO BULU PINRANG KAB., No. Rekening :
502201008314539, Nama Produk : SIMPEDES UMUM, Valuta : IDR, Unit
Kerja : UNIT MALONGI LONGI PINRANG, Alamat Unit Kerja : KANCA

Halaman 240 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PINRANG KANWIL MAKASSAR (no. urut 1047 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).

31. 1 (satu) buah Buku Register Model 35 tahun 2018-2019. BRI Unit Temmassarangnge Cabang Pinrang (no. urut 647 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
32. 1 (satu) Buah Buku Register SKPP Model 35 Agustus-Desember tahun 2018 BRI Unit Temmassarangnge Cabang Pinrang (no. urut 648 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
33. 1 (satu) Buah Buku Register SKPP Model 35 tahun 2019 BRI Unit Temmassarangnge Cabang Pinrang (no. urut 649 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
34. 1 (satu) Buah Buku Register SKPP Model 35 Januari-Agustus tahun 2018 BRI Unit Temmassarangnge Cabang Pinrang (no. urut 650 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
35. 1 (satu) Buah Buku Register Pembukuan Rekening SIMPEDES BRITAMA BRI Unit Temmassarangnge Cabang Pinrang (no. urut 652 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
36. 1 (satu) Buah Buku Register Realisasi tanggal 06-03-2017 S/D 31-12-2018 BRI Teras Malimpung Unit Temmassarangnge Cabang Pinrang (no. urut 653 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
37. 1 (satu) Buah Buku Register Realisasi KUR tahun 2018 BRI Unit Temmassarangnge Cabang Pinrang (no. urut 654 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
38. 1 (satu) Buah Buku Register Realisasi KUR/KUPRA 27 Mei 2019 BRI Unit Temmassarangnge Cabang Pinrang (no. urut 655 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
39. 1 (satu) Lembar bukti transfer sesama BRI tanggal 12 Februari 2022 senilai Rp 2.000.000 (dua juta rupiah), no. urut 1054 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH.
40. 1 (satu) Lembar Slip Setoran BANK BRI ke RPL 136 POLDA SULSEL tanggal 16 Februari 2022 senilai Rp 80.000.000 Penyetor HJ. SURIANI (no. urut 1062 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).

Uang tunai sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dari HJ. SURIANI Alias HJ. ETTE binti LA TARO.

Halaman 241 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau PT. Bank BRI merupakan Badan Usaha Milik Negara yang sebagian besar saham atau kepemilikannya milik Negara dan merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak;
- Bahwa berdasarkan persesuaian keterangan antara saksi Amirah Hamzah, saksi Sofyan, saksi Sutrisno, keterangan Ahli Titin wahyuni, ST Binti Rajuddin (Ahli Auditor Internal BRI), Ahli Dedi Aziz, S. Kom Bin Aziz (Ahli Bisnis Mikro) serta keterangan Terdakwa, Bahwa kredit KUR Mikro adalah kredit modal kerja dan atau investasi kepada debitur di bidang usaha yang produktif dan layak, namun belum memenuhi persyaratan agunan tambahan yang dipersyaratkan bank dengan plafon kredit secara total eksposur sampai dengan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan proses KUR Mikro sebagaimana disebut dalam Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21-DIR/ADK/08/2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Jo. Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.09-DIR/ADK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang KUPEDES yaitu:
 - a. Bahwa diawali dengan pendaftaran kredit dimana untuk KUR terdapat beberapa persyaratan dan ketentuan yang lebih ringan dari KUPEDES, diantaranya untuk formulir pendaftaran dapat dilakukan dan diisi di hadapan CS/PA KUR atau dapat diisi oleh Mantri saat melakukan kunjungan nasabah. Setelah proses tahap pendaftaran/pengisian formulir baik oleh CS/PA KUR atau Mantri maka tetap diserahkan kepada CS/PA KUR untuk dilakukan penelitian/verifikasi kelengkapan berkas dari calon debitur/debitur serta dituangkan dalam SKPP (surat keterangan permohonan pinjaman). Setelah dinyatakan berkas permohonan dari calon debitur lengkap oleh CS/PA KUR selanjutnya diserahkan kepada Mantri.
 - b. Oleh Mantri selanjutnya melakukan prescreening jika lolos dari pre screening maka kemudian Mantri selaku Pemrakarsa melakukan kunjungan on the spot yang hasilnya berupa analisis 5C (character/watak,

Halaman 242 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

capacity/kemampuan, capital/modal, collateral/agunan, condition/prospek) dituangkan dalam form analisis dan evaluasi. Seluruh proses, hasil analisis serta dokumen sumber hasil pemeriksaan di-input oleh Mantri selaku Pemrakarsa ke dalam aplikasi LAS/BRISPOT yang kemudian by system secara otomatis akan melakukan perhitungan serta scoring (dengan nilai cut-off yang telah ditentukan oleh Kantor Pusat) apakah permohonan kredit tersebut diterima atau ditolak.

- c. Selanjutnya oleh CS/PA KUR wajib melakukan verifikasi untuk mencocokkan antara entry data yang sebelumnya diinput oleh Mantri dalam LAS/BRISPOT dengan dokumen yang ada di berkas (hardcopy), serta memastikan keabsahan dan kelengkapan berkas permohonan tersebut.
 - d. Tahap selanjutnya adalah putusan oleh Pemutus. Dalam hal permohonan kredit tersebut disetujui maka dikembalikan lagi ke CS/PA KUR untuk proses pencairan.
 - e. CS/PA KUR selanjutnya wajib membuat/mencetak kelengkapan dokumen, diantaranya Surat Pengakuan Hutang dan interface ke Brinet untuk mendapatkan nomor CIF (customer information file) dan nomor rekening. Pencairan kredit baru dapat dilakukan jika debitur telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang, seluruh provisi, biaya administrasi dan biaya-biaya lainnya telah dibayarkan lunas, baik secara tunai maupun pemindahbukuan (over booking) dari rekening Simpedes debitur serta seluruh ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam Putusan Kredit telah dipenuhi oleh debitur yang bersangkutan.
 - f. Apabila dalam jangka waktu 30 hari kalender setelah tanggal putusan, debitur belum mencairkan kreditnya-nya, maka putusan secara otomatis menjadi batal, dan apabila calon debitur masih memerlukan kredit, agar mengajukan kembali dengan diproses ulang seperti sebelumnya
- Bahwa berdasarkan persesuaian keterangan antara saksi Karmila Als. Mila, Saksi Fajar Ningsih, saksi Widya Hastuti, saksi Indra Febrianto, saksi Sarlina Als. Ondong, saksi Hj. Suriani Als. Hj. Ette, saksi Muh. Alfat Ilham, saksi Sofyan selaku Mantri/pemrakarsa, saksi Sutrisno selaku CS/PA KUR yang bertugas melakukan proses kredit, saksi Amirah Hamzah selaku pemutus kredit Keterangan Ahli Titin wahyuni, ST Binti Rajuddin (Ahli Auditor Internal BRI), Ahli Dedi Aziz, S. Kom Bin Aziz (AhliBisnis Mikro) serta keterangan Terdakwa dan dikuatkan dengan barang bukti berupa :

Halaman 243 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang Bukti Nomor 2 : 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama KARMILA
2. Barang Bukti Nomor 6 : 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama INDRA FEBRIANTO
3. Barang Bukti Nomor 8 : 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama WIDYAHASTUTI

Bahwa pada bulan Maret tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam rentang waktu tahun 2019, Terdakwa mengetahui mengenai pengurusan pengajuan kredit dengan menggunakan identitas orang lain melalui saksi Hj. SURIANI Als. ETTE BINTI LA TARO pada saat terdakwa mendatangi rumah saksi Hj. SURIANI Als. ETTE BINTI LA TARO yang mana terdakwa sudah lama kenal dengan saksi Hj. Ette selanjutnya saksi Hj. SURIANI Als. ETTE BINTI LA TARO menyampaikan proses pengajuan kredit dengan persyaratan berupa KK, KTP, Surat Keterangan Usaha dengan system harus menyertakan berkas topangan/tumbal yang mana berkas tumbal tersebut dananya digunakan oleh pihak Bank BRI yaitu saksi Sofyan dan saksi Amirah Selaku Kepala BRI Unit Temmasarangnge dan sedangkan 1 berkas yang akan cair dananya terdakwa dapat gunakan namun terlebih dahulu dipotong sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) sebagai biaya atas penggunaan BPKB motor milik saksi HJ. ETTE yang digunakan sebagai jaminan pada berkas yang cair tersebut. Oleh terdakwa menyetujui hal itu sehingga mulai mencari dan mengumpulkan berkas debitur yang bersedia digunakan identitasnya guna mencairkan kredit di BRI Unit Temmasanrangnge Kab. Pinrang. Dimana terdakwa memiliki tugas selaku Calo pengajuan kredit mengumpulkan, meminjam, mengurus atau menggunakan kartu identitas, surat keterangan dari kantor catatan sipil, kartu keluarga maupun surat keterangan usaha dimana surat keterangan usaha yang diajukan dalam pengajuan kredit adalah bukan merupakan usaha sebenarnya dari para calon debitur/nasabah. Dimana terdakwa telah mengumpulkan dokumen pengajuan Kredit Usaha Mikro (KUR) Mikro berupa fotocopy KTP, fotocopy KK, Surat keterangan Usaha, dan jaminan kredit.

Bahwa adapun berkas yang dikumpulkan oleh terdakwa FUJI PUSPITA Als. ELA BINTI ABDUL RAHIM dari total 313 debitur komersil di BRI Unit Temmassarangnge, yaitu:

No	Nama Debitur	Nomor rekening	Realisasi	Plafond	Baki Debet	Jenis Pinjaman
----	--------------	----------------	-----------	---------	------------	----------------

Halaman 244 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	2	3	4	5	6
1	INDRA FEBRIANTO	502901019758106	25/03/2019	25.000.000	19.595.875
2	KARMILA	502901019759102	25/03/2019	25.000.000	19.791.729
3	SUPRIADI	502901019812104	28/03/2019	25.000.000	19.791.729
4	WIDYAHASTUTI	502901019810102	28/03/2019	25.000.000	18.750.075

Bahwa setelah terdakwa mengumpulkan ke empat berkas tersebut dengan cara menyampaikan langsung kepada saksi KARMILA, saksi INDRA FEBRIANTO, SUPRIADI dan saksi WIDYAWATI yang mana masih mempunyai hubungan kekerabatan/keluarga dengan terdakwa, dimana terlebih dahulu terdakwa memberitahukan perihal pengurusan serta syarat pengumpulan berkas untuk dapat dilakukan pencairan kredit di BRI Unit Temmassarangge serta dengan dalih meminta tolong menggunakan identitas mereka akan diberikan fee atas penggunaan identitas tersebut, Adapun cara-cara pengumpulan berkas oleh terdakwa adalah:

1. Berkas atas nama KARMILA dan SUPRIADI

Setelah terdakwa mengetahui perihal pengumpulan berkas dan syarat-syaratnya dari Hj. ETTE, kemudian terdakwa menelpon keponakannya atas nama saksi FAJAR NINGSIH yang merupakan kakak dari saksi KARMILA menawarkan untuk pengajuan kredit namun oleh karena saksi FAJAR telah memiliki kredit/pinjaman sebelumnya sehingga terdakwa menyampaikan jika ada berkas (KTP dan Kartu Keluarga/KK) adiknya yang bisa digunakan dan menjanjikan fee atas penggunaan berkas saksi KARMILA serta juga memenuhi permintaan dari saksi FAJAR NINGSIH yang meminta diberikan sebagian atau sebesar Rp 5.000.000,- dari dana pencairan tersebut.

Selanjutnya terdakwa ke rumah SUPRIADI dan menyatakan maksudnya meminjam berkas (KTP dan KK) serta menjanjikan fee atas penggunaan berkas yang mana untuk berkas Atas Nama SUPRIADI sebesar Rp. 1.000.000.- (satu Juta Rupiah).

Bahwa atas penjelasan terdakwa tersebut sehingga saksi Karmila dan Supriadi menyetujui dan menyerahkan berkasnya kepada terdakwa yang selanjutnya terdakwa serahkan kedua berkas tersebut di rumah Hj. Ette.

2. Berkas atas nama INDRA FEBRIANTO dan WIDYA ASTUTI

Halaman 245 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beberapa hari setelah pencairan kredit Widyawati dan Supriadi kemudian terdakwa ke rumah keponakannya atas nama saksi INDRA FEBRIANTO dan menyatakan maksudnya meminjam berkasnya (KTP dan KK) untuk pengurusan kredit serta menjanjikan fee atas penggunaan berkas jika telah cair kemudian Indra menyetujui permintaan terdakwa kemudian meminta saksi Indra ke tempat jualan pulsa milik saksi HERLINA Alias ONDONG di Jalan Andreas Wahani, di tempat itulah saksi INDRA FEBRIANTO menyerahkan berkasnya kepada terdakwa yang kemudian saksi INDRA FEBRIANTO menerima uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) atas penggunaan berkasnya tersebut

Pada hari yang sama, terdakwa menghubungi saksi WIDYA HASTUTI (kakak INDRA FEBRIANTO) dan menyatakan maksudnya meminjam berkasnya (KTP dan KK). Hal itupun disetujui oleh saksi WIDYA HASTUTI yang kemudian datang ke tempat usaha terdakwa yaitu tempat pasang behel gigi dan menyerahkan berkasnya kepada terdakwa. Setelah ada 2 berkas (INDRA FEBRIANTO dan WIDYA HASTUTI) terdakwa kemudian menyerahkan kedua berkas tersebut kepada saksi Hj. ETTE yang untuk selanjutnya diserahkan kepada saksi SOFYAN

Dari ke-4 debitur yang dikumpulkan dan diserahkan, untuk debitur atas nama saksi KARMILA dan SUPRIADI benar menerima fee atas penggunaan identitas mereka masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,-, untuk saksi WIDYA HASTUTI tidak menerima fee sedangkan untuk saksi INDRA FEBRIANTO yang awalnya dijanjikan sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) namun faktanya hanya diberikan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Terdakwa juga mengupayakan kelengkapan berkasnya dan selanjutnya menyerahkan berkas kepada saksi Hj. ETTE yang kemudian diberikan kepada saksi SOFYAN. Terdakwa juga memenuhi permintaan saksi Hj. ETTE dan saksi SOFYAN untuk menyediakan berkas tumbal, pada diri terdakwalah ada niat untuk mengumpulkan/mengambil dana kredit tersebut yang kemudian terealisasi dengan kerja sama bersama saksi Hj. ETTE dengan saksi SOFYAN selaku Pemrakarsa pada BRI Unit Temmassarangnge yang telah lebih dulu memiliki niat dan maksud yang sama dimana telah menjalin kerja sama dengan beberapa calo/pengumpul berkas sebelumnya

Halaman 246 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan persesuaian keterangan antara saksi Karmila Binti Ridwan, saksi Fajar Ningsih, saksi Indra Febrianto, saksi Widya Hastuti (yang keteranganya dibacakan dalam persidangan), saksi Sarlina Als. Ondong, saksi Suriani Als. Hj. Ette, saksi Muh. Alfat Ilham, saksi Sofyan selaku Mantri/pemrakarsa, saksi Sutrisno selaku CS/PA KUR yang bertugas melakukan proses kredit, saksi Amirah Hamzah selaku pemutus kredit dan dan keterangan Ahli Titin Wahyuni serta keterangan Terdakwa, bahwa proses pengajuan permohonan kredit tersebut tidak melewati proses pendaftaran dan hal itu sesuai dengan fakta bahwa nasabah debitur yaitu saksi Karmila, saksi Indra Febrianto dan saksi Widya Hastuti tersebut hanya sebatas menyerahkan berkas (KTP/KK) kepada terdakwa, tidak ada satupun yang melakukan pendaftaran kredit dan/atau mengisi formulir pendaftaran di BRI Unit Temmasanrengnge atau di hadapan saksi SUTRISNO SUMARDI selaku CS/PA KUR yang bertugas menerima pendaftaran KUR, verifikasi kelengkapan berkas serta proses pencairan dimana untuk nasabah KUR, demikian pula para Nasabah debitur tersebut tidak melalui tahap verifikasi oleh saksi Sofyan SOFYAN yang tidak pernah melakukan kunjungan on the spot dan analisis 5C kepada para debitur tersebut selaku pemohon kredit. Atas tidak dilaluinya tahapan pendaftaran dan proses verifikasi kelengkapan berkas permohonan sehingga hal itu bertentangan dengan *"angka IV, poin 3, huruf d, Lampiran I SE Direksi BRI tentang KUR Jo. Pasal 12, angka 8 huruf b, c, e, Lampiran I Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.09-DIR/ADK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang KUPEDES*. Dengan demikian baik pendaftaran kredit debitur tersebut langsung dihadapan CS/PA KUR maupun melalui Mantri/Pemrakarsa saat dilakukannya kunjungan *on the spot*, kewajiban jabatan SUTRISNO SUMARDI tetap adalah mencatatkan/membuatkan SKPP dilanjutkan dengan memverifikasi kelengkapan berkas pemohon/debitur tersebut namun pada faktanya 4 debitur yang diproses oleh SUTRISNO atas nama KARMILA, SUPRIADI, INDRA FEBRIANTO dan WIDYA ASTUTI kesemuanya tidak ada yang pernah melakukan proses pendaftaran baik dihadapan SUTRISNO SUMARDI selaku CS/PA KUR maupun dihadapan SOFYAN selaku Pemrakarsa melainkan hanya sebatas menyerahkan KTP/KK kepada terdakwa. Atas tidak adanya proses pendaftaran kredit yang dibuktikan dengan formulir pendaftaran/SKPP terhadap ke-4 debitur tersebut seharusnya saksi SUTRISNO SUMARDI menghentikan proses kreditnya

Halaman 247 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pada faktanya SUTRISNO SUMARDI tetap melakukan proses pencairan kredit terhadap ke-4 debitur yang salah satu diantaranya membuat/mencetak SKPP/Form Pendaftaran Kredit dan diserahkan kepada debitur untuk ditandatangani seolah-olah proses pendaftaran benar telah dilakukan padahal berkas-berkas itu diserahkan kepada debitur saat proses pencairan dimana hal itu seharusnya dilakukan di awal yaitu saat proses pendaftaran kredit.

Adapun internal BRI khususnya mengenai wajibnya petugas bank bertemu dengan calon nasabah minimal saat pembukaan rekening, diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT. BRI Nokep: S.43-DIR/KPM/05/2013 tanggal 17 Mei 2012 tentang Kebijakan Umum Pengelolaan Simpedes BRI, BAB IV, huruf A. Pembukaan Simpedes BRI "Pembukaan rekening Simpedes BRI wajib mengacu pada Kebijakan dan prosedur Prinsip Mengenal Nasabah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk dan Peraturan Bank Indonesia tentang Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer*) antara lain: a. Nasabah Perorangan, Pembukaan rekening wajib memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya":

xii. Petugas wajib bertemu dengan calon nasabah, minimal saat pembukaan rekening.

xiv. Mengisi dan menandatangani specimen tanda tangan baik di buku Tabungan (passbook) dan atau Kartu Contoh Tanda Tangan (KCTT) Bahwa terkait dengan usaha Nasabah debitur berdasarkan keterangan saksi Karmila, saksi Indra Febrianto, saksi Muh. Alfat, saksi Sarlina Als. Ondong dan keterangan terdakwa bahwa sebelumnya terdakwa telah membuat Surat Keterangan Usaha yang faktanya tidak dikeluarkan oleh Kelurahan melainkan dipalsukan/diedit pada tempat jasa pengetikan komputer milik saksi MUH. ALFAT (sebagaimana barang ukti nomor 1 : 1 (Satu) Unit Komputer yang terdiri atas: 1 (Satu) Unit PC Merek MSI (PC Rakitan), 1 (Satu) Unit Monitor Merek LG Model 20M37A, 1 (Satu) Unit Keyboard Merek AK666x KALASHNIKOV, 1 (Satu) Unit Mouse Kabel Merek AULA, 1 (Satu) Kabel VGA dan 1 (Satu) Kabel Adaptor Merek LG model: LCAP36-E). Oleh SOFYAN kemudian menyesuaikan lokasi/tempat foto dengan jenis usaha yang dinyatakan dalam surat keterangan usaha tersebut. Adapun lokasi survei kunjungan nasaba (on The Spot) yang difoto oleh saksi SOFYAN kemudian dimasukkan dalam berkas pinjaman adalah:

Halaman 248 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Debitur atas nama saksi KARMILA disebutkan dalam berkas pinjamannya memiliki usaha menjual pulsa dikuatkan dengan surat keterangan usaha dan foto usaha namun pada faktanya hal itu tidak benar karena KARMILA tidak memiliki usaha serta tidak pernah mengurus surat keterangan usaha, adapun foto usahanya memang benar pernah difoto oleh saksi SOFYAN di konter/penjualan pulsa milik saksi HERLINA Alias ONDONG.
- b. Debitur atas nama SUPRIADI disebutkan dalam berkas pinjamannya memiliki usaha bengkel dikuatkan dengan surat keterangan usaha dan foto usaha namun pada faktanya SUPRIADI tidak memiliki usaha karena usaha bengkel tersebut adalah milik suami terdakwa, SUPRIADI hanya difoto oleh SOFYAN di bengkel tersebut.
- c. Debitur atas nama saksi INDRA FEBRIANTO disebutkan dalam berkas pinjamannya memiliki usaha menjual pulsa dikuatkan dengan surat keterangan usaha dan foto usaha namun pada faktanya INDRA FEBRIANTO tidak memiliki usaha. Adapun untuk surat keterangan usaha sama sekali tidak pernah mengurusnya, sedangkan foto usaha dengan latar konter pulsa benar foto INDRA yang diambil oleh SOFYAN yang saat itu bersama dengan terdakwa di tempat jualan pulsa milik HERLINA Alias ONDONG bersamaan dengan saat INDRA FEBRIANTO menyerahkan berkasnya kepada terdakwa.
- d. Debitur atas nama saksi WIDYA HASTUTI disebutkan dalam berkas pinjamannya memiliki usaha menjual alat dan pasang behel gigi dikuatkan dengan surat keterangan usaha dan foto usaha adalah tidak benar karena WIDYA HASTUTI tidak memiliki usaha melainkan usaha itu adalah milik terdakwa. WIDYA HASTUTI pun tidak pernah mengurus surat keterangan usaha, adapun foto usaha adalah benar diambil oleh saksi SOFYAN di tempat pasang gigi milik terdakwa.

Dengan demikian angka-angka berupa omzet, laba, pengeluaran yang kemudian menghasilkan repayment capacity yang dimasukkan oleh Pemrakarsa atas nama saksi SOFYAN adalah angka-angka fiktif hasil rekaan sendiri yang tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya yaitu :

- 1). Atas nama KARMILA, jenis usaha perdagangan HP dan pulsa:
 - omzet Rp17.250.000,00.
 - laba Rp4.300.000,00.

Halaman 249 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- repayment capacity Rp3.225.000,00.
- 2). Atas nama SAPRIADI, jenis usaha bengkel mobil dan las:
 - omzet Rp19.250.000,00.
 - laba Rp2.050.000,00.
 - repayment capacity Rp1.537.500,00.
- 3). Atas nama INDRA FEBRIANTO, jenis usaha perdagangan HP dan pulsa:
 - omzet Rp15.250.000,00.
 - laba Rp4.180.000,00.
 - repayment capacity Rp3.135.000,00.
- 4). Atas nama WIDYA HASTUTI, jenis usaha alat-alat bebel:
 - omzet Rp15.250.000,00.
 - laba Rp5.900.000,00.
 - repayment capacity Rp4.425.000,00.

Bahwa pada berkas pinjaman masing-masing nasabah terdapat angka-angka berupa omzet, laba, repayment capacity, dsb yang menunjukkan usaha masing-masing debitur adalah tidak benar, karena para nasabah tersebut tidak memiliki usaha tersebut.

Bahwa atas tidak dilakukannya kunjungan nasabah serta analisis 5C secara mendalam kepada para debitur oleh saksi SOFYAN tersebut sehingga bertentangan dengan:

Pasal 8 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Jo. UU. No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan "*Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan*".

Pada penjelasan Pasal 8 ayat (1) dijelaskan "untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap **watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha** dari Nasabah Debitur".

Selain itu dimana seluruh debitur yang dikumpulkan berkasnya oleh terdakwa adalah debitur KUR, kewajiban untuk dilakukannya analisis 5C dalam Bab IV, angka 4 huruf a dan b, Lampiran I Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21-DIR/ADK/08/2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro

Halaman 250 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari kerjasama antara terdakwa FUJI PUSPITA Alias ELA dengan saksi Hj. SURIANI Alias Hj. ETTE dan saksi SOFYAN sehingga tidak dilakukannya kunjungan on the spot serta analisis 5C (watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha) oleh saksi SOFYAN selaku Pemrakarsa maka syarat-syarat/ketentuan lainnya dimanipulasi kebenaran dan keabsahannya, yaitu usaha produktif dan layak sebagaimana diatur pada Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21-DIR/ADK/08/2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21.a-DIR/ADK/08/2015 tanggal 20 November 2015 tentang Revisi Atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro pada Lampiran I, angka 2, disebutkan bahwa obyek KUR Mikro adalah kepada "Pengusaha mikro yang memiliki usaha produktif, layak, namun tidak memiliki agunan yang mengcover 100% plafond pinjamannya" Bahwa selanjutnya pada saat berkas pengajuan kredit tersebut diserahkan ke saksi Amirah Hamzah selaku Pemutus dimana setelah tahapan pengisian form Analisis selesai oleh Mantri/Pemrakarsa dengan hasil scoring by sistem adalah accept (diterima) maka aplikasi BRISPOT selanjutnya ke Pemutus untuk persetujuan/approval. Dari seluruh nasabah pada BRI Temmassarangge di atas oleh pejabat Pemutus memutus "SETUJU" dimana tidak pernah dilakukan kunjungan on the spot ulang sesuai dengan ketentuan, beberapa nasabah yang dikunjungi oleh Pemutus sebagaimana foto-foto dalam berkas pinjaman hanyalah untuk kepentingan foto-foto, bukan melakukan analisis. dimana tidak ada satu pun nasabah debitur yang dilakukan kunjungan ulang oleh saksi AMIRAH selaku Pemutus guna memastikan kebenaran, keakuratan dan kewajaran hasil analisis yang dilakukan oleh mantri serta untuk mengetahui, mengerti, serta menguasai keadaan usaha debitur yang akan dibiayai serta pemenuhan seluruh persyaratan yang ditetapkan dan ketentuan terkait lainnya. Proses kredit para debitur tersebut sangat cepat, pencairannya pada hari yang sama setelah menyerahkan berkas atau paling lambat satu hari setelahnya. Bahwa Kunjungan nasabah ulang tersebut telah diatur dalam Bab IV, angka 3d, Lampiran I Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21-DIR/ADK/08/2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, bahwa "pada prinsipnya pelaksanaan pelayanan KUR Mikro tetap mengacu kepada skim KUPEDES umum, tetapi dengan beberapa ketentuan dan persyaratan

Halaman 251 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lebih ringan yang disesuaikan dengan kondisi/pola usaha skala mikro dalam rangka memberikan kemudahan dan kecepatan pelayanan”.

Berdasarkan Bab III, Pasal 12 angka 6 huruf a, c, d, Lampiran I Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.09-DIR/ADK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang KUPEDES “Proses pemberian putusan KUPEDES dan pencairan tetap mengacu kepada ketentuan yang berlaku

- Bahwa Dengan uraian tersebut di atas maka seharusnya kredit atas nama 4 debitur pada BRI Unit Temmassarangne yang dikumpulkan berkasnya oleh Terdakwa FUJI PUSPITA Als. ELA BINTI ABDUL RAHIM, tidak dicairkan oleh BRI karena tidak memenuhi syarat, tidak sesuai ketentuan serta tidak sesuai peruntukkan sebagaimana tujuan kredit itu diberikan dimana hal itu telah diatur dalam surat edaran Direksi BRI baik tentang KUPEDES maupun tentang KUR. Khusus untuk KUR dimana KUR adalah program pemerintah dengan maksud untuk mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya di sektor produksi seperti pertanian, perikanan, industri pengolahan, konstruksi, dan jasa produksi

Dengan tidak memenuhi syarat serta tidak terpenuhinya tujuan pemberian/program kredit maka selain bertentangan surat edaran direksi BRI sebagaimana telah dijelaskan di atas juga bertentangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang juga telah diuraikan di atas dimana pada faktanya, dana-dana kredit tersebut bukan untuk digunakan bagi kepentingan dan kemajuan sektor usaha mikro, kecil dan menengah namun dana kredit tersebut hanya dibagi kepada antar para calo, termasuk yang digunakan pribadi oleh saksi AMIRAH HAMZAH, saksi SOFYAN dan saksi SUTRISNO. Tindakan mengambil keuntungan tersebut sama sekali tidak ada hubungannya dengan kemajuan usaha mikro, kecil dan menengah, juga tidak ada hubungan dengan kemajuan di sektor produksi (pertanian, perikanan, industri pengolahan, konstruksi, dan jasa produksi) melainkan hanya sebatas kepentingan pribadi masing-masing yang sejak awal memang telah diniatkan untuk melakukan pengambilan kredit secara tidak sesuai ketentuan pada BRI dengan memanfaatkan dan/atau bekerja sama dengan oknum dalam BRI yang memang juga mempunyai maksud yang sama

Halaman 252 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan persesuaian keterangan antara saksi Karmila Binti Ridwan, saksi Fajar Ningsih, saksi Indra Febrianto, saksi Widya Hastuti (yang keteranganya dibacakan dalam persidangan), Saksi Hj. Suriani Als. Hj. Ette, saksi Sofyan serta keterangan Terdakwa, Bahwa untuk tahap pencairan, atas pemberitahuan saksi SOFYAN baik kepada terdakwa ataupun saksi Hj. ETTE untuk memberitahukan kepada para debitur yang berkasnya mereka kumpulkan untuk ke BRI Temmassarangnge guna melakukan proses pencairan (2 debitur yang tidak hadir dan melakukan proses pencairan namun dananya tetap cair yaitu atas nama saksi INDRA FEBRIANTO dan saksi WIDYA HASTUTI, untuk WIDYA benar ke BRI namun hanya menerima buku tabungan dan kartu ATM, tidak menandatangani berkas/dokumen untuk pencairan). Adapun rincian penggunaan dana atas ke-4 orang tersebut total sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yaitu:

- 1) Terdakwa menerima pencairan dari 2 berkas yaitu atas nama saksi KARMILA dan WIDYA HASTUTI dengan perincian yaitu:
 - Untuk pencairan dana kredit saksi KARMILA sebesar Rp. 25.000.000,-, terlebih dahulu terdakwa keluaran dan serahkan kepada saksi Hj. ETTE sebesar Rp. 5.000.000,- sebagaimana kesepakatan diawal untuk biaya penggunaan BPKB motor milik/yang ada pada Hj. ETTE pada berkas pinjaman atas nama KARMILA, selanjutnya terdakwa keluaran lagi sebesar Rp. 5.000.000,- kepada saksi FAJAR NINGSIH (kakak KARMILA) sebagaimana kesepakatan awal bahwa sebagian dana pencairan juga akan digunakan oleh FAJAR NINGSIH, sisa Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang digunakan oleh terdakwa
 - untuk pencairan dana kredit saksi WIDYA HASTUTI sebesar Rp. 25.000.000,-, terdakwa juga keluaran dan serahkan kepada Hj. ETTE sebesar Rp. 5.000.000,- untuk biaya jaminan BPKB motor yang digunakan pada berkas pinjaman atas nama WIDYA HASTUTI, sisanya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) digunakan oleh terdakwa.

Dengan demikian dari 2 berkas tersebut terdakwa terima sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari jumlah tersebut terdakwa kemudian memberikan keuntungan berupa fee sebagai biaya penggunaan identitas orang yang digunakan yaitu masing-masing Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi KARMILA,

Halaman 253 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada SUPRIADI, dan

Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi INDRA FEBRIANTO.

- 2) Berkas tumbal 2 debitur atas nama SUPRIADI dan saksi INDRA FEBRIANTO total sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) digunakan oleh AMIRAH HAMZAH.
- 3) saksi Hj. SURIANI Alias Hj. ETTE menerima dana sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yaitu atas penggunaan BPKB motor milik/yang ada padanya yang digunakan sebagai jaminan pada 2 berkas yang cair kepada terdakwa yaitu atas nama KARMILA dan WIDYA HASTUTI, dimana masing-masing berkas tersebut dipotong oleh Hj. ETTE Rp. 5.000.000,-.
- 4) Saksi FAJAR NINGSIH menerima Rp. 5.000.000,-, (lima juta rupiah) yaitu dari sebagian pencairan berkas adiknya atas nama KARMILA sebagaimana kesepakatannya dengan terdakwa yaitu uang pencairan atas nama KARMILA juga akan digunakan sebagian oleh FAJAR NINGSIH

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Titin wahyuni, ST Binti Rajuddin (Ahli Auditor Internal BRI), Ahli Dedi Aziz, S. Kom Bin Aziz (AhliBisnis Mikro) dalam persidangan menerangkan bahwa pada saat melakukan audit reguler padan BRI Temmasarange Kab. Pinrang sejak 20 Januari 2020 s/d Tgl 11 Februari 2020 yang dilakukan secara *sampling* menemukan diantaranya hal yang tidak sesuai ketentuan dimana secara berkas digital ditemukan berisi data nasabah Sebagian besar bentuknya kabur dan buram sehingga tidak dapat dilakukan pemeriksaan secara jelas serta ada beberapa berkas yang tidak ditemukan kemudian pada Saat on the spot ditemukan ada beberapa nasabah yang tidak mengetahui terkait kredit tersebut, dalam BRI SPOT ada beberapa dokumen dari antara nasabah yang satu dengan yang lainnya sama terdapat gambar tempat usaha yang sama, Agunan yang sama dan kondisi foto buram dimana secara ketentuan dokumen harus jelas dan Up Date datanya serta pada saat melakukan on the spot terdapat perbandingan data digital dengan hasil konfirmasi dari beberapa nasabah tidak pernah mengajukan kredit dan bahkan tidak memiliki tabungan pada BRI. Bahwa Ahli menjelaskan bahwa fakta dan penyimpangan yang ditemukan saat audit atas 86 rekening yaitu sebagai berikut :

BRI Unit Temmassarange:

Halaman 254 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Modus Operandi:

1. Menyalahgunakan kewenangan dengan memerintahkan dan memberikan instruksi kepada Mantri KUR untuk memprakarsai Kredit Kupedes dan memutus kredit diluar PDWKnya.
2. Menggunakan Identitas orang lain dalam permohonan kredit untuk mendapatkan hasil pencairan yang digunakan untuk kepentingan pribadi.
3. Menyiapkan Agunan yang bersumber dari berkas kredit debitur eksisting.
4. Memberikan Password Kaunit dan memerintahkan Customer Service Sutrisno untuk membuka rekening tabungan dan kartu ATM.
5. Memberikan Password Kaunit dan memerintahkan kepada Teller Nurul Wahida Safitri untuk melakukan transaksi penarikan tabungan hasil pencairan kredit tanpa kehadiran nasabah.
6. Menguasai buku tabungan, kartu ATM debitur dan melakukan tranfser hasil pencairan kredit ke rekening tabungan milik Agen Brilink dan BRI Unit Temmassarangne.
7. Menggunakan media Agen Brilink untuk menyamarkan transaksi hasil pencairan.

Kronologi Kejadian:

1. Kaunit Amirah Hamzah memberikan perintah kepada mantri KUR Sofyan, mantri KUR Rihana Basri, untuk melakukan prakarsa kredit Kupedes.
2. Kaunit Amirah Hamzah memberikan perintah kepada mantri Kupedes Jamaluddin Kasim, mantri Kupedes Malahayaty Sappewali untuk merealisasi sejumlah berkas kredit, namun hasil pencairan kredit tersebut tidak diberikan kepada nasabah melainkan langsung ke Kaunit Amirah Hamzah.
3. Mantri Sofyan meminta dokumen permohonan kredit berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dari Calo untuk diproses kredit tanpa diketahui oleh pemilik dokumen.
4. Kaunit Amirah Hamzah menyiapkan agunan yang sumbernya dari berkas kredit debitur eksisting.
5. Customer Service Rafzanjani dan Mahgfira, Customer Service Sutrisno membuka rekening tabungan calon nasabah/debitur tanpa kehadiran nasabah, buku tabungan serta kartu ATM dipegang oleh Kaunit Amirah Hamzah.

Halaman 255 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Kaunit Amirah Hamzah menyerahkan Password Kaunit kepada Customer Service Sutrisno untuk mengapprove rekening tabungan dan kartu atm calon nasabah atau debitur.
 7. Kaunit Amirah Hamzah menyerahkan Password Kaunit dan memerintahkan Teller Nurul Wahida Safitri untuk melakukan transaksi penarikan tabungan hasil pencairan tanpa kehadiran nasabah.
 8. Kaunit Amirah Hamzah juga melakukan transfer dari rekening tabungan nasabah ke rekening Agen Brilink, dan rekening pribadi Ilham (Suami Kaunit Amirah Hamzah).
 9. Pada tanggal 14 Agustus 2019 Putusan Delegasi Wewenang Kredit (PDWK) Kaunit Amirah Hamzah dicabut, namun tetap melakukan putusan kredit sebanyak 2 rekening.
 10. Hasil pencairan kredit digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan membayar angsuran pinjaman BRI Unit Mallongi-longi yang selama ini juga digunakan untuk keperluan pribadi Kaunit Amirah Hamzah
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli **Ahli DEDI AZIS, S. Kom. Bin AZIS**, yang menjabat sebagai Asisten Manager Regional Bisnis Mikro Kantor Wilayah Makassar menjelaskan bahwa Bahwa bisnis mikro adalah bagian bisnis perbankan yang membidangi usaha bidang mikro baik secara simpanan maupun pinjaman, yang didalam BRI merepresentatifkan dalam Kantor Unit BRI, dan Teras BRI dengan tujuan yang ingin dicapai atas program KUPEDES dan KUR tersebut adalah Untuk **KUPEDES**, adalah **membantu dan mengakomodir pembiayaan di sektor usaha mikro dan kecil untuk mengembangkan usahanya** sedangkan untuk tujuan **Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro** dimana merupakan kebijakan pemerintah yang salah satu programnya dalam meningkatkan peran dan kontribusi UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah) yang cukup besar dalam perekonomian Indonesia adalah dengan meningkatkan akses pembiayaan perbankan kepada UMKM, Penyaluran KUR Mikro tersebut yang salah satunya dilakukan melalui BRI diatur dalam Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21-DIR/ADK/08/2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, telah diubah dengan Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21.a-DIR/ADK/08/2015 tanggal 20 November 2015 tentang Revisi Atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro.

Halaman 256 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ahli menjelaskan persyaratan untuk mengajukan permohonan **Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro**, sebagaimana diatur dalam Bab III, Lampiran I Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21-DIR/ADK/08/2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21.a-DIR/ADK/08/2015 tanggal 20 November 2015 tentang Revisi Atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, sebagai berikut:

1. Persyaratan Umum Calon Debitur:

- a. Mempunyai usaha produktif dan layak, namun tidak memiliki/tidak menyediakan agunan tambahan sebesar yang dipersyaratkan bank;
- b. Tidak sedang menerima kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi dari perbankan dan/atau tidak sedang menerima kredit program dari pemerintah kecuali Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, yang dibuktikan dengan hasil Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia (SID BI) pada saat permohonan kredit diajukan. Dalam hal calon debitur masih memiliki baki debit kredit produktif dan kredit program di luar KUR yang tercatat pada SID BI, tetapi yang bersangkutan sudah melunasi pinjaman, maka diperlukan Surat Keterangan Lunas/Roya dengan lampiran cetakan rekening koran dari bank pemberi kredit/pembiayaan sebelumnya;
- c. Dapat sedang menerima kredit konsumtif (Kredit Kepemilikan Rumah, Kredit Kendaraan Bermotor, dan Kartu Kredit) serta sedang menerima KUR Mikro di BRI dengan dengan kolektibilitas 6 bulan terakhir lancar;
- d. Dapat sedang menerima KUR Mikro sepanjang total eksposur kredit yang dinikmati tidak melebihi maksimal plafond sebesar Rp25.000.000,(dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Untuk skema Kredit Investasi dengan Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja dengan Kredit Modal Kerja;
 - ii. Pemberian Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja dapat dilakukan bersamaan dalam Program KUR Mikro;Pemberian fasilitas Kredit Investasi dengan Kredit Investasi, Kredit Modal Kerja dengan Kredit Modal Kerja, atau Kredit Investasi dengan Kredit Modal Kerja (atau sebaliknya)

Halaman 257 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam butir III.1.d di atas hanya dapat diberikan pada saat debitur sedang mempunyai fasilitas kredit KUR (pemberian dua atau lebih fasilitas kredit KUR hanya dapat dilakukan pada hari yang berbeda);

e. Wajib menyerahkan surat pernyataan yang berisi kumulatif fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro yang pernah dan/atau sedang dinikmati. Bagi calon debitur yang sedang atau pernah menikmati KUR di Bank lain mulai tahun 2015 dan seterusnya, tidak dapat mengajukan KUR Mikro di BRI;

2. Telah melakukan usaha secara aktif minimal 6 bulan, berdasarkan atas hasil pemeriksaan (*on the spot*) oleh Mantri dan dituangkan dalam LKN (Laporan Kunjungan Nasabah) KUR Mikro;
3. Memiliki identitas diri, seperti: KTP dan Kartu Keluarga;
4. Memiliki Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) yang diterbitkan Pemerintah Daerah setempat dan/atau surat izin lainnya yang dapat dipersamakan dengan IUMK (Surat Keterangan Usaha dari Kelurahan atau RT/RW atau Surat Keterangan Domisili Usaha).

Bahwa ahli menjelaskan bahwa prosedur dan alur pemberian kredit (KUPEDES dan KUR) melalui tahapan pemeriksaan dan verifikasi oleh 3 pejabat yaitu Customer Service, Mantri dan Pejabat Pemutus, semua tahapan-tahapan yang disebutkan dalam kedua surat edaran tersebut harus dan wajib dilakukan. Ketidadaan salah satu tahapan oleh pejabat yang membidangi maka permohonan tidak dapat diproses ke tahap selanjutnya, misalnya Mantri tidak dapat melakukan *pre screening* apabila tidak ada atau tidak lengkapnya berkas permohonan pinjaman dari calon debitur/debitur yang diterima oleh Customer Service (untuk KUR, berkas permohonan/pendaftaran dapat juga diterima/diisi oleh Mantri namun setelahnya tetap diserahkan ke Customer Service untuk proses kelengkapan administrasi). Begitupun sebaliknya, Customer Service tidak dapat melakukan verifikasi kelengkapan, kecocokan dan keabsahan berkas antara yang telah dimasukkan oleh Mantri ke dalam aplikasi LAS/BRISPOT dengan berkas *hard copy* apabila Mantri tidak membuat laporan kunjungan nasabah (LKN) dan kelengkapan lainnya sebagai bukti bahwa telah melakukan pemeriksaan di lapangan (*on the spot*). Untuk Pejabat Pemutus pun begitu, tidak akan dapat memutus permohonan kredit apabila kelengkapan atau

Halaman 258 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahapan sebelumnya tidak ada, baik itu permohonan kredit di Customer Service maupun laporan kunjungan nasabah, verifikasi kebenaran data, pemeriksaan *on the spot* oleh Mantri. Bahwa setiap tahapan tersebut dilakukan oleh masing-masing pejabat yang membidangi, dimana setiap pejabat (Customer Service/CS, Mantri dan Pejabat Pemutus) memiliki akun, *password* dan *personal number* (PN) masing-masing sehingga dalam melakukan tahapan menggunakan akun, *password* dan PN-nya tersebut. Sebagai contoh, misalnya CS menggunakan akun dan PN-nya sendiri untuk menginput data pada LAS/BRISPOT, tidak bisa menggunakan akun dan PN Mantri, begitu juga dengan Mantri, memiliki akun dan PN-nya sendiri untuk *entry* data ke dalam aplikasi LAS.BRISPOT, tidak bisa menggunakan akun CS, terakhir untuk putusan atas permohonan kredit nasabah, Pejabat Pemutus juga memiliki akun dan PN sendiri untuk memberikan putusan, tidak bisa menggunakan akun dan PN Customer Service ataupun Mantri. Bahwa Ahli menjelaskan para nasabah KUPeDES baik di BRI Mallongi-longi, BR Manarang dan BRI Temmassarangnge yang umumnya tidak mengetahui jika mereka dijadikan nasabah KUPeDES serta tidak pernah menghadap ke Customer Service pada BRI Unit untuk melakukan pendaftaran kredit dan menandatangani SKPP (surat keterangan permohonan pinjaman) melainkan pengumpulan KTP dan kartu keluarga (KK) tersebut dilakukan oleh pegawai BRI atas suruhan atasannya yang merupakan Pejabat Pemutus/Kepala Unit, hal itu tidak dibenarkan karena melanggar Pasal 12 Prosedur Pemberian Kredit, angka 3, huruf a, b, dan c, Lampiran I Surat Edaran PT. BRI NOSE: S.09-DIR/ADK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang Kupedes, sebagaimana telah dijelaskan pada proses prakarsa dan permohonan KUPeDES. Pendaftaran dan pembuatan SKPP tersebut adalah tugas dan wewenang dari Customer Service. Bahwa ahli menjelaskan para nasabah yang menerima kredit namun tidak seluruhnya sesuai dengan jumlah pencairan melainkan dibagi/juga diambil oleh para calo sebab sejak awal para nasabah tersebut memang tidak menginginkan plafon sesuai pencairan (umumnya plafon maksimal) karena ketidakmampuan membayar angsuran namun oleh para calo tetap melanjutkan pengurusan kredit dengan plafon maksimal kepada SOFYAN dan/atau AMIRAH sehingga setelah pencairan, para nasabah hanya diberikan jumlah/nominal sesuai kesepakatan diawal (bervariasi antara 5 s/d/

Halaman 259 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belasan juta), selebihnya diambil oleh para calo. Tindakan tersebut tidak dibenarkan karena penentuan plafon atau besaran kredit yang akan disalurkan dapat dilakukan dengan cara survei/kunjungan, dan analisis dari pendapatan secara periode dikurangi oleh biaya sehari-hari dikali 75% dengan asumsi bahwa 25% tersebut merupakan untuk kebutuhan sehari-hari. Terhadap proses kredit tidak dibenarkan menggunakan calo karena terdapat tenaga pemasar dan marketing dari internal BRI, perihal dari besaran kredit atau plafon ditentukan bukan berdasar dari keinginan atau permohonan, melainkan berdasar dari kebutuhan kredit yang dihitung berdasarkan pendapatan dikurangi biaya kebutuhan dibagi 75% atau biasa di sebut dengan *repayment capacity*.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Zainuddin dan surat berupa Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Nomor : SR-862/PW21/5/2021 tanggal 30 Desember 2021, Bahwa akibat perbuatan terdakwa Fuji Puspita Alias Ela Binti Abdul Rahim, telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara Cq. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) yang merupakan bagian dari Total Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 10.928.381.007,- (sepuluh milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tujuh rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Fasilitas kredit Berupa KUPEDes, KUR Mikro, Dan Briguna di BRI Mallongi-Longi dan BRI Unit Temmassarange Kabupaten Pinrang Tahun 2017 s/d 2019 Nomor: SR-862/PW21/5/2021 tanggal 30 Desember 2021 yang dilakukan oleh Tim Audit BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dengan kesimpulan sebagai berikut:

- | | | |
|----|--|-------------------|
| a. | Jumlah realisasi dana kredit yang tidak sesuai prosedur dan masuk rekening nasabah KUR dan KUPEDes | 10.260.000.000,00 |
| b. | Jumlah pelunasan dipercepat Kredit BRIGUNA yang tidak disetorkan Ke Kas Bank BRI dan digunakan untuk kepentingan pribadi | 668.381.007,00 |
| | Jumlah Kerugian Keuangan Negara | 10.928.381.007,00 |

- Bahwa menurut ahli keuangan negara Drs. SISWO SUJANTO, DEA, keterangannya dibacakan menyatakan bahwa sesuai dengan pemikiran yang terkandung dalam konsepsi hukum keuangan negara yang kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Halaman 260 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara dengan beberapa penyesuaian, yang dimaksudkan dengan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan adalah pengelolaan kekayaan negara yang dilakukan tidak dalam sistem anggaran pendapatan dan belanja negara/daerah (APBN/D). Oleh karena tidak dikelola melalui sistem APBN/D, kekayaan negara tersebut dikelola oleh berbagai satuan/unit pemerintah di luar kementerian/lembaga, diantaranya adalah BUMN (badan usaha milik negara). Ahli menjelaskan bahwa uang negara yang dipisahkan dan berada serta dikelola oleh institusi lainnya untuk kepentingan negara termasuk dalam lingkup keuangan negara sebagaimana tertuang dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan secara eksplisit selanjutnya dinyatakan dalam Pasal 2 huruf g "Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi: g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah. Dimana Pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan tunduk pada tata kelola sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan perundang-undangan yang mengatur institusi itu sendiri dengan mengacu pada praktik-praktik yang sehat (*best practice*) dalam tata kelola yang baik (*good governance*) sesuai sifat institusi tersebut, yaitu apakah tergolong dalam kategori pemerintahan ataukah korporasi. Maksudnya, apakah mengacu pada *Good Government Governance* atau *Good Corporate Governance*. Sesuai dengan fakta yang disampaikan bahwa PT. BRI (Persero) adalah merupakan institusi yang mengelola kekayaan negara yang dipisahkan. Dengan demikian, sesuai dengan kaidah yang dianut dalam pengelolaan keuangan negara, perusahaan dimaksud merupakan perusahaan negara, yang dalam terminologi lain dikenal sebagai badan usaha milik negara. Ahli menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kerugian keuangan negara adalah kekurangan aset negara karena perbuatan melawan hukum oleh pejabat pengelola. Kekurangan aset dimaksud, dalam hal uang, dapat terjadi karena **uang yang seharusnya masuk ke kas negara tetapi tidak masuk ke kas negara** atau **uang yang seharusnya tidak keluar dari kas negara tetapi keluar dari kas negara yang semuanya itu disebabkan karena perbuatan melawan hukum**. Dalam hal aset di luar uang, kerugian dimaksud dapat terjadi karena aset

Halaman 261 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seharusnya menjadi milik negara tetapi tidak menjadi milik negara atau aset yang seharusnya tidak terlepas penguasaan negara menjadi terlepas dari penguasaan negara. Sehubungan dengan pengertian kerugian keuangan negara dimana pada intinya adalah kekurangan aset yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum. Bahwa kerugian yang diderita oleh negara dalam perannya selaku otoritas akan memiliki dampak langsung yang sangat luas, yaitu kepada rakyat. Misalnya, tindakan dalam menggelapkan dana-dana yang ditujukan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan, pendidikan, kesehatan, dsb yang pada hakikatnya dikelola oleh kementerian/lembaga akan menurunkan kemampuan pemerintah dalam memberikan layanan kepada masyarakat yang secara langsung akan berakibat terhadap penderitaan masyarakat. Pemikiran inilah yang kemudian dijadikan alas dalam penindakan kasus penggelapan atas aset negara yang kemudian lebih dikenal sebagai kasus korupsi. Sementara itu, kerugian yang terjadi dalam pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan akan merugikan individu, yaitu perusahaan yang kebetulan pemiliknya adalah negara. Kerugian dimaksud akan menurunkan kemampuan usahanya dalam mencari keuntungan. Penilaian terhadap tindakan yang merugikan dimaksud harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalitas yang berlaku (*professional judgement rule*). Oleh karena itu, kerugian yang terjadi dalam pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan (BUMN/BUMD), tidak selalu merupakan kerugian negara sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang Keuangan Negara. Kerugian dalam pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan harus dipandang sebagai suatu akibat tindakan profesional dalam mencapai tujuan, yaitu mencari keuntungan. Namun demikian, kerugian yang terjadi dalam pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan dapat merupakan kerugian negara sebagaimana dimaksudkan oleh Undang-undang Keuangan Negara, bilamana kerugian dimaksud terjadi bukan karena keputusan atau kebijakan dalam melaksanakan tujuan, yaitu operasi bisnis sesuai Tata Kelola Korporasi yang baik (*Good Corporate Governance*), melainkan karena tindakan melawan hukum lain, misalnya karena kecurangan dan kelalaian dalam pengelolaan keuangan (*financial fraude*), termasuk pengelolaan aset yang dapat dinilai dengan uang. Mengacu pada definisi tentang **kerugian negara dalam kasus ini kerugian negara terjadi dalam dua sisi, yaitu pertama, uang yang seharusnya tidak keluar dari**

Halaman 262 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan pemerintah/kas negara, tetapi menurut kenyataan keluar dari tangan pemerintah/kas negara dengan cara yang melawan hukum, kedua, dalam hal uang yang seharusnya masuk ke kas negara tetapi tidak masuk ke kas negara karena adanya suatu perbuatan melawan hukum. Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan pemerintah/kas negara adalah kasnya BUMN yang dalam kasus ini adalah kasnya PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) ataupun instansi yang merupakan cabang ataupun anak cabangnya.

➤ Bahwa Perbuatan tersebut telah bertentangan dengan :

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pasal 3 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Pasal 2 Jo. Penjelasan Pasal 8 ayat 2 “bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan Nasabah Debitur yang antara lain diperoleh dari penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari Nasabah Debitur”.
- 3) Surat Edaran Direksi BRI NOSE S.09-DIR/ADK/05/2015 tentang KUPEDES:
 - a. Pasal 7 Angka 1 “Pada prinsipnya calon debitur Kupedes diharapkan dapat menyerahkan agunan yang nilainya meng-cover Kupedes yang diberikan (pokok + bunga). Akan tetapi mengingat karakteristik/struktur pinjaman Kupedes yang terdapat jadwal penurunan pokok pinjaman selama jangka waktu kredit, maka nilai likuidasi agunan atas Kupedes yang diberikan dapat hanya sebesar pokok Kupedes saat realisasi”.
 - b. Pasal 7 Angka dan 4 “Pada dasarnya agunan tambahan (baik berupa tanah dan/atau bangunan, kendaraan bermotor atau benda bergerak lainnya) yang dipersyaratkan dalam pengajuan Kupedes harus atas nama calon debitur/debitur yang mengajukan (calon debitur/debitur ybs merupakan pemilik dari agunan tambahan tersebut).”

Halaman 263 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. "Dalam hal debitur/calon debitur bukan merupakan pemilik agunan, maka Pemilik Agunan dapat hanya menandatangani Perjanjian/dokumen yang berkaitan dengan penyerahan agunan (Surat Kuasa Menjual Agunan, Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Bukti Penerimaan Agunan dan/atau dokumen pengikatan apabila agunan diikat secara sempurna), tanpa harus menandatangani Surat Pengakuan Hutang (SH-03)."
- d. Pasal 10 Persyaratan Umum Angka 1 "Calon debitur Kupedes adalah debitur individual, dengan persyaratan huruf C Menyerahkan fotocopy KTP (calon debitur dan suami/istri calon debitur) atau kartu identitas lainnya dan harus dicocokkan dengan aslinya. Identitas calon debitur juga harus dicocokkan dengan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku, Surat Nikah, dll, untuk memastikan hubungan kekeluargaannya". huruf F Mempunyai Surat Perijinan Usaha (SIUP, TDP, dan sejenisnya) atau Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil. Untuk calon debitur yang belum mempunyai Surat Perijinan Usaha (SIUP, TDP dan sejenisnya) atau IUMK, Dapat menggunakan Surat Keterangan Usaha dari Kepala Desa/Lurah setempat. Batasan Surat Keterangan Usaha yang dapat diterima diserahkan kepada judgement Pinca".
- e. Pasal 10 Persyaratan Umum Angka 2 "Calon debitur harus mempunyai usaha yang layak untuk dibiayai dan repayment capacity (RPC) yang cukup serta pengalaman usaha sebagai berikut:
- | Jenis Kupedes | Pengalaman usaha |
|-----------------------------|------------------|
| Kupedes s.d Rp50 juta | 1 Tahun |
| Kupedes > Rp50 s.d 200 juta | 2 Tahun |
| Kupedes Pertanian | 1 Tahun |
- f. Pasal 10 Persyaratan Umum Angka 3: "Pejabat Kredit Lini (Mantri atau Ka Unit) wajib mencari informasi debitur melalui Sistem Informasi Debitur (SID) dan melalui Sistem Informasi Calon Debitur (SICD). Contingency Planning terkait kendala-kendala dalam aplikasi SID akan diatur dalam Keterangan tersendiri".
- g. Pasal 12 Prosedur Pemberian Kredit Angka 3 Proses prakarsa dan permohonan Kupedes terdiri atas tahapan saat pendaftaran dan setelah pendaftaran, sebagai berikut:

Halaman 264 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Huruf a. Pendaftaran permohonan Kupedes harus dilakukan di BRI Unit/Teras BRI.
 - Huruf b. Petugas BRI Unit/Teras BRI yang melayani pendaftaran permohonan Kupedes adalah *Customer Service*.
 - Huruf C. Surat Keterangan Permohonan Pinjam (SKPP), disertai dengan kelengkapan data sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. *Customer Service* wajib untuk memastikan bahwa debitur telah melengkapi seluruh dokumen permohonan Kupedes dan seluruh dokumen yang sah dan masih berlaku.
 - Huruf D. Apabila permohonan tersebut lolos dalam proses pre screening dan Mantri memutuskan untuk terus memproses permohonan Kupedes dimaksud, maka Kaunit selanjutnya menugaskan Mantri untuk melakukan pemeriksaan administratif dan pemeriksaan lapangan (on the spot) untuk menilai atau menganalisa kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit termasuk keabsahan, kelengkapan dokumen, serta sah dan berkekuatan hukum, serta melakukan penilaian agunan.
- h. Pasal 12 Prosedur Pemberian Kredit Angka 4 Analisis dan evaluasi Kupedes oleh Mantri: Analisis dan evaluasi terhadap calon debitur (yang usahanya di luar sektor pertanian) dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif yang mencakup seluruh faktor 5 C sebagai berikut:
- Analisis Watak: Bertujuan untuk mendapatkan gambaran akan kemauan membayar pemohon, untuk itu harus diteliti perilaku pemohon;
 - Analisis Kemampuan: Bertujuan mengukur tingkat kemampuan membayar dari hasil usaha yang akan dibiayai;
 - Analisis Modal: Untuk mengukur kemampuan usaha pemohon dalam mendukung pembiayaan dengan modalnya sendiri (own share). Semakin besar kemampuan modal berarti semakin besar porsi pembiayaan yang didukung oleh modal sendiri dan sebaliknya;
 - Analisis Kondisi/Prospek Usaha: Untuk mengetahui prospektif atau tidaknya usaha yang hendak dibiayai. Antara lain mencakup analisa terhadap pembeli, persaingan, produk substitusi, serta hal-

Halaman 265 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal lainnya yang dihubungkan dengan keadaan dan prospek usaha pemohon;

- Analisis Agunan Kredit: Analisis agunan dilakukan untuk mengukur kecukupan nilai agunan yang dapat menutup risiko jika terjadi tidak terpenuhinya kewajiban pengembalian Kupedes. Penilaian barang agunan meliputi antara lain jenis atau macam barang agunan, nilai, lokasi, bukti kepemilikan dan status hukum.
- i. Pasal 12 Prosedur Pemberian Kredit Angka 5 "Verifikasi Kelengkapan Dokumen oleh Customer Service; Sebelum permohonan Kupedes yang sudah dianalisis oleh Pejabat Pemrakarsa diteruskan kepada Pejabat Pemutus, Customer Service wajib untuk melakukan verifikasi Kelengkapan Dokumen dengan cara mencocokkan antara entry data oleh Mantri dalam aplikasi LAS dengan dokumen yang ada diberkas, serta memastikan keabsahan dan kelengkapan berkas Kupedes".
- j. Pasal 12 Prosedur Pemberian Kredit Angka 6 "Putusan Kupedes oleh Pejabat Pemutus; Apabila dari hasil analisis Kupedes yang dilakukan oleh Pemrakarsa (Mantri, Kaunit dan AMBM) terdapat hal-hal yang diragukan dan Pemutus tidak sependapat dengan hasil pemeriksaan pejabat pemrakarsa, maka Pejabat Pemutus (Kaunit/AMBM/MBM/Pinca) dapat melakukan pemeriksaan ulang secara on the spot untuk memastikan kebenaran, keakuratan dan kewajarannya, Hasil pemeriksaan ulang tersebut dituangkan dalam lembar terpisah dengan tetap menggunakan form yang direkomendasikan dan disatukan dengan hasil analisis sebelumnya; Pejabat pemutus hanya dapat melakukan putusan apabila benar-benar telah mengetahui, mengerti, serta menguasai keadaan usaha debitur yang akan dibiayai. Pada dasarnya pejabat pemutus hanya boleh memutus apabila telah memiliki keyakinan dan tidak ada keragu-raguan atas kebenaran informasi debitur yang akan diputus serta terhadap pemenuhan seluruh persyaratan yang ditetapkan dan ketentuan terkait lainnya; Pejabat Pemrakarsa dan Pemutus juga harus memastikan kebenaran alamat calon debitur, antara lain dengan melakukan cross check dengan Kartu Keluarga (yang masih berlaku) atau rekening listrik calon debitur. Fotocopy KTP atau kartu identitas lainnya tersebut harus diberi paraf oleh Mantri atau Kaunit sebagai bukti bahwa alamat

Halaman 266 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon nasabah pada fotocopy KTP tersebut benar dan cocok dengan aslinya”.

- k. Pasal 12 Prosedur Pemberian Kredit Angka 8 Syarat Pencairan Kupedes: Permohonan Kupedes tersebut telah mendapatkan putusan dari Pejabat Pemutus sesuai kewenangan; Debitur telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang (lampiran-14). Surat Pengakuan Hutang tersebut tidak perlu dilakukan waarmeding atau legalisasi oleh Notaris; Serta seluruh ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam Putusan Kupedes telah dipenuhi oleh debitur yang bersangkutan; Pencairan Kupedes kepada debitur tidak boleh dilakukan secara tunai, akan tetapi dengan mekanisme overbooking ke rekening Simpedes atas nama ybs (dengan menggunakan menu teller 4003 > LN Pencairan overbooking ke tabungan).
3. Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21-DIR/ADK/08/2015 tanggal 13 Agustus 2015 Jo. Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21.a-DIR/ADK/08/2015, tanggal 20 November 2015 tentang Revisi atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) MIKRO:
 - a) Lampiran I Bab II Obyek KUR Mikro angka 2 “Pengusaha mikro yang memiliki usaha produktif, layak, namun tidak memiliki agunan yang mengcover 100% plafon pinjamannya”.
 - b) Lampiran I Bab II Obyek KUR Mikro angka 5 “Pelayanan KUR Mikro hanya dapat dilaksanakan di SRI Unit dan Teras BRI”.
 - c) Lampiran I Bab III Syarat dan Ketentuan Kredit angka 1 Persyaratan Umum Calon Debitur: “Mempunyai usaha produktif dan layak, namun tidak memiliki/tidak menyediakan agunan tambahan sebesar yang dipersyaratkan bank; Dapat sedang menerima kredit konsumtif (Kredit Kepemilikan Rumah, Kredit Kendaraan Bermotor, dan Kartu Kredit) serta sedang menerima KUR Mikro di BRI dengan dengan kolektibilitas 6 bulan terakhir Lancar”.
 - d) Lampiran I Bab III Syarat dan Ketentuan Kredit angka 2 “Telah melakukan usaha secara aktif minimal 6 bulan, berdasarkan atas hasil pemeriksaan (on the spot) oleh Mantri dan dituangkan dalam LKN KUR Mikro (Lampiran 3b)”.

Halaman 267 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Lampiran I Bab III Syarat dan Ketentuan Kredit angka 3 “Memiliki identitas diri, seperti: KTP dan Kartu Keluarga”.
- f) Lampiran I Bab III Syarat dan Ketentuan Kredit angka 4 “Memiliki Surat Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) yang diterbitkan Pemerintah Daerah setempat dan atau surat ijin lainnya yang dapat dipersamakan dengan IUMK (Surat Keterangan Usaha dari Kelurahan atau RT/RW atau Surat Keterangan Lampiran I Bab IV Kebijakan Prosedur Kredit angka 2 Persyaratan administratif bagi calon debitur adalah:
 - Menyerahkan fotocopy KTP atau kartu identitas lainnya dan fotocopy Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku serta harus dicocokkan dengan aslinya; -
 - Pejabat Kredit Uni (PKL) wajib memastikan kebenaran alamat calon debitur;
 - Fotocopy KTP atau kartu identitas lainnya tersebut harus diberi paraf oleh Mantri atau Kaunit sebagai bukti bahwa alamat calon debitur pada fotocopy KTP tersebut benar dan cocok dengan aslinya;
 - Menyerahkan Surat Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) dan atau surat ijin lainnya sesuai dengan yang tertera pada butir III.4.
 - Surat pernyataan debitur yang berisi kumulatif fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro yang pernah dinikmati.
- g) Lampiran I Bab IV Kebijakan Prosedur Kredit angka 4 Analisa Kredit: “Dalam memberikan pelayanan KUR Mikro, PKL pemrakarsa harus melakukan analisis kelayakan pemberian kredit. Perangkat yang dipergunakan dalam penilaian risiko adalah dengan menggunakan analisis 5C dan Credit Risk Scoring (CRS) yang diatur dalam ketentuan tersendiri; Hasil analisis dituangkan dalam Formulir KUR Mikro sebagai dasar pertimbangan bagi Pemutus dalam memberikan putusan kredit”.

Menimbang, bahwa selain fakta-fakta hukum di atas, masih terdapat beberapa hal dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan yang dapat mengungkap fakta hukum dalam perkara ini, lebih lanjut akan dipertimbangkan ketika

Halaman 268 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan penuntut umum.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, dan setelah memperhatikan dengan cermat segala hasil pemeriksaan sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan dinyatakan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, maka sampailah Majelis pada pertimbangan yuridis apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan terbukti dan dipersalahkan serta dihukum menurut dakwaan penuntut umum.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan, lebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keabsahan barang bukti dan alat bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, di mana untuk barang bukti tersebut telah disita menurut hukum, karenanya dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai keabsahan alat bukti yang diajukan baik oleh Penuntut umum maupun oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, berdasarkan amanah ketentuan Pasal 28 UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi :

- (1). Semua alat bukti yang diajukan di dalam persidangan, termasuk alat bukti hasil penyadapan, harus diperoleh secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundangan- undangan;
- (2). Hakim menentukan sah tidaknya alat bukti yang diajukan di muka persidangan baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa semua saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, untuk didengar keterangannya di persidangan sebelum memberikan keterangan telah bersumpah akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya dan pada pemeriksaan tahap penyidikan maupun di persidangan, tidak di bawah tekanan baik fisik maupun psikhis, dengan demikian alat bukti keterangan saksi sah dan keterangannya dapat menjadi dasar pertimbangan hukum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang alat bukti surat baik yang diajukan oleh Penuntut Umum karena cara perolehannya sudah sesuai dengan ketentuan KUHP, maka dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangannya baik pada pemeriksaan tingkat penyidikan maupun di depan persidangan telah dilakukan

Halaman 269 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bebas dan tanpa tekanan, maka keterangan Terdakwa merupakan alat bukti yang sah, dengan demikian dapat menjadi dasar untuk pertimbangan dalam putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas, yaitu :

Primair :

Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Subsidiar :

Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut umum berbentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair, Terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, unsur-unsurnya adalah :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur yang secara melawan hukum;

Halaman 270 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
5. Unsur "perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan"
6. Unsur Yang melakukan, Yang menyuruh Melakukan, atau yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mengenai Pidana tambahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Ad.1. Unsur "Setiap orang".

Menimbang, "setiap orang" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa. Kata "setiap orang" berarti tidak membatasi apakah subjek pelaku tersebut berstatus sebagai pejabat/penyelenggara negara, pegawai negeri atau bukan, korporasi, dan lain sebagainya. Tegasnya, kata "setiap orang" identik dengan terminologi kata "barang siapa" atau "hij" di mana menurut Mahkamah Agung RI dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2007 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata "setiap orang" atau "barang siapa" diartikan sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Oleh karena itu, konsekuensi logisnya kemampuan bertanggung jawab (toerekening-svaanbaarheid) dari perpektif teoritis, normatif dan praktik peradilan tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT). Konsekuensi logis dimensi ini, kata "setiap orang" mengindikasikan bukan telah terbukti atau tidaknya perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang, melainkan menjadi titik tolak awal bahwa perkara a quo. Artinya, bahwa orang yang sedang dihadapkan, diperiksa, dan diadili di depan persidangan

Halaman 271 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan tindak pidana korupsi adalah memang benar apa yang disebutkan dalam surat dakwaan penuntut umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, apabila dihubungkan dengan Terdakwa **Fuji Puspita Alias Ela** tersebut dipersidangan telah ditanyakan tentang identitasnya dan ternyata adalah sama dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dengan demikian tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu selama persidangan tidak ditemukan pula adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban hukum terhadapnya sehingga Terdakwa **Fuji Puspita Alias Ela** adalah orang yang cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum terhadap perbuatan yang dilakukannya, maka dengan demikian unsur “**setiap orang**” telah **terbukti** secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur Secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian “melawan hukum” mengandung makna bertentangan dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan hak-hak orang lain;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 2 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan di tambah berdasarkan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Udang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap Tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam kehidupan masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 003/P.UU-IV/2006 tertanggal 25 Juli 2006 telah membatasi pengertian melawan hukum itu hanya dalam arti formil saja yaitu harus ada ketentuan hukum tertulis (undang-Undang) yang menjadi dasar perbuatan dan dinyatakan sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa “melawan hukum dalam arti formil berarti melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan undang-undang”.

Halaman 272 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka Majelis berpendapat unsur melawan hukum yang dimaksud di sini adalah melawan hukum dalam arti formil artinya apakah perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku atau bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang pengertian perbuatan melawan hukum formil tersebut menurut para ahli hukum pidana yaitu:

Menurut Prof. Dr. Bambang Poernomo, SH, suatu perbuatan disebut melawan hukum formil, apabila suatu perbuatan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan pengecualiannya juga didasarkan kepada undang-undang. VOS menyatakan perbuatan melawan hukum formil adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif (Prof. Dr. Bambang Poernomo, Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, 1994, halaman 115).

Pengertian yang sama juga dikemukakan oleh Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, yang menyatakan, perbuatan hukum formil lebih dititikberatkan kepada pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan (Indriyanto Seno Adji, 2007, Scientific Evidence dalam Proses Pembuktian, halaman 14), namun menurut Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, perbuatan melawan hukum dengan penyalahgunaan kewenangan adalah berbeda satu dengan yang lainnya, walau sebenarnya dalam penyalahgunaan kewenangan tersirat adanya perbuatan melawan hukum (Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana, Diadit Media, 2007, halaman 441).

Menimbang perbedaan tersebut diatas, diakui dan diatur secara tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam hal ini perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 2 Ayat (1).

Menimbang, dari pengertian melawan hukum tersebut diatas apabila dikaitkan dengan fakta perbuatan Terdakwa yang terungkap dalam persidangan terdapat **fakta yuridis** sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Maret tahun 2019, Terdakwa mengetahui mengenai pengurusan pengajuan kredit dengan menggunakan identitas orang lain melalui saksi Hj. SURIANI Als. ETTE BINTI LA TARO pada saat terdakwa mendatangi rumah saksi Hj. SURIANI Als. ETTE BINTI LA TARO yang mana terdakwa sudah lama kenal dengan saksi Hj. Ette selanjutnya saksi Hj. SURIANI Als.

Halaman 273 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ETTE BINTI LA TARO menyampaikan proses pengajuan kredit dengan persyaratan berupa KK, KTP, Surat Keterangan Usaha dengan system harus menyertakan berkas topeng/tumbal yang mana berkas tumbal tersebut dananya digunakan oleh pihak Bank BRI yaitu saksi Sofyan dan saksi Amirah Selaku Kepala BRI Unit Temmasarangnge dan sedangkan 1 berkas yang akan cair dananya terdakwa dapat gunakan namun terlebih dahulu dipotong sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) sebagai biaya atas penggunaan BPKB motor milik saksi HJ. ETTE yang digunakan sebagai jaminan pada berkas yang cair tersebut. Oleh terdakwa menyetujui hal itu sehingga mulai mencari dan mengumpulkan berkas debitur yang bersedia digunakan identitasnya guna mencairkan kredit di BRI Unit Temmassarangnge Kab. Pinrang. Dimana terdakwa memiliki tugas selaku Calo pengajuan kredit mengumpulkan, meminjam, mengurus atau menggunakan kartu identitas, surat keterangan dari kantor catatan sipil, kartu keluarga maupun surat keterangan usaha dimana surat keterangan usaha yang diajukan dalam pengajuan kredit adalah bukan merupakan usaha sebenarnya dari para calon debitur/nasabah. Dimana terdakwa telah mengumpulkan dokumen pengajuan Kredit Usaha Mikro (KUR) Mikro berupa fotocopy KTP, fotocopy KK, Surat keterangan Usaha, dan jaminan kredit.

- Bahwa adapun berkas yang dikumpulkan oleh terdakwa FUJI PUSPITA Als. ELA BINTI ABDUL RAHIM dari total 313 debitur komersil di BRI Unit Temmassarangnge, yaitu:

N o	Nama Debitur	Nomor rekening	Realisas i	Plafon d	Baki Debet	Jenis Pinjama n
1	2	3	4	5	6	
1	INDRA FEBRIANTO	502901019758106	25/03/2019	25.000.000	19.595.875	KUR MIKRO BARU
2	KARMILA	502901019759102	25/03/2019	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
3	SUPRIADI	502901019812104	28/03/2019	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
4	WIDYAHASTUTI	502901019810102	28/03/2019	25.000.000	18.750.075	KUR MIKRO BARU

- Bahwa setelah terdakwa mengumpulkan ke empat berkas tersebut dengan cara menyampaikan langsung kepada saksi KARMILA, saksi INDRA FEBRIANTO, SUPRIADI dan saksi WIDYAWATI yang mana masih mempunyai hubungan kekerabatan/keluarga dengan terdakwa, dimana terlebih dahulu terdakwa memberitahukan perihal pengurusan serta syarat pengumpulan berkas untuk

Halaman 274 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilakukan pencairan kredit di BRI Unit Temmassarangnge serta dengan dalih meminta tolong menggunakan identitas mereka akan diberikan fee atas penggunaan identitas tersebut.

- Bahwa, dari ke-4 debitur yang dikumpulkan dan diserahkan, untuk debitur atas nama saksi KARMILA dan SUPRIADI benar menerima fee atas penggunaan identitas mereka masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,-, untuk saksi WIDYA HASTUTI tidak menerima fee sedangkan untuk saksi INDRA FEBRIANTO yang awalnya dijanjikan sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) namun faktanya hanya diberikan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Terdakwa juga mengupayakan kelengkapan berkasnya dan selanjutnya menyerahkan berkas kepada saksi Hj. ETTE yang kemudian diberikan kepada saksi SOFYAN. Terdakwa juga memenuhi permintaan saksi Hj. ETTE dan saksi SOFYAN untuk menyediakan berkas tumbal, pada diri terdakwa ada niat untuk mengumpulkan/mengambil dana kredit tersebut yang kemudian terealisasi dengan kerja sama bersama saksi Hj. ETTE dengan saksi SOFYAN selaku Pemrakarsa pada BRI Unit Temmassarangnge yang telah lebih dulu memiliki niat dan maksud yang sama dimana telah menjalin kerja sama dengan beberapa calo/pengumpul berkas sebelumnya
- Bahwa proses pengajuan permohonan kredit tersebut tidak melewati proses pendaftaran dan hal itu sesuai dengan fakta dalam persidangan bahwa nasabah debitur yaitu saksi Karmila, saksi Indra Febrianto dan saksi Widya Hastuti tersebut hanya sebatas menyerahkan berkas (KTP/KK) kepada terdakwa, tidak ada satupun yang melakukan pendaftaran kredit dan/atau mengisi formulir pendaftaran di BRI Unit Temmassarangnge atau di hadapan saksi SUTRISNO SUMARDI selaku CS/PA KUR yang bertugas menerima pendaftaran KUR, verifikasi kelengkapan berkas serta proses pencairan dimana untuk nasabah KUR, demikian pula para Nasabah debitur tersebut tidak melalui tahap verifikasi oleh saksi SOFYAN yang tidak pernah melakukan kunjungan on the spot dan analisis 5C kepada para debitur tersebut selaku pemohon kredit.
- Bahwa terkait dengan usaha ke-4 Nasabah debitur, terdakwa Fuji mendatangi tempat usahanya dan meminta dibuatkan surat keterangan usaha dan Oleh SOFYAN kemudian menyesuaikan lokasi/tempat foto dengan jenis usaha yang dinyatakan dalam surat keterangan usaha tersebut. Adapun lokasi survei yang difoto oleh saksi SOFYAN kemudian dimasukkan dalam berkas pinjaman adalah:

Halaman 275 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Debitur atas nama saksi KARMILA disebutkan dalam berkas pinjamannya memiliki usaha menjual pulsa dikuatkan dengan surat keterangan usaha dan foto usaha namun pada faktanya hal itu tidak benar karena KARMILA tidak memiliki usaha serta tidak pernah mengurus surat keterangan usaha, adapun foto usahanya memang benar pernah difoto oleh saksi SOFYAN di konter/penjualan pulsa milik saksi HERLINA Alias ONDONG.
 - b. Debitur atas nama SUPRIADI disebutkan dalam berkas pinjamannya memiliki usaha bengkel dikuatkan dengan surat keterangan usaha dan foto usaha namun pada faktanya SUPRIADI tidak memiliki usaha karena usaha bengkel tersebut adalah milik suami terdakwa, SUPRIADI hanya difoto oleh SOFYAN di bengkel tersebut.
 - c. Debitur atas nama saksi INDRA FEBRIANTO disebutkan dalam berkas pinjamannya memiliki usaha menjual pulsa dikuatkan dengan surat keterangan usaha dan foto usaha namun pada faktanya INDRA FEBRIANTO tidak memiliki usaha. Adapun untuk surat keterangan usaha sama sekali tidak pernah mengurusnya, sedangkan foto usaha dengan latar konter pulsa benar foto INDRA yang diambil oleh SOFYAN yang saat itu bersama dengan terdakwa di tempat jualan pulsa milik HERLINA Alias ONDONG bersamaan dengan saat INDRA FEBRIANTO menyerahkan berkasnya kepada terdakwa.
 - d. Debitur atas nama saksi WIDYA HASTUTI disebutkan dalam berkas pinjamannya memiliki usaha menjual alat dan pasang behel gigi dikuatkan dengan surat keterangan usaha dan foto usaha adalah tidak benar karena WIDYA HASTUTI tidak memiliki usaha melainkan usaha itu adalah milik terdakwa. WIDYA HASTUTI pun tidak pernah mengurus surat keterangan usaha, adapun foto usaha adalah benar diambil oleh saksi SOFYAN di tempat pasang gigi milik terdakwa.
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berkas pengajuan pinjaman An. Karmila, Indra Febrianto dan Widya Hastuti bahwa para saksi tidak pernah melihat dan mengetahui berkas dokumen tersebut termasuk Agunan BPKB kendaraan bermotor yang dijadikan Jaminan pada pengajuan berkas pinjaman

Halaman 276 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

naah debitur tersebut serta membenarkan foto yang terlampir dimana foto tempat usaha tersebut bukanlah merupakan usaha para nabah debitur demikian pula Surat Keterangan usaha yang sama sekali para saksi tidak pernah melihat surat keterangan usaha tersebut .

- Bahwa sehingga angka-angka berupa omzet, laba, pengeluaran yang kemudian menghasilkan repayment capacity yang dimasukkan oleh Pemrakarsa atas nama saksi SOFYAN adalah angka-angka fiktif hasil rekaan sendiri yang tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya yaitu :
 - 1). Atas nama KARMILA, jenis usaha perdagangan HP dan pulsa:
 - omzet Rp17.250.000,00.
 - laba Rp4.300.000,00.
 - repayment capacity Rp3.225.000,00.
 - 2). Atas nama SAPRIADI, jenis usaha bengkel mobil dan las:
 - omzet Rp19.250.000,00.
 - laba Rp2.050.000,00.
 - repayment capacity Rp1.537.500,00.
 - 3). Atas nama INDRA FEBRIANTO, jenis usaha perdagangan HP dan pulsa:
 - omzet Rp.15.250.000,00.
 - laba Rp.4.180.000,00.
 - repayment capacity Rp3.135.000,00.
 - 4). Atas nama WIDYA HASTUTI, jenis usaha alat-alat behel:
 - omzet Rp15.250.000,00.
 - laba Rp5.900.000,00.
 - repayment capacity Rp4.425.000,00.
- Bahwa pada berkas pinjaman masing-masing nasabah terdapat angka-angka berupa omzet, laba, repayment capacity, dsb yang menunjukkan usaha masing-masing debitur adalah tidak benar, karena para nasabah tersebut tidak memiliki usaha tersebut.
- Bahwa atas tidak dilakukannya kunjungan nasabah serta analisis 5C secara mendalam kepada para debitur oleh saksi SOFYAN tersebut sehingga bertentangan dengan:

Pasal 8 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Jo. UU. No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan “*Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib*

Halaman 277 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”.

Pada penjelasan Pasal 8 ayat (1) dijelaskan “untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap **watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha** dari Nasabah Debitur”.

Selain itu dimana seluruh debitur yang dikumpulkan berkasnya oleh terdakwa adalah debitur KUR, kewajiban untuk dilakukannya analisis 5C dalam Bab IV, angka 4 huruf a dan b, Lampiran I Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21-DIR/ADK/08/2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro

- Bahwa dari kerjasama antara terdakwa FUJI PUSPITA Alias ELA dengan saksi Hj. SURIANI Alias Hj. ETTE dan saksi SOFYAN sehingga tidak dilakukannya kunjungan on the spot serta analisis 5C (watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha) oleh saksi SOFYAN selaku Pemrakarsa maka syarat-syarat/ketentuan lainnya dimanipulasi kebenaran dan keabsahannya, yaitu usaha produktif dan layak sebagaimana diatur pada Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21-DIR/ADK/08/2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21.a-DIR/ADK/08/2015 tanggal 20 November 2015 tentang Revisi Atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro pada Lampiran I, angka 2, disebutkan bahwa obyek KUR Mikro adalah kepada “Pengusaha mikro yang memiliki usaha produktif, layak, namun tidak memiliki agunan yang mengcover 100% plafond pinjamannya”
- Bahwa selanjutnya pada saat berkas pengajuan kredit tersebut diserahkan ke saksi Amirah Hamzah selaku Pemutus dimana setelah tahapan pengisian form Analisis selesai oleh Mantri/Pemrakarsa dengan hasil scoring by sistem adalah accept (diterima) maka aplikasi BRISPOT selanjutnya ke Pemutus untuk persetujuan/approval. Dari seluruh nasabah pada BRI Temmassarangnge di atas oleh pejabat Pemutus memutus “SETUJU” dimana tidak pernah dilakukan kunjungan on the spot ulang sesuai dengan ketentuan, beberapa nasabah yang dikunjungi oleh Pemutus sebagaimana foto-foto dalam berkas pinjaman hanyalah untuk kepentingan foto-foto, bukan

Halaman 278 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan analisis. dimana tidak ada satu pun nasabah debitur yang dilakukan kunjungan ulang oleh saksi AMIRAH selaku Pemutus guna memastikan kebenaran, keakuratan dan kewajaran hasil analisis yang dilakukan oleh mantri serta untuk mengetahui, mengerti, serta menguasai keadaan usaha debitur yang akan dibiayai serta pemenuhan seluruh persyaratan yang ditetapkan dan ketentuan terkait lainnya. Proses kredit para debitur tersebut sangat cepat, pencairannya pada hari yang sama setelah menyerahkan berkas atau paling lambat satu hari setelahnya.

- Bahwa Kunjungan nasabah ulang tersebut telah diatur dalam Bab IV, angka 3d, Lampiran I Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21-DIR/ADK/08/2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, bahwa “pada prinsipnya pelaksanaan pelayanan KUR Mikro tetap mengacu kepada skim KUPEDES umum, tetapi dengan beberapa ketentuan dan persyaratan yang lebih ringan yang disesuaikan dengan kondisi/pola usaha skala mikro dalam rangka memberikan kemudahan dan kecepatan pelayanan”. Berdasarkan Bab III, Pasal 12 angka 6 huruf a, c, d, Lampiran I Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.09-DIR/ADK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang KUPEDES “Proses pemberian putusan KUPEDES dan pencairan tetap mengacu kepada ketentuan yang berlaku
- Bahwa Dengan uraian tersebut di atas maka seharusnya kredit atas nama 4 debitur pada BRI Unit Temmassarangnge yang dikumpulkan berkasnya oleh Terdakwa FUJI PUSPITA Als. ELA BINTI ABDUL RAHIM, tidak dicairkan oleh BRI karena tidak memenuhi syarat, tidak sesuai ketentuan serta tidak sesuai peruntukkan sebagaimana tujuan kredit itu diberikan dimana hal itu telah diatur dalam surat edaran Direksi BRI baik tentang KUPEDES maupun tentang KUR. Khusus untuk KUR dimana KUR adalah program pemerintah dengan maksud untuk mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya di sektor produksi seperti pertanian, perikanan, industri pengolahan, konstruksi, dan jasa produksi.
- Dengan tidak memenuhi syarat serta tidak terpenuhinya tujuan pemberian/program kredit maka selain bertentangan surat edaran direksi BRI sebagaimana telah dijelaskan di atas juga bertentangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang juga telah diuraikan di atas dimana pada faktanya, dana-dana kredit tersebut bukan

Halaman 279 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk digunakan bagi kepentingan dan kemajuan sektor usaha mikro, kecil dan menengah namun dana kredit tersebut hanya dibagi kepada antar para calo, termasuk yang digunakan pribadi oleh saksi AMIRAH HAMZAH, saksi SOFYAN dan saksi SUTRISNO. Tindakan mengambil keuntungan tersebut sama sekali tidak ada hubungannya dengan kemajuan usaha mikro, kecil dan menengah, juga tidak ada hubungan dengan kemajuan di sektor produksi (pertanian, perikanan, industri pengolahan, konstruksi, dan jasa produksi) melainkan hanya sebatas kepentingan pribadi masing-masing yang sejak awal memang telah diniatkan untuk melakukan pengambilan kredit secara tidak sesuai ketentuan pada BRI dengan memanfaatkan dan/atau bekerja sama dengan oknum dalam BRI yang memang juga mempunyai maksud yang sama.

Menimbang, bahwa Berdasarkan pengertian “melawan hukum” tersebut, sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di muka persidangan sebagaimana diuraikan diatas diperoleh alat bukti yang secara sah yakni Terdakwa **Fuji Puspita Alias Ela** selaku Calo pengajuan kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Temmassarangnge Kab. Pinrang, dan tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab pelaksanaan kegiatan yang dilakukan saksi Amirah Hamzah, S.PT Alias Mira Binti Hamzah selaku pemutus kredit/Kepala unit BRI Temmassarangnge, dalam perkara ini, sangat erat dan tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab pelaksanaan kegiatan yang dilakukan selaku Kepala Unit Mallong- Longi sekaligus sebagai Pemutus Kredit di BRI Kantor Cabang Pinrang dan saksi Sofyan selaku Mantri/Pemrakarsa, saksi Sutrisno Sumardi selaku Pelaksana Administrasi KUR pada BRI Unit Temmassarangnge dan selaku Customer Service (CS) pada BRI Teras Malimpung, dan para Perantara atau Calo dalam pengajuan kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk unit Temmassarangnge serta saksi Hj. Suriani Als. Ette selaku Calo pengajuan kredit, **lebih tepat dalam kaitannya dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana disebutkan dalam unsur dakwaan subsidair.**

Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa selaku Terdakwa **Fuji Puspita Alias Ela** selaku Perantara atau Calo dalam pengajuan kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk unit Temmassarangnge Kabupaten

Halaman 280 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinrang, yang tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya merupakan tindakan penyalahgunaan kewenangan, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut tidak memenuhi unsur melawan hukum ;

Dengan demikian unsur "*secara melawan hukum*" **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur "Perbuatan Melawan Hukum" dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, karena salah satu unsur dari Dakwaan Primair tersebut tidak terbukti dan tidak terpenuhi pada diri Terdakwa, maka Terdakwa **Fuji Puspita Alias Ela**, harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti maka selanjutnya dipertimbangkan mengenai dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa dakwaan Subsidaire yakni melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang menjadi unsur delik tersebut yaitu sebagai berikut :

1. *Unsur Setiap Orang;*
2. *Unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;*
3. *Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;*
4. *Unsur Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;*
5. *Unsur "perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan"*
6. *Unsur Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana;*

Menimbang, bahwa Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mengenai pidana tambahan.

Halaman 281 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “Setiap orang” telah dinyatakan terbukti terhadap diri Terdakwa sebagaimana dipertimbangkan pada dakwaan Primair tersebut di atas, dan untuk tidak mengulang-ulang uraian pertimbangan yang sama serta untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan-pertimbangan unsur ke-satu dakwaan Primair tersebut di atas dan dijadikan pertimbangan dalam unsur ke-satu dakwaan Subsidair ini, maka dengan demikian unsur ke-satu dakwaan Subsidair Penuntut Umum **telah terbukti menurut hukum**;

Ad.2. Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi ;

Menimbang, bahwa unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” mengandung makna alternatif, kata “atau” dalam unsur kedua diatas artinya mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur tersebut, dimana dengan terpenuhinya salah satu elemen unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” secara gramatikal mengandung pengertian bahwa dengan dilakukannya perbuatan tersebut, maka Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi akan diuntungkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tujuan” adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya atau orang lain atau suatu korporasi. Memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada (Adami Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Penerbit Bayu Media Publishing, Malang 2005, hlm. 54);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapat untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi (vide R. Wiyono, hlm. 46);

Halaman 282 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian diri sendiri artinya untuk kepentingan pribadinya, orang lain artinya orang selain diri pribadinya. Sedangkan pengertian korporasi menurut Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya;

- Bahwa terdakwa Fuji Pupsita Als. Ela Binti Abdul Rahim selaku Calo pengumpul berkas bersama – sama dengan saksi Hj. SURIANI Als. ETTE BINTI LA TARO selaku Calo pengajuan kredit, saksi SUTRISNO SUMARDI selaku Customer Services (CS) /Pejabat Administrasi (PA KUR), SOFYAN selaku Mantri/pemrakarsa dan saksi AMIRAH HAMZAH selaku Pemutus Kredit/Kepala Unit BRI Temmassarangnge telah mengumpulkan, meminjam, mengurus atau menggunakan kartu identitas, surat keterangan dari kantor catatan sipil, kartu keluarga maupun surat keterangan usaha dimana surat keterangan usaha yang diajukan dalam pengajuan kredit adalah bukan merupakan usaha sebenarnya dari para calon debitur/nasabah serta proses dan tahapan permohonan kredit mulai tahapan pendaftaran, pemeriksaan dan verifikasi, kunjungan *on the spot*, putusan sampai pada proses pencairan yang tidak sesuai dengan prosedur dimana nasabah kredit yang tidak datang langsung ke Kantor BRI Unit Temmassanrangnge untuk melakukan pendaftaran di hadapan CS yaitu Sutrisno, tidak dilakukannya verifikasi dan *on the spot* / survey kepada nasabah dan hanya datang untuk mengambil foto ditempat usaha yang bukan merupakan milik atau tempat usaha dari nasabah kredit yang mengajukan kredit tanpa menanyakan tentang kebenaran, omzet, pendapatan ataupun laba dari kegiatan usaha nasabah, serta tidak melakukan analisis 5C (*character/watak, capacity/kemampuan, capital/modal, collateral/agunan, condition/prospek*)

Halaman 283 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga angka-angka berupa omzet, laba, pengeluaran yang kemudian menghasilkan *repayment capacity* yang dimasukkan oleh Pemrakarsa atas nama saksi SOFYAN adalah angka-angka fiktif hasil rekaan sendiri yang tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya yang selanjutnya memasukkan angka-angka rupiah sehingga dinilai layak oleh sistem di Aplikasi BRISpot dan Atas inputan tersebut, mantri mengirim ke Amirah selaku Kepala Unit melalui aplikasi BRI Spot untuk disetujui pinjamannya dan setelah berkas tersebut oleh Amirah selaku Pemutus langsung melakukan persetujuan/*approval*. tanpa melakukan kunjungan *on the spot* ulang sesuai dengan ketentuan guna memastikan kebenaran, keakuratan dan kewajaran hasil analisis yang dilakukan oleh mantri serta untuk mengetahui, mengerti, serta menguasai keadaan usaha debitur yang akan dibiayai serta pemenuhan seluruh persyaratan yang ditetapkan dan ketentuan terkait lainnya. Proses kredit para debitur tersebut sangat cepat, pencairannya pada hari yang sama setelah menyerahkan berkas atau paling lambat satu hari setelahnya sehingga dengan waktu yang singkat tersebut dana kredit dicairkan

- Bahwa untuk tahap pencairan, berdasarkan keterangan saksi Karmila, saksi Indra Febrianto, saksi Fajar Ningsih, saksi Hj. Suriani Als. Hj. Ette, saksi Sofyan dan keterangan terdakwa bahwa atas pemberitahuan saksi SOFYAN baik kepada terdakwa ataupun saksi Hj. ETTE untuk memberitahukan kepada para debitur yang berkasnya mereka kumpulkan untuk ke BRI Temmassarangge guna melakukan proses pencairan (2 debitur yang tidak hadir dan melakukan proses pencairan namun dananya tetap cair yaitu atas nama saksi INDRA FEBRIANTO dan saksi WIDYA HASTUTI, untuk WIDYA benar ke BRI namun hanya menerima buku tabungan dan kartu ATM, tidak menandatangani berkas/dokumen untuk pencairan). Adapun rincian penggunaan dana atas ke-4 orang tersebut total sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yaitu :
 - 1) Terdakwa menerima pencairan dari 2 berkas yaitu atas nama saksi KARMILA dan WIDYA HASTUTI dengan perincian yaitu:
- Untuk pencairan dana kredit saksi KARMILA sebesar Rp. 25.000.000,-, terlebih dahulu terdakwa keluarkan dan serahkan kepada saksi Hj. ETTE sebesar Rp. 5.000.000,- sebagaimana kesepakatan diawal untuk biaya penggunaan BPKB motor milik/yang ada pada Hj. ETTE pada berkas

Halaman 284 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman atas nama KARMILA, selanjutnya terdakwa dikeluarkan lagi sebesar Rp. 5.000.000,- kepada saksi FAJAR NINGSIH (kakak KARMILA) sebagaimana kesepakatan awal bahwa sebagian dana pencairan juga akan digunakan oleh FAJAR NINGSIH, sisa Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang digunakan oleh terdakwa

- untuk pencairan dana kredit saksi WIDYA HASTUTI sebesar Rp. 25.000.000,-, terdakwa juga dikeluarkan dan serahkan kepada Hj. ETTE sebesar Rp. 5.000.000,- untuk biaya jaminan BPKB motor yang digunakan pada berkas pinjaman atas nama WIDYA HASTUTI, sisanya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) digunakan oleh terdakwa.

- 1) Dengan demikian dari 2 berkas tersebut terdakwa terima sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari jumlah tersebut terdakwa kemudian memberikan keuntungan berupa *fee* sebagai biaya penggunaan identitas orang yang digunakan yaitu masing-masing Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi KARMILA, Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada SUPRIADI, dan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada INDRA FEBRIANTO.

- 2) Berkas tumbal 2 debitur atas nama SUPRIADI dan saksi INDRA FEBRIANTO total sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) digunakan oleh AMIRAH HAMZAH.

- 3) saksi Hj. SURIANI Alias Hj. ETTE menerima dana sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yaitu atas penggunaan BPKB motor milik/ yang ada padanya yang digunakan sebagai jaminan pada 2 berkas yang cair kepada terdakwa yaitu atas nama KARMILA dan WIDYA HASTUTI, dimana masing-masing berkas tersebut dipotong oleh Hj. ETTE Rp. 5.000.000,-.

- 4) Saksi FAJAR NINGSIH menerima Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yaitu dari sebagian pencairan berkas adiknya atas nama KARMILA sebagaimana kesepakatannya dengan terdakwa yaitu uang pencairan atas nama KARMILA juga akan digunakan sebagian oleh FAJAR NINGSIH

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut yang dilakukan bersama – sama dengan saksi Amirah Hamzah, saksi Sofyan, saksi Sutrisno Sumardi Dan Saksi Hj. Suriani Alias Hj. Ette , yang memproses Penyaluran Kredit atas ke-4 debitur tersebut yang tidak sesuai dengan ketentuan atau Standar

Halaman 285 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasional Prosedur (SOP) yang ada, telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara Cq. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) yang merupakan bagian dari Total Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 10.928.381.007,- (sepuluh milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tujuh rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Fasilitas kredit Berupa Kupedes, KUR Mikro, Dan Briguna di BRI Mallongi- Longi dan BRI Unit Temmassarange Kabupaten Pinrang Tahun 2017 s/d 2019 Nomor: SR-862/PW21/5/2021 tanggal 30 Desember 2021, sehingga memperkaya saksi AMIRAH HAMZAH selaku Pemutus Kredit/Kepala Unit BRI Temmassarangnge sebesar Rp. 50.000.000,- atas perolehan dari pencairan berkas pinjaman (Tumbal) An. Indra Febrianto dan Supriadi Kemudian memperkaya Hj. Suriani Als. Hj. Ette Binti La Taro selaku Calo Nasabah atas penggunaan jaminan/ agunan miliknya sebesar Rp. 10.000.000,-. Serta telah memperkaya diri terdakwa Fuji Puspita Als. Ela Binti Absul Rahim karena dalam proses pencairan tersebut terdakwa Fuji Puspita Als. Ela Binti Abdul Rahim telah menerima dana sebesar Rp. Rp. 35.000.000,- yang diperoleh dari pencairan berkas pinjaman atas nama Karmila dan An. Wldya Hastuti . Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi atas diri terdakwa. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut, terdakwa terbukti mengambil keuntungan baik untuk dirinya maupun orang lain, maka menurut Majelis Hakim unsur **"dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain"**, telah terbukti oleh perbuatan terdakwa.

Ad. 3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa hal yang paling mendasar dari unsur ini adalah penyalahgunaan wewenang. Bahwa penyalahgunaan wewenang sebagai *species* dari perbuatan melawan hukum yang merupakan genus. Prof. Dr. Indriyanto Seno Aji dalam bukunya yang berjudul, Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian (2006) menguraikan ihwal penyalahgunaan kewenangan sebagai *bestandeel delict* (delik inti) sedang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan

Halaman 286 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah *element delict* yang tidak menentukan suatu perbuatan dapat dipidana atau tidak. Oleh karenanya jika penyalahgunaan wewenang tidak terbukti maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa menurut Dawam Prinst dalam bukunya, Pemberantasan Tindak pidana Korupsi (2002 : 34) mengartikan kewenangan sebagai kekuasaan atau hak sehingga penyalahgunaan wewenang adalah penyalahgunaan kekuasaan atau penyalahgunaan hak. Menyalahgunakan kesempatan berarti menyalahgunakan waktu yang ada padanya dalam kedudukan atau jabatannya itu sedang menyalahgunakan sarana berarti menyalahgunakan alat-alat atau perlengkapan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 3 Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi harus diartikan secara komprehensif bahwa dengan jabatan atau kedudukan akan melahirkan suatu kewenangan, kesempatan dan mendapatkan sarana. Pemberian wewenang kepada pejabat akan melahirkan hak dan kewajiban untuk mencapai maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan. Penyimpangan terhadap maksud dan tujuan yang telah ditentukan dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang. Dengan kata lain, perbuatan menyalahgunakan kewenangan terjadi, apabila seseorang yang memiliki kewenangan berdasarkan ketentuan yang berlaku yang melekat pada suatu kedudukan / jabatan yang dipangkunya, digunakannya secara salah atau menyimpang dari maksud dan tujuan diberikannya kewenangan itu;

Menimbang, bahwa Indriyanto Seno Adji berpendapat bahwa menyalahgunakan kewenangan diartikan sebagai :

- Memiliki kewenangan, tetapi menggunakan kewenangannya lain daripada Kewenangan yang ada ;
- Tidak memiliki kewenangan, tetapi melakukan tindakan-tindakan seolah-olah memiliki kewenangan;
- Melakukan perbuatan atau tindakan dengan menyalahgunakan prosedur untuk mencapai tujuan tertentu;

Menimbang, bahwa dari **fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu**

- Bahwa pada bulan Maret tahun 2019, Terdakwa mengetahui mengenai pengurusan pengajuan kredit dengan menggunakan identitas orang lain melalui saksi Hj. SURIANI Als. ETTE BINTI LA TARO pada saat terdakwa mendatangi rumah saksi Hj. SURIANI Als. ETTE BINTI LA TARO yang mana terdakwa

Halaman 287 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah lama kenal dengan saksi Hj. Ette selanjutnya saksi Hj. SURIANI Als.

ETTE BINTI LA TARO menyampaikan proses pengajuan kredit dengan persyaratan berupa KK, KTP, Surat Keterangan Usaha dengan system harus menyertakan berkas topengan/tumbal yang mana berkas tumbal tersebut dananya digunakan oleh pihak Bank BRI yaitu saksi Sofyan dan saksi Amirah Selaku Kepala BRI Unit Temmasarangnge dan sedangkan 1 berkas yang akan cair dananya terdakwa dapat gunakan namun terlebih dahulu dipotong sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) sebagai biaya atas penggunaan BPKB motor milik saksi HJ. ETTE yang digunakan sebagai jaminan pada berkas yang cair tersebut. Oleh terdakwa menyetujui hal itu sehingga mulai mencari dan mengumpulkan berkas debitur yang bersedia digunakan identitasnya guna mencairkan kredit di BRI Unit Temmassarangnge Kab. Pinrang. Dimana terdakwa memiliki tugas selaku Calo pengajuan kredit mengumpulkan, meminjam, mengurus atau menggunakan kartu identitas, surat keterangan dari kantor catatan sipil, kartu keluarga maupun surat keterangan usaha dimana surat keterangan usaha yang diajukan dalam pengajuan kredit adalah bukan merupakan usaha sebenarnya dari para calon debitur/nasabah. Dimana terdakwa telah mengumpulkan dokumen pengajuan Kredit Usaha Mikro (KUR) Mikro berupa fotocopy KTP, fotocopy KK, Surat keterangan Usaha, dan jaminan kredit.

- Bahwa adapun berkas yang dikumpulkan oleh terdakwa FUJI PUSPITA Als. ELA BINTI ABDUL RAHIM dari total 313 debitur komersil di BRI Unit Temmassarangnge, yaitu:

N o	Nama Debitur	Nomor rekening	Realisas i	Plafon d	Baki Debet	Jenis Pinjama n
1	2	3		4	5	6
1	INDRA FEBRIANTO	502901019758106	25/03/2019	25.000.000	19.595.875	KUR MIKRO BARU
2	KARMILA	502901019759102	25/03/2019	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
3	SUPRIADI	502901019812104	28/03/2019	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
4	WIDYAHASTUTI	502901019810102	28/03/2019	25.000.000	18.750.075	KUR MIKRO BARU

- Bahwa setelah terdakwa mengumpulkan ke empat berkas tersebut dengan cara menyampaikan langsung kepada saksi KARMILA, saksi INDRA FEBRIANTO, SUPRIADI dan saksi WIDYAWATI yang mana masih mempunyai hubungan kekerabatan/keluarga dengan terdakwa, dimana terlebih dahulu terdakwa

Halaman 288 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan perihal pengurusan serta syarat pengumpulan berkas untuk dapat dilakukan pencairan kredit di BRI Unit Temmassarangnge serta dengan dalih meminta tolong menggunakan identitas mereka akan diberikan fee atas penggunaan identitas tersebut.

- Bahwa, dari ke-4 debitur yang dikumpulkan dan diserahkan, untuk debitur atas nama saksi KARMILA dan SUPRIADI benar menerima fee atas penggunaan identitas mereka masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,-, untuk saksi WIDYA HASTUTI tidak menerima fee sedangkan untuk saksi INDRA FEBRIANTO yang awalnya dijanjikan sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) namun faktanya hanya diberikan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Terdakwa juga mengupayakan kelengkapan berkasnya dan selanjutnya menyerahkan berkas kepada saksi Hj. ETTE yang kemudian diberikan kepada saksi SOFYAN. Terdakwa juga memenuhi permintaan saksi Hj. ETTE dan saksi SOFYAN untuk menyediakan berkas tumbal, pada diri terdakwa ada niat untuk mengumpulkan/mengambil dana kredit tersebut yang kemudian terealisasi dengan kerja sama bersama saksi Hj. ETTE dengan saksi SOFYAN selaku Pemrakarsa pada BRI Unit Temmassarangnge yang telah lebih dulu memiliki niat dan maksud yang sama dimana telah menjalin kerja sama dengan beberapa calo/pengumpul berkas sebelumnya
- Bahwa proses pengajuan permohonan kredit tersebut tidak melewati proses pendaftaran dan hal itu sesuai dengan fakta dalam persidangan bahwa nasabah debitur yaitu saksi Karmila, saksi Indra Febrianto dan saksi Widya Hastuti tersebut hanya sebatas menyerahkan berkas (KTP/KK) kepada terdakwa, tidak ada satupun yang melakukan pendaftaran kredit dan/atau mengisi formulir pendaftaran di BRI Unit Temmassanrengnge atau di hadapan saksi SUTRISNO SUMARDI selaku CS/PA KUR yang bertugas menerima pendaftaran KUR, verifikasi kelengkapan berkas serta proses pencairan dimana untuk nasabah KUR, demikian pula para Nasabah debitur tersebut tidak melalui tahap verifikasi oleh saksi SOFYAN yang tidak pernah melakukan kunjungan on the spot dan analisis 5C kepada para debitur tersebut selaku pemohon kredit.
- Bahwa terkait dengan usaha ke-4 Nasabah debitur, terdakwa Fuji mendatangi tempat usahanya dan meminta dibuatkan surat keterangan usaha dan Oleh SOFYAN kemudian menyesuaikan lokasi/tempat foto dengan jenis usaha yang dinyatakan dalam surat keterangan usaha tersebut. Adapun lokasi survei yang

Halaman 289 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

difoto oleh saksi SOFYAN kemudian dimasukkan dalam berkas pinjaman adalah:

- e. Debitur atas nama saksi KARMILA disebutkan dalam berkas pinjamannya memiliki usaha menjual pulsa dikuatkan dengan surat keterangan usaha dan foto usaha namun pada faktanya hal itu tidak benar karena KARMILA tidak memiliki usaha serta tidak pernah mengurus surat keterangan usaha, adapun foto usahanya memang benar pernah difoto oleh saksi SOFYAN di konter/penjualan pulsa milik saksi HERLINA Alias ONDONG.
 - f. Debitur atas nama SUPRIADI disebutkan dalam berkas pinjamannya memiliki usaha bengkel dikuatkan dengan surat keterangan usaha dan foto usaha namun pada faktanya SUPRIADI tidak memiliki usaha karena usaha bengkel tersebut adalah milik suami terdakwa, SUPRIADI hanya difoto oleh SOFYAN di bengkel tersebut.
 - g. Debitur atas nama saksi INDRA FEBRIANTO disebutkan dalam berkas pinjamannya memiliki usaha menjual pulsa dikuatkan dengan surat keterangan usaha dan foto usaha namun pada faktanya INDRA FEBRIANTO tidak memiliki usaha. Adapun untuk surat keterangan usaha sama sekali tidak pernah mengurusnya, sedangkan foto usaha dengan latar konter pulsa benar foto INDRA yang diambil oleh SOFYAN yang saat itu bersama dengan terdakwa di tempat jualan pulsa milik HERLINA Alias ONDONG bersamaan dengan saat INDRA FEBRIANTO menyerahkan berkasnya kepada terdakwa.
 - h. Debitur atas nama saksi WIDYA HASTUTI disebutkan dalam berkas pinjamannya memiliki usaha menjual alat dan pasang behel gigi dikuatkan dengan surat keterangan usaha dan foto usaha adalah tidak benar karena WIDYA HASTUTI tidak memiliki usaha melainkan usaha itu adalah milik terdakwa. WIDYA HASTUTI pun tidak pernah mengurus surat keterangan usaha, adapun foto usaha adalah benar diambil oleh saksi SOFYAN di tempat pasang gigi milik terdakwa.
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berkas pengajuan pinjaman An. Karmila, Indra Febrianto dan Widya Hastuti bahwa para saksi tidak pernah

Halaman 290 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat dan mengetahui berkas dokumen tersebut termasuk Agunan BPKB kendaraan bermotor yang dijadikan Jaminan pada pengajuan berkas pinjaman naah debitur tersebut serta membenarkan foto yang terlampir dimana foto tempat usaha tersebut bukanlah merupakan usaha para nabah debitur demikian pula Surat Keterangan usaha yang sama sekali para saksi tidak pernah melihat surat keterangan usaha tersebut .

- Bahwa sehingga angka-angka berupa omzet, laba, pengeluaran yang kemudian menghasilkan repayment capacity yang dimasukkan oleh Pemrakarsa atas nama saksi SOFYAN adalah angka-angka fiktif hasil rekaan sendiri yang tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya yaitu :
 - 1). Atas nama KARMILA, jenis usaha perdagangan HP dan pulsa:
 - omzet Rp17.250.000,00.
 - laba Rp4.300.000,00.
 - repayment capacity Rp3.225.000,00.
 - 2). Atas nama SAPRIADI, jenis usaha bengkel mobil dan las:
 - omzet Rp19.250.000,00.
 - laba Rp2.050.000,00.
 - repayment capacity Rp1.537.500,00.
 - 3). Atas nama INDRA FEBRIANTO, jenis usaha perdagangan HP dan pulsa:
 - omzet Rp.15.250.000,00.
 - laba Rp.4.180.000,00.
 - repayment capacity Rp3.135.000,00.
 - 4). Atas nama WIDYA HASTUTI, jenis usaha alat-alat behel:
 - omzet Rp15.250.000,00.
 - laba Rp5.900.000,00.
 - repayment capacity Rp4.425.000,00.
 - Bahwa pada berkas pinjaman masing-masing nasabah terdapat angka-angka berupa omzet, laba, repayment capacity, dsb yang menunjukkan usaha masing-masing debitur adalah tidak benar, karena para nasabah tersebut tidak memiliki usaha tersebut.
 - Bahwa atas tidak dilakukannya kunjungan nasabah serta analisis 5C secara mendalam kepada para debitur oleh saksi SOFYAN tersebut sehingga bertentangan dengan:

Halaman 291 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 8 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Jo. UU. No. 10

Tahun 1998 tentang Perbankan “*Dalam memberikan kredit atau*

pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib

mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad

dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi

utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan

yang diperjanjikan”.

Pada penjelasan Pasal 8 ayat (1) dijelaskan “untuk memperoleh

keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan

penilaian yang seksama terhadap **watak, kemampuan, modal, agunan,**

dan prospek usaha dari Nasabah Debitur”.

Selain itu dimana seluruh debitur yang dikumpulkan berkasnya oleh

terdakwa adalah debitur KUR, kewajiban untuk dilakukannya analisis 5C

dalam Bab IV, angka 4 huruf a dan b, Lampiran I Surat Edaran Direksi

BRI NOSE: S.21-DIR/ADK/08/2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang

Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro

- Bahwa dari kerjasama antara terdakwa FUJI PUSPITA Alias ELA dengan saksi Hj. SURIANI Alias Hj. ETTE dan saksi SOFYAN sehingga tidak dilakukannya kunjungan on the spot serta analisis 5C (watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha) oleh saksi SOFYAN selaku Pemrakarsa maka syarat-syarat/ketentuan lainnya dimanipulasi kebenaran dan keabsahannya, yaitu usaha produktif dan layak sebagaimana diatur pada Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21-DIR/ADK/08/2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21.a-DIR/ADK/08/2015 tanggal 20 November 2015 tentang Revisi Atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro pada Lampiran I, angka 2, disebutkan bahwa obyek KUR Mikro adalah kepada “Pengusaha mikro yang memiliki usaha produktif, layak, namun tidak memiliki agunan yang mengcover 100% plafond pinjamannya”
- Bahwa selanjutnya pada saat berkas pengajuan kredit tersebut diserahkan ke saksi Amirah Hamzah selaku Pemutus dimana setelah tahapan pengisian form Analisis selesai oleh Mantri/Pemrakarsa dengan hasil scoring by sistem adalah accept (diterima) maka aplikasi BRISPOT selanjutnya ke Pemutus untuk persetujuan/approval. Dari seluruh nasabah pada BRI Temmassarangnge di atas oleh pejabat Pemutus memutus “SETUJU” dimana

Halaman 292 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah dilakukan kunjungan on the spot ulang sesuai dengan ketentuan, beberapa nasabah yang dikunjungi oleh Pemutus sebagaimana foto-foto dalam berkas pinjaman hanyalah untuk kepentingan foto-foto, bukan melakukan analisis. dimana tidak ada satu pun nasabah debitur yang dilakukan kunjungan ulang oleh saksi AMIRAH selaku Pemutus guna memastikan kebenaran, keakuratan dan kewajaran hasil analisis yang dilakukan oleh mantri serta untuk mengetahui, mengerti, serta menguasai keadaan usaha debitur yang akan dibiayai serta pemenuhan seluruh persyaratan yang ditetapkan dan ketentuan terkait lainnya. Proses kredit para debitur tersebut sangat cepat, pencairannya pada hari yang sama setelah menyerahkan berkas atau paling lambat satu hari setelahnya.

- Bahwa Kunjungan nasabah ulang tersebut telah diatur dalam Bab IV, angka 3d, Lampiran I Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21-DIR/ADK/08/2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, bahwa “pada prinsipnya pelaksanaan pelayanan KUR Mikro tetap mengacu kepada skim KUPEDES umum, tetapi dengan beberapa ketentuan dan persyaratan yang lebih ringan yang disesuaikan dengan kondisi/pola usaha skala mikro dalam rangka memberikan kemudahan dan kecepatan pelayanan”. Berdasarkan Bab III, Pasal 12 angka 6 huruf a, c, d, Lampiran I Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.09-DIR/ADK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang KUPEDES “Proses pemberian putusan KUPEDES dan pencairan tetap mengacu kepada ketentuan yang berlaku
- Bahwa Dengan uraian tersebut di atas maka seharusnya kredit atas nama 4 debitur pada BRI Unit Temmassarangnge yang dikumpulkan berkasnya oleh Terdakwa FUJI PUSPITA Als. ELA BINTI ABDUL RAHIM, tidak dicairkan oleh BRI karena tidak memenuhi syarat, tidak sesuai ketentuan serta tidak sesuai peruntukkan sebagaimana tujuan kredit itu diberikan dimana hal itu telah diatur dalam surat edaran Direksi BRI baik tentang KUPEDES maupun tentang KUR. Khusus untuk KUR dimana KUR adalah program pemerintah dengan maksud untuk mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya di sektor produksi seperti pertanian, perikanan, industri pengolahan, konstruksi, dan jasa produksi.
- Dengan tidak memenuhi syarat serta tidak terpenuhinya tujuan pemberian/program kredit maka selain bertentangan surat edaran direksi BRI sebagaimana telah dijelaskan di atas juga bertentangan Peraturan Menteri

Halaman 293 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang juga telah diuraikan di atas dimana pada faktanya, dana-dana kredit tersebut bukan untuk digunakan bagi kepentingan dan kemajuan sektor usaha mikro, kecil dan menengah namun dana kredit tersebut hanya dibagi kepada antar para calo, termasuk yang digunakan pribadi oleh saksi AMIRAH HAMZAH, saksi SOFYAN dan saksi SUTRISNO. Tindakan mengambil keuntungan tersebut sama sekali tidak ada hubungannya dengan kemajuan usaha mikro, kecil dan menengah, juga tidak ada hubungan dengan kemajuan di sektor produksi (pertanian, perikanan, industri pengolahan, konstruksi, dan jasa produksi) melainkan hanya sebatas kepentingan pribadi masing-masing yang sejak awal memang telah diniatkan untuk melakukan pengambilan kredit secara tidak sesuai ketentuan pada BRI dengan memanfaatkan dan/atau bekerja sama dengan oknum dalam BRI yang memang juga mempunyai maksud yang sama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut, maka unsur **"menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan"** telah terpenuhi dan dapat dibuktikan;

Ad.4. Unsur Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Menimbang, menurut Arifin P. Soeria Atmadja, pengertian keuangan negara, yakni pengertian negara dalam arti luas dan pengertian kerugian negara dalam arti sempit. Pengertian kerugian negara dalam arti luas adalah keuangan yang berasal APBN, APBD dan keuangan yang berasal dari unit usaha negara atau perusahaan-perusahaan milik negara. Pengertian keuangan negara dalam arti sempit adalah keuangan yang berasal dari APBN saja. Menurut pembentuk undang-undang dalam penjelasan umum UU no 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 menentukan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apa pun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajibanyang timbul karena:

- berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, dan
- berada dalam pengurusan dan pertanggungjawaban badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyerahkan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Menimbang, menurut Yunus Husein menjelaskan, bahwa terdapat tiga kemungkinan terjadinya kerugian negara, yaitu kerugian negara yang terkait dengan beberapa transaksi, antara lain transaksi barang dan jasa, transaksi yang terkait dengan utang piutang, dan transaksi yang terkait dengan biaya dan pendapatan. Tiga kemungkinan terjadinya kerugian negara tersebut menimbulkan beberapa kemungkinan perbuatan atau peristiwa yang dapat merugikan keuangan negara, antara lain:

Halaman 294 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdapat pengadaan barang-barang dengan harga yang tidak wajar karena jauh di atas harga pasar; sehingga dapat merugikan keuangan negara sebesar selisih harga pembelian dengan harga pasar atau harga yang sewajarnya.
- b. Harga pengadaan barang dan jasa wajar tapi tidak sesuai dengan spesifikasi barang dan jasa yang dipersyaratkan. Kalau harga barang dan jasa murah tapi kualitas barang dan jasa kurang baik, maka dapat dikatakan juga merugikan keuangan negara.
- c. Terdapat transaksi yang memperbesar utang negara secara tidak wajar, sehingga dapat dikatakan merugikan keuangan negara karena kewajiban negara untuk membayar utang semakin besar.
- d. Berkurangnya piutang negara secara tidak wajar dapat juga dikatakan merugikan keuangan negara.
- e. Kerugian negara juga data terjadi kalau aset negara berkurang karena dijual dengan harga murah atau dihibahkan kepada pihak lain atau ditukar dengan pihak swasta atau perorangan (ruislag).
- f. Untuk merugikan keuangan negara salah satunya dilakukan dengan memperbesar biaya instansi atau perusahaan. Hal ini dapat terjadi baik karena pemborosan atau dengan cara lain seperti membuat biaya fiktif. Dengan biaya yang diperbesar, keuntungan perusahaan yang menjadi objek pajak semakin kecil.
- g. Hasil penjualan perusahaan dilaporkan lebih kecil dari penjualan yang sebenarnya, sehingga mengurangi penerimaan resmi perusahaan tersebut.

Menimbang, berdasarkan Pasal 1 angka 1, 2, Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menyatakan:

- Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan;
- Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.

Menimbang, pendirian Bank Rakyat Indonesia berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 1968 tentang Bank Rakyat Indonesia, pada poin menimbang huruf a disebutkan bahwa dengan dikeluarkannya Undang-undang Bank Indonesia 1968 perlu segera mendirikan suatu Bank milik Negara yang akan menampung segala hak dan kewajiban serta kekayaan dan perlengkapan dari Bank Negara Indonesia Unit II. Pada Pasal 1 ayat (1), (2) menyatakan:

- (1) Dengan nama "Bank Rakyat Indonesia" didirikan sebuah Bank Balik Negara;

Halaman 295 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Bank Rakyat Indonesia adalah badan hukum yang berhak melakukan tugas dan usaha berdasarkan undang-undang ini.

Selanjutnya pada Pasal 4 ayat (1) menyatakan "Modal Bank berjumlah Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) yang merupakan kekayaan negara yang dipisahkan.

Menimbang, berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroan (Persero) menyatakan "Menteri keuangan ditunjuk untuk mewakili Negara selaku pemegang saham dari setiap penyertaan modal Negara sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah ini". Selanjutnya berdasarkan akta pendirian Bank Rakyat Indonesia tanggal 31-7-1992 Tambahan Berita Negara tanggal 11-9-1992 No.73 Prof. Dr. Johannes Baptista Sumarlin selaku Menteri Keuangan dan Drs. Oskar Surjaatmadja selaku Dirjen Moneter Departemen Keuangan RI. Pada Pasal 4 disebutkan modal dasar perseoran ditetapkan sebesar Rp5.000.000.000.000 (lima trilyun rupiah). Dari modal dasar tersebut telah diambil bagian/ditempatkan dalam kas perseroan oleh pendiri: a. Negara Republik Indonesia sebesar Rp999.999.000.000 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah), dan b. Drs. Oskar Surjaatmadja sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah).

Menimbang, berdasarkan amanat UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dimana bentuk hukum suatu bank umum dapat berupa: a. Perseroan Terbatas, sehingga berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1992 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank rakyat Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), Pasal 1 ayat (1), (2), menyatakan:

- (1) Bank Rakyat Indonesia yang didirikan dengan UU Nomor 21 Tahun 1968 disesuaikan bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972.
- (2) Dengan disesuaikannya bentuk hukum Bank Rakyat Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Bank Rakyat Indonesia dinyatakan bubar pada saat pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut dengan ketentuan bahwa segala hak dan kewajiban, kekayaan serta pegawai dari Bank Rakyat

Halaman 296 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia yang ada pada saat pembubarannya beralih kepada

Perusahaan Perseroan (PERSERO) yang bersangkutan.

Selanjutnya Pasal 3 ayat (1) menyatakan "Modal Perusahaan Perseroan (PERSERO) yang ditempatkan dan disetor pada saat pendiriannya berasal dari kekayaan Negara yang tertanam dalam Bank Rakyat Indonesia dan/atau kekayaan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku".

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dikaitkan dengan Anggaran Dasar PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), keterangan saksi dan keterenangan ahli maka dapat disimpulkan bahwa modal yang dimiliki PT BRI (Persero) adalah milik negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah diperoleh

fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Bahwa Terdakwa pada awal tahun 2019 selaku Perantara atau Calo yang mengumpulkan, meminjam, mengurus atau menggunakan kartu identitas orang lain, surat keterangan dari kantor catatan sipil, kartu keluarga maupun surat keterangan usaha dimana surat keterangan usaha yang diajukan dalam pengajuan kredit adalah bukan merupakan usaha sebenarnya dari para calon debitur/nasabah, dimana Terdakwa mengurus, mengumpulkan sebanyak 4 (Empat) berkas untuk dijadikan debitur/nasabah dalam pengajuan kredit berupa KUR Mikro Baru maupun Kupedes pada BRI Unit Temmasarangnge padahal Terdakwa mengetahui atau setidaknya mengetahui dalam permohonan para debitur terdapat beberapa persyaratan yang tidak dipenuhi diantaranya nama debitur berbeda dengan pemilik agunan serta tidak dilengkapi syarat wajib jika terdapat perbedaan nama yaitu kuasa penyerahan agunan, tanda terima agunan, debitur tidak pernah bermohon atau mengajukan kredit baik Kupedes maupun KUR Mikro Baru, para debitur tidak memiliki usaha yang layak dan produktif sebagai syarat wajib selaku penerima kredit. Dimana dari perbuatan Terdakwa yang berkontribusi dalam pencairan 4 berkas dana Kredit KUR Mikro pada BRI Unit Temmasarangnge bersama-sama dengan saksi Hj. Suriani Alias Hj. Ette, saksi Amirah Hamzah, saksi Sofyan, dan saksi Sutrisno Sumardi

Halaman 297 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.100.000.000,-

Sebagaimana dalam daftar lampiran II dan III Laporan Hasil Audit

Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana

Korupsi Fasilitas Kredit berupa KUPEDES, KUR Mikro dan BRIGUNA di

BRI Unit Malongi-Longi dan BRI Unit Temmassarangnge Kabupaten

Pinrang Tahun 2017 s.d Tahun 2019 Nomor : SR-862/PW21/5/2021

tanggal 30 Desember 2022. Dengan jumlah kerugian keuangan negara

secara keseluruhan sebesar **Rp.10.928.381.007,00 (sepuluh milyar**

sembilan ratus dua puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh

satu ribu tujuh sen), berdasarkan *Laporan Hasil Audit Penghitungan*

Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan atas Kasus

Dugaan Tindak Pidana Korupsi Fasilitas kredit berupa Kupedes, KUR

Mikro dan Briguna di Unit Mallongi-longi dan BRI Unit Temmassarangnge

Kabupaten Pinrang Tahun 2017 s/d 2019 Nomor: SR-862/PW21/5/2021

tanggal 30 Desember 2022

- Bahwa Hal tersebut dikuatkan dengan keterangan ahli Zaenuddin sebagai Ahli Auditor Bidang Investigasi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dan berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Fasilitas kredit berupa Kupedes, KUR Mikro dan Briguna di Unit Mallongi-longi dan BRI Unit Temmassarangnge Kabupaten Pinrang Tahun 2017 s/d 2019 Nomor: SR-862/PW21/5/2021 tanggal 30 Desember 2022 menjelaskan kerugian keuangan negara atas pancairan kredit sebanyak 335 debitur yang tidak memenuhi syarat sebagai calon debitur sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Direksi BRI tentang KUPEDES pada BRI Unit Mallongi-longi sebanyak 15 debitur, BRI Unit Temmassarangnge sebanyak 313 yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara Cq. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)

Tbk. dengan rincian

- | | | |
|----|--|-------------------|
| a. | Jumlah realisasi dana kredit yang tidak sesuai prosedur dan masuk rekening nasabah KUR dan KUPEDES | 10.260.000.000,00 |
| b. | Jumlah pelunasan dipercepat Kredit BRIGUNA yang tidak disetorkan Ke Kas Bank BRI dan digunakan untuk kepentingan pribadi | 668.381.007,00 |
| | Jumlah Kerugian Keuangan Negara | 10.928.381.007,00 |
| | Telah dilakukan pembayaran angsuran KUR dan KUPEDES sebesar | |
| | Rp2.796.500.098,00 | |

Halaman 298 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Berdasarkan uraian fakta diatas, maka perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur **"dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"**, sehingga rumusan unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.5. Unsur "*beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*"

Menimbang, ketentuan Pasal 65 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa "Dalam gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri, dan masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis, maka satu hukuman saja dijatuhkan".

Menimbang, pengertian Gabungan Beberapa Perbuatan (*Concursus Realis*) adalah "Jika seorang pada suatu hari dituntut dimuka hakim yang sama karena melakukan beberapa kejahatan, hanya dijatuhkan satu hukuman kepadanya, apabila hukuman yang diancamkan bagi kejahatan itu sejenis, misalnya kesemuanya hukuman penjara, kesemuanya hukuman kurungan, atau kesemuanya hukuman denda. Hukuman itu tidak boleh lebih dari maksimum hukuman bagi kejahatan yang terberat ditambah sepertiganya", (R. Soesilo: Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentarkomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia Bogor, 1991, hlm.82).

Menimbang, pada *Arrest Hoge Raad* No. 8225, Juni 1905 yang mengandung kaidah hukum bahwa dalam hal adanya tindak pidana yang antara satu dengan lainnya dipisahkan dalam jarak waktu lebih dari empat hari adalah tidak tunduk pada perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP, melainkan harus dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana (Andi Hamzah, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, hal. 536).

Menimbang, berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam unsur melawan hukum dan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain, dipandang menjadi satu kesatuan dalam uraian unsur "gabungan beberapa perbuatan (*concurso realis*)", sehingga untuk mencegah terjadinya pengulangan maka fakta-fakta hukum tidak akan diulangi lagi hanya akan dipertimbangkan peran para pelaku sehingga suatu tindak pidana dipandang telah selesai.

Menimbang, berdasarkan pada fakta yang terungkap di depan persidangan, yaitu berdasarkan keterangan para terdakwa, keterangan ahli, keterangan

Halaman 299 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke depan persidangan, diperoleh **fakta hukum** bahwa :

- Bahwa berdasarkan persesuaian keterangan antara saksi Karmila Als. Mila, Saksi Fajar Ningsih, saksi Widya Hastuti, saksi Indra Febrianto, saksi Sarlina Als. Ondong, saksi Hj. Suriani Als. Hj. Ette, saksi Muh. Alfat Ilham, saksi Sofyan selaku Mantri/pemrakarsa dimana terdakwa Fuji Puspita Als. Ela bertugas mengumpulkan dokumen berkas pinjaman berupa KTP, KK, Surat Keterangan Usaha dengan cara menyampaikan langsung kepada para nasabah debitur itu secara langsung mengenai pengurusan kredit di Unit Temmassarangge. Atas hubungan kekerabatan/pertemanan itulah sehingga mempermudah terdakwa berkomunikasi/menyampaikan kepada para debitur dengan dalih meminta tolong menggunakan identitas mereka mengambil kredit serta akan diberikan fee atas penggunaan identitas mereka. Perbuatan-perbuatan tersebut menunjukkan terdakwa telah mengetahui dan menyadari salah satu syarat untuk pengurusannya yaitu harus menyediakan berkas tumbal yang akan digunakan oleh AMIRAH HAMZAH dengan demikian terdakwa secara sadar telah melakukan perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya untuk memperkaya orang lain yaitu AMIRAH HAMZAH (menggunakan dana pencairan kredit 2 berkas tumbal yaitu atas nama SUPRIADI dan INDRA FEBRIANTO) selain AMIRAH HAMZAH, orang lain yang juga diperkaya oleh terdakwa adalah Hj. ETTE serta FAJAR NINGSING selaku kakak dari debitur atas nama KARMILA yang turut mengambil sebagian dana pencairan kredit para debitur.
- Bahwa peran lainnya dari terdakwa FUJI PUSPITA Alias ELA adalah secara aktif berkomunikasi dengan Hj. ETTE dan SOFYAN kemudian mempertemukan SOFYAN selaku Mantri/Pemrakarsa dengan para debitur untuk dilakukan pengambilan foto debitur beserta usahanya namun pada faktanya tempat usaha/tempat foto para debitur bukan usaha para debitur melainkan usaha/warung/konter pulsa milik HERLINA Alias ONDONG (juga menjadi terdakwa selaku calo/berkas perkara dipisahkan), begitu juga dengan usaha pasang behel gigi dan bengkel merupakan usaha milik terdakwa dan suaminya dimana sebelumnya terdakwa telah membuatkan Surat Keterangan Usaha yang faktanya tidak dikeluarkan oleh Kelurahan melainkan dipalsukan/diedit pada tempat jasa pengetikan komputer milik

Halaman 300 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUH. ALFAT. Oleh SOFYAN kemudian menyesuaikan lokasi/tempat foto dengan jenis usaha yang dinyatakan dalam surat keterangan usaha tersebut. Adapun lokasi survei yang difoto oleh SOFYAN kemudian dimasukkan dalam berkas pinjaman.

- Dengan proses kredit yang tidak sesuai prosedur yaitu tidak melewati proses pendaftaran dan hal itu sesuai dengan fakta bahwa kesemua debitur tersebut hanya sebatas menyerahkan berkas (KTP/KK) kepada terdakwa, tidak ada satupun yang melakukan pendaftaran kredit dan/atau mengisi formulir pendaftaran di hadapan SUTRISNO SUMARDI selaku CS/PA KUR yang bertugas menerima pendaftaran ataupun di hadapan SOFYAN selaku Mantri/Pemrakarsa. Dari 4 debitur yang dikumpulkan oleh terdakwa dimana kesemuanya adalah debitur KUR, 2 debitur diantaranya atas nama KARMILA dan SUPRIADI langsung ke BRI Temmassarangnge menandatangani beberapa berkas namun dilakukan saat tahap pencairan, bukan saat tahap pendaftaran sedangkan 2 debitur lainnya bahkan tidak hadir saat proses pencairan/tidak menandatangani berkas-berkas pencairan di hadapan CS/PAKUR yaitu atas nama INDRA FEBRIANTO dan WIDYA HASTUTI (untuk WIDYA HASTUTI benar ke BRI namun sekedar menerima buku tabungan dan kartu ATM, tidak ada proses menandatangani berkas-berkas pencairan kredit). Atas tidak dilaluinya tahapan pendaftaran dan proses verifikasi kelengkapan berkas permohonan sehingga hal itu bertentangan dengan Angka IV, poin 3, huruf c, Lampiran I Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21-DIR/ADK/08/2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21.a-DIR/ADK/08/2015 tanggal 20 November 2015 tentang Revisi Atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Jo. Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.09-DIR/ADK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang KUPEDES yang menyatakan walaupun beberapa syarat dipermudah diantaranya pendaftaran tidak wajib dilakukan pada CS/PA KUR tapi dapat dibantu oleh Mantri dalam pengisian formulir pendaftaran saat melakukan kunjungan *on the spot* setelah itu formulir yang telah diisi/SKPP (surat keterangan permohonan pinjaman) kemudian diserahkan kepada CS/PA KUR untuk diteliti kelengkapan berkasnya. Dengan demikian baik pendaftaran kredit debitur tersebut langsung dihadapan CS/PA KUR maupun melalui Mantri/Pemrakarsa saat dilakukannya kunjungan *on the spot*, namun

Halaman 301 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses pendaftaran itu tetap wajib dilakukan dilanjutkan dengan memverifikasi kelengkapan berkas pemohon/debitur tersebut. Atas tidak adanya proses pendaftaran kredit yang dibuktikan dengan formulir pendaftaran/SKPP terhadap ke-4 debitur tersebut seharusnya SURTISNO SUMARDI menghentikan proses kreditnya namun pada faktanya SUTRISNO SUMARDI tetap melakukan proses pencairan kredit terhadap ke-4 debitur (2 debitur tidak hadir saat pencairan) yang salah satu diantaranya membuat/mencetak SKPP/Form Pendaftaran Kredit dan diserahkan kepada debitur untuk ditandatangani seolah-olah proses pendaftaran benar telah dilakukan padahal berkas-berkas itu diserahkan kepada debitur saat proses pencairan dimana hal itu seharusnya dilakukan di awal yaitu saat proses pendaftaran kredit

Demikian pula pada tahap survey dimana tidak dilakukannya kunjungan nasabah serta analisis 5C secara mendalam kepada para debitur tersebut sehingga bertentangan dengan: Pasal 8 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Jo. UU. No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan ““Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”. Pada penjelasan Pasal 8 ayat (1) dijelaskan “untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap **watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha** dari Nasabah Debitur”. maka syarat-syarat/ketentuan lainnya dimanipulasi kebenaran dan keabsahannya, yaitu usaha produktif dan layak sebagaimana diatur pada Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21-DIR/ADK/08/2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.21.a-DIR/ADK/08/2015 tanggal 20 November 2015 tentang Revisi Atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, pada Lampiran I, angka 2, disebutkan bahwa obyek KUR Mikro adalah kepada “Pengusaha mikro yang memiliki usaha produktif, layak, namun tidak memiliki agunan yang mengcover 100% plafond pinjamannya”

- Bahwa Bahwa untuk tahap pencairan, atas pemberitahuan SOFYAN baik kepada terdakwa ataupun Hj. ETTE untuk memberitahukan kepada para

Halaman 302 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

debitur yang berkasnya mereka kumpulkan untuk ke BRI Temmassarangnge guna melakukan proses pencairan. Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa seharusnya proses kredit para debitur tersebut tidak dilanjutkan karena tidak sesuai aturan sejak awal yaitu tidak ada pendaftaran kredit oleh para debitur serta tidak ada proses verifikasi kelengkapan berkasnya. Para debitur baru datang dan menandatangani berkas-berkas saat pencairan bahkan terdapat 2 debitur yang tidak hadir dan melakukan proses pencairan namun dananya tetap cair yaitu atas nama INDRA FEBRIANTO dan WIDYA HASTUTI sehingga ke-2-nya sama sekali tidak pernah menandatangani berkas apapun. Untuk 2 debitur tersebut proses pencairannya juga dilakukan oleh SUTRISNO SUMARDI, hal itu bertentangan dengan angka IV, poin 3, huruf d, Lampiran I SE Direksi BRI tentang KUR Jo. Pasal 12, angka 8 huruf b, c, e, Lampiran I Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.09-DIR/ADK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang KUPEDES.

- Bahwa dengan demikian sejak Bulan Maret 2019, terdakwa Fuji Puspita Als. Ela Binti BADul Rahim telah menguasai 2 dana pelunasan BRIGUNA yang seharusnya kredit ke-2 orang tersebut telah lunas namun kenyataannya sama sekali belum dilakukaj pelunasan demikian pula dengan saksi Amirah Hamzah, S.PT. Alias Mira Binti Hamzah menguasai 2 dana debitur pada Unit Temmassarangnge.
- Bahwa dengan demikian terdakwa Fuji Puspita Als. Ela Binti Abdul Rahim sejak awal dan dilakukan berulang-ulang pada setiap nasabah yang berdiri sendiri, melakukan proses kredit dan menguasai dana pencairan/pelunasan kredit debitur lainnya karena ingin mendapatkan keuntungan dimana dari total plafon/kerugian keuangan negara atau perekonomian negara Cq. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) yang merupakan bagian dari Total Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 10.928.381.007,- (sepuluh milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tujuh rupiah),
- Bahwa dengan demikian, adanya beberapa perbuatan berupa tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa Fuji Puspita Als. Ela Binti Abdul Rahim sebagaimana tersebut di atas, harus dipandang sebagai beberapa perbuatan yang berdiri sendiri, dengan konsekuensi jika masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis, maka hanya satu hukuman saja dijatuhkan. Oleh karenanya terdakwa Fuji Puspita Als.

Halaman 303 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ela Binti Abdul Rahim terbukti melakukan gabungan beberapa perbuatan (*deelmening*)

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa **Terdakwa Fujipuspita** bahwa unsur **perbarengan / gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis** telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad. 6 Unsur. Mereka yang **melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana.**

Menimbang, bahwa Bahwa Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana menyatakan "*Dihukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barangsiapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan.*"

Menimbang, bahwa Oleh karena itu dari rumusan tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu :

- a. yang melakukan (*pleger*);
- b. yang menyuruh melakukan (*doen pleger*);
- c. yang turut serta melakukan (*mede pleger*).

Menimbang, bahwa Bahwa yang diatur dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP adalah siapa yang dianggap sebagai pelaku (*dader*). Pelaku yaitu barang siapa yang memenuhi semua unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delik (**Prof. Satochid Kartanegara, S.H., Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua**, penerbit Balai Lektur Mahasiswa, halaman 5 dan 13) ;

Menimbang, bahwa Menurut pendapat **Noyon** yang diikuti **Mr. Tresna** dalam bukunya "**Asas-asas Hukum Pidana**" menyatakan bahwa *Mededader* adalah orang yang menjadi kawan pelaku, sedangkan *Medepleger* adalah orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana. *Mededader* itu orang yang bersama orang lain menyebabkan peristiwa pidana dengan peranan yang sama derajatnya. Dengan perkataan lain orang-orang tersebut harus memenuhi semua unsur peristiwa pidana bersangkutan. Sedangkan pada *medeplager*, **peranan** masing-masing yang menyebabkan peristiwa pidana tidak sama derajatnya, yang satu menjadi *dader*, yang lain hanya ikut serta (*medepleger*) saja. Jadi *madepleger* tidak memenuhi semua unsur peristiwa pidana tersebut. Namun walaupun demikian sesuai Pasal 55 KUHP, **baik mededader dan medepleger dipidana sebagai dader** (vide: **Prof. Drs. C.S.T. Kansil, SH dan Christine ST. Kansil, S.H.M.H., Pokok-Pokok Hukum**

Halaman 304 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana, Hukum Pidana Untuk Tiap Orang, Penerbit PT. Pradya Paramita Jakarta, halaman 42);

Menimbang, bahwa "pembuat dalam arti orang yang disebut dalam Pasal 55 Ayat (1) tidak melakukan tindak pidana secara pribadi, melainkan secara bersama-sama dengan orang lain dalam mewujudkan tindak pidana itu. Jika dilihat dari sudut perbuatan mana hanyalah memenuhi sebagian dari syarat/unsur tindak pidana. Semua syarat tindak pidana terpenuhi tidak oleh satu peserta, akan tetapi oleh rangkaian semua peserta (**Drs. Adami Chazawi**, Hukum Pidana, bagian 3, Percobaan dan Penyertaan, halaman 81) ;

Menimbang, bahwa Ada dua syarat dari **medepleger** yaitu :

1. adanya rencana bersama (*gemeenschappelijk plan*), ini berarti harus ada suatu opzet bersama untuk bertindak.
2. adanya pelaksanaan bersama (*gemeenschappelijk uitvoering*).
(*vide* : **Prof. Mr. W.H.A Jonkers**, *Inleiding tot de Strafrechts Dogmatiek*, 1984, halaman 104).

Menimbang, bahwa **Mr. M.H. Tirtaamidjaja** berpendapat bahwa "bersama-sama" antara lain sebagai berikut: "suatu syarat mutlak bagi bersama-sama melakukan adalah adanya "**keinsyafan bekerjasama**" antara orang-orang yang bekerja bersama-sama itu. Dengan perkataan lain, mereka itu secara timbal balik harus mengetahui perbuatan mereka masing-masing. Dalam sementara itu tidak diperlukan bahwa lama sebelum perbuatan itu telah diadakan suatu persetujuan antara mereka. Persetujuan antara mereka tidak lama sebelum pelaksanaan pelanggaran pidana itu, telah cukup bagi adanya suatu keinsyafan kerjasama (**Dr. Leden Marpaung, S.H.**, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Penerbit PT. Sinar Grafika, Jakarta, halaman 81).

Menimbang, bahwa berdasarkan *Hoge Raad* 9 Februari 1914 Nomor NJ 1914, 648 W 9620, dinyatakan : "*Untuk turut serta melakukan itu disyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai opzet dan pengetahuan yang ditentukan. Untuk dapat menyatakan telah bersalah turut serta melakukan haruslah diselidiki dan terbukti bahwa tiap-tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan kejahatan itu.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan *Hoge Raad* 29 Juni 1936 Nomor 1047, dinyatakan : "*Turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang*

Halaman 305 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat dicapai."

sedangkan berdasarkan Hoge Raad 17 Mei 1943 Nomor 576, dinyatakan :

"Apabila para peserta secara langsung telah bekerja sama untuk melaksanakan rencananya, dan kerjasama itu adalah demikian lengkap dan sempurna, adalah tidak jadi persoalan, siapa diantara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatannya itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Desember 1955 Nomor 1/1955/M.Pid menguraikan tentang pengertian turut serta tersebut pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan Saksi bekerja sama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- Bahwa selaku medepleger dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana;
- Bahwa seorang medepleger yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh Undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut, maka diperoleh fakta hukum :

- Bahwa berdasarkan persesuaian keterangan antara saksi Karmila Als. Mila, Saksi Fajar Ningsih, saksi Widya Hastuti, saksi Indra Febrianto, saksi Sarlina Als. Ondong, saksi Hj. Suriani Als. Hj. Ette, saksi Muh. Alfat Ilham, saksi Sofyan selaku Mantri/pemrakarsa, saksi Sutrisno selaku CS/PA KUR yang bertugas melakukan proses kredit, saksi Amirah Hamzah selaku pemutus kredit Keterangan Ahli Titin wahyuni, ST Binti Rajuddin (Ahli Auditor Internal BRI), Ahli Dedi Aziz, S. Kom Bin Aziz (AhliBisnis Mikro) serta keterangan Terdakwa dan dikuatkan dengan barang bukti dokumen pengajuan berkas pinjaman kredit yaitu :

Bahwa pada bulan Maret tahun 2019 Terdakwa mengetahui mengenai proses pengurusan pengajuan kredit dengan menggunakan identitas orang lain melalui saksi Hj. SURIANI Als. ETTE BINTI LA TARO selanjutnya saksi Hj. SURIANI Als. ETTE BINTI LA TARO menyampaikan proses pengajuan kredit dengan persyaratan berupa KK, KTP, Surat Keterangan Usaha dengan system harus menyertakan berkas topangan/tumbal yang mana berkas

Halaman 306 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumbal tersebut dananya digunakan oleh pihak Bank BRI yaitu saksi Sofyan dan saksi Amirah Selaku Kepala BRI Unit Temmasarangnge dan sedangkan 1 berkas yang akan cair dananya terdakwa dapat gunakan namun terlebih dahulu dipotong sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) sebagai biaya atas penggunaan BPKB motor milik saksi HJ. ETTE yang digunakan sebagai jaminan pada berkas yang cair tersebut. Oleh terdakwa menyetujui hal itu sehingga mulai mencari dan mengumpulkan berkas debitur yang bersedia digunakan identitasnya guna mencairkan kredit di BRI Unit Temmasanrangnge Kab. Pinrang.

Selanjutnya terdakwa memiliki tugas selaku Calo pengajuan kredit mengumpulkan, meminjam, mengurus atau menggunakan kartu identitas, surat keterangan dari kantor catatan sipil, kartu keluarga maupun surat keterangan usaha dimana surat keterangan usaha yang diajukan dalam pengajuan kredit adalah bukan merupakan usaha sebenarnya dari para calon debitur/nasabah. Dimana terdakwa telah mengumpulkan dokumen pengajuan Kredit Usaha Mikro (KUR) Mikro berupa fotocopy KTP, fotocopy KK, Surat keterangan Usaha, dan jaminan kredit dengan mengumpulkan 4 berkas pinjaman yaitu :

N o	Nama Debitur	Nomor rekening	Realisas i	Plafond	Baki Debet	Jenis Pinjama n
1	2	3		4	5	6
1	INDRA FEBRIANTO	502901019758106	25/03/2019	25.000.000	19.595.875	KUR MIKRO BARU
2	KARMILA	502901019759102	25/03/2019	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
3	SUPRIADI	502901019812104	28/03/2019	25.000.000	19.791.729	KUR MIKRO BARU
4	WIDYAHASTUTI	502901019810102	28/03/2019	25.000.000	18.750.075	KUR MIKRO BARU

Bahwa setelah terdakwa mengumpulkan ke empat berkas tersebut dengan cara menyampaikan langsung kepada saksi KARMILA, saksi INDRA FEBRIANTO, SUPRIADI dan saksi WIDYAWATI yang mana masih mempunyai hubungan kekerabatan/keluarga dengan terdakwa, dimana terlebih dahulu terdakwa memberitahukan perihal pengurusan serta syarat pengumpulan berkas untuk dapat dilakukan pencairan kredit di BRI Unit Temmassarangnge serta dengan dalih meminta tolong menggunakan identitas mereka akan diberikan fee atas penggunaan identitas tersebut

Halaman 307 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan persesuaian keterangan antara saksi Karmila Binti Ridwan, saksi Fajar Ningsih, saksi Indra Febrianto, saksi Widya Hastuti (yang keteranganya dibacakan dalam persidangan), saksi Sarlina Als. Ondong, saksi Suriani Als. Hj. Ette, saksi Muh. Alfat Ilham, saksi Sofyan selaku Mantri/pemrakarsa, saksi Sutrisno selaku CS/PA KUR yang bertugas melakukan proses kredit, saksi Amirah Hamzah selaku pemutus kredit dan dan keterangan Ahli Titin Wahyuni serta keterangan Terdakwa, bahwa proses pengajuan permohonan kredit tersebut tidak melewati proses pendaftaran dan hal itu sesuai dengan fakta bahwa nasabah debitur yaitu saksi Karmila, saksi Indra Febrianto dan saksi Widya Hastuti tersebut hanya sebatas menyerahkan berkas (KTP/KK) kepada terdakwa, tidak ada satupun yang melakukan pendaftaran kredit dan/atau mengisi formulir pendaftaran di BRI Unit Temmasanrengnge atau di hadapan saksi SUTRISNO SUMARDI selaku CS/PA KUR yang bertugas menerima pendaftaran KUR, verifikasi kelengkapan berkas serta proses pencairan dimana untuk nasabah KUR saksi SUTRISNO SUMARDI tetap melakukan proses pencairan kredit terhadap ke-4 debitur yang salah satu diantaranya membuat/mencetak SKPP/Form Pendaftaran Kredit dan diserahkan kepada debitur untuk ditandatangani seolah-olah proses pendaftaran benar telah dilakukan padahal berkas-berkas itu diserahkan kepada debitur saat proses pencairan dimana hal itu seharusnya dilakukan di awal yaitu saat proses pendaftaran kredit yang mana seharusnya saksi Sutrisno seharusnya menghentikan proses kredit tersebut
Selanjutnya berkas pinjaman ke empat nasabah kredit tersebut tidak dilakukan Survey atau on the spot oleh saksi Sofyan dimana saksi Sofyan hanya mengambil foto menyesuaikan lokasi/tempat foto dengan jenis usaha yang dinyatakan dalam surat keterangan usaha yang dibuat oleh terdakwa Fuji Puspita. Adapun lokasi survei yang difoto oleh saksi SOFYAN kemudian dimasukkan dalam berkas pinjaman tersebut dan tidak melakukan kunjungan nasabah serta analisis 5C (watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha) secara mendalam kepada para debitur.
Bahwa selanjutnya pada saat berkas pengajuan kredit tersebut diserahkan ke saksi Amirah Hamzah selaku Pemutus dimana setelah tahapan pengisian form Analisis selesai oleh Mantri/Pemrakarsa dengan hasil scoring by sistem adalah accept (diterima) maka aplikasi BRISPOT selanjutnya ke Pemutus

Halaman 308 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk persetujuan/approval Dari seluruh nasabah pada BRI

Temmassarangge di atas oleh pejabat Pemutus memutus "SETUJU"

dimana tidak pernah dilakukan kunjungan on the spot ulang sesuai dengan ketentuan, beberapa nasabah yang dikunjungi oleh Pemutus sebagaimana foto-foto dalam berkas pinjaman hanyalah untuk kepentingan foto-foto, bukan melakukan analisis. dimana tidak ada satu pun nasabah debitur yang dilakukan kunjungan ulang oleh saksi AMIRAH selaku Pemutus guna memastikan kebenaran, keakuratan dan kewajaran hasil analisis yang dilakukan oleh mantri serta untuk mengetahui, mengerti, serta menguasai keadaan usaha debitur yang akan dibiayai serta pemenuhan seluruh persyaratan yang ditetapkan dan ketentuan terkait lainnya. Proses kredit para debitur tersebut sangat cepat, pencairannya pada hari yang sama setelah menyerahkan berkas atau paling lambat satu hari setelahnya

- Bahwa Dengan uraian tersebut di atas maka seharusnya kredit atas nama Karmila, Indra Febrianto, Supriadi dan Widya Hastuti tersebut pada BRI Unit Temmassarangge yang dikumpulkan berkasnya oleh Terdakwa FUJI PUSPITA AIS. ELA BINTI ABDUL RAHIM, tidak dcairkan oleh BRI karena tidak memenuhi syarat, tidak sesuai ketentuan serta tidak sesuai peruntukkan sebagaimana tujuan kredit itu diberikan dimana hal itu telah diatur dalam surat edaran Direksi BRI baik tentang KUPEDES maupun tentang KUR. Khusus untuk KUR dimana KUR adalah program pemerintah dengan maksud untuk mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya di sektor produksi seperti pertanian, perikanan, industri pengolahan, konstruksi, dan jasa produksi.
- Bahwa hal tersebut dikuatkan dengan keterangan keterangan Ahli Titin wahyuni, ST Binti Rajuddin (Ahli Auditor Internal BRI), Ahli Dedi Aziz, S. Kom Bin Aziz (Ahli Bisnis Mikro) dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan bahwa pada saat dilakukan investigasi dan audit menemukan diantaranya hal yang tidak sesuai ketentuan dimana secara berkas digital ditemukan berisi data nasabah Sebagian besar bentuknya kabur dan buram sehingga tidak dapat dilakukan pemeriksaan secara jelas serta ada beberapa berkas yang tidak ditemukan kemudian pada Saat on the spot ditemukan ada beberapa nasabah yang tidak mengetahui terkait kredit tersebut, dalam BRI SPOT ada beberapa dokumen dari antara nasabah yang satu dengan yang lainnya sama terdapat gambar tempat usaha yang

Halaman 309 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama, Agunan yang sama dan kondisi foto buram dimana secara ketentuan dokumen harus jelas dan Up Date datanya serta pada saat melakukan on the spot terdapat perbandingan data digital dengan hasil konfirmasi dari beberapa nasabah tidak pernah mengajukan kredit dan bahkan tidak memiliki tabungan pada BRI

- Rangkaian perbuatan dari masing-masing pihak, baik yang dilakukan oleh terdakwa Fuji Puspita Als. Ela Binti Abdul Rahim bersama - sama dengan Hj. Suriani Als. Hj. Ette, Sofyan selaku Mantri/pemrakarsa, Sutrisno selaku CS/PA KUR yang bertugas melakukan proses kredit dan Amirah Hamzah selaku pemutus kredit, membuktikan adanya suatu penyertaan yang terjadi dalam tindak pidana Korupsi Penyimpangan Fasilitas kredit Berupa Kupedes, KUR Mikro, Dan Briguna di BRI Mallongi- Longi dan BRI Unit Temmassarange Kabupaten Pinrang Tahun 2017 s/d 2019, Adanya rangkaian kerjasama erat yang dilakukan secara sadar oleh terdakwa Fuji Puspita Als. Ela Binti Abdul Rahim bersama - sama dengan Hj. Suriani Als. Hj. Ette, Sofyan selaku Mantri/pemrakarsa, Sutrisno selaku CS/PA KUR yang bertugas melakukan proses kredit dan Amirah Hamzah selaku pemutus kredit tersebut, dalam pendapat Penuntut Umum telah masuk sebagai hakekat dari apa yang disebut dengan istilah "turut serta melakukan".
- Bahwa sekalipun kualitas masing-masing pelaku penyerta sebagaimana dimaksud berbeda, maka berdasarkan pendapat Langemeijer yang menyatakan bahwa turut serta melakukan tidak mensyaratkan bahwa pelaku turut serta mempunyai kualitas yang sama dengan pelaku dan tidak pula diharuskan untuk memenuhi seluruh rumusan delik (Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan, telaah kritis berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana, Muhammad Ainul Syamsu, SH., MH, Hal. 65), hal mana telah pula ditegaskan oleh Ahli Dr. Prija Jatimkika dihadapan Persidangan yang pada pokoknya menyatakan "dalam turut serta melakukan tindak pidana khususnya tindak pidana korupsi tidak mensyaratkan adanya kesamaan keadaan pribadi masing-masing pelaku dalam artian dapat saja seorang swasta dianggap turut serta dalam penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh seorang Pejabat dan dalam hal dimaksud maka terhadap seorang pelaku turut serta tidak diharuskan memenuhi seluruh rumusan delik", hal dimaksud juga telah ditegaskan dalam Arrest Hoge Raad tanggal 21 April 1913 yang menyatakan

Halaman 310 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“seorang pelaku tidak langsung itu bukan merupakan seorang pelaku, melainkan hanyalah disamakan dengan seorang pelaku. Oleh karena barang siapa tidak mempunyai suatu sifat pribadi, ia tetap dapat menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana, dimana sifat pribadi tersebut merupakan suatu unsur dari kejahatan yang bersangkutan” dan lebih lanjut dijelaskan Drs. P.A.F. Lamintang, SH dalam bukunya Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia, hal. 608 “ berdasarkan paham yang dianut oleh Hoge Raad diatas jelaslah bahwa seseorang yang bukan pegawai Negeri itu dapat saja menyuruh seorang pegawai negeri melakukan suatu kejahatan didalam jabatannya”;

Menimbang, berdasarkan uraian analisa hukum didukung fakta hukum yang terbangun dari berbagai alat bukti diatas, Penuntut Umum berpendapat **bahwa unsur “sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.**

Menimbang dengan terpenuhinya semua rumusan unsur dalam Dakwaan Subsidair: Pasal 2 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dengan demikian unsur dalam Dakwaan Subsidair telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa terkait Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi;

- 1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
 - a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Halaman 311 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana;
- 2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;
- 3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak mengatur secara tegas cara menghitung pembayaran uang pengganti, namun hanya ditentukan uang pengganti yang harus dibayarkan jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pembayaran uang pengganti adalah adanya pengembalian kerugian negara yang jumlahnya setidaknya sama dengan kerugian keuangan negara yang terjadi karena perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan yang dilakukan oleh Terdakwa; maka jumlah uang pengganti yang akan dituntut kepada terdakwa diperhitungkan dari jumlah k Terdakwa Fuji Puspita menerima pencairan dari 2 berkas yaitu atas nama saksi KARMILA dan WIDYA HASTUTI dengan perincian yaitu:

- Untuk pencairan dana kredit saksi KARMILA sebesar Rp. 25.000.000,-, terlebih dahulu terdakwa keluarkan dan serahkan kepada saksi Hj. ETTE sebesar Rp. 5.000.000,- sebagaimana kesepakatan diawal untuk biaya penggunaan BPKB motor milik/yang ada pada Hj. ETTE pada berkas pinjaman atas nama KARMILA, selanjutnya terdakwa keluarkan lagi sebesar

Halaman 312 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 5.000.000,- kepada saksi FAJAR NINGSIH (kakak KARMILA)

sebagaimana kesepakatan awal bahwa sebagian dana pencairan juga akan digunakan oleh FAJAR NINGSIH, sisa Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang digunakan oleh terdakwa

- untuk pencairan dana kredit saksi WIDYA HASTUTI sebesar Rp.

25.000.000,-, terdakwa juga keluarkan dan serahkan kepada Hj. ETTE

sebesar Rp. 5.000.000,- untuk biaya jaminan BPKB motor yang digunakan pada berkas pinjaman atas nama WIDYA HASTUTI, sisanya Rp.

20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) digunakan oleh terdakwa.

Dengan demikian dari 2 berkas tersebut terdakwa terima sebesar Rp.

35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari jumlah tersebut terdakwa

kemudian memberikan keuntungan berupa fee sebagai biaya

penggunaan identitas orang yang digunakan yaitu masing-masing Rp.

500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi KARMILA, Rp.

1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada SUPRIADI, dan Rp100.000,-

(seratus ribu rupiah) kepada INDRA FEBRIANTO.

- a. Berkas tumbal 2 debitur atas nama SUPRIADI sebesar Rp. 25.000.000.- dan saksi INDRA FEBRIANTO sebesar Rp. 25.000.000.- sehingga total sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) digunakan oleh saksi AMIRAH HAMZAH.

- b. saksi Hj. SURIANI Alias Hj. ETTE menerima dana sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yaitu atas penggunaan BPKB motor milik/yang ada padanya yang digunakan sebagai jaminan pada 2 berkas yang cair kepada terdakwa yaitu atas nama KARMILA dan WIDYA HASTUTI, dimana masing-masing berkas tersebut dipotong oleh Hj. ETTE Rp. 5.000.000,-.

- c. FAJAR NINGSIH menerima Rp. 5.000.000,-, (lima juta rupiah) yaitu dari sebagian pencairan berkas adiknya atas nama KARMILA sebagaimana kesepakatannya dengan terdakwa yaitu uang pencairan atas nama KARMILA juga akan digunakan sebagian oleh FAJAR NINGSIH.

- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan terdakwa Fuji Puspita Als. Ela Binti Baharuddin dari dana nasabah debitur yang telah diterima tersebut terdakwa sebahagian dari dana yang telah diterima sebesar Rp. 2.000.000.- (dua Juta Rupiah) yang disetor pada Bank BRI pada Tanggal 12 Februari 2022 sebagaimana dalam *Barang bukti Nomor 40 : 1 (satu) lembar bukti Transfer*

Halaman 313 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesame BRI tanggal 12 Februari 2022 dan uang Tunai sebesar Rp. 2.000.000.-

(dua Juta rupiah) pada tahap Penyidikan.

Menimbang, Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka terdakwa Fuji Puspita Als. Ela Binti Abdul Rahim dibebankan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut, dengan demikian Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa didalam pemidanaan, Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku. Baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini, berdasarkan semua pertimbangan tersebut, juga berdasarkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa menyampaikan **Pleidoi** yang pada pokoknya :

Mohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dan memberikan vonis yang sering-ringannya.

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan/**Pleidoi** Terdakwa, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lagi, karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan semua unsur-unsur dakwaan Subsidaire dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana apabila tidak melakukan suatu tindak pidana. Akan tetapi meskipun ia melakukan suatu tindak pidana, tidaklah selalu ia dapat dipidana. Orang yang

Halaman 314 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila ia mempunyai kesalahan.

Seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat, ia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain, jika memang tidak ingin berbuat demikian (vide: Prof. Mr. Roeslan Saleh, "Perbuatan pidana dan Pertanggungjawaban Pidana", Penerbit Aksara Baru, Jakarta Cet. Ke-2, Februari 1981, hal. 81-82);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapus sifat pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan berlanjut sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar dari Penuntut Umum, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara Tindak Pidana Korupsi disamping pidana penjara maka terhadap Terdakwa turut pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, statusnya akan diputuskan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, Majelis Hakim wajib untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dari diri Terdakwa sebagai berikut :

Halaman 315 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa telah menghambat program pemerintah untuk memberantas tindak pidana korupsi serta bertentangan penciptaan good governance (pemerintahan yang baik) yang dicanangkan oleh pemerintah;
2. Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) yang merupakan bagian dari Total Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 10.928.381.007,- (sepuluh milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tujuh rupiah);

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dan jujur dalam persidangan
2. Terdakwa belum pernah dihukum
3. Terdakwa menyesali perbuatannya
4. Terdakwa memiliki itikad baik untuk mengembalikan kerugian keuangan negara Cq. Bank Rakyat Indonesia (BRI)

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini sudah memadai dan sesuai serta telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini sebagaimana yang tercantum dalam daftar barang bukti, akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Fuji Puspita Alias Ela** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana korupsi yang dilakukan

Halaman 316 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bersama-sama dan merupakan gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri", sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;

2. Membebaskan Terdakwa **Fuji Puspita Alias Ela** dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Fuji Puspita Alias Ela** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan merupakan gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri", sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Fuji Puspita Alias Ela** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan denda sejumlah **Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) Bulan** ;
5. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)**, dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (Satu) Unit Komputer yang terdiri atas: 1 (Satu) Unit PC Merek MSI (PC Rakitan), 1 (Satu) Unit Monitor Merek LG Model 20M37A, 1 (Satu) Unit Keyboard Merek AK666x KALASHNIKOV, 1 (Satu) Unit Mouse Kabel Merek AULA, 1 (Satu) Kabel VGA dan 1 (Satu) Kabel Adaptor Merek LG model: LCAP36-E
 2. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama KARMILA (no. urut 426 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
 3. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran atas nama KARMILA Nomor Rekening 502901019759102 (no. urut 218 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).

Halaman 317 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama SAPRIADI (no. urut 519 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
5. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran atas nama SUPRIADI Nomor Rekening 502901019812104 (no. urut 125 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH)
6. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama INDRA FEBRIANTO (no. urut 555 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH)
7. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran atas nama INDRA FEBRIANTO Nomor Rekening 502901019758106 (no. urut 233 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH)
8. 1 (satu) Rangkap Berkas Pinjaman atas nama WIDYAHASTUTI (no. urut 546 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
9. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran atas nama WIDYAHASTUTI Nomor Rekening 502901019810102 (no. urut 46 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
10. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Penempatan Mantri KUR Batch 3 Tahun 2018 Nomor : R.1148 e-KW-XIII/SDM/07/2018 tanggal 23 Juli 2018 atas nama SOFYAN yang telah dilegalsir (no. urut 610 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
11. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Keputusan Nokep : B.62/KC-XIII/LYI/07/2018 tanggal 30 Juli 2018 tentang Penugasan Sebagai Petugas Mantri Pimpinan Cabang BRI Pinrang atas nama SOFYAN yang telah dilegalsir (no. urut 611 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
12. 1 (satu) Lembar Salinan Surat Panggilan Ke-1 Nomor : R.068B/KC-XIII/LYI/09/2019 tanggal 27 September 2019 atas nama SOFYAN yang telah dilegalsir (no. urut 612 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
13. 1 (satu) Rangkap Salinan Surat Panggilan Ke-2 (Terakhir) Nomor : R.071B/KC-XIII/LYI/10/2019 tanggal 01 Oktober 2019 atas nama SOFYAN yang telah dilegalsir (no. urut 613 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
14. 1 (satu) Lembar Salinan Surat Penghentian Perjanjian Kerja No : R.1450.e-KW-XIII/HCP/10/2019 tanggal 31 Oktober 2019 atas nama

Halaman 318 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOFYAN yang telah dilegalsir (no. urut 614 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).

15.1 (satu) Lembar Salinan Surat Penugasan Pekerjaan No : B.2391/KC-XIII/LYI/10/2015 tanggal 02 Nopember 2015 atas nama SUTRISNO SUMARDI yang telah dilegalsir (no. urut 605 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).

16.1 (satu) Rangkap Salinan Berita Acara Penjelasan Perjanjian Kerja tanggal 25 Oktober 2017 atas nama SUTRISNO SUMARDI yang telah dilegalsir (no. urut 606 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).

17.1 (satu) Rangkap Salinan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Bank BRI (Persero) Tbk dengan SUTRISNO SUMARDI tanggal 01 Juli 2018 yang telah dilegalsir (no. urut 607 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).

18.1 (satu) Lembar Salinan Surat Penugasan Pekerjaan No : B.1391/KC-XIII/LYI/07/2019 tanggal 11 Juli 2019 atas nama SUTRISNO SUMARDI yang telah dilegalsir (no. urut 608 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).

19.1 (satu) Rangkap Salinan Surat Pemberitahuan Penghentian Penugasan No : B. 009/KC-XIII/LYI/01/2020 tanggal 02 Januari 2020 atas nama SUTRISNO SUMARDI yang telah dilegalsir (no. urut 609 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).

20.1 (satu) Rangkap Salinan Surat Keputusan Nokep : 087-KW/XIII/SDM/10/2003 tanggal 13 Oktober 2003 tentang Pengangkatan Pekerjaan Dalam Dinas Tetap Kantor Wilayah PT. Bank BRI (Persero) atas nama AMIRAH HAMSAN yang telah dilegalsir (no. urut 615 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).

21.1 (satu) Rangkap Salinan Surat Keputusan Nokep : 074-KC-XIII/HCP/06/2020 tanggal 04 Juni 2020 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Atas Permintaan Sendiri atas nama AMIRAH HAMSAN yang telah dilegalsir (no. urut 618 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).

22.1 (satu) Lembar Salinan Surat Putusan Hukuman Disiplin Nomor : R.701.e-KW-XIII/HCP/06/2020 tanggal 04 Juni 2020 atas nama AMIRAH

Halaman 319 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMSAH yang telah dilegalsir (no. urut 619 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).

- 23.1 (satu) Rangkap Salinan Surat Keputusan Nokep : 22-KC-XIII/LYI/04/2016 tanggal 11 April 2016 tentang Mutasi/Rotasi/Pemindahan Jabatan Kantor Cabang PT. Bank BRI (Persero) Tbk. Pimpinan Cabang Pinrang atas nama AMIRAH HAMSAH yang telah dilegalsir (no. urut 616 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH)
- 24.1 (satu) Rangkap Salinan Surat Keputusan Nokep : 17-KC-XIII/LYI/01/2018 tanggal 31 Januari 2018 tentang Mutasi/Rotasi/Pemindahan Jabatan Kantor Cabang PT. Bank BRI (Persero) Tbk. Pimpinan Cabang Pinrang atas nama AMIRAH HAMSAH yang telah dilegalsir (no. urut 617 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
- 25.1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama KARMILA Nomor Rekening 502901022519533 (no. urut 844 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH)
- 26.1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama SUPRIADI Nomor Rekening 502901022552531 (no. urut 810 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
- 27.1 (satu) Rangkap LW321 BRI Cabang Pinrang yang telah dilegalsir (no. urut 646 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
- 28.1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama INDRA FEBRIANTO Nomor Rekening 502901022518537 (no. urut 716 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
- 29.1 (satu) Rangkap Laporan Transaksi Finansial atas nama WIDIYAHASTUTI Nomor Rekening 502901022553537 (no. urut 845 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
- 30.1 (Satu) rangkap laporan transaksi finansial atas nama SUKRIAH BATSUR, BARUGAE KELURAHAN PADAIDI, KECAMATAN MATTIRO BULU, PINRANG KAB. MATTIRO BULU PINRANG KAB., No. Rekening : 502201008314539, Nama Produk : SIMPEDES UMUM, Valuta : IDR, Unit Kerja : UNIT MALONGI LONGI PINRANG, Alamat Unit Kerja : KANCA PINRANG KANWIL MAKASSAR (no. urut 1047 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).

Halaman 320 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31.1 (satu) buah Buku Register Model 35 tahun 2018-2019. BRI Unit Temmassarangnge Cabang Pinrang (no. urut 647 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
- 32.1 (satu) Buah Buku Register SKPP Model 35 Agustus-Desember tahun 2018 BRI Unit Temmassarangnge Cabang Pinrang (no. urut 648 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
- 33.1 (satu) Buah Buku Register SKPP Model 35 tahun 2019 BRI Unit Temmassarangnge Cabang Pinrang (no. urut 649 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
- 34.1 (satu) Buah Buku Register SKPP Model 35 Januari-Agustus tahun 2018 BRI Unit Temmassarangnge Cabang Pinrang (no. urut 650 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
- 35.1 (satu) Buah Buku Register Pembukuan Rekening SIMPEDES BRITAMA BRI Unit Temmassarangnge Cabang Pinrang (no. urut 652 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
- 36.1 (satu) Buah Buku Register Realisasi tanggal 06-03-2017 S/D 31-12-2018 BRI Teras Malimpung Unit Temmassarangnge Cabang Pinrang (no. urut 653 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
- 37.1 (satu) Buah Buku Register Realisasi KUR tahun 2018 BRI Unit Temmassarangnge Cabang Pinrang (no. urut 654 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
- 38.1 (satu) Buah Buku Register Realisasi KUR/KUPRA 27 Mei 2019 BRI Unit Temmassarangnge Cabang Pinrang (no. urut 655 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
- 39.1 (satu) Lembar bukti transfer sesama BRI tanggal 12 Februari 2022 senilai Rp 2.000.000 (dua juta rupiah), no. urut 1054 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH.
- 40.1 (satu) Lembar Slip Setoran BANK BRI ke RPL 136 POLDA SULSEL tanggal 16 Februari 2022 senilai Rp 80.000.000 Penyetor HJ. SURIANI (no. urut 1062 pada daftar barang bukti berkas perkara AMIRAH HAMZAH).
41. Uang tunai sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dari HJ. SURIANI Alias HJ. ETTE binti LA TARO.

Dokumen Nomor 1 s/d nomor 41, dipergunakan dalam perkara lain

Halaman 321 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42.1 (satu) Lembar bukti transfer sesama BRI tanggal 12 Februari 2022

uang tunai senilai Rp 2.000.000 (dua juta rupiah), no. urut 1054 pada daftar barang bukti berkas AMIRAH HAMZAH.

Barang bukti No. 42, Dirampas untuk Negara dan diperhitungkan dengan uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa.

9. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar

Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, oleh kami Johnicol Richard Frans Sine, S.H, sebagai Ketua Majelis didampingi oleh Farid Hidayat Sopamena, S.H., M.H dan Hakim Ad Hoc Yohanes Marten, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, Tanggal 18 Agustus 2023, oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh Kristian Sianus, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, dengan dihadiri oleh Abdullah Zuebair, S.H.,M.H. sebagai Penuntut Umum serta Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Farid Hidayat Sopamena, S.H., M.H

Johnicol Richard Frans Sine, S.H

Yohanes Marten, S.H.

Panitera Pengganti

Kristian Sianus, S.H.

Halaman 322 dari 317 Putusan Nomor 44/Pid.Sus.Tpk/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)